

METODOLOGI PENELITIAN HUKUM

Panduan Komprehensif untuk Penulisan
Akademis dan Praktis

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000, - (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000, - (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, - (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000, - (empat miliar rupiah).

METODOLOGI PENELITIAN HUKUM

Panduan Komprehensif untuk Penulisan
Akademis dan Praktis

Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M
Prof. Dr. Hj. Mella Ismelina Farma Rahayu, SH.,M.Hum.
Mayjen TNI (Purn.) Dr. H. Markoni, S.H., M.H
Willy Arafah, SH. MH



METODOLOGI PENELITIAN HUKUM

Panduan Komprehensif untuk Penulisan
Akademis dan Praktis

**Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Diva Pustaka
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang All Right Reserved
Hak penerbitan pada Penerbit Diva Pustaka
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit**

Cetakan Pertama:

September 2025

15,5 cm x 23 cm

ISBN:

Penulis:

Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M
Prof. Dr. Hj. Mella Ismelina Farma Rahayu, SH., M.Hum
Mayjen TNI (Purn.) Dr. H. Markoni, S.H., M.H
Willy Arafah, SH. MH

Desain Cover:

Sendi Gustiawan Saputra

Tata Letak:

M. Afiq F

Diterbitkan Oleh:

CV. Diva Pustaka

Anggota IKAPI: No. 222/JTE/2021

E-mail: divapustaka@gmail.com

Website: www.divapustaka.co.id

Whatsapp: 0813-3144-1992

Perum Mutiara Regency 2 Blok D7

Kelurahan Wirasana, Kecamatan Purbalingga,
Kabupaten Purbalingga – Jawa Tengah 53318

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul *“Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif untuk Penulisan Akademis dan Praktis”* ini dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini hadir sebagai respons atas kebutuhan akademisi, praktisi, maupun mahasiswa hukum terhadap panduan metodologis yang sistematis, aplikatif, dan relevan dengan perkembangan ilmu hukum dewasa ini. Perubahan dinamika hukum di tingkat nasional maupun global menuntut adanya pemahaman metodologi yang tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga mampu diaplikasikan dalam penelitian hukum yang berorientasi pada penyelesaian masalah nyata di masyarakat.

Dalam penyusunannya, buku ini dirancang untuk memberikan kerangka berpikir yang jelas mengenai pendekatan penelitian hukum, baik normatif maupun empiris. Lebih dari itu, pembahasan juga diarahkan pada keterkaitan antara teori, metodologi, dan praktik penulisan akademis agar pembaca dapat menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, argumentatif, dan berkontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.

Harapan penulis, buku ini dapat menjadi rujukan utama bagi mahasiswa dalam menyusun skripsi, tesis, maupun disertasi, sekaligus menjadi pedoman praktis bagi para peneliti, dosen, dan praktisi hukum yang berkecimpung dalam penelitian hukum terapan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada para kolega akademisi, mahasiswa, serta pihak-pihak yang telah memberikan masukan, kritik, dan dorongan dalam proses penyusunan buku ini. Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan edisi berikutnya.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas, memperkaya khazanah keilmuan hukum, serta menjadi panduan yang aplikatif bagi siapa saja yang ingin mendalami metodologi penelitian hukum.

Jakarta, September 2025

Penulis

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga buku “Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif untuk Penulisan Akademis dan Praktis” ini dapat terselesaikan dengan baik.

Metodologi penelitian hukum merupakan fondasi utama dalam pengembangan ilmu hukum. Tanpa metodologi yang tepat, penelitian hukum berisiko kehilangan arah, tidak memiliki pijakan yang kuat, dan sulit memberikan kontribusi bagi pengembangan teori maupun pemecahan persoalan hukum praktis. Oleh karena itu, pemahaman metodologi penelitian hukum yang sistematis dan komprehensif menjadi kebutuhan mendesak bagi mahasiswa, peneliti, dosen, maupun praktisi hukum.

Buku ini disusun untuk menjawab kebutuhan tersebut. Pembahasan yang dihadirkan tidak hanya berorientasi pada aspek normatif yang menitikberatkan pada kajian peraturan perundang-undangan, asas, dan doktrin hukum, tetapi juga pada aspek empiris yang melihat bagaimana hukum benar-benar dijalankan dalam praktik sosial. Dengan demikian, pembaca diharapkan mampu memahami hukum secara utuh—baik dalam dimensi *law in the books* maupun *law in action*.

Selain membahas landasan metodologis, buku ini juga memberikan panduan aplikatif terkait teknik penulisan akademis, mulai dari penyusunan proposal penelitian, perumusan masalah, kerangka konseptual, hingga penyusunan laporan penelitian hukum yang memenuhi standar akademik. Dengan pendekatan yang demikian, buku ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara teori dan praktik, serta membantu menghasilkan karya ilmiah hukum yang lebih kritis, sistematis, dan konstruktif.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh kolega, mahasiswa, dan pihak-pihak yang telah memberikan inspirasi, masukan, dan dorongan dalam penyusunan karya ini.

Tanpa dukungan tersebut, tentu buku ini tidak dapat terselesaikan sebagaimana adanya sekarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis nantikan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Akhirnya, penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia, sekaligus menjadi pedoman praktis dalam menghasilkan karya akademik yang bermutu dan berdaya guna.

Jakarta, September 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	v
.....	vii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
.....	ix
BAB 1 PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM	1
Pendahuluan	1
1.1 Definisi dan Peran Penelitian Hukum	3
1.1.1 Pengertian Penelitian Hukum.....	3
1.1.2 Pentingnya Penelitian Hukum	4
1.1.3 Ruang Lingkup Metodologi Penelitian Hukum.....	5
1.2 Kedudukan Penelitian Hukum	6
1.2.1 Penelitian Hukum sebagai Disiplin Ilmu	6
1.2.2 Penelitian Hukum sebagai Bagian dari Ilmu Pengetahuan	7
1.2.3 Jenis-jenis Penelitian dalam Ilmu Hukum	8
1.3 Karakteristik Penelitian Hukum	9
1.3.1 Penelitian Hukum Normatif	10
1.3.2 Penelitian Hukum Empiris	10
1.3.3 Penelitian Hukum Interdisipliner	11
1.4 Perbedaan Penelitian Hukum.....	12
1.4.1 Perbedaan Penelitian Hukum dengan Penelitian Sosial	13
1.4.2 Perbedaan Penelitian Hukum dengan Penelitian Ilmiah (Ilmu Alam)	14
1.4.3 Perbedaan antara Pendekatan Normatif dan Empiris	15
1.5 Tahapan Penelitian Hukum	16
1.5.1 Tahap Perencanaan.....	16

1.5.2 Tahap Pelaksanaan.....	17
1.5.3 Tahap Penulisan Laporan.....	18
Rangkuman Bab	19
Referensi.....	20
BAB 2: DASAR FILOSOFIS DAN TEORETIS PENELITIAN	
HUKUM	23
Pendahuluan	23
2.1 Landasan Filosofis Penelitian Hukum	24
2.1.1 Ontologi Hukum.....	25
2.1.2 Epistemologi Hukum.....	26
2.1.3 Aksiologi Hukum	27
2.2 Landasan Teoretis Penelitian Hukum	28
2.2.1 Teori Hukum	28
2.2.2 Teori Ilmu Hukum	29
2.2.3 Teori Doktrinal.....	30
2.3 Paradigma Penelitian Hukum.....	31
2.3.1 Paradigma Positivisme.....	31
2.3.2 Paradigma Interpretivisme.....	32
2.3.3 Paradigma Kritis.....	33
2.4 Posisi Peneliti dalam Penelitian Hukum	34
2.4.1 Obyektivitas dan Subyektivitas	34
2.4.2 Peran Peneliti sebagai Analisis	35
2.4.3 Peran Peneliti sebagai Partisipan	36
2.5 Etika Penelitian Hukum.....	36
2.5.1 Kode Etik Peneliti	37
2.5.2 Perlindungan Subjek Penelitian.....	37
2.5.3 Tanggung Jawab Akademik.....	38
Rangkuman Bab	40
Referensi.....	41

BAB 3: PERUMUSAN MASALAH DAN TUJUAN PENELITIAN ..	43
Pendahuluan.....	43
3.1 Identifikasi Masalah Penelitian.....	44
3.1.1 Sumber-sumber Masalah Penelitian	44
3.1.2 Perumusan Masalah yang Baik.....	45
3.1.3 Batasan Masalah Penelitian	46
3.2 Perumusan Judul Penelitian	47
3.2.1 Kriteria Judul yang Efektif.....	48
3.2.2 Kesesuaian Judul dengan Masalah.....	48
3.2.3 Contoh-contoh Judul Penelitian.....	49
3.3 Penetapan Tujuan Penelitian.....	50
3.3.1 Tujuan Umum dan Khusus.....	50
3.3.2 Keterkaitan Tujuan dengan Masalah.....	51
3.3.3 Manfaat Penelitian.....	52
3.4 Kerangka Teoretis Penelitian	53
3.4.1 Definisi dan Fungsi Teori	53
3.4.2 Hubungan Teori dan Penelitian	54
3.4.3 Penyusunan Kerangka Teoretis	54
3.5 Kajian Pustaka	55
3.5.1 Pentingnya Kajian Pustaka.....	55
3.5.2 Teknik Penelusuran Pustaka.....	56
3.5.3 Penilaian Sumber Pustaka.....	57
Rangkuman Bab.....	59
Referensi	60
BAB 4: PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM.....	61
Pendahuluan.....	61
4.1 Pendekatan Normatif (Doktrinal).....	62
4.1.1 Konsep dan Karakteristik.....	63
4.1.2 Jenis-jenis Pendekatan	63

4.1.3 Sumber Data Pendekatan Normatif.....	64
4.2 Pendekatan Empiris (Sosiologis).....	65
4.2.1 Konsep dan Karakteristik	65
4.2.2 Jenis-jenis Pendekatan.....	66
4.2.3 Sumber Data Pendekatan Empiris	66
4.3 Pendekatan Komparatif.....	67
4.3.1 Tujuan dan Manfaat Pendekatan Komparatif	67
4.3.2 Kriteria Pemilihan Perbandingan	68
4.3.3 Contoh Penerapan	69
4.4 Pendekatan Historis	69
4.4.1 Pentingnya Pendekatan Historis	70
4.4.2 Sumber-sumber Data Sejarah	70
4.4.3 Relevansi dengan Penelitian Hukum	71
4.5 Pendekatan Kritis	71
4.5.1 Konsep dan Tujuan.....	72
4.5.2 Kritik terhadap Hukum Positif.....	72
4.5.3 Contoh Penerapan	73
Rangkuman Bab	74
Referensi.....	75
BAB 5: METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF	77
Pendahuluan	77
5.1 Penelitian Doktrinal.....	78
5.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup	78
5.1.2 Teknik Analisis Dokumen Hukum	79
5.1.3 Implementasi dalam Praktik	80
5.2 Analisis Konseptual	81
5.2.1 Pengertian dan Fungsi	81
5.2.2 Teknik Mengidentifikasi Konsep Hukum.....	82
5.2.3 Penerapan dalam Studi Kasus	82

5.3 Analisis Peraturan Perundang-undangan	83
5.3.1 Pengertian dan Tujuan.....	83
5.3.2 Teknik Analisis Peraturan	84
5.3.3 Contoh Praktik Analisis	84
5.4 Analisis Teori Hukum	85
5.4.1 Pengertian dan Relevansi	85
5.4.2 Metode Analisis Teori Hukum.....	86
5.4.3 Penerapan dalam Penelitian	87
5.5 Analisis Asas Hukum	87
5.5.1 Pengertian dan Kedudukan Asas Hukum.....	88
5.5.2 Teknik Mengidentifikasi Asas Hukum	88
5.5.3 Penerapan dalam Penelitian	89
Rangkuman Bab	90
Referensi	91
BAB 6: METODE PENELITIAN HUKUM EMPIRIS.....	93
Pendahuluan.....	93
6.1 Penelitian Sosiologis Hukum	94
6.1.1 Pengertian dan Tujuan.....	94
6.1.2 Peran Sosiologi dalam Penelitian Hukum.....	95
6.1.3 Studi Kasus dalam Penelitian Sosiologis.....	96
6.2 Penelitian Yuridis-Empiris	97
6.2.1 Perbedaan dengan Penelitian Sosiologis	97
6.2.2 Objek dan Subjek Penelitian.....	97
6.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	98
6.3 Wawancara Mendalam.....	99
6.3.1 Teknik Pelaksanaan Wawancara	99
6.3.2 Etika dan Persiapan Wawancara.....	100
6.3.3 Analisis Hasil Wawancara	100
6.4 Observasi Partisipatif.....	101

6.4.1 Peran Peneliti sebagai Partisipan	101
6.4.2 Teknik Pelaksanaan Observasi.....	101
6.4.3 Etika dan Tantangan Observasi.....	102
6.5 Kuesioner dan Survei	102
6.5.1 Desain Kuesioner	103
6.5.2 Teknik Pengambilan Sampel	103
6.5.3 Analisis Hasil Survei	104
Rangkuman Bab	105
Referensi.....	106
BAB 7: POPULASI, SAMPEL, DAN INFORMAN.....	107
Pendahuluan	107
7.1 Populasi Penelitian	108
7.1.1 Pengertian Populasi.....	108
7.1.2 Kriteria Populasi.....	109
7.1.3 Batasan Populasi	109
7.2 Sampel Penelitian	110
7.2.1 Pengertian Sampel.....	111
7.2.2 Teknik Penarikan Sampel.....	111
7.2.3 Jumlah Sampel yang Representatif.....	112
7.3 Informan Penelitian	113
7.3.1 Pengertian dan Peran Informan	113
7.3.2 Kriteria Pemilihan Informan.....	114
7.3.3 Teknik Wawancara dengan Informan	114
7.4 Purposive Sampling.....	115
7.4.1 Pengertian dan Karakteristik	115
7.4.2 Kelebihan dan Kekurangan	116
7.4.3 Contoh Penerapan	116
7.5 Snowball Sampling	117
7.5.1 Pengertian dan Karakteristik	117

7.5.2 Kelebihan dan Kekurangan.....	117
7.5.3 Contoh Penerapan.....	118
Rangkuman Bab.....	119
Referensi.....	120
BAB 8: PENGUMPULAN DAN VALIDASI DATA.....	121
Pendahuluan.....	121
8.1 Teknik Pengumpulan Data Penelitian Hukum.....	122
8.1.1 Studi Dokumen.....	122
8.1.2 Wawancara.....	123
8.1.3 Observasi.....	123
8.2 Validasi dan Reliabilitas Data.....	124
8.2.1 Pengertian Validitas dan Reliabilitas.....	125
8.2.2 Cara Menguji Validitas.....	125
8.2.3 Cara Menguji Reliabilitas.....	126
8.3 Pengujian Data.....	127
8.3.1 Triangulasi Sumber.....	127
8.3.2 Triangulasi Teori.....	128
8.3.3 Triangulasi Metode.....	128
8.4 Sumber Data Penelitian.....	129
8.4.1 Data Primer.....	129
8.4.2 Data Sekunder.....	129
8.4.3 Data Tersier.....	130
8.5 Pengolahan Data.....	130
8.5.1 Tahap-tahap Pengolahan Data.....	131
8.5.2 Teknik Pengolahan Data Kuantitatif.....	131
8.5.3 Teknik Pengolahan Data Kualitatif.....	132
Rangkuman Bab.....	133
Referensi.....	134
BAB 9: ANALISIS DATA PENELITIAN HUKUM.....	137

Pendahuluan	137
9.1 Analisis Data Kualitatif.....	138
9.1.1 Teknik Analisis Kualitatif.....	138
9.1.2 Analisis Konten	139
9.1.3 Analisis Narasi.....	139
9.2 Analisis Data Kuantitatif	140
9.2.1 Penggunaan Statistik dalam Penelitian Hukum	141
9.2.2 Teknik Analisis Kuantitatif	141
9.2.3 Interpretasi Hasil.....	142
9.3 Interpretasi Data.....	143
9.3.1 Pengertian Interpretasi Data.....	143
9.3.2 Teknik Interpretasi	143
9.3.3 Kesesuaian Interpretasi dengan Teori.....	144
9.4 Penarikan Kesimpulan	144
9.4.1 Hubungan Kesimpulan dengan Masalah.....	144
9.4.2 Merumuskan Temuan Penelitian	145
9.4.3 Generalisasi dan Implikasi.....	145
9.5 Laporan Penelitian	145
9.5.1 Sistematika Laporan Penelitian	146
9.5.2 Gaya Penulisan.....	146
9.5.3 Etika Penulisan.....	146
Rangkuman Bab	147
Referensi.....	148
BAB 10: PERBANDINGAN PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS	149
Pendahuluan	149
10.1 Perbedaan Asumsi Dasar	150
10.1.1 Asumsi Penelitian Normatif.....	150
10.1.2 Asumsi Penelitian Empiris.....	151

10.1.3 Implikasi Asumsi terhadap Penelitian	152
10.2 Perbedaan Sumber Data	153
10.2.1 Sumber Data Normatif.....	153
10.2.2 Sumber Data Empiris.....	153
10.2.3 Keterkaitan antara Kedua Sumber.....	154
10.3 Perbedaan Teknik Analisis	155
10.3.1 Teknik Analisis Normatif.....	155
10.3.2 Teknik Analisis Empiris.....	156
10.3.3 Integrasi Teknik Analisis	156
10.4 Perbedaan Tujuan Penelitian	157
10.4.1 Tujuan Penelitian Normatif.....	157
10.4.2 Tujuan Penelitian Empiris	157
10.4.3 Kombinasi Tujuan	158
10.5 Integrasi Pendekatan Normatif dan Empiris.....	159
10.5.1 Konsep Penelitian Gabungan.....	159
10.5.2 Desain Penelitian Gabungan.....	160
10.5.3 Kelebihan dan Tantangan	161
Rangkuman Bab.....	162
Referensi	163
BAB 11: PENELITIAN HUKUM DOKTRINAL LANJUTAN.....	165
Pendahuluan.....	165
11.1 Penelitian Hukum Pidana	166
11.1.1 Pendekatan dalam Penelitian Pidana.....	166
11.1.2 Analisis Kasus Pidana	167
11.1.3 Perbandingan Sistem Hukum Pidana.....	167
11.2 Penelitian Hukum Perdata.....	168
11.2.1 Pendekatan dalam Penelitian Perdata	169
11.2.2 Analisis Putusan Pengadilan.....	169
11.2.3 Penelitian Perjanjian	170

11.3 Penelitian Hukum Tata Negara.....	170
11.3.1 Pendekatan dalam Penelitian HTN	170
11.3.2 Analisis Peraturan Konstitusi.....	171
11.3.3 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi	171
11.4 Penelitian Hukum Internasional.....	172
11.4.1 Pendekatan dalam Penelitian HI.....	172
11.4.2 Analisis Dokumen Internasional.....	173
11.4.3 Studi Kasus dalam Hukum Internasional.....	173
11.5 Penelitian Hukum Administrasi Negara.....	174
11.5.1 Pendekatan dalam Penelitian HAN	174
11.5.2 Analisis Keputusan Administrasi.....	174
11.5.3 Studi Kasus dalam Hukum Administrasi.....	175
Rangkuman Bab	176
Referensi.....	177
BAB 12: STUDI KASUS DAN ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN	179
Pendahuluan	179
12.1 Studi Kasus	180
12.1.1 Pengertian dan Karakteristik	180
12.1.2 Tahapan Pelaksanaan Studi Kasus	181
12.1.3 Kelebihan dan Kekurangan	182
12.2 Analisis Putusan Pengadilan.....	182
12.2.1 Teknik Memilih Putusan.....	183
12.2.2 Analisis Substansi Putusan	183
12.2.3 Keterbatasan Analisis Putusan.....	184
12.3 Analisis Yurisprudensi	185
12.3.1 Pengertian Yurisprudensi	185
12.3.2 Relevansi Yurisprudensi	185
12.3.3 Teknik Menganalisis Yurisprudensi.....	186

12.4 Perbandingan Putusan	186
12.4.1 Tujuan Perbandingan.....	186
12.4.2 Teknik Membandingkan Putusan	187
12.4.3 Implikasi Perbandingan.....	187
12.5 Penulisan Laporan Studi Kasus.....	188
12.5.1 Sistematika Laporan.....	188
12.5.2 Gaya Penulisan	189
12.5.3 Contoh Laporan.....	189
Rangkuman Bab	190
Referensi	191
BAB 13: PENELITIAN HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL	193
Pendahuluan.....	193
13.1 Hukum sebagai Alat Perubahan	194
13.1.1 Teori Hukum dan Perubahan Sosial.....	194
13.1.2 Studi Kasus Perubahan Sosial.....	195
13.1.3 Peran Hukum dalam Kebijakan Publik	196
13.2 Hukum dan Gerakan Sosial	197
13.2.1 Peran Hukum dalam Advokasi.....	197
13.2.2 Gerakan Sosial dan Pembentukan Hukum.....	198
13.2.3 Studi Kasus Gerakan Sosial.....	198
13.3 Penelitian Hukum tentang Akses terhadap Keadilan ..	199
13.3.1 Definisi Akses terhadap Keadilan	199
13.3.2 Tantangan dalam Akses Keadilan	200
13.3.3 Studi Kasus Akses Keadilan.....	200
13.4 Penelitian Hukum tentang Hak Asasi Manusia	201
13.4.1 Definisi HAM.....	201
13.4.2 Penelitian Pelanggaran HAM	201
13.4.3 Peran Hukum Internasional.....	202
13.5 Penelitian Hukum tentang Pembangunan.....	202

13.5.1 Hukum dan Pembangunan Ekonomi.....	202
13.5.2 Hukum dan Pembangunan Sosial	203
13.5.3 Studi Kasus Pembangunan.....	204
Rangkuman Bab	205
Referensi.....	206
BAB 14: PENELITIAN HUKUM DALAM ERA DIGITAL	209
Pendahuluan	209
14.1 Tantangan dan Peluang.....	210
14.1.1 Tantangan di Era Digital.....	210
14.1.2 Peluang Penelitian Hukum	211
14.1.3 Peran Teknologi.....	211
14.2 Hukum dan E-commerce	212
14.2.1 Masalah Hukum dalam E-commerce	212
14.2.2 Penelitian Regulasi E-commerce.....	213
14.2.3 Studi Kasus E-commerce.....	213
14.3 Hukum dan Perlindungan Data Pribadi.....	214
14.3.1 Masalah Hukum Perlindungan Data.....	214
14.3.2 Penelitian Regulasi Perlindungan Data	215
14.3.3 Studi Kasus Perlindungan Data	215
14.4 Hukum dan Kejahatan Siber	216
14.4.1 Definisi Kejahatan Siber.....	216
14.4.2 Penelitian Hukum Pidana Siber	216
14.4.3 Perbandingan Sistem Hukum	217
14.5 Hukum dan Kecerdasan Buatan (AI).....	217
14.5.1 Isu Hukum tentang AI.....	218
14.5.2 Regulasi AI.....	218
14.5.3 Etika Penggunaan AI.....	219
Rangkuman Bab	220
Referensi.....	221

BAB 15: ETIKA DAN INTEGRITAS PENELITIAN.....	223
Pendahuluan.....	223
15.1 Etika dalam Penelitian.....	224
15.1.1 Pengertian Etika Penelitian.....	224
15.1.2 Prinsip-prinsip Etika.....	225
15.1.3 Pelanggaran Etika.....	226
15.2 Plagiarisme dan Penipuan Ilmiah.....	227
15.2.1 Definisi Plagiarisme.....	227
15.2.2 Cara Menghindari Plagiarisme.....	228
15.2.3 Kasus-kasus Plagiarisme.....	229
15.3 Integritas Penelitian.....	229
15.3.1 Definisi Integritas.....	229
15.3.2 Pentingnya Integritas Penelitian.....	229
15.3.3 Tanggung Jawab Peneliti.....	230
15.4 Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual.....	231
15.4.1 Hukum Hak Cipta.....	231
15.4.2 Hak Kekayaan Intelektual.....	231
15.4.3 Perlindungan Hasil Penelitian.....	232
15.5 Konflik Kepentingan.....	232
15.5.1 Definisi Konflik Kepentingan.....	232
15.5.2 Pengelolaan Konflik Kepentingan.....	233
15.5.3 Transparansi Penelitian.....	233
Rangkuman Bab.....	234
Referensi.....	235
BAB 16: TEKNIK PENULISAN LAPORAN PENELITIAN.....	237
Pendahuluan.....	237
16.1 Struktur Laporan Penelitian.....	238
16.1.1 Bagian Pendahuluan.....	238
16.1.2 Bagian Isi.....	239

16.1.3 Bagian Penutup	240
16.2 Gaya dan Format Penulisan.....	241
16.2.1 Gaya Penulisan Ilmiah	241
16.2.2 Format Kutipan	241
16.2.3 Penggunaan Catatan Kaki dan Daftar Pustaka	242
16.3 Abstrak dan Kata Kunci.....	243
16.3.1 Fungsi Abstrak	243
16.3.2 Teknik Penulisan Abstrak.....	243
16.3.3 Pemilihan Kata Kunci.....	244
16.4 Sistematika Penulisan	244
16.4.1 Perumusan Bab dan Sub-bab.....	244
16.4.2 Alur Logika Penulisan	245
16.4.3 Konsistensi Penulisan.....	245
16.5 Publikasi Hasil Penelitian	245
16.5.1 Jurnal Ilmiah.....	246
16.5.2 Konferensi Ilmiah.....	246
16.5.3 Presentasi.....	246
Rangkuman Bab	247
Referensi.....	248
BAB 17: DESAIN PENELITIAN KUANTITATIF.....	249
Pendahuluan	249
17.1 Konsep dan Desain Penelitian Kuantitatif.....	250
17.1.1 Pengertian Penelitian Kuantitatif.....	250
17.1.2 Tahapan Penelitian Kuantitatif	251
17.1.3 Hipotesis Penelitian.....	252
17.2 Metode Survei.....	253
17.2.1 Penggunaan Metode Survei.....	253
17.2.2 Desain Survei.....	253

17.2.3 Analisis Data Survei	254
17.3 Metode Eksperimen.....	254
17.3.1 Pengertian Penelitian Eksperimen.....	255
17.3.2 Desain Eksperimen	255
17.3.3 Validitas Internal dan Eksternal	256
17.4 Analisis Statistik.....	256
17.4.1 Statistik Deskriptif	256
17.4.2 Statistik Inferensial	257
17.4.3 Penggunaan Software Statistik.....	257
17.5.1 Sumber Data Sekunder.....	258
17.5.2 Analisis Data Sekunder.....	259
17.5.3 Keterbatasan Data Sekunder	259
Rangkuman Bab	260
Referensi	261
BAB 18: DESAIN PENELITIAN KUALITATIF.....	263
Pendahuluan.....	263
18.1 Konsep dan Desain Penelitian Kualitatif	264
18.1.1 Pengertian Penelitian Kualitatif.....	264
18.1.2 Tahapan Penelitian Kualitatif.....	265
18.1.3 Pertanyaan Penelitian Kualitatif.....	266
18.2 Metode Studi Kasus	266
18.2.1 Penggunaan Studi Kasus	267
18.2.2 Desain Studi Kasus.....	267
18.2.3 Analisis Data Studi Kasus.....	268
18.3 Metode Etnografi	268
18.3.1 Pengertian Etnografi	268
18.3.2 Peran Peneliti Etnografi.....	269
18.3.3 Analisis Data Etnografi	269
18.4 Analisis Isi.....	269

18.4.1 Pengertian Analisis Isi.....	270
18.4.2 Prosedur Analisis Isi.....	270
18.4.3 Aplikasi dalam Penelitian Hukum	271
18.5 Grounded Theory.....	271
18.5.1 Pengertian Grounded Theory.....	271
18.5.2 Prosedur Grounded Theory	272
18.5.3 Penerapan dalam Penelitian Hukum	273
Rangkuman Bab	274
Referensi.....	275
BAB 19: PENELITIAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK	277
Pendahuluan	277
19.1 Peran Penelitian dalam Kebijakan	278
19.1.1 Penelitian sebagai Dasar Kebijakan.....	278
19.1.2 Hubungan antara Hukum dan Kebijakan.....	279
19.1.3 Contoh Penerapan.....	279
19.2 Evaluasi Kebijakan	280
19.2.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan	280
19.2.2 Teknik Evaluasi.....	281
19.2.3 Studi Kasus	281
19.3 Analisis Dampak Peraturan	282
19.3.1 Pengertian Analisis Dampak.....	282
19.3.2 Tahapan Analisis Dampak.....	283
19.3.3 Contoh Analisis	283
19.4 Penelitian Implementasi Kebijakan	284
19.4.1 Pengertian Implementasi.....	284
19.4.2 Faktor-faktor Implementasi	284
19.4.3 Tantangan Implementasi.....	285
19.5 Keterlibatan Publik.....	285
19.5.1 Partisipasi Masyarakat	286

19.5.2 Mekanisme Partisipasi.....	286
19.5.3 Kelebihan dan Kekurangan.....	286
Rangkuman Bab.....	287
Referensi	288
BAB 20: TANTANGAN DAN MASA DEPAN PENELITIAN	
HUKUM.....	291
Pendahuluan.....	291
20.1 Tantangan Penelitian Hukum.....	292
20.1.1 Tantangan Metodologis.....	292
20.1.2 Tantangan Etika.....	293
20.1.3 Tantangan Praktis	293
20.2 Penelitian Interdisipliner	294
20.2.1 Konsep Interdisipliner	294
20.2.2 Kelebihan dan Tantangan	295
20.2.3 Contoh Studi Interdisipliner.....	295
20.3 Peran Peneliti.....	296
20.3.1 Peran Peneliti sebagai Ahli	296
20.3.2 Peran Peneliti sebagai Aktor.....	296
20.3.3 Pengembangan Kompetensi Peneliti.....	297
20.4 Pengembangan Metodologi	297
20.4.1 Metodologi Baru.....	297
20.4.2 Inovasi dalam Penelitian	298
20.4.3 Peran Teknologi	298
20.5 Masa Depan Penelitian Hukum	298
20.5.1 Prediksi dan Tren	298
20.5.2 Peran dalam Masyarakat.....	299
20.5.3 Agenda Penelitian	300
Rangkuman Bab.....	301
Referensi	302

GLOSARIUM.....	303
INDEKS	306
TENTANG PENULIS	308

BAB 1

PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM

Pendahuluan

Untuk memahami metodologi penelitian hukum, kita harus terlebih dahulu membongkar paradigma yang seringkali menyederhanakannya menjadi sekadar kumpulan teknik pengumpulan data. Metodologi bukanlah daftar tugas yang harus dicentang, melainkan sebuah kerangka berpikir sistematis yang memandu seorang peneliti dari lahirnya sebuah pertanyaan hingga penemuan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini adalah disiplin yang menjembatani filsafat ilmu dengan praktik penelitian di lapangan, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki dasar logis, koheren, dan valid. Tanpa pemahaman mendalam tentang metodologi, seorang peneliti berisiko tersesat dalam lautan data yang luas, menghasilkan kesimpulan yang rapuh atau bahkan keliru.

Kerangka kerja metodologis berfungsi sebagai cetak biru bagi seorang arsitek pengetahuan hukum. Sebagaimana arsitek tidak bisa membangun gedung pencakar langit hanya dengan tumpukan batu bata dan semen tanpa desain yang matang, peneliti hukum tidak dapat membangun argumen yang kokoh tanpa metodologi yang terstruktur (Langbroek et al., 2017). Metodologi memberikan struktur pada proses berpikir, menentukan bagaimana masalah akan didekati, data apa yang relevan untuk dikumpulkan, bagaimana data tersebut akan dianalisis, dan bagaimana temuan akan diinterpretasikan. Oleh karena itu, pilihan metodologi akan secara fundamental membentuk seluruh arsitektur penelitian dan

menentukan kekuatan serta kelemahan dari bangunan argumen yang dihasilkan.

Bab ini akan berfungsi sebagai gerbang utama untuk memasuki diskursus metodologi penelitian hukum. Tujuannya adalah untuk meletakkan fondasi pemahaman yang kuat sebelum melangkah ke topik-topik yang lebih kompleks. Kita akan mulai dengan mendefinisikan secara jernih apa itu penelitian hukum dan mengapa ia memegang peranan krusial, tidak hanya bagi dunia akademis tetapi juga bagi praktik hukum dan pembentukan kebijakan. Pembahasan akan dilanjutkan dengan memetakan kedudukan penelitian hukum dalam konstelasi ilmu pengetahuan, mengidentifikasi karakteristik utamanya, dan membedakannya dengan disiplin penelitian lain seperti penelitian sosial.

Lebih lanjut, bab ini akan menyajikan gambaran umum mengenai spektrum penelitian hukum, dari yang bersifat normatif-doktrinal yang berfokus pada teks dan logika hukum, hingga yang bersifat empiris-sosiologis yang menyelidiki bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial. Perbedaan fundamental antara kedua kutub pendekatan ini akan menjadi benang merah yang akan terus kita temui sepanjang buku ini. Pemahaman awal mengenai dualisme ini sangat penting karena akan memengaruhi cara kita merumuskan masalah, memilih metode, dan menafsirkan temuan (Disemadi, 2022).

Sebagai penutup, bab ini akan memberikan sebuah peta jalan (roadmap) yang menguraikan tahapan-tahapan umum dalam sebuah proses penelitian hukum. Dari tahap perencanaan yang cermat, pelaksanaan yang sistematis, hingga penulisan laporan yang efektif, setiap fase akan diperkenalkan secara singkat. Dengan memahami alur kerja ini sejak awal, diharapkan pembaca dapat memperoleh gambaran utuh tentang perjalanan intelektual yang akan ditempuh, mempersiapkan diri untuk tantangan yang mungkin dihadapi, dan pada akhirnya, menghasilkan karya penelitian yang tidak hanya valid secara metodologis tetapi juga berdampak signifikan.

1.1 Definisi dan Peran Penelitian Hukum

Penelitian hukum seringkali dipersepsikan secara sempit sebagai kegiatan membaca undang-undang dan putusan hakim. Namun, hakikatnya jauh lebih dalam dan transformatif. Ini adalah sebuah proses investigasi sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menafsirkan, dan merevisi fakta, teori, atau aplikasi dalam ranah hukum. Ia bukan sekadar aktivitas untuk mengumpulkan informasi, melainkan sebuah upaya intelektual untuk menghasilkan pengetahuan baru yang dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan. Melalui metodologi yang tepat, penelitian hukum menjadi alat yang ampuh untuk memahami, mengkritik, dan pada akhirnya, memperbaiki sistem hukum itu sendiri.

1.1.1 Pengertian Penelitian Hukum

Secara esensial, penelitian hukum dapat didefinisikan sebagai suatu proses penyelidikan yang terorganisasi dan kritis terhadap isu-isu hukum dengan menggunakan metode ilmiah. Ini adalah cerita tentang bagaimana kita mengajukan pertanyaan yang tepat tentang hukum dan bagaimana kita secara sistematis mencari jawabannya. Menurut Hamzani et al. (2023), penelitian hukum melibatkan analisis terhadap bahan-bahan hukum (seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan) maupun non-hukum (seperti data sosial dan ekonomi) untuk memahami bagaimana hukum dibuat, diterapkan, dan apa dampaknya bagi masyarakat. Kegiatan ini melampaui sekadar deskripsi; ia menuntut analisis, sintesis, dan evaluasi.

Inti dari penelitian hukum adalah pencarian kebenaran yuridis, baik itu kebenaran yang bersifat koherensi logis dalam sistem norma (penelitian normatif) maupun kebenaran yang bersifat korespondensi dengan fakta sosial (penelitian empiris). Budianto (2020) menekankan bahwa penelitian hukum memiliki logika dan metodologinya sendiri yang membedakannya dari penelitian ilmu sosial lainnya, meskipun seringkali bersinggungan. Objek utamanya

adalah norma, asas, dan konsep hukum, serta interaksinya dengan perilaku manusia dan struktur sosial.

Pada dasarnya, penelitian hukum adalah jembatan antara dunia cita-cita hukum (*das sollen*) dan realitas sosial (*das sein*). Ia mencoba memahami ketegangan antara keduanya, mengidentifikasi kesenjangan, dan menawarkan solusi atau pemahaman baru. Oleh karena itu, seorang peneliti hukum tidak hanya bertindak sebagai "pembaca" hukum yang pasif, tetapi juga sebagai "penafsir" dan "konstruktor" makna hukum yang aktif, yang karyanya dapat memberikan kontribusi pada evolusi pemikiran hukum itu sendiri.

1.1.2 Pentingnya Penelitian Hukum

Pentingnya penelitian hukum dapat diibaratkan seperti peran diagnosa dalam dunia medis; tanpa diagnosa yang akurat, pengobatan yang diberikan kemungkinan besar tidak akan efektif. Penelitian hukum menyediakan "diagnosa" terhadap kesehatan sistem hukum dan masyarakat. Ia mengidentifikasi masalah-masalah, menganalisis penyebabnya, dan mengevaluasi efektivitas "obat" atau intervensi hukum yang ada. Tanpa penelitian yang solid, pembuatan kebijakan hukum hanya akan didasarkan pada asumsi, intuisi, atau kepentingan politik sesaat, bukan pada bukti dan analisis yang mendalam.

Bagi dunia akademis, penelitian hukum adalah mesin penggerak pengembangan ilmu hukum. Ia memastikan bahwa ilmu hukum tidak menjadi dogma yang usang, melainkan terus berkembang merespons tantangan-tantangan zaman baru, seperti revolusi digital, globalisasi, dan isu-isu lingkungan (Zhao, 2024). Teori-teori hukum yang ada terus diuji, dikritik, dan disempurnakan melalui penelitian, sementara teori-teori baru lahir untuk menjelaskan fenomena hukum yang sebelumnya tidak terpetakan. Dengan kata lain, penelitian adalah nyawa yang membuat ilmu hukum tetap hidup dan relevan.

Dalam praktik, pentingnya penelitian hukum terasa langsung. Bagi seorang hakim, penelitian mendalam membantunya

menemukan keadilan dalam kasus yang kompleks. Bagi seorang pengacara, riset yang cermat adalah senjata utamanya dalam membangun argumen yang meyakinkan. Bagi legislator, penelitian adalah fondasi untuk merancang undang-undang yang efektif dan adil. Dengan demikian, kualitas praktik hukum dan kebijakan publik sangat bergantung pada kualitas penelitian hukum yang mendukungnya (Langbroek et al., 2017).

1.1.3 Ruang Lingkup Metodologi Penelitian Hukum

Ruang lingkup metodologi penelitian hukum membentang luas, mencakup serangkaian prinsip, prosedur, dan teknik yang memandu seluruh proses penelitian. Ia dimulai dari ranah yang paling abstrak, yaitu filsafat ilmu, yang mempertanyakan hakikat pengetahuan hukum (ontologi), cara memperolehnya (epistemologi), dan nilai kegunaannya (aksiologi). Pemahaman filosofis ini menjadi fondasi yang menentukan pilihan paradigma penelitian, apakah seorang peneliti akan memandang hukum sebagai sistem aturan yang otonom (positivisme) atau sebagai produk konstruksi sosial (interpretivisme).

Bergerak dari tataran filosofis, metodologi mencakup desain penelitian. Ini adalah strategi atau arsitektur keseluruhan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Desain ini mencakup keputusan krusial tentang pendekatan yang akan digunakan, apakah normatif, empiris, atau gabungan keduanya (Disemadi, 2022). Setiap pendekatan memiliki seperangkat metodenya sendiri. Pendekatan normatif akan menggunakan metode seperti analisis konseptual dan analisis peraturan perundang-undangan, sementara pendekatan empiris akan menggunakan metode seperti survei, wawancara, atau observasi.

Terakhir, ruang lingkup metodologi juga mencakup aspek-aspek teknis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi data, serta penulisan laporan. Ini termasuk teknik penelusuran bahan hukum, cara merancang kuesioner, prosedur melakukan wawancara mendalam, metode analisis data kualitatif dan kuantitatif, hingga

cara menyajikan temuan secara sistematis dan argumentatif. Dengan demikian, metodologi penelitian hukum adalah spektrum yang utuh, mulai dari "mengapa" kita meneliti hingga "bagaimana" kita melakukannya dan menyajikannya secara meyakinkan.

Analogi/Contoh Kasus: Memahami metodologi penelitian hukum ibarat mempelajari cara kerja seorang koki profesional. Seorang juru masak amatir mungkin hanya tahu cara mengikuti resep (misalnya, membaca undang-undang). Namun, seorang koki profesional (peneliti hukum metodologis) memahami *mengapa* resep itu berhasil. Ia mengerti ilmu di balik setiap teknik: mengapa daging harus di-*sear* terlebih dahulu (seperti pentingnya kerangka teori), bagaimana menyeimbangkan rasa (seperti menimbang berbagai argumen hukum), kapan menggunakan panas tinggi atau rendah (seperti memilih antara analisis kualitatif atau kuantitatif), dan bagaimana menyajikan hidangan secara menarik (seperti penulisan laporan yang efektif). Koki ini tidak hanya bisa mengikuti resep, tetapi juga bisa menciptakan resep baru (menghasilkan pengetahuan baru) karena ia menguasai metodologinya.

1.2 Kedudukan Penelitian Hukum

Dalam konstelasi ilmu pengetahuan, penelitian hukum menempati posisi yang unik dan seringkali menjadi subjek perdebatan. Ia berdiri di persimpangan antara ilmu-ilmu humaniora, yang berfokus pada interpretasi dan makna, dengan ilmu-ilmu sosial, yang berupaya menjelaskan perilaku manusia dan institusi. Posisi hibrida inilah yang membuatnya kaya akan perspektif tetapi juga rentan terhadap krisis identitas metodologis. Memahami kedudukannya yang khas adalah langkah awal untuk mengapresiasi keragaman pendekatan yang ada di dalamnya.

1.2.1 Penelitian Hukum sebagai Disiplin Ilmu

Pertanyaan mengenai apakah ilmu hukum merupakan disiplin ilmu yang mandiri (*sui generis*) telah lama menjadi

perdebatan. Beberapa kalangan, terutama dari tradisi positivisme hukum, berpendapat bahwa ilmu hukum memiliki objek, metode, dan sistemnya sendiri yang otonom, yaitu norma hukum positif. Dari perspektif ini, penelitian hukum adalah disiplin ilmu normatif yang logikanya lebih dekat dengan matematika atau filsafat daripada sosiologi. Tugas utamanya adalah mengklarifikasi, mensistematisasi, dan mengevaluasi konsistensi internal dari seperangkat aturan (Kopcha, 2020).

Namun, pandangan lain yang semakin menguat melihat ilmu hukum sebagai disiplin yang secara inheren bersifat interdisipliner. Menurut pandangan ini, hukum tidak dapat dipahami dalam ruang hampa; ia harus dipelajari dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan budayanya. Oleh karena itu, penelitian hukum sebagai sebuah disiplin ilmu harus terbuka untuk meminjam dan mengadaptasi teori serta metode dari disiplin lain seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan ilmu politik (Budianto, 2020). Dalam kerangka ini, ilmu hukum tidak kehilangan identitasnya, melainkan memperkayanya dengan menjadi sebuah "ilmu jembatan" yang menghubungkan dunia norma dengan dunia fakta.

Terlepas dari perdebatan tersebut, ada konsensus bahwa penelitian hukum memiliki karakteristik yang menjadikannya sebuah disiplin yang berbeda. Fokusnya pada penalaran preskriptif (apa yang seharusnya), penggunaan hermeneutika (seni interpretasi teks), dan pentingnya argumen berbasis otoritas (undang-undang dan yurisprudensi) adalah beberapa ciri khas yang membedakannya dari disiplin ilmu lain.

1.2.2 Penelitian Hukum sebagai Bagian dari Ilmu Pengetahuan

Agar dapat dianggap sebagai bagian dari ilmu pengetahuan (*science*), sebuah aktivitas intelektual harus memenuhi kriteria tertentu, seperti sistematis, logis, berbasis bukti, terbuka untuk kritik, dan bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat diandalkan. Penelitian hukum, ketika dilakukan dengan metodologi yang ketat, memenuhi

kriteria-kriteria ini. Ia menggunakan prosedur yang sistematis untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data (baik berupa teks hukum maupun fakta sosial), menganalisisnya secara logis, dan menyajikan temuan yang dapat diuji dan diperdebatkan oleh komunitas ilmiah.

Meskipun demikian, ada perbedaan mendasar antara penelitian hukum dan penelitian dalam ilmu-ilmu alam (*natural sciences*). Jika ilmu alam mencari hukum-hukum universal yang bersifat deskriptif (misalnya, hukum gravitasi), maka penelitian hukum seringkali berurusan dengan norma-norma yang bersifat preskriptif dan terikat pada konteks budaya serta waktu tertentu (Hoecke, 2015). Kebenaran dalam ilmu hukum lebih sering berupa kebenaran koherensi atau konsensus interpretatif daripada kebenaran korespondensi absolut dengan realitas fisik.

Oleh karena itu, posisi penelitian hukum dalam ilmu pengetahuan seringkali digambarkan sebagai berada dalam spektrum "ilmu-ilmu manusia" (*human sciences*) atau "ilmu-ilmu budaya" (*Geisteswissenschaften*), yang mengakui peran sentral interpretasi dan subjektivitas peneliti. Ini tidak mengurangi sifat ilmiahnya, tetapi justru menegaskan bahwa "ilmiah" dapat memiliki makna yang berbeda di berbagai bidang, disesuaikan dengan sifat objek yang diteliti.

1.2.3 Jenis-jenis Penelitian dalam Ilmu Hukum

Keragaman dalam ilmu hukum tercermin dalam berbagai jenis penelitian yang dapat dilakukan. Klasifikasi yang paling fundamental adalah antara penelitian hukum normatif (atau doktrinal) dan penelitian hukum empiris (atau sosiologis). Penelitian hukum normatif memfokuskan analisisnya pada hukum sebagai sistem aturan yang tertulis. Peneliti bekerja di "dunia teks," menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum untuk menemukan jawaban atas masalah hukum (M.D., 2019). Tujuannya adalah untuk menjelaskan,

mensistematisasi, atau mengevaluasi hukum dari perspektif internalnya.

Di sisi lain, penelitian hukum empiris memandang hukum sebagai fenomena sosial. Peneliti keluar dari "dunia teks" untuk mengamati bagaimana hukum bekerja dalam praktik (*law in action*). Fokusnya adalah pada perilaku aktor hukum, efektivitas hukum, dan dampak sosial dari suatu regulasi (Fatima, 2023). Metode yang digunakan dipinjam dari ilmu-ilmu sosial, seperti survei, wawancara, dan observasi, untuk mengumpulkan data tentang realitas sosial dari hukum.

Selain pembagian dasar tersebut, terdapat pula jenis-jenis penelitian lain. Penelitian hukum komparatif, misalnya, membandingkan sistem hukum dari dua atau lebih negara untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan pelajaran yang dapat ditarik. Penelitian hukum historis menelusuri perkembangan suatu institusi atau konsep hukum dari waktu ke waktu untuk memahami maknanya saat ini. Ada pula penelitian hukum kritis yang bertujuan untuk membongkar asumsi-asumsi kekuasaan dan ketidakadilan yang tersembunyi di balik hukum.

1.3 Karakteristik Penelitian Hukum

Menyelami karakteristik penelitian hukum ibarat mempelajari DNA dari suatu organisme; kita akan menemukan fitur-fitur unik yang mendefinisikan identitasnya dan membedakannya dari yang lain. Penelitian hukum memiliki tiga wajah utama yang seringkali tampil secara terpisah namun juga dapat berkolaborasi, yaitu wajah normatif yang logis, wajah empiris yang realistis, dan wajah interdisipliner yang holistik. Memahami ketiga karakteristik ini adalah kunci untuk mengapresiasi kekayaan dan kompleksitas metodologi dalam studi hukum.

1.3.1 Penelitian Hukum Normatif

Karakteristik utama dari penelitian hukum normatif adalah fokusnya pada hukum sebagai bangunan norma yang otonom. Ia beroperasi dengan asumsi bahwa hukum adalah sistem yang koheren dan logis, yang dapat dipahami melalui analisis internal terhadap sumber-sumber hukum formal. Sumber data utamanya adalah bahan hukum primer (seperti konstitusi, undang-undang, dan peraturan) dan bahan hukum sekunder (seperti putusan pengadilan, doktrin, dan buku teks hukum) (Hamzani et al., 2023). Peneliti normatif tidak bertanya "bagaimana hukum bekerja di masyarakat?", melainkan "apa isi hukum yang benar mengenai suatu isu?".

Penalaran yang digunakan dalam penelitian normatif bersifat deduktif dan preskriptif. Peneliti mulai dari premis-premis umum (asas atau norma hukum) dan menerapkannya pada kasus-kasus atau situasi konkret untuk menarik kesimpulan hukum. Tujuannya seringkali adalah untuk melakukan sistematisasi hukum (mengorganisir aturan-aturan yang tersebar), menemukan makna atau interpretasi yang tepat dari norma yang kabur (eksegesis), atau mengevaluasi apakah suatu norma lebih rendah bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (sinkronisasi vertikal).

Sifatnya yang doktrinal menjadikan penelitian ini sering disebut sebagai "penelitian perpustakaan" (*library research*), karena aktivitas utamanya adalah membaca, menafsirkan, dan menganalisis teks. Validitas dalam penelitian normatif tidak diukur dari kesesuaiannya dengan fakta di lapangan, melainkan dari kekuatan argumen, koherensi logis, dan rujukan yang otoritatif. Meskipun terkadang dikritik karena terisolasi dari realitas sosial, penelitian normatif tetap menjadi tulang punggung ilmu hukum, menyediakan kepastian dan kejelasan mengenai isi hukum positif.

1.3.2 Penelitian Hukum Empiris

Jika penelitian normatif melihat ke dalam sistem hukum, penelitian hukum empiris justru melihat ke luar, pada interaksi antara hukum dan masyarakat. Karakteristik dasarnya adalah

pendekatan eksternal, di mana hukum dipandang sebagai salah satu variabel sosial yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh variabel sosial lainnya (Budianto, 2020). Pertanyaan utamanya bukanlah "apa hukumnya?", melainkan "bagaimana hukum berfungsi?" atau "apa dampak hukum?". Ia berusaha menjembatani kesenjangan antara hukum dalam kitab (*law in the books*) dan hukum dalam tindakan (*law in action*).

Penelitian ini menggunakan metode-metode yang diadopsi dari ilmu sosial untuk mengumpulkan data primer dari lapangan. Ini bisa berupa wawancara dengan penegak hukum, survei terhadap persepsi masyarakat tentang hukum, atau observasi terhadap proses peradilan. Penalaran yang dominan adalah induktif, di mana peneliti mengamati pola-pola dari data spesifik di lapangan untuk kemudian membangun generalisasi atau teori tentang perilaku hukum dalam masyarakat (Fatima, 2023).

Validitas dalam penelitian empiris sangat bergantung pada rigor metodologis dalam pengumpulan dan analisis data, seperti keterwakilan sampel, keandalan instrumen pengukuran, dan objektivitas peneliti. Penelitian ini sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas suatu kebijakan hukum, mengidentifikasi hambatan dalam implementasi hukum, dan memahami bagaimana masyarakat merespons atau membentuk hukum. Ia memberikan umpan balik dari realitas yang sangat dibutuhkan oleh para pembuat kebijakan dan reformis hukum.

1.3.3 Penelitian Hukum Interdisipliner

Karakteristik ketiga, yang semakin populer, adalah penelitian hukum interdisipliner. Penelitian ini lahir dari kesadaran bahwa masalah-masalah hukum modern terlalu kompleks untuk dipahami hanya dari satu sudut pandang. Ia secara sadar mengintegrasikan perspektif, teori, dan metode dari dua atau lebih disiplin ilmu untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap suatu fenomena hukum. Misalnya, untuk meneliti hukum persaingan

usaha, seorang peneliti mungkin perlu menggabungkan analisis hukum normatif dengan teori ekonomi dan analisis statistik.

Sifat utama dari penelitian interdisipliner adalah sintesis. Ini lebih dari sekadar "meminjam" metode dari disiplin lain (yang sering terjadi dalam penelitian empiris); ia berupaya untuk mengintegrasikan kerangka berpikir dari disiplin-disiplin tersebut untuk menciptakan pemahaman baru yang tidak akan mungkin dicapai dari satu disiplin saja (Nolasco et al., 2010). Tantangannya terletak pada kemampuan peneliti untuk menguasai lebih dari satu bahasa keilmuan dan menjembatani perbedaan-perbedaan asumsi dasar antar disiplin.

Penelitian interdisipliner sangat relevan untuk isu-isu kontemporer seperti hukum dan teknologi (misalnya, *cybercrime* atau AI), hukum dan lingkungan, atau bioetika. Ia mendorong peneliti hukum untuk keluar dari silo keilmuannya dan berkolaborasi dengan ahli-ahli dari bidang lain. Hasilnya seringkali berupa analisis yang lebih kaya, nuansatif, dan relevan dengan kebijakan, karena ia mampu menangkap kompleksitas masalah dari berbagai dimensi secara bersamaan.

1.4 Perbedaan Penelitian Hukum

Penting bagi seorang calon peneliti untuk memahami dengan jelas batas-batas yang membedakan penelitian hukum dari domain penelitian lainnya. Perbedaan ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan tembok pemisah, melainkan untuk mempertajam identitas metodologis dan memastikan bahwa alat yang digunakan sesuai dengan sifat masalah yang diteliti. Dengan mengenali kontur unik dari penelitian hukum, kita dapat lebih menghargai kekuatannya sekaligus menyadari batasannya, terutama saat berhadapan dengan penelitian sosial dan ilmu-ilmu alam.

1.4.1 Perbedaan Penelitian Hukum dengan Penelitian Sosial

Meskipun penelitian hukum empiris banyak meminjam metode dari ilmu-ilmu sosial, terdapat perbedaan fundamental dalam fokus dan tujuannya. Perbedaan utama terletak pada orientasi normatif. Penelitian sosial pada umumnya bertujuan untuk menjadi deskriptif atau eksplanatif, yaitu menjelaskan "apa adanya" (*what is*) dan "mengapa" (*why*) suatu fenomena sosial terjadi, tanpa memberikan penilaian (Budianto, 2020). Sebaliknya, penelitian hukum, bahkan yang paling empiris sekalipun, hampir selalu memiliki dimensi preskriptif atau evaluatif; ia tidak hanya mendeskripsikan realitas tetapi juga seringkali mengukurnya terhadap standar atau cita-cita hukum, dan pada akhirnya memberikan rekomendasi tentang "apa yang seharusnya" (*what ought to be*).

Perbedaan kedua adalah pada sumber otoritas. Dalam penelitian sosial, otoritas utama adalah data empiris dan koherensi teoretis. Sebuah argumen dianggap kuat jika didukung oleh bukti lapangan yang valid. Dalam penelitian hukum, selain data empiris (untuk jenis penelitian tertentu), terdapat sumber otoritas lain yang sangat kuat, yaitu sumber-sumber hukum formal seperti undang-undang dan putusan pengadilan (M.D., 2019). Argumen hukum seringkali dibangun di atas interpretasi teks-teks otoritatif ini, sebuah praktik yang kurang umum dalam sosiologi atau ilmu politik.

Terakhir, objek analisisnya berbeda. Ilmu sosial mempelajari perilaku manusia dan struktur sosial secara umum. Penelitian hukum, di sisi lain, secara spesifik memfokuskan perhatian pada hubungan antara perilaku tersebut dengan norma-norma hukum. Ia selalu menempatkan "hukum" (baik sebagai aturan, institusi, atau ide) sebagai variabel sentral, baik sebagai penyebab, akibat, atau objek evaluasi itu sendiri.

1.4.2 Perbedaan Penelitian Hukum dengan Penelitian Ilmiah (Ilmu Alam)

Perbedaan antara penelitian hukum dan penelitian dalam ilmu-ilmu alam (*natural sciences*) bahkan lebih tajam lagi. Perbedaan pertama terletak pada sifat objeknya. Ilmu alam mempelajari dunia fisik yang diatur oleh hukum-hukum alam yang universal, objektif, dan tidak berubah (misalnya, hukum termodinamika). Objek penelitian hukum adalah hukum buatan manusia, yang bersifat kontingen, terikat pada ruang dan waktu, dan dapat berubah melalui proses politik dan sosial. Hukum bukanlah fenomena alam, melainkan konstruksi sosial (Hoecke, 2015).

Konsekuensinya, tujuan penelitian pun berbeda. Ilmu alam bertujuan untuk menemukan hukum-hukum kausal yang memungkinkan prediksi dan kontrol terhadap fenomena alam. Penelitian hukum jarang sekali bisa mencapai tingkat prediktabilitas seperti itu. Tujuannya lebih kepada pemahaman (*verstehen*), interpretasi, dan argumentasi. Kebenaran dalam hukum seringkali bukanlah kebenaran tunggal yang dapat dibuktikan secara eksperimental, melainkan hasil dari argumen yang paling meyakinkan berdasarkan interpretasi terhadap sumber-sumber yang ada.

Metode pembuktiannya juga sangat berbeda. Ilmu alam mengandalkan metode eksperimental dengan variabel yang terkontrol untuk menguji hipotesis. Metode ini hampir tidak mungkin diterapkan dalam penelitian hukum. Sebaliknya, penelitian hukum mengandalkan metode hermeneutika (interpretasi teks), analisis logis, dan argumentasi dialektis. Validitasnya tidak ditentukan oleh replikabilitas eksperimen, melainkan oleh kekuatan penalaran, konsistensi argumen, dan penerimaan oleh komunitas hukum.

1.4.3 Perbedaan antara Pendekatan Normatif dan Empiris

Perbedaan paling krusial yang harus dipahami *di dalam* domain penelitian hukum itu sendiri adalah antara pendekatan normatif dan empiris. Perbedaan ini dapat diibaratkan seperti perbedaan antara seorang ahli gramatika dan seorang ahli sosiolinguistik. Ahli gramatika (peneliti normatif) fokus pada aturan-aturan bahasa yang "benar" dan struktur internalnya. Sementara itu, ahli sosiolinguistik (peneliti empiris) fokus pada bagaimana bahasa "sebenarnya" digunakan oleh orang-orang dalam konteks sosial yang berbeda.

Secara ringkas, perbedaan-perbedaan kunci dapat dipetakan sebagai berikut. **Fokus:** Normatif fokus pada *law in the books* (hukum sebagai aturan), sementara empiris fokus pada *law in action* (hukum sebagai fenomena sosial) (Disemadi, 2022). **Pertanyaan Penelitian:** Normatif bertanya "apa isi hukum?", sedangkan empiris bertanya "bagaimana hukum bekerja?". **Sumber Data:** Normatif menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, sementara empiris menggunakan data lapangan (wawancara, survei, observasi). **Metode Analisis:** Normatif menggunakan interpretasi, logika deduktif, dan analisis doktrinal. Empiris menggunakan analisis statistik, analisis konten kualitatif, dan penalaran induktif.

Tujuan akhir keduanya pun berbeda. Penelitian normatif bertujuan untuk mencapai kepastian hukum, konsistensi, dan kejelasan doktrinal. Penelitian empiris bertujuan untuk memahami efektivitas hukum, dampak sosial, dan perilaku hukum aktor-aktornya. Meskipun keduanya seringkali ditempatkan sebagai dua kutub yang berlawanan, pemahaman yang komprehensif terhadap masalah hukum seringkali membutuhkan dialog dan bahkan integrasi antara kedua pendekatan ini.

1.5 Tahapan Penelitian Hukum

Sebuah penelitian hukum yang berhasil bukanlah hasil dari inspirasi sesaat, melainkan buah dari sebuah proses yang terstruktur dan disiplin. Seperti halnya membangun sebuah bangunan, setiap tahapan harus dilalui dengan cermat, mulai dari peletakan fondasi hingga sentuhan akhir. Secara umum, perjalanan penelitian hukum dapat dipetakan ke dalam tiga fase besar: tahap perencanaan, di mana cetak biru penelitian dirancang; tahap pelaksanaan, di mana konstruksi pengetahuan dilakukan; dan tahap penulisan laporan, di mana hasil konstruksi tersebut disajikan kepada publik.

1.5.1 Tahap Perencanaan

Ini adalah fase paling krusial yang akan menentukan arah dan kualitas keseluruhan penelitian. Kesalahan atau kecerobohan pada tahap ini akan sulit diperbaiki di tahap-tahap selanjutnya. Tahap perencanaan dimulai dengan **identifikasi dan perumusan masalah**. Peneliti harus menemukan sebuah isu atau pertanyaan yang menarik, relevan, dan "bisa diteliti" (*researchable*). Masalah ini kemudian dipertajam menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian yang spesifik dan jelas.

Setelah masalah dirumuskan, langkah berikutnya adalah **studi pendahuluan dan kajian pustaka**. Peneliti harus membenamkan diri dalam literatur yang ada untuk memahami apa yang sudah diketahui tentang topik tersebut, teori-teori apa yang relevan, dan di mana letak celah pengetahuan (*knowledge gap*) yang akan diisi oleh penelitian ini. Hasil dari kajian pustaka ini akan membantu dalam penyusunan **kerangka teoretis**, yaitu lensa konseptual yang akan digunakan untuk menganalisis masalah.

Tahap perencanaan diakhiri dengan **penyusunan desain atau proposal penelitian**. Di sinilah peneliti membuat keputusan-keputusan metodologis yang konkret: pendekatan apa yang akan digunakan (normatif, empiris, atau lainnya), metode pengumpulan data apa yang paling sesuai, siapa atau apa yang akan menjadi

subjek/objek penelitian, dan bagaimana data akan dianalisis. Proposal penelitian ini berfungsi sebagai peta jalan yang akan memandu peneliti selama proses pelaksanaan.

1.5.2 Tahap Pelaksanaan

Dengan peta jalan di tangan, peneliti memasuki tahap pelaksanaan, di mana rencana diubah menjadi tindakan nyata. Aktivitas utama pada tahap ini adalah **pengumpulan data**. Bergantung pada desain yang telah ditetapkan, ini bisa berarti menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan untuk menelaah dokumen hukum (untuk penelitian normatif) atau pergi ke lapangan untuk melakukan wawancara, menyebar kuesioner, atau melakukan observasi (untuk penelitian empiris). Kualitas data yang dikumpulkan sangat menentukan kualitas hasil akhir.

Setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah **pengolahan dan analisis data**. Data mentah, baik yang berupa tumpukan fotokopi peraturan maupun transkrip wawancara, harus diorganisir, dibersihkan, dan disiapkan untuk analisis. Proses analisisnya sendiri sangat bervariasi. Untuk data kualitatif, analisis mungkin melibatkan pengkodean, identifikasi tema, dan analisis naratif. Untuk data kuantitatif, analisis melibatkan penggunaan statistik deskriptif maupun inferensial untuk menguji hipotesis (Hamzani et al., 2024).

Tahap pelaksanaan berpuncak pada **interpretasi hasil analisis**. Di sini, peneliti tidak hanya menyajikan data, tetapi juga memberikan makna pada data tersebut. Peneliti harus menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitiannya berdasarkan temuan yang ada dan menghubungkan kembali temuan tersebut dengan kerangka teoretis yang telah dibangun sebelumnya. Ini adalah momen di mana data diubah menjadi pengetahuan yang bermakna.

1.5.3 Tahap Penulisan Laporan

Penelitian tidak akan lengkap dan tidak akan ada gunanya jika tidak dikomunikasikan kepada orang lain. Tahap terakhir adalah **penulisan laporan penelitian**, yang bisa berbentuk skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, atau buku. Penulisan bukan sekadar formalitas, melainkan bagian integral dari proses berpikir itu sendiri. Seringkali, dengan menuliskannya secara sistematis, argumen seorang peneliti menjadi lebih tajam dan jernih.

Struktur laporan biasanya mengikuti format standar: pendahuluan (masalah, tujuan, pertanyaan), kajian pustaka dan kerangka teori, metodologi penelitian, paparan dan analisis data, serta kesimpulan dan saran. Gaya penulisan haruslah jelas, logis, sistematis, dan objektif, sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Penggunaan sitasi yang benar untuk mengakui karya orang lain dan menghindari plagiarisme adalah sebuah keharusan mutlak.

Proses penulisan seringkali bersifat iteratif, melibatkan penyusunan draf, revisi berdasarkan masukan dari pembimbing atau rekan sejawat, dan penyuntingan akhir untuk memastikan tidak ada kesalahan tata bahasa atau format. Laporan yang baik tidak hanya menyajikan temuan baru, tetapi juga menceritakan sebuah "kisah" penelitian yang koheren dan meyakinkan dari awal hingga akhir. Setelah laporan selesai, langkah selanjutnya bisa berupa publikasi atau diseminasi hasil agar dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi komunitas ilmiah dan masyarakat.

Rangkuman Bab

Bab ini telah meletakkan fondasi pemahaman mengenai metodologi penelitian hukum dengan menjelajahi konsep-konsep dasarnya. Kita memulai dengan mendefinisikan penelitian hukum sebagai sebuah investigasi sistematis untuk menghasilkan pengetahuan baru dalam ranah hukum, serta menggarisbawahi perannya yang krusial bagi pengembangan ilmu dan praktik hukum. Pembahasan dilanjutkan dengan memetakan kedudukan unik penelitian hukum di persimpangan antara ilmu humaniora dan ilmu sosial, yang memberinya karakter hibrida yang kaya.

Selanjutnya, bab ini mengidentifikasi tiga karakteristik utama penelitian hukum: normatif (doktrinal), yang berfokus pada analisis teks dan logika internal hukum; empiris (sosiologis), yang menyelidiki bekerjanya hukum dalam realitas sosial; dan interdisipliner, yang mengintegrasikan berbagai perspektif keilmuan untuk pemahaman yang holistik. Perbedaan mendasar antara penelitian hukum dengan penelitian sosial dan ilmu alam juga dikupas untuk mempertajam identitas metodologisnya. Terakhir, bab ini menyajikan peta jalan umum proses penelitian yang terbagi menjadi tiga tahapan utama: perencanaan (perumusan masalah dan desain), pelaksanaan (pengumpulan dan analisis data), dan penulisan laporan (komunikasi hasil). Pemahaman yang solid terhadap kerangka dasar ini menjadi bekal esensial untuk mendalami berbagai pendekatan dan metode spesifik yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya.

REFERENSI

- Bhat, P. I. (Ed.). (2020). *Idea and Methods of Legal Research*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780199493098.001.0001>
- Budianto, A. (2020). Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 1361–1368.
<https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.154>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 269–284.
<https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>
- Fatima, S. (2023). Employability of a Research Method and Methodology in a Socio-Legal Study. *Global Social Sciences Review*, VIII(1), 297-306.
[https://doi.org/10.31703/gssr.2023\(viii-i\).31](https://doi.org/10.31703/gssr.2023(viii-i).31)
- Hamzani, A., Widyastuti, T., Khasanah, N., & Rusli, M. (2023). Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review. *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10(2), 526–532. <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.3191>
- Hamzani, A., Widyastuti, T., Khasanah, N., & Rusli, M. (2024). Implementation approach in legal research. *International Journal of Advances in Applied Sciences*, 13(2), 380-388.
<https://doi.org/10.11591/ijaas.v13.i2.pp380-388>
- Hoecke, M. V. (2015). Methodology of Comparative Legal Research. *Methodology and Method of Comparative Law*, 1-35.
<https://doi.org/10.5553/REM/.000010>
- Kopcha, V. V. (2020). Methodology of legal phenomenon research: concept, structure, tools. *Juridical Scientific and Electronic*

- Journal*, (1), 54–58. <https://doi.org/10.36695/2219-5521.1.2020.08>
- Langbroek, P. M., van den Bos, K., Thomas, M. S., Milo, J. M., & van Rossum, W. (2017). Methodology of Legal Research: Challenges and Opportunities. *Utrecht Law Review*, 13(3), 1–8. <https://doi.org/10.18352/ulr.411>
- M.D., P. (2019). Legal Research- Descriptive Analysis on Doctrinal Methodology. *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences*, 4(2), 1-13. <https://doi.org/10.47992/ijmts.2581.6012.0075>
- McConville, M., & Chui, W. H. (Eds.). (2017). *Research Methods for Law* (2nd ed.). Edinburgh University Press.
- Nolasco, C., Vaughn, M. S., & del Carmen, R. V. (2010). Toward a New Methodology for Legal Research in Criminal Justice. *Journal of Criminal Justice Education*, 21(2), 211–233. <https://doi.org/10.1080/10511250903518944>
- Salter, M., & Mason, J. (2007). *Writing Law Dissertations: An Introduction and Guide to the Conduct of Legal Research*. Pearson Longman.
- Zhao, W. (2024). Legal Methodology from the Perspective of Jurisprudence: Combining Theoretical Exploration and Empirical Research. *International Journal of Frontiers in Sociology*, 6(1), 77-82. <https://doi.org/10.25236/ijfs.2024.060111>

BAB 2

DASAR FILOSOFIS DAN TEORETIS PENELITIAN HUKUM

Pendahuluan

Setiap metodologi penelitian, sadar ataupun tidak, berdiri di atas fondasi asumsi-asumsi filosofis yang tak terlihat. Mengabaikan fondasi ini sama seperti mencoba memahami arsitektur sebuah katedral megah hanya dengan mengukur dimensi batu-batunya tanpa pernah bertanya tentang keyakinan dan visi yang menginspirasi pembangunannya. Paradigma filosofis dalam penelitian hukum bukanlah sekadar ornamen teoretis yang rumit; ia adalah kerangka kerja fundamental yang membentuk cara seorang peneliti melihat dunia hukum, pertanyaan apa yang dianggap absah untuk diajukan, dan kriteria apa yang digunakan untuk menilai sebuah jawaban sebagai "kebenaran". Tanpa pemahaman yang jernih tentang dasar-dasar ini, pilihan metode menjadi arbitrer dan hasil penelitian kehilangan kedalaman maknanya.

Memasuki ranah filosofis berarti kita bergeser dari pertanyaan "bagaimana" (metode) ke pertanyaan "mengapa" (justifikasi). Mengapa kita memilih pendekatan normatif ketimbang empiris? Mengapa kita menganggap putusan hakim sebagai "data" yang valid? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidak ditemukan dalam buku panduan teknis, melainkan dalam perdebatan panjang di ranah filsafat ilmu. Landasan ini memberikan koherensi dan justifikasi intelektual bagi seluruh bangunan penelitian. Ia memaksa peneliti untuk merefleksikan posisinya sendiri, bias yang mungkin dimilikinya, dan batasan dari pengetahuan yang dihasilkannya.

Bab ini akan membedah lapisan-lapisan filosofis dan teoretis yang menopang metodologi penelitian hukum. Kita akan memulai

perjalanan ini dengan menjelajahi tiga pilar utama filsafat ilmu: ontologi (apa hakikat hukum?), epistemologi (bagaimana kita bisa mengetahui hukum?), dan aksiologi (apa nilai dan tujuan dari pengetahuan hukum?). Pemahaman terhadap ketiga pilar ini akan membuka jalan untuk memahami berbagai paradigma penelitian yang saling bersaing, seperti positivisme, interpretivisme, dan paradigma kritis, yang masing-masing menawarkan cara pandang dunia yang berbeda secara fundamental.

Lebih lanjut, kita akan membahas implikasi dari pilihan filosofis ini terhadap posisi peneliti. Apakah seorang peneliti harus menjadi pengamat yang objektif dan netral, ataukah perannya justru sebagai partisipan yang terlibat dalam transformasi sosial? Perdebatan antara objektivitas dan subjektivitas ini memiliki konsekuensi praktis yang signifikan terhadap cara penelitian dirancang dan dilaksanakan. Isu ini menjadi semakin relevan ketika kita memasuki pembahasan mengenai etika penelitian.

Sebagai penutup, bab ini akan secara khusus mengupas dimensi etika dalam penelitian hukum. Dari perlindungan terhadap subjek penelitian hingga tanggung jawab peneliti untuk menjaga integritas akademik, etika bukanlah sekadar daftar larangan, melainkan kompas moral yang harus memandu setiap langkah seorang peneliti. Dengan memahami lanskap filosofis, teoretis, dan etis ini, diharapkan pembaca tidak hanya menjadi seorang teknisi penelitian yang terampil, tetapi juga seorang ilmuwan hukum yang reflektif, kritis, dan bertanggung jawab.

2.1 Landasan Filosofis Penelitian Hukum

Mengapa kita harus bersusah payah membicarakan filsafat ketika tujuan kita adalah melakukan penelitian yang praktis? Jawabannya sederhana: karena setiap klaim pengetahuan, bahkan

yang paling praktis sekalipun, secara implisit didasarkan pada serangkaian asumsi filosofis. Memahami landasan ini tidak membuat penelitian menjadi lebih rumit, sebaliknya, ia memberikan kejernihan, memungkinkan kita untuk membuat pilihan metodologis yang lebih sadar dan dapat dipertanggungjawabkan. Landasan filosofis adalah DNA dari sebuah penelitian; ia tidak selalu terlihat di permukaan, tetapi ia mengkodekan setiap karakteristik dan fungsi dari organisme penelitian tersebut.

2.1.1 Ontologi Hukum

Pada intinya, ontologi hukum bergulat dengan pertanyaan paling fundamental: "Apakah hakikat dari 'hukum' itu sendiri?" Jawaban atas pertanyaan ini akan secara radikal membentuk jenis penelitian yang akan dilakukan. Jika seorang peneliti, misalnya, secara ontologis meyakini bahwa hukum adalah serangkaian aturan yang diciptakan oleh lembaga yang berwenang (seperti dalam pandangan positivisme), maka fokus penelitiannya secara alamiah akan tertuju pada analisis teks-teks legislasi dan putusan pengadilan. Dunia penelitiannya adalah dunia norma yang tertulis.

Sebaliknya, jika peneliti lain memiliki pandangan ontologis bahwa hukum adalah perilaku yang terpola dari para pejabat hukum (*legal realism*) atau merupakan manifestasi dari hubungan kekuasaan dalam masyarakat (*critical legal studies*), maka objek penelitiannya akan sangat berbeda. Ia tidak akan puas hanya dengan membaca undang-undang, melainkan akan merasa perlu untuk mengamati perilaku hakim di pengadilan, mewawancarai polisi di lapangan, atau menganalisis bagaimana hukum digunakan sebagai alat untuk melanggengkan ketidaksetaraan. Pertanyaan ontologis, dengan demikian, menentukan di mana seorang peneliti akan "mencari" hukum.

Pandangan ontologis yang berbeda ini melahirkan spektrum yang luas. Di satu ujung ada pandangan esensialis yang meyakini hukum memiliki esensi atau hakikat yang objektif dan dapat

ditemukan. Di ujung lain ada pandangan konstruksionis sosial yang berpendapat bahwa hukum tidak memiliki eksistensi independen di luar persepsi, bahasa, dan praktik sosial manusia (Berger & Luckmann, 1966). Posisi ontologis seorang peneliti akan menentukan apakah ia melihat dirinya sebagai seorang "penemu" hukum yang objektif atau sebagai seorang "penafsir" realitas hukum yang dikonstruksi secara sosial.

2.1.2 Epistemologi Hukum

Beranjak dari pertanyaan tentang "apa itu hukum" (ontologi), epistemologi hukum menanyakan, "Bagaimana kita bisa memperoleh pengetahuan yang valid tentang hukum?". Ini adalah pertanyaan tentang teori pengetahuan. Jika kita mengasumsikan hukum adalah serangkaian aturan dalam teks, bagaimana cara kita "mengetahui" makna dari aturan tersebut? Apakah cukup dengan analisis gramatikal, atau kita perlu memahami maksud historis dari pembuat undang-undang, atau bahkan tujuan sosial dari aturan tersebut?

Dua kutub utama dalam perdebatan epistemologis adalah objektivisme dan subjektivisme (atau konstruktivisme). Epistemologi objektif berpendapat bahwa pengetahuan tentang hukum dapat diperoleh secara objektif, bebas dari nilai dan bias peneliti. Peneliti dipandang sebagai pengamat netral yang dapat menemukan "fakta" hukum sebagaimana adanya (Popper, 2002). Pendekatan ini sangat berpengaruh dalam tradisi penelitian normatif-positivistik dan juga dalam penelitian empiris-kuantitatif yang berusaha mengukur fenomena hukum secara objektif.

Di sisi lain, epistemologi subjektif atau konstruktif berargumen bahwa pengetahuan, termasuk pengetahuan hukum, selalu dimediasi oleh kerangka berpikir, pengalaman, dan konteks sosial peneliti. Pengetahuan tidak "ditemukan", melainkan "diciptakan" melalui proses interaksi antara peneliti dan subjek yang diteliti (Schwandt, 2000). Dari perspektif ini, tujuan penelitian

bukanlah untuk menemukan satu kebenaran objektif, melainkan untuk memahami berbagai makna dan interpretasi yang diberikan oleh aktor-aktor hukum terhadap realitas mereka. Epistemologi ini menjadi dasar bagi banyak penelitian kualitatif, seperti etnografi hukum atau studi kasus mendalam.

2.1.3 Aksiologi Hukum

Pilar filosofis ketiga, aksiologi, berkaitan dengan peran nilai-nilai dalam penelitian. Apakah penelitian hukum harus bebas nilai (*value-free*) atau justru harus berpihak pada nilai-nilai tertentu (*value-laden*)? Ini adalah pertanyaan tentang tujuan akhir dan etika dari produksi pengetahuan hukum. Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah hasil penelitian hanya akan berupa deskripsi netral atau juga mencakup kritik dan rekomendasi untuk perubahan.

Pandangan positivistik secara tradisional memperjuangkan ideal penelitian yang bebas nilai. Menurut pandangan ini, tugas ilmuwan adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan dunia sebagaimana adanya, bukan untuk mengatakan bagaimana seharusnya. Peneliti harus memisahkan secara tegas antara "fakta" dan "nilai". Memasukkan nilai-nilai pribadi (seperti keadilan atau kesetaraan) ke dalam analisis dianggap akan mencemari objektivitas dan validitas ilmiah dari penelitian (Weber, 1949).

Sebaliknya, para penganut paradigma kritis dan teori-teori normatif lainnya berpendapat bahwa penelitian yang sepenuhnya bebas nilai adalah sebuah mitos dan bahkan tidak diinginkan. Mereka berargumen bahwa tindakan memilih topik penelitian, merumuskan masalah, dan memilih kerangka teori itu sendiri sudah merupakan tindakan yang didasari oleh nilai. Alih-alih menyembunyikan nilai-nilai tersebut, para peneliti kritis secara eksplisit menyatakan keberpihakan mereka pada nilai-nilai emansipatoris, seperti keadilan sosial, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Bagi mereka, tujuan penelitian hukum bukan hanya untuk

memahami dunia, tetapi untuk mengubahnya menjadi lebih baik (Horkheimer, 1972).

Analogi/Contoh Kasus: Bayangkan tiga orang ahli botani yang meneliti sebuah pohon. Ahli pertama (seorang ontolog-positivis) fokus mengidentifikasi dan mengklasifikasikan pohon tersebut berdasarkan ciri-ciri fisiknya (jenis daun, struktur batang) sesuai dengan taksonomi yang sudah ada. Baginya, "kebenaran" pohon itu ada pada klasifikasi ilmiahnya. Ahli kedua (seorang epistemolog-interpretivis) justru mewawancarai masyarakat sekitar untuk memahami makna budaya dan mitos yang melekat pada pohon tersebut; baginya "pengetahuan" tentang pohon itu terletak pada makna-makna yang dikonstruksikan oleh manusia. Ahli ketiga (seorang aksiolog-kritis) meneliti bagaimana kepemilikan pohon tersebut menjadi sumber konflik antara korporasi besar dan masyarakat adat, dan penelitiannya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat adat. Pohonnya sama, tetapi landasan filosofis yang berbeda menghasilkan tiga proyek penelitian yang sama sekali berbeda.

2.2 Landasan Teoretis Penelitian Hukum

Jika filsafat menyediakan fondasi paling dasar, maka teori adalah kerangka struktur yang dibangun di atasnya. Teori memberikan bahasa, konsep, dan proposisi yang memungkinkan kita untuk berbicara secara sistematis tentang fenomena hukum. Tanpa teori, penelitian hanya akan menjadi kumpulan data mentah yang bisu dan tidak bermakna. Teori adalah alat yang kita gunakan untuk mengorganisir, menjelaskan, dan memahami kompleksitas realitas hukum, mengubah pengamatan acak menjadi wawasan yang koheren.

2.2.1 Teori Hukum

Teori hukum, atau yurisprudensi, adalah landasan teoretis paling fundamental bagi peneliti hukum. Ia menyediakan "teori-teori besar" (*grand theories*) yang mencoba menjawab pertanyaan-

pertanyaan abadi tentang sifat, fungsi, dan tujuan hukum. Pilihan teori hukum yang dianut oleh seorang peneliti akan berfungsi sebagai lensa utama yang akan mewarnai seluruh analisisnya. Sebagai contoh, seorang peneliti yang bekerja dalam kerangka teori hukum kodrat (*natural law theory*) akan cenderung mengevaluasi hukum positif berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip moral universal.

Sebaliknya, seorang peneliti yang mengadopsi positivisme hukum (misalnya, dari tradisi Hart atau Kelsen) akan memfokuskan analisisnya pada validitas formal dari suatu norma hukum berdasarkan sumbernya, tanpa mempertimbangkan aspek moralitasnya (Hart, 1961). Sementara itu, peneliti yang terinspirasi oleh mazhab sejarah akan melihat hukum sebagai ekspresi dari jiwa bangsa (*Volksgeist*) dan menekankan pentingnya konteks historis.

Memilih atau bahkan secara eksplisit menyatakan afiliasi dengan teori hukum tertentu memberikan kekuatan analitis pada penelitian. Ini memungkinkan peneliti untuk menempatkan masalah spesifiknya dalam perdebatan intelektual yang lebih luas dan menggunakan konsep-konsep yang telah teruji dari teori tersebut untuk membedah masalahnya. Misalnya, menggunakan konsep "aturan pengakuan" (*rule of recognition*) dari H.L.A. Hart dapat memberikan alat yang sangat ampuh untuk menganalisis masalah validitas hukum dalam sistem hukum yang kompleks.

2.2.2 Teori Ilmu Hukum

Berbeda dari teori hukum yang bersifat makro dan seringkali filosofis, teori ilmu hukum (*legal science theory*) lebih berfokus pada tataran meso, yaitu pada struktur internal, konsep, dan asas-asas yang berlaku dalam suatu bidang hukum tertentu. Ini adalah teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli hukum (doktrin) untuk mensistematisasi dan menjelaskan suatu cabang hukum, seperti hukum pidana, hukum perdata, atau hukum administrasi negara.

Landasan teoretis ini sangat krusial, terutama untuk penelitian hukum normatif. Ketika seorang peneliti menganalisis suatu kasus tentang wanprestasi, ia tidak melakukannya dari nol. Ia akan menggunakan seperangkat teori yang sudah mapan tentang kontrak, seperti teori kehendak, teori kepercayaan, dan asas-asas seperti *pacta sunt servanda*. Teori-teori inilah yang memberikan kerangka kerja untuk menafsirkan fakta, menerapkan aturan, dan membangun argumen hukum.

Menguasai teori ilmu hukum dalam bidang yang diteliti memungkinkan peneliti untuk berdialog dengan komunitas ilmiahnya. Penelitian yang baik tidak hanya menerapkan teori yang ada, tetapi juga dapat menguji, mengkritik, atau bahkan mengusulkan modifikasi terhadap teori tersebut berdasarkan analisis kasus atau peraturan baru. Dengan demikian, penelitian doktrinal memberikan kontribusi pada pengembangan doktrin hukum itu sendiri.

2.2.3 Teori Doktrinal

Pada level yang lebih spesifik, landasan teoretis penelitian hukum juga mencakup apa yang bisa disebut sebagai "teori doktrinal". Ini merujuk pada proposisi-proposisi atau interpretasi-interpretasi spesifik yang telah mapan dalam yurisprudensi atau literatur hukum mengenai isu yang sangat sempit. Seringkali, ini bukan "teori besar", melainkan pandangan atau tafsir otoritatif yang telah diterima secara luas.

Misalnya, dalam hukum tata negara Indonesia, interpretasi Mahkamah Konstitusi terhadap makna "kepentingan umum" dalam konteks pengadaan tanah untuk pembangunan dapat dianggap sebagai sebuah teori doktrinal. Seorang peneliti yang mengkaji isu terkait harus bergulat dengan interpretasi ini, baik untuk menerapkannya, membedakannya dengan kasus lain, atau bahkan mengkritikinya.

Teori doktrinal ini berfungsi sebagai titik awal dan sekaligus sebagai lawan tanding bagi argumen peneliti. Sebuah penelitian yang kuat harus menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap teori-teori doktrinal yang relevan, menempatkan argumennya sendiri dalam konteks tersebut, dan memberikan justifikasi yang kuat jika ia beranjak dari atau menentang pandangan yang sudah mapan. Dengan cara ini, penelitian memberikan kontribusi yang nyata pada dialog yurisprudensial yang terus berlangsung.

2.3 Paradigma Penelitian Hukum

Paradigma penelitian adalah sebuah "pandangan dunia" (*worldview*) yang komprehensif, yang mencakup asumsi-asumsi ontologis, epistemologis, dan metodologis yang saling terkait. Ia adalah paket keyakinan dasar yang memandu tindakan seorang peneliti. Memahami paradigma yang berbeda ini krusial karena mereka menawarkan cara yang secara fundamental berbeda dalam mendekati dan memahami hukum. Tiga paradigma utama yang sering dibahas adalah positivisme, interpretivisme, dan paradigma kritis.

2.3.1 Paradigma Positivisme

Paradigma positivisme, yang berakar pada tradisi filsafat Auguste Comte, memandang dunia sosial (termasuk hukum) sebagai realitas objektif yang dapat dipelajari dengan cara yang sama seperti ilmuwan alam mempelajari dunia fisik. Secara ontologis, ia berasumsi bahwa ada fakta-fakta sosial yang nyata dan independen dari persepsi kita. Secara epistemologis, ia percaya pada kemungkinan pengetahuan yang objektif dan bebas nilai, di mana peneliti adalah pengamat yang netral.

Dalam penelitian hukum, paradigma positivisme termanifestasi dalam dua bentuk utama. Pertama, dalam penelitian hukum normatif, ia muncul sebagai positivisme hukum, yang

memandang hukum sebagai sistem aturan yang otonom dan dapat dianalisis secara logis tanpa merujuk pada moralitas atau konteks sosial. Kedua, dalam penelitian hukum empiris, ia muncul dalam bentuk penelitian kuantitatif, yang berusaha mengukur fenomena hukum, menemukan hubungan sebab-akibat antar variabel, dan melakukan generalisasi (Grix, 2004).

Metodologi yang disukai oleh paradigma ini adalah yang bersifat terstruktur dan terkontrol, seperti analisis doktrinal yang ketat atau survei dengan sampel acak dan analisis statistik. Tujuannya adalah untuk menghasilkan penjelasan (*Erklären*) yang dapat diverifikasi dan digeneralisasi. Kritikus, bagaimanapun, berpendapat bahwa paradigma ini terlalu menyederhanakan kompleksitas realitas sosial hukum dan mengabaikan peran makna serta interpretasi.

2.3.2 Paradigma Interpretivisme

Sebagai reaksi terhadap positivisme, paradigma interpretivisme (sering juga disebut konstruktivisme) berpendapat bahwa dunia sosial secara fundamental berbeda dari dunia alam. Realitas sosial, termasuk hukum, bukanlah sesuatu yang "ada di luar sana" untuk ditemukan, melainkan sesuatu yang secara terus-menerus diciptakan dan diciptakan kembali melalui interaksi dan interpretasi manusia. Secara ontologis, ia memandang realitas sebagai konstruksi sosial.

Secara epistemologis, interpretivisme menolak gagasan peneliti sebagai pengamat netral. Pengetahuan dianggap sebagai produk dari interpretasi, baik oleh subjek yang diteliti maupun oleh peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, tujuan penelitian bukanlah untuk menemukan hukum kausal universal, melainkan untuk memahami (*Verstehen*) makna subjektif, pengalaman, dan perspektif dari para aktor yang terlibat dalam fenomena hukum (Lincoln & Guba, 1985).

Metodologi yang sejalan dengan paradigma ini adalah metode kualitatif, seperti wawancara mendalam, observasi

partisipatif, etnografi, dan studi kasus. Peneliti berupaya untuk membenamkan diri dalam konteks yang diteliti untuk menangkap makna dari sudut pandang partisipan. Validitas dalam penelitian interpretif tidak diukur dari objektivitas, melainkan dari kredibilitas, keteralihan (*transferability*), dan otentisitas dari deskripsi dan interpretasi yang dihasilkan.

2.3.3 Paradigma Kritis

Paradigma kritis berbagi beberapa asumsi dengan interpretivisme, terutama penolakannya terhadap positivisme dan pengakuannya terhadap sifat realitas yang dikonstruksi secara sosial. Namun, ia melangkah lebih jauh. Paradigma kritis tidak hanya ingin memahami dunia sosial, tetapi juga mengkritik dan mengubahnya. Ia secara eksplisit berorientasi pada nilai, dengan tujuan untuk membongkar struktur kekuasaan, penindasan, dan ketidakadilan yang seringkali tersembunyi di balik institusi sosial, termasuk hukum.

Secara ontologis, paradigma kritis melihat realitas sebagai sesuatu yang dibentuk oleh perjuangan kekuasaan antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kelas, ras, dan gender. Hukum, dari perspektif ini, bukanlah instrumen yang netral, melainkan arena pertarungan dan seringkali menjadi alat dominasi kelompok yang berkuasa (Fay, 1987). Secara epistemologis, pengetahuan dianggap terkait erat dengan kekuasaan.

Penelitian kritis sering menggunakan metode kualitatif, tetapi dengan tujuan yang berbeda. Tujuannya adalah untuk "menyadarkan" (*consciousness-raising*) dan memberdayakan kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Contoh pendekatan dalam paradigma ini termasuk Teori Kritis, Feminisme, dan Teori Ras Kritis (*Critical Race Theory*). Peneliti kritis tidak berusaha untuk menjadi netral; sebaliknya, mereka secara sadar mengambil posisi sebagai advokat untuk perubahan sosial.

2.4 Posisi Peneliti dalam Penelitian Hukum

Pilihan paradigma penelitian secara langsung berimplikasi pada bagaimana seorang peneliti memposisikan dirinya dalam proses penelitian. Apakah ia seorang pengamat yang terpisah dari objeknya, seorang analis yang menafsirkan makna, atau seorang aktivis yang terlibat dalam perubahan? Perdebatan mengenai posisi peneliti ini seringkali berkisar pada poros antara objektivitas dan subjektivitas, sebuah dikotomi yang membentuk cara kita memahami peran dan tanggung jawab seorang ilmuwan.

2.4.1 Obyektivitas dan Subyektivitas

Obyektivitas adalah cita-cita yang dijunjung tinggi dalam paradigma positivistik. Ia merujuk pada kemampuan peneliti untuk menghasilkan pengetahuan yang bebas dari bias, perasaan, dan nilai-nilai pribadi. Untuk mencapai objektivitas, peneliti diharapkan menjaga jarak dari subjek yang diteliti dan menggunakan prosedur yang terstandarisasi untuk memastikan bahwa hasilnya tidak dipengaruhi oleh identitas atau keyakinannya. Dalam penelitian hukum, ini bisa berarti seorang analis doktrinal yang hanya fokus pada logika internal hukum tanpa membiarkan pandangannya tentang keadilan memengaruhi analisis, atau seorang peneliti survei yang menggunakan kuesioner terstruktur untuk menghindari interaksi yang bias dengan responden.

Sebaliknya, paradigma interpretivis dan kritis menantang kemungkinan dan bahkan keinginan untuk mencapai objektivitas total. Mereka berpendapat bahwa peneliti, sebagai manusia, tidak dapat melepaskan diri dari latar belakang, pengalaman, dan kerangka berpikirnya. Alih-alih mengklaim objektivitas yang mustahil, pendekatan ini menekankan pentingnya **refleksivitas**, yaitu proses di mana peneliti secara sadar memeriksa dan mengakui bagaimana posisinya sendiri (misalnya, sebagai seorang pria, kelas menengah, atau anggota kelompok etnis mayoritas) dapat

membentuk proses dan hasil penelitian (Bourdieu & Wacquant, 1992).

Dalam pandangan ini, subjektivitas bukanlah musuh yang harus dihilangkan, melainkan sumber daya yang, jika dikelola secara reflektif, dapat memperkaya pemahaman. Tujuannya bukanlah objektivitas (bebas dari bias), melainkan **kredibilitas** dan **keterpercayaan** (*trustworthiness*), di mana pembaca dapat mempercayai temuan peneliti karena prosesnya transparan dan peneliti telah jujur tentang perspektifnya sendiri.

2.4.2 Peran Peneliti sebagai Analis

Peran peneliti sebagai analis adalah posisi yang paling umum ditemukan dalam tradisi penelitian akademis, baik normatif maupun empiris. Sebagai seorang analis, tugas utama peneliti adalah untuk mengamati, mendeskripsikan, menafsirkan, dan menjelaskan fenomena hukum. Fokusnya adalah pada produksi pengetahuan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Analis berusaha untuk memahami dunia hukum, bukan untuk secara langsung mengubahnya.

Dalam penelitian normatif, peran analis diwujudkan dalam sosok ahli doktrin (*doctrinal scholar*) yang membedah kompleksitas aturan hukum, mensistematisasi yurisprudensi, atau mengklarifikasi konsep-konsep hukum. Dalam penelitian empiris-interpretif, analis adalah seorang "penerjemah budaya" yang mencoba memahami dan menjelaskan dunia makna dari para aktor hukum kepada audiens yang lebih luas.

Meskipun terkesan netral, peran sebagai analis tetap menuntut pilihan dan penilaian. Analis harus memutuskan data apa yang relevan, teori apa yang paling sesuai, dan interpretasi apa yang paling meyakinkan. Kualitas seorang analis terletak pada ketajaman analisisnya, kekuatan argumennya, dan kedalaman pemahamannya terhadap materi yang dikaji.

2.4.3 Peran Peneliti sebagai Partisipan

Berbeda dengan analisis yang menjaga jarak, peneliti sebagai partisipan secara aktif terlibat dalam konteks yang ditelitinya. Peran ini memiliki spektrum yang luas. Di satu sisi, ada **observasi partisipatif** dalam penelitian etnografi, di mana peneliti ikut serta dalam kegiatan sehari-hari komunitas yang diteliti untuk mendapatkan pemahaman dari dalam (*emic perspective*). Tujuannya di sini masih primernya adalah pemahaman, meskipun keterlibatannya lebih dalam.

Di sisi lain spektrum, terutama dalam paradigma kritis, ada peran peneliti sebagai **peneliti-aksi** (*action researcher*) atau aktivis. Di sini, tujuan penelitian tidak lagi hanya pemahaman, tetapi juga perubahan sosial. Peneliti berkolaborasi dengan komunitas atau kelompok yang diteliti (misalnya, kelompok buruh atau korban pelanggaran HAM) untuk mengidentifikasi masalah, melakukan penelitian bersama, dan menggunakan hasilnya untuk melakukan advokasi atau memberdayakan komunitas tersebut (Reason & Bradbury, 2008).

Dalam peran ini, batas antara penelitian dan aktivisme menjadi kabur. Peneliti tidak lagi memandang subjek sebagai "objek" penelitian, melainkan sebagai "mitra" atau "ko-peneliti". Meskipun sering dikritik karena potensial kehilangan objektivitas, para pendukungnya berargumen bahwa penelitian partisipatif menghasilkan pengetahuan yang lebih relevan, kontekstual, dan pada akhirnya, lebih bermanfaat bagi masyarakat.

2.5 Etika Penelitian Hukum

Etika penelitian bukanlah sekadar daftar periksa administratif yang harus dipenuhi untuk mendapatkan persetujuan, melainkan inti dari integritas ilmiah. Ia adalah komitmen fundamental untuk melakukan penelitian dengan cara yang menghormati martabat manusia, menjunjung tinggi kejujuran intelektual, dan bertanggung

jawab atas dampak sosial dari pengetahuan yang dihasilkan. Mengabaikan etika tidak hanya berisiko merugikan orang lain, tetapi juga merusak kredibilitas peneliti dan ilmu pengetahuan itu sendiri.

2.5.1 Kode Etik Peneliti

Banyak asosiasi profesi dan lembaga penelitian telah mengembangkan kode etik formal yang memberikan panduan bagi para peneliti. Meskipun bervariasi, kode-kode ini umumnya berpusat pada beberapa prinsip inti. **Kejujuran** adalah yang utama, mencakup kewajiban untuk melaporkan data, hasil, metode, dan prosedur secara jujur, serta tidak memalsukan, memanipulasi, atau salah merepresentasikan data. Ini adalah fondasi dari kepercayaan publik terhadap sains.

Prinsip penting lainnya adalah **objektivitas**, yang menuntut peneliti untuk berusaha menghindari bias dalam desain penelitian, analisis data, interpretasi, dan tinjauan sejawat. **Integritas** berarti menepati janji dan perjanjian, bertindak dengan tulus, serta berusaha untuk konsistensi antara pikiran dan perbuatan. **Kehati-hatian** berarti menghindari kesalahan karena kelalaian dan kecerobohan, serta melakukan pemeriksaan kritis terhadap pekerjaan sendiri dan pekerjaan orang lain.

Kode etik juga seringkali mencakup prinsip **keterbukaan** (berbagi data, hasil, ide, alat, sumber daya), **penghormatan terhadap kekayaan intelektual** (tidak melakukan plagiarisme dan memberikan kredit yang semestinya), **kerahasiaan** (melindungi komunikasi rahasia dan catatan pribadi), serta **publikasi yang bertanggung jawab** (tidak mempublikasikan penelitian yang sama berulang kali dan memajukan ilmu pengetahuan, bukan hanya karier pribadi) (Shamoo & Resnik, 2015).

2.5.2 Perlindungan Subjek Penelitian

Ketika penelitian hukum melibatkan manusia sebagai subjek, seperti dalam wawancara dengan narapidana, survei terhadap

korban kejahatan, atau observasi di ruang sidang, prinsip etika menjadi sangat krusial. Prinsip utama yang berasal dari Laporan Belmont adalah **penghormatan terhadap harkat martabat manusia** (*respect for persons*), **kemanfaatan** (*beneficence*), dan **keadilan** (*justice*) (National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research, 1979).

Penghormatan terhadap harkat martabat manusia diwujudkan melalui mekanisme **persetujuan setelah penjelasan** (*informed consent*). Calon partisipan harus diberi informasi yang lengkap tentang tujuan penelitian, prosedur, risiko, dan manfaatnya, dan mereka harus secara sukarela setuju untuk berpartisipasi tanpa paksaan. Mereka juga harus memiliki hak untuk menarik diri kapan saja. Untuk populasi rentan (misalnya, anak-anak, tahanan, atau orang dengan gangguan kognitif), perlindungan tambahan diperlukan.

Prinsip kemanfaatan menuntut peneliti untuk memaksimalkan manfaat penelitian dan meminimalkan potensi risiko atau kerugian bagi partisipan. Risiko ini bisa berupa risiko fisik, psikologis (misalnya, trauma saat mengingat kembali peristiwa menyakitkan), sosial (misalnya, stigma), atau ekonomi. Peneliti wajib menjaga **kerahasiaan** data partisipan untuk melindungi privasi mereka, seringkali melalui anonimisasi atau penggunaan nama samaran. Prinsip keadilan berkaitan dengan distribusi yang adil dari beban dan manfaat penelitian; peneliti tidak boleh mengeksploitasi kelompok yang rentan untuk kepentingan kelompok yang lebih beruntung.

2.5.3 Tanggung Jawab Akademik

Tanggung jawab seorang peneliti tidak berhenti setelah data dikumpulkan dan laporan ditulis. Ada tanggung jawab yang lebih luas terhadap komunitas akademik dan masyarakat. Salah satu tanggung jawab terpenting adalah **menghindari plagiarisme** dan bentuk-bentuk kecurangan akademik lainnya. Plagiarisme, yaitu

mengambil ide atau tulisan orang lain dan mengakuinya sebagai milik sendiri, adalah pelanggaran etika yang paling serius dalam dunia akademis karena ia merusak prinsip dasar pengakuan dan kejujuran intelektual.

Tanggung jawab akademik juga mencakup kewajiban untuk melakukan **tinjauan sejawat** (*peer review*) secara adil dan konstruktif, membantu menjaga standar kualitas dalam disiplin ilmu. Selain itu, peneliti memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa hasil penelitian mereka tidak disalahgunakan. Dalam beberapa kasus, peneliti mungkin perlu mempertimbangkan konsekuensi potensial dari temuan mereka dan bagaimana temuan tersebut dapat memengaruhi kebijakan publik atau persepsi masyarakat.

Pada akhirnya, tanggung jawab akademik adalah tentang menjadi warga komunitas ilmiah yang baik. Ini berarti memajukan pengetahuan, mempromosikan dialog yang terbuka dan kritis, membimbing dan mendidik generasi peneliti berikutnya, serta menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada ilmu pengetahuan. Integritas dalam penelitian adalah prasyarat mutlak untuk semua tujuan ini.

Rangkuman Bab

Bab ini telah melakukan penyelaman mendalam ke dalam fondasi konseptual yang menopang setiap kegiatan penelitian hukum. Pembahasan dimulai dengan menguraikan tiga pilar filosofis: **ontologi**, yang mempertanyakan hakikat keberadaan hukum; **epistemologi**, yang menyelidiki cara kita memperoleh pengetahuan tentang hukum; dan **aksiologi**, yang bergulat dengan peran nilai dalam penelitian. Landasan filosofis ini terbukti menentukan pilihan **landasan teoretis**, baik itu teori hukum makro, teori ilmu hukum di tingkat meso, maupun teori doktrinal yang spesifik.

Selanjutnya, bab ini memetakan tiga **paradigma penelitian** utama yang lahir dari asumsi-asumsi filosofis yang berbeda. **Positivisme** memandang hukum sebagai realitas objektif yang dapat diukur, **interpretivisme** melihat hukum sebagai realitas yang dikonstruksi secara sosial dan sarat makna, sementara **paradigma kritis** bertujuan untuk membongkar hubungan kekuasaan yang tersembunyi di dalam hukum. Pilihan paradigma ini secara langsung membentuk **posisi peneliti**, apakah sebagai analis objektif yang menjaga jarak atau sebagai partisipan yang terlibat, serta memaksa adanya refleksi atas perdebatan antara objektivitas dan subjektivitas.

Sebagai penutup, bab ini menegaskan bahwa seluruh proses penelitian harus dilandasi oleh **etika penelitian** yang kuat. Ini mencakup kepatuhan pada kode etik peneliti yang menjunjung tinggi kejujuran dan integritas, komitmen untuk melindungi subjek penelitian melalui persetujuan, kerahasiaan, dan minimalisasi risiko, serta pemenuhan tanggung jawab akademik yang lebih luas kepada komunitas ilmiah dan masyarakat. Pemahaman yang komprehensif terhadap dasar-dasar filosofis, teoretis, dan etis ini mutlak diperlukan bagi seorang peneliti untuk dapat merancang dan melaksanakan penelitian yang tidak hanya valid secara teknis, tetapi juga koheren secara konseptual dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral.

REFERENSI

- Alexy, R. (2002). *The Argument from Injustice: A Reply to Legal Positivism*. Oxford University Press.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Anchor Books.
- Bourdieu, P., & Wacquant, L. J. (1992). *An Invitation to Reflexive Sociology*. University of Chicago Press.
- Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Harvard University Press.
- Fay, B. (1987). *Critical Social Science: Liberation and Its Limits*. Cornell University Press.
- Foucault, M. (1995). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Vintage Books.
- Grix, J. (2004). *The Foundations of Research*. Palgrave Macmillan.
- Hart, H. L. A. (1961). *The Concept of Law*. Oxford University Press.
- Horkheimer, M. (1972). *Critical Theory: Selected Essays*. Herder and Herder.
- Kuhn, T. S. (1962). *The Structure of Scientific Revolutions*. University of Chicago Press.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications.
- National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research. (1979). *The Belmont Report: Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research*. U.S. Government Printing Office.
- Popper, K. R. (2002). *The Logic of Scientific Discovery*. Routledge.
- Reason, P., & Bradbury, H. (Eds.). (2008). *The SAGE Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Schwandt, T. A. (2000). Three Epistemological Stances for Qualitative Inquiry: Interpretivism, Hermeneutics, and Social Constructionism. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.),

Handbook of Qualitative Research (2nd ed., pp. 189–213).
SAGE Publications.

Shamoo, A. E., & Resnik, D. B. (2015). *Responsible Conduct of Research*
(3rd ed.). Oxford University Press.

Weber, M. (1949). *The Methodology of the Social Sciences*. The Free
Press.

BAB 3

PERUMUSAN MASALAH DAN TUJUAN PENELITIAN

Pendahuluan

Setiap peneliti, baik pemula maupun berpengalaman, pernah berhadapan dengan sebuah kanvas kosong: sebuah area minat yang luas namun tanpa titik fokus yang tajam. Proses mengubah area minat yang kabur ini menjadi sebuah pertanyaan penelitian yang presisi dan dapat diinvestigasi adalah tahap paling fundamental dan seringkali paling menantang dalam seluruh perjalanan penelitian. Tahap perumusan masalah ini dapat diibaratkan seperti seorang pematung yang berhadapan dengan sebongkah batu marmer besar. Tanpa visi yang jelas dan pahat yang tajam, batu itu akan tetap menjadi bongkahan tak berbentuk. Perumusan masalah adalah proses menajamkan "pahat" intelektual dan menentukan "visi" patung yang akan diciptakan dari realitas hukum yang kompleks.

Kegagalan dalam tahap ini hampir pasti akan berujung pada penelitian yang dangkal, tidak fokus, dan tidak memberikan kontribusi yang berarti. Sebuah masalah yang dirumuskan secara buruk akan menghasilkan pencarian data yang tanpa arah, analisis yang membingungkan, dan kesimpulan yang lemah. Sebaliknya, sebuah masalah yang dirumuskan dengan baik berfungsi sebagai bintang penunjuk, memberikan arah yang jelas bagi setiap langkah selanjutnya, mulai dari pemilihan teori, penentuan metode, hingga penarikan kesimpulan. Ia adalah jangkar yang menjaga kapal penelitian tetap stabil di tengah lautan informasi yang berpotensi menghanyutkan.

Bab ini akan memandu pembaca melewati proses krusial ini secara sistematis. Kita akan mulai dengan menjelajahi berbagai sumber yang dapat memantik lahirnya sebuah masalah penelitian, dari kesenjangan dalam regulasi hingga perdebatan dalam literatur

akademis. Selanjutnya, kita akan membahas kriteria-kriteria untuk merumuskan masalah yang baik dan pentingnya menetapkan batasan yang jelas. Dari sana, pembahasan akan beralih ke aspek-aspek yang lebih konkret seperti menerjemahkan masalah ke dalam judul penelitian yang efektif dan menetapkan tujuan yang terukur.

Lebih jauh, bab ini akan menekankan bahwa perumusan masalah tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia harus ditopang oleh dua pilar utama: kerangka teoretis yang kokoh, yang berfungsi sebagai lensa analisis, dan kajian pustaka yang komprehensif, yang memetakan lanskap pengetahuan yang sudah ada. Proses ini bukanlah linier, melainkan bersifat iteratif; penemuan baru dalam kajian pustaka dapat mempertajam atau bahkan mengubah rumusan masalah awal. Dengan menguasai seni dan ilmu perumusan masalah, seorang peneliti telah memenangkan separuh pertempuran dalam menghasilkan karya penelitian yang berdampak.

3.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Sebelum sebuah masalah dapat dirumuskan, ia harus ditemukan terlebih dahulu. Identifikasi masalah adalah proses penjelajahan intelektual untuk menemukan area-area di mana terdapat ketidakpastian, kontradiksi, atau kesenjangan dalam pemahaman kita tentang hukum. Ini adalah fase kreatif di mana rasa ingin tahu, kepekaan terhadap isu-isu sosial, dan penguasaan terhadap materi hukum berpadu untuk menunjuk pada sebuah "sesuatu" yang layak untuk diteliti lebih lanjut.

3.1.1 Sumber-sumber Masalah Penelitian

Masalah penelitian tidak muncul begitu saja; ia lahir dari berbagai sumber. Salah satu sumber paling klasik adalah adanya kesenjangan antara dunia cita-cita hukum dan realitas sosialnya, atau yang dikenal dengan dikotomi *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang senyatanya). Hukum mungkin

mengamanatkan A, tetapi praktik di lapangan menunjukkan B. Mengapa kesenjangan ini terjadi? Ini adalah ladang subur bagi penelitian hukum empiris.

Sumber lainnya datang dari dalam sistem hukum itu sendiri. **Kekosongan hukum** (*rechtsvacuüm*) terjadi ketika muncul fenomena baru, seperti transaksi *cryptocurrency* atau penggunaan kecerdasan buatan, yang belum diatur oleh hukum positif. **Konflik norma** muncul ketika dua atau lebih peraturan perundang-undangan memberikan pengaturan yang saling bertentangan, baik secara vertikal (antara peraturan yang lebih tinggi dan lebih rendah) maupun horizontal (antar peraturan yang setingkat). Ada pula **kekaburan norma**, di mana rumusan dalam sebuah pasal bersifat multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum (Hadjon, 1994).

Literatur akademis dan yurisprudensi juga merupakan sumber masalah yang kaya. Perdebatan teoretis yang belum tuntas, kritik terhadap suatu putusan hakim yang kontroversial, atau rekomendasi penelitian sebelumnya yang belum ditindaklanjuti dapat menjadi titik awal yang sangat baik. Terakhir, pengalaman praktis dari para penegak hukum, advokat, pelaku bisnis, atau aktivis sosial seringkali mengungkap masalah-masalah riil yang dihadapi dalam implementasi hukum, yang mungkin luput dari perhatian para teoretisi di menara gading.

3.1.2 Perumusan Masalah yang Baik

Setelah area masalah diidentifikasi, tantangan berikutnya adalah merumuskannya menjadi pertanyaan yang tajam. Sebuah topik yang luas seperti "hukum perlindungan konsumen" bukanlah rumusan masalah, melainkan hanya sebuah bidang minat. Rumusan masalah yang baik harus memenuhi beberapa kriteria. Salah satu kerangka yang populer adalah kriteria **SMART**: *Specific* (Spesifik), *Measurable* (Terukur), *Achievable* (Dapat Dicapai), *Relevant* (Relevan), dan *Time-bound* (Terikat Waktu) (Doran, 1981), yang dapat diadaptasi untuk penelitian hukum.

Pertama, masalah harus **spesifik dan jelas**. Ia harus fokus pada satu isu sentral dan menghindari ambiguitas. Alih-alih "masalah dalam perjanjian baku", rumusan yang lebih baik adalah "bagaimana kedudukan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku antara pelaku usaha jasa perbankan dan nasabah ditinjau dari asas keseimbangan?". Kedua, masalah harus **dapat diteliti** (*researchable*). Ini berarti jawabannya dapat ditemukan melalui pengumpulan dan analisis data, baik data normatif maupun empiris. Pertanyaan yang bersifat spekulatif atau terlalu filosofis ("apakah hukum itu adil?") sulit untuk dijadikan masalah penelitian yang operasional.

Ketiga, masalah harus **signifikan dan relevan**. Penelitian harus memiliki potensi untuk memberikan kontribusi, baik bagi pengembangan ilmu hukum (relevansi teoretis) maupun bagi penyelesaian masalah praktis di masyarakat atau dalam sistem hukum (relevansi praktis). Peneliti harus bisa menjawab pertanyaan "so what?": mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan? (Booth et al., 2016).

3.1.3 Batasan Masalah Penelitian

Tidak ada penelitian yang bisa mencakup segalanya. Upaya untuk meneliti sebuah topik secara terlalu luas hanya akan menghasilkan analisis yang dangkal. Oleh karena itu, menetapkan batasan masalah (*delimitation*) adalah sebuah langkah strategis yang krusial. Batasan masalah adalah pilihan sadar yang dibuat oleh peneliti untuk mempersempit ruang lingkup penyelidikannya agar menjadi lebih terfokus dan mendalam. Ini berbeda dari keterbatasan penelitian (*limitation*), yang merupakan kelemahan-kelemahan yang berada di luar kendali peneliti.

Pembatasan dapat dilakukan melalui beberapa cara. **Batasan geografis atau yurisdiksi** mempersempit penelitian pada wilayah hukum tertentu (misalnya, "di Indonesia" atau "studi kasus di Kota Surabaya"). **Batasan waktu** memfokuskan analisis pada periode tertentu (misalnya, "pasca-Reformasi" atau "selama pandemi COVID-19"). **Batasan konseptual** membatasi penelitian pada

aspek-aspek tertentu dari sebuah isu yang lebih luas (misalnya, dari seluruh aspek hukum pemilu, penelitian hanya fokus pada aspek penyelesaian sengketa hasil).

Dengan menetapkan batasan yang jelas, peneliti secara efektif membangun "pagar" di sekeliling area penelitiannya. Hal ini tidak hanya membuat penelitian menjadi lebih manageable dalam hal waktu dan sumber daya, tetapi juga memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi yang jauh lebih mendalam di dalam area yang telah dipagari tersebut, alih-alih hanya "menyentuh permukaan" dari sebuah area yang terlalu luas.

Analogi/Contoh Kasus: Proses identifikasi dan perumusan masalah penelitian dapat diibaratkan seperti seorang fotografer alam liar yang ditugaskan untuk mendokumentasikan "kehidupan di hutan." Tugas ini terlalu luas dan tidak jelas. Fotografer yang baik tidak akan langsung masuk dan memotret apa saja. Pertama, ia akan melakukan riset (kajian pustaka) untuk mengetahui spesies apa yang paling menarik atau terancam punah di hutan itu (identifikasi masalah). Kemudian, ia memutuskan untuk fokus pada perilaku burung elang jawa (perumusan masalah yang spesifik). Selanjutnya, ia menetapkan batasan: ia hanya akan memotret aktivitas berburu elang jawa (batasan konseptual) di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (batasan geografis) selama musim kawin (batasan waktu). Dengan fokus yang tajam ini, ia memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan karya foto yang luar biasa dan bermakna dibandingkan jika ia hanya mencoba memotret "kehidupan di hutan" secara umum.

3.2 Perumusan Judul Penelitian

Judul adalah wajah dari sebuah penelitian. Ia adalah hal pertama yang dilihat oleh pembaca, dan seringkali menjadi penentu apakah seseorang akan tertarik untuk membaca lebih lanjut atau tidak. Namun, judul lebih dari sekadar pemikat; ia adalah janji, sebuah ringkasan padat dari esensi penelitian. Merumuskan judul

yang efektif adalah sebuah seni yang menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menjadi informatif, akurat, dan ringkas.

3.2.1 Kriteria Judul yang Efektif

Judul yang efektif setidaknya harus memenuhi tiga kriteria utama. Pertama, ia harus **informatif**. Dalam sekali baca, judul harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang topik utama, variabel atau konsep sentral, dan ruang lingkup penelitian. Ia harus menjawab pertanyaan dasar: penelitian ini tentang apa? Sebagai contoh, judul "Analisis Yuridis terhadap Tanggung Jawab Hukum Platform *Marketplace* atas Penjualan Produk Palsu" secara jelas menginformasikan subjek (tanggung jawab hukum), objek (platform *marketplace*), dan masalah spesifiknya (penjualan produk palsu).

Kedua, judul harus **ringkas dan padat**. Hindari penggunaan kata-kata yang tidak perlu, jargon yang berlebihan, atau kalimat yang terlalu panjang dan berbelit-belit. Idealnya, sebuah judul dapat menyampaikan informasi maksimal dengan jumlah kata minimal. Bandingkan judul "Sebuah Studi Pendahuluan Mengenai Beberapa Aspek Hukum yang Berkaitan dengan Masalah Perusahaan dalam Konteks A" dengan versi yang lebih padat: "Analisis Hukum Masalah Perusahaan A".

Ketiga, judul harus **akurat**. Ia tidak boleh menjanjikan lebih dari apa yang sebenarnya dibahas dalam penelitian. Jika penelitian hanya merupakan studi kasus di satu kota, judul tidak boleh memberikan kesan seolah-olah hasilnya berlaku untuk seluruh negara. Akurasi antara judul dan isi adalah cerminan dari integritas akademik peneliti. Selain itu, penggunaan kata kunci yang relevan dalam judul sangat penting untuk visibilitas dalam mesin pencari akademik dan database digital (Ridley, 2012).

3.2.2 Kesesuaian Judul dengan Masalah

Harus ada benang merah yang sangat jelas antara rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan judul. Judul pada dasarnya

adalah jawaban singkat atas pertanyaan "apa yang diteliti?". Ia adalah kristalisasi dari masalah penelitian ke dalam sebuah frasa. Jika rumusan masalah adalah sebuah diagnosa penyakit, maka judul adalah nama dari penyakit tersebut yang tertulis di rekam medis.

Misalnya, jika pertanyaan penelitian adalah: "Bagaimana efektivitas penerapan sanksi pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi untuk menciptakan efek jera?", maka judul yang sesuai bisa berbunyi: "Efektivitas Sanksi Pidana Minimum Khusus dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Sebuah Kajian Yuridis-Empiris". Judul ini secara langsung mencerminkan variabel yang diteliti (efektivitas sanksi) dan konteksnya (pidana korupsi).

Ketidaksesuaian antara judul dan masalah adalah tanda bahaya yang menunjukkan adanya kebingungan konseptual dalam penelitian. Oleh karena itu, proses perumusan judul seringkali dilakukan secara iteratif. Judul awal mungkin bersifat sementara, dan akan terus disempurnakan seiring dengan semakin tajamnya pemahaman peneliti terhadap masalah dan ruang lingkup penelitiannya.

3.2.3 Contoh-contoh Judul Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, berikut adalah beberapa contoh judul yang baik, yang mencerminkan pendekatan penelitian yang berbeda:

- **Contoh Judul Penelitian Normatif (Doktrinal):**
 - "Rekonstruksi Konsep 'Kepentingan Umum' dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021." (Spesifik, fokus pada analisis konsep dan putusan).
 - "Implikasi Yuridis Penggunaan Teknologi *Blockchain* untuk Sertifikat Tanah terhadap Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia." (Jelas, menghubungkan fenomena baru dengan konsep hukum fundamental).

- **Contoh Judul Penelitian Empiris (Sosiologis/Yuridis-Empiris):**
 - "Persepsi dan Akses Kelompok Difabel terhadap Bantuan Hukum Struktural: Studi Kasus di Lembaga Bantuan Hukum X." (Fokus pada pengalaman subjek, ruang lingkup jelas).
 - "Dampak Implementasi Kebijakan *Restorative Justice* terhadap Tingkat Residivisme Pelaku Tindak Pidana Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Y." (Mengukur dampak/efektivitas, variabel jelas, lokasi spesifik).

- **Contoh Judul Penelitian Komparatif:**
 - "Perbandingan Sistem Perlindungan Saksi dan Korban (*Whistleblower*) dalam Kasus Korupsi antara Indonesia dan Korea Selatan." (Jelas membandingkan dua yurisdiksi pada isu spesifik).

3.3 Penetapan Tujuan Penelitian

Jika rumusan masalah adalah pertanyaan, maka tujuan penelitian adalah pernyataan tentang apa yang ingin dicapai untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tujuan memberikan arah yang jelas dan konkret bagi penelitian. Ia mengubah rasa ingin tahu yang termuat dalam rumusan masalah menjadi serangkaian target yang dapat dicapai dan diukur. Tanpa tujuan yang jelas, penelitian berisiko menjadi sekadar pengumpulan informasi tanpa arah dan kesimpulan.

3.3.1 Tujuan Umum dan Khusus

Tujuan penelitian umumnya dibedakan menjadi dua level: tujuan umum dan tujuan khusus. **Tujuan umum** adalah pernyataan luas yang merangkum hasil keseluruhan yang ingin dicapai oleh penelitian. Ia seringkali merupakan parafrase dari judul atau

rumusan masalah dalam bentuk kalimat aktif. Misalnya, jika judulnya adalah "Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi dalam Aplikasi *Fintech*", maka tujuan umumnya adalah "untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana perlindungan data pribadi diatur dan diimplementasikan dalam aplikasi *fintech* di Indonesia."

Sementara itu, **tujuan khusus** memecah tujuan umum menjadi langkah-langkah atau komponen-komponen yang lebih kecil, spesifik, dan operasional. Setiap tujuan khusus harus fokus pada satu aspek dari masalah penelitian dan harus dapat dicapai. Tujuan khusus inilah yang secara langsung akan memandu pengumpulan dan analisis data. Melanjutkan contoh di atas, tujuan khususnya bisa berupa:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis norma-norma hukum yang mengatur perlindungan data pribadi dalam sektor *fintech*.
2. Untuk menganalisis praktik pengumpulan dan penggunaan data pribadi oleh aplikasi *fintech* X dan Y.
3. Untuk mengevaluasi kesesuaian antara praktik di lapangan dengan kerangka hukum yang berlaku.

3.3.2 Keterkaitan Tujuan dengan Masalah

Harus ada hubungan yang logis dan erat antara rumusan masalah (atau pertanyaan penelitian) dengan tujuan khusus. Idealnya, setiap pertanyaan penelitian akan dijawab oleh satu atau lebih tujuan khusus. Keterkaitan ini memastikan bahwa tidak ada bagian dari masalah yang terlewatkan dan tidak ada tujuan yang berada di luar lingkup masalah yang telah ditetapkan. Ini adalah uji konsistensi internal dari sebuah desain penelitian.

Misalnya, jika pertanyaan penelitiannya adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukumnya?
2. Bagaimana implementasinya?
3. Apa saja kendalanya?

Maka tujuan khususnya harus secara langsung mencerminkan ketiga pertanyaan tersebut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan hukum tentang...
2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana implementasi dari...
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala dalam...

Dengan memetakan hubungan ini secara eksplisit, peneliti dapat memastikan bahwa desain penelitiannya koheren dan semua energi akan difokuskan untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan.

3.3.3 Manfaat Penelitian

Selain tujuan, sebuah proposal penelitian juga harus mengartikulasikan manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian tersebut. Manfaat penelitian menjelaskan kontribusi yang akan diberikan oleh temuan penelitian. Sama seperti tujuan, manfaat juga dapat dibedakan menjadi dua jenis.

Manfaat teoretis (atau akademis) adalah kontribusi penelitian bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum. Ini bisa berupa pengembangan konsep baru, pengujian atau penyempurnaan teori yang sudah ada, pengisian celah pengetahuan dalam literatur, atau penyediaan perspektif baru terhadap suatu isu yang sudah lama diperdebatkan.

Manfaat praktis adalah kontribusi penelitian bagi pihak-pihak di luar dunia akademis. Ini bisa berupa rekomendasi kebijakan bagi pemerintah atau parlemen, masukan bagi hakim dalam memutus perkara (yurisprudensi), panduan bagi praktisi hukum (advokat, notaris), atau peningkatan kesadaran dan pengetahuan bagi masyarakat umum. Menyatakan manfaat penelitian secara jelas tidak hanya memperkuat justifikasi penelitian, tetapi juga membantu peneliti untuk tetap fokus pada dampak dunia nyata dari karyanya.

3.4 Kerangka Teoretis Penelitian

Kerangka teoretis adalah tulang punggung intelektual dari sebuah penelitian. Ia bukanlah sekadar tempelan atau ringkasan beberapa teori yang relevan, melainkan sebuah struktur argumen yang menjelaskan bagaimana seorang peneliti akan mendekati masalahnya dari sudut pandang teoretis tertentu. Ia adalah lensa yang akan digunakan untuk melihat, mengorganisir, dan menafsirkan data. Tanpa kerangka teoretis yang eksplisit, analisis data berisiko menjadi deskriptif semata dan tidak memiliki kedalaman analitis.

3.4.1 Definisi dan Fungsi Teori

Dalam konteks penelitian, teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang saling berhubungan yang menyajikan pandangan sistematis tentang suatu fenomena dengan merinci hubungan antar variabel, dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena tersebut (Kerlinger, 1973). Dalam penelitian hukum, "variabel" ini bisa berupa konsep-konsep hukum seperti "kepastian hukum", "keadilan", atau "kemanfaatan".

Fungsi kerangka teoretis dalam penelitian sangatlah vital. Pertama, ia **memberikan fokus dan batasan**. Dari sekian banyak aspek yang bisa diteliti dari suatu fenomena, teori membantu peneliti untuk fokus pada konsep-konsep dan hubungan yang paling penting. Kedua, ia **menyediakan "bahasa" atau jargon konseptual** yang memungkinkan peneliti untuk berbicara tentang fenomenanya secara presisi. Ketiga, ia **berfungsi sebagai panduan untuk analisis**. Teori memberikan kriteria atau tolok ukur untuk menafsirkan data; ia membantu menjawab pertanyaan "apa makna dari temuan ini?". Terakhir, ia **menghubungkan penelitian dengan pengetahuan yang lebih luas**, menempatkan studi spesifik peneliti dalam dialog dengan perdebatan akademis yang sudah ada.

3.4.2 Hubungan Teori dan Penelitian

Hubungan antara teori dan penelitian dapat berjalan dua arah, yang umumnya dikenal sebagai pendekatan deduktif dan induktif. Dalam **pendekatan deduktif**, peneliti memulai dengan teori yang sudah ada. Dari teori tersebut, ia merumuskan hipotesis atau proposisi spesifik yang kemudian diuji dengan menggunakan data empiris atau normatif. Alur logikanya bergerak dari umum (teori) ke khusus (data). Pendekatan ini umum digunakan dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk menguji atau menerapkan suatu doktrin atau teori hukum pada kasus baru.

Sebaliknya, dalam **pendekatan induktif**, peneliti memulai dari data atau observasi spesifik di lapangan. Melalui analisis yang cermat terhadap data tersebut, ia mencoba menemukan pola-pola, tema, atau hubungan yang kemudian digunakan untuk membangun sebuah teori atau proposisi baru. Alur logikanya bergerak dari khusus (data) ke umum (teori). Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif, seperti *grounded theory*, di mana tujuannya adalah untuk menghasilkan teori yang lahir langsung dari data.

3.4.3 Penyusunan Kerangka Teoretis

Menyusun kerangka teoretis adalah proses yang sistematis. Langkah pertama adalah **mengidentifikasi konsep-konsep kunci** yang muncul dari rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Langkah kedua adalah **melakukan kajian pustaka** untuk menemukan teori-teori yang relevan yang membahas konsep-konsep tersebut dan hubungan di antaranya. Ini bisa berupa teori-teori besar (seperti Teori Keadilan dari Rawls), teori-teori tingkat menengah (seperti Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto), atau asas-asas hukum yang spesifik.

Langkah ketiga adalah **memilih dan mengadaptasi teori** yang paling sesuai untuk penelitian Anda. Jarang sekali satu teori bisa diterapkan secara langsung tanpa modifikasi. Peneliti harus

menjelaskan mengapa teori tertentu dipilih dan bagaimana ia akan diadaptasi agar sesuai dengan konteks penelitiannya. Langkah terakhir dan terpenting adalah **menjelaskan secara eksplisit bagaimana teori tersebut akan digunakan**. Peneliti harus menguraikan proposisi-proposisi utama dari teori dan menunjukkan bagaimana proposisi tersebut akan diaplikasikan untuk menganalisis data dan menjawab pertanyaan penelitian.

3.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka, atau sering disebut tinjauan literatur, adalah fondasi di mana sebuah penelitian baru dibangun. Ia lebih dari sekadar daftar ringkasan dari apa yang telah ditulis orang lain; ia adalah sebuah sintesis kritis, sebuah argumen tersendiri yang memetakan lanskap intelektual dari suatu topik. Melalui kajian pustaka, seorang peneliti menunjukkan pemahamannya terhadap "percakapan" akademis yang sedang berlangsung dan mengidentifikasi di mana ia akan memberikan kontribusi uniknya dalam percakapan tersebut.

3.5.1 Pentingnya Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang baik memiliki beberapa fungsi krusial. Pertama, ia **memberikan konteks** bagi penelitian dengan menunjukkan bagaimana topik tersebut telah berkembang dari waktu ke waktu. Kedua, ia membantu **mempertajam rumusan masalah dan pertanyaan penelitian**. Dengan mengetahui apa yang sudah diteliti, peneliti dapat merumuskan pertanyaan yang lebih spesifik dan orisinal. Ketiga, yang paling penting, ia berfungsi untuk **mengidentifikasi "celah" dalam literatur** (*research gap*). Celah ini bisa berupa pertanyaan yang belum terjawab, populasi yang belum diteliti, atau metodologi yang belum pernah diterapkan. Penelitian yang baik harus secara eksplisit menyatakan celah mana yang ingin diisinya.

Selain itu, kajian pustaka juga berfungsi untuk **mencegah duplikasi yang tidak perlu** atau "menemukan kembali roda". Ia juga dapat memberikan ide-ide baru mengenai kerangka teoretis atau metode penelitian yang mungkin cocok untuk digunakan. Pada akhirnya, dengan melakukan kajian pustaka yang komprehensif, seorang peneliti memposisikan dirinya sebagai seorang ahli yang kredibel di bidangnya, yang tidak berbicara dalam ruang hampa melainkan berdialog dengan karya-karya sebelumnya (Jesson et al., 2011).

3.5.2 Teknik Penelusuran Pustaka

Di era digital, keterampilan menelusuri pustaka secara efektif menjadi sangat penting. Peneliti tidak bisa lagi hanya mengandalkan koleksi perpustakaan fisik. Penguasaan terhadap **database akademik online** adalah sebuah keharusan. Untuk literatur internasional, database seperti Scopus, Web of Science, HeinOnline, JSTOR, dan Google Scholar adalah sumber utama. Untuk konteks Indonesia, portal seperti SINTA, Garuda, atau database jurnal-jurnal hukum terakreditasi sangatlah berguna.

Keterampilan kunci lainnya adalah **penggunaan kata kunci yang efektif**. Peneliti harus bisa mengidentifikasi sinonim dan istilah terkait untuk topiknya, serta menggunakan operator Boolean (AND, OR, NOT) untuk mempersempit atau memperluas pencarian. Teknik lain yang sangat ampuh adalah **penelusuran berantai** (*chain citation*). Ini melibatkan dua proses: pertama, melihat daftar referensi dari sebuah artikel kunci yang sudah ditemukan untuk mencari karya-karya penting di masa lalu. Kedua, menggunakan fitur "cited by" di database seperti Google Scholar untuk menemukan karya-karya lebih baru yang mengutip artikel kunci tersebut.

3.5.3 Penilaian Sumber Pustaka

Tidak semua informasi yang ditemukan memiliki kualitas yang sama. Seorang peneliti harus mampu mengevaluasi sumber pustaka secara kritis. Beberapa kriteria evaluasi yang penting antara lain:

- **Otoritas dan Kredibilitas:** Siapa penulisnya? Apa afiliasinya? Apakah sumbernya berasal dari jurnal *peer-reviewed* yang bereputasi, penerbit akademik terkemuka, atau sekadar blog pribadi?
- **Akurasi:** Apakah argumennya didukung oleh bukti yang kuat? Apakah metodologinya solid?
- **Objektivitas:** Apakah penulisnya menyajikan argumen yang seimbang, atau terlihat sangat bias? Apa tujuan penulis dalam menulis karya tersebut?
- **Kekinian (*Currency*):** Kapan sumber tersebut dipublikasikan? Apakah informasinya masih relevan? Untuk topik-topik yang berkembang pesat (seperti hukum teknologi), sumber yang lebih baru umumnya lebih disukai. Namun, untuk pembahasan teoretis atau historis, karya-karya klasik atau fundamental tetap sangat penting.
- **Relevansi:** Seberapa erat hubungan sumber tersebut dengan pertanyaan penelitian spesifik yang sedang digarap?

Dengan menerapkan filter kritis ini, peneliti dapat memastikan bahwa fondasi pustaka yang ia bangun terdiri dari bahan-bahan berkualitas tinggi, yang akan menopang argumennya sendiri dengan kokoh.

3.6. Etika Dalam Penulisan Ilmiah

Etika dalam penulisan ilmiah merupakan fondasi penting yang memastikan sebuah karya akademik tidak hanya sah secara metodologis, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan intelektual. Etika ini lahir dari kesadaran bahwa pengetahuan

dibangun melalui proses kolektif yang menuntut kejujuran, penghargaan terhadap karya orang lain, serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan dunia akademik.

Dalam penulisan ilmiah, kejujuran menempati posisi utama. Seorang penulis dituntut untuk menyajikan data sebagaimana adanya, tanpa rekayasa atau manipulasi, serta tidak menyelewengkan hasil penelitian demi mendukung pandangan pribadi atau kepentingan tertentu. Kejujuran ini tidak hanya berlaku dalam penyajian data, tetapi juga dalam pengakuan terhadap gagasan, teori, atau temuan yang berasal dari penulis lain. Karena itu, plagiarisme dipandang sebagai pelanggaran etika yang serius. Menyalin tulisan orang lain tanpa mencantumkan sumber, atau bahkan menggunakan karya sendiri yang sudah pernah dipublikasikan tanpa pengakuan yang tepat, sama-sama mencederai nilai keilmuan.

Selain itu, etika juga menuntut keadilan dalam pencantuman nama penulis. Hanya mereka yang benar-benar berkontribusi signifikan yang berhak disebut sebagai penulis, sehingga tidak ada ruang bagi pencantuman nama sekadar karena status, jabatan, atau kedekatan pribadi. Dalam konteks ini, hak kekayaan intelektual harus dihormati, baik melalui kutipan, penyebutan sumber, maupun izin penggunaan karya orang lain seperti gambar, tabel, atau instrumen penelitian.

Etika penulisan ilmiah juga menekankan objektivitas dan transparansi. Penulis wajib menghindari bias, serta menyatakan secara terbuka apabila terdapat potensi konflik kepentingan, misalnya ketika penelitian didanai oleh pihak yang memiliki tujuan tertentu. Objektivitas ini penting agar karya ilmiah tetap dipercaya sebagai sumber pengetahuan yang bebas dari intervensi dan manipulasi.

Lebih jauh, penulisan ilmiah juga memiliki dimensi tanggung jawab sosial. Karya ilmiah tidak boleh merugikan masyarakat atau kelompok tertentu, melainkan harus memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan

manusia. Di samping itu, jika penelitian melibatkan subjek manusia atau hewan, penulis berkewajiban menjaga kerahasiaan, melindungi hak-hak partisipan, serta memastikan adanya persetujuan yang sah.

Pada akhirnya, etika penulisan ilmiah tidak hanya soal tata aturan teknis seperti penulisan sitasi atau daftar pustaka, melainkan juga menyangkut sikap dasar seorang akademisi: jujur, adil, objektif, dan bertanggung jawab. Dengan menjunjung etika, karya ilmiah tidak sekadar menjadi dokumen akademik, tetapi juga wujud integritas intelektual yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap dunia ilmu pengetahuan.

Rangkuman Bab

Bab ini telah membedah proses fundamental dalam merancang sebuah penelitian, yaitu transformasi dari sebuah ide yang luas menjadi sebuah rencana penelitian yang tajam dan terstruktur. Perjalanan ini dimulai dengan **identifikasi masalah**, yang dapat bersumber dari kesenjangan antara aturan dan praktik, konflik dalam norma hukum, perdebatan akademis, atau pengalaman praktis. Sebuah masalah yang baik haruslah spesifik, dapat diteliti, dan relevan, serta dibatasi ruang lingkungannya secara cermat agar penelitian menjadi fokus dan mendalam.

Selanjutnya, masalah tersebut dikristalkan menjadi sebuah **judul penelitian** yang informatif, ringkas, dan akurat, serta dijabarkan lebih lanjut menjadi **tujuan penelitian** yang jelas, baik tujuan umum maupun tujuan khusus yang operasional. Bab ini juga menekankan bahwa perumusan masalah harus ditopang oleh dua pilar konseptual: **kerangka teoretis** yang berfungsi sebagai lensa analisis dan **kajian pustaka** yang komprehensif. Kerangka teoretis memberikan struktur dan kedalaman pada analisis, sementara kajian pustaka memetakan pengetahuan yang ada, mengidentifikasi celah penelitian, dan memastikan orisinalitas kontribusi. Penguasaan terhadap semua elemen yang dibahas dalam bab ini adalah prasyarat mutlak untuk membangun sebuah proposal penelitian yang kokoh dan meyakinkan.

REFERENSI

- Alvesson, M., & Sandberg, J. (2013). *Constructing Research Questions: Doing Interesting Research*. SAGE Publications.
- Anshori, A. G., & Iswati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Airlangga University Press.
- Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (2016). *The Craft of Research* (4th ed.). University of Chicago Press.
- Bryman, A. (2016). *Social Research Methods* (5th ed.). Oxford University Press.
- Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. *Management Review*, 70(11), 35–36.
- Flick, U. (2018). *An Introduction to Qualitative Research* (6th ed.). SAGE Publications.
- Hadjon, P. M. (1994). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hart, C. (2018). *Doing a Literature Review: Releasing the Research Imagination* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Jesson, J. K., Matheson, L., & Lacey, F. M. (2011). *Doing Your Literature Review: Traditional and Systematic Techniques*. SAGE Publications.
- Kerlinger, F. N. (1973). *Foundations of Behavioral Research* (2nd ed.). Holt, Rinehart, and Winston.
- Kumar, R. (2019). *Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners* (5th ed.). SAGE Publications.
- Machi, L. A., & McEvoy, B. T. (2016). *The Literature Review: Six Steps to Success* (3rd ed.). Corwin.
- Maxwell, J. A. (2013). *Qualitative Research Design: An Interactive Approach* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Ridley, D. (2012). *The Literature Review: A Step-by-Step Guide for Students* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (17th ed.). Rajawali Pers.

BAB 4

PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM

Pendahuluan

Apabila paradigma penelitian adalah fondasi filosofis dan metode adalah perkakas teknis, maka pendekatan penelitian adalah cetak biru arsitektural yang menghubungkan keduanya. Pendekatan merupakan strategi atau orientasi umum yang dipilih peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitiannya. Ia menentukan dari sudut mana sebuah masalah akan dilihat, jenis data apa yang dianggap paling relevan, dan logika analisis seperti apa yang akan digunakan. Keliru dalam memilih pendekatan sama seperti mencoba memetakan dasar samudra dengan teleskop; alatnya mungkin canggih, tetapi strateginya fundamental keliru untuk medan yang dihadapi. Pilihan pendekatan bukanlah sekadar preferensi gaya, melainkan sebuah keputusan strategis yang memiliki implikasi mendalam bagi seluruh proses dan hasil penelitian.

Memahami berbagai pendekatan yang tersedia dalam "gudang senjata" metodologis seorang peneliti hukum adalah esensial. Setiap pendekatan menawarkan kekuatan yang unik dan cocok untuk jenis pertanyaan yang berbeda. Ada pendekatan yang dirancang untuk membedah logika internal dan konsistensi sistem norma, sementara pendekatan lain dirancang untuk menyelidiki bagaimana norma-norma tersebut berinteraksi dengan realitas sosial yang seringkali kacau dan tidak terduga. Ada pula pendekatan yang memaksa kita untuk melihat ke luar batas-batas yurisdiksi kita sendiri atau menengok ke belakang, ke lorong-lorong sejarah, untuk menemukan jawaban.

Bab ini akan memetakan lima pendekatan utama dalam penelitian hukum. Kita akan mulai dengan menjelajahi dua pendekatan yang paling fundamental dan seringkali

dipertentangkan: pendekatan normatif (doktrinal) yang berfokus pada *law in books*, dan pendekatan empiris (sosiologis) yang menyelidiki *law in action*. Selanjutnya, kita akan membahas pendekatan komparatif, yang memperluas horison analisis melintasi batas-batas negara. Pembahasan akan dilanjutkan dengan pendekatan historis, yang menambahkan dimensi waktu ke dalam analisis hukum.

Sebagai penutup, kita akan mengkaji pendekatan kritis, sebuah orientasi yang tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan hukum, melainkan untuk membongkar asumsi-asumsi kekuasaan dan ideologi yang tersembunyi di dalamnya. Dengan memahami karakteristik, tujuan, dan sumber data dari masing-masing pendekatan ini, pembaca diharapkan dapat membuat pilihan yang paling tepat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk penelitiannya, memastikan bahwa strategi yang dipilih benar-benar selaras dengan masalah yang ingin dipecahkan.

4.1 Pendekatan Normatif (Doktrinal)

Pendekatan normatif adalah jantung tradisional dari studi hukum. Ia memandang hukum sebagai sebuah disiplin yang otonom, sebuah sistem aturan, asas, dan konsep yang memiliki logika internalnya sendiri. Bagi penganut pendekatan ini, realitas utama yang diteliti bukanlah perilaku manusia di dunia sosial, melainkan teks-teks otoritatif yang memuat norma hukum. Penelitian normatif, oleh karena itu, adalah sebuah penyelaman mendalam ke dalam "dunia di atas kertas" untuk menemukan, menafsirkan, dan mensistematisasi hukum.

4.1.1 Konsep dan Karakteristik

Konsep sentral dari pendekatan normatif adalah fokusnya pada hukum sebagaimana yang seharusnya berlaku (*das sollen*), bukan sebagaimana yang senyatanya terjadi (*das sein*). Karakteristik utamanya adalah sifatnya yang preskriptif; tujuannya adalah untuk menetapkan apa isi hukum yang "benar" mengenai suatu isu (Bhat, 2020). Penelitian ini sepenuhnya berbasis pada studi kepustakaan (*library research*), di mana peneliti bekerja dengan bahan-bahan hukum tanpa perlu turun ke lapangan.

Penalaran yang digunakan dominan bersifat deduktif. Peneliti memulai dari premis umum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan atau asas hukum, kemudian menerapkannya untuk menganalisis kasus atau situasi hukum yang lebih spesifik. Koherensi logis adalah standar kebenaran utama. Sebuah argumen dianggap valid jika ditarik secara logis dari sumber-sumber hukum yang otoritatif. Oleh karena itu, pendekatan ini seringkali bersifat evaluatif, misalnya dengan menilai apakah suatu peraturan daerah bertentangan dengan undang-undang di atasnya.

4.1.2 Jenis-jenis Pendekatan

Dalam payung besar pendekatan normatif, terdapat beberapa varian atau penekanan yang lebih spesifik. **Pendekatan perundang-undangan** (*statute approach*) adalah yang paling dasar, di mana fokus utama adalah menelaah dan menafsirkan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu penelitian. **Pendekatan kasus** (*case approach*) berpusat pada analisis terhadap putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi) untuk menemukan penalaran hukum (*legal reasoning*) hakim dan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang terjadi.

Selanjutnya, **pendekatan konseptual** (*conceptual approach*) bergerak pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi, berupaya untuk menganalisis dan mengklarifikasi makna dari konsep-konsep hukum yang fundamental, seperti "kerugian negara", "itikad baik", atau

"kepentingan umum" (Terry, 2021). Ada pula **pendekatan filsafat** (*philosophical approach*) yang mengkaji hukum dari sudut pandang ideal-ideal filosofis seperti keadilan, moralitas, dan hakikat hukum itu sendiri.

4.1.3 Sumber Data Pendekatan Normatif

Data dalam penelitian normatif bukanlah angka statistik atau transkrip wawancara, melainkan bahan hukum. Sumber data ini secara tradisional diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan. **Bahan hukum primer** adalah sumber yang paling otoritatif dan mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis (dari UUD 1945 hingga peraturan daerah), serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Ini mencakup hasil karya para ahli hukum (doktrin) dalam bentuk buku teks, artikel jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Rancangan undang-undang dan naskah akademik juga termasuk dalam kategori ini.

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai petunjuk atau pelengkap untuk menemukan bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks artikel hukum. Keterampilan utama seorang peneliti normatif terletak pada kemampuannya untuk secara efisien menemukan, mengorganisir, dan menganalisis ketiga jenis bahan hukum ini (Soekanto & Mamudji, 2015).

Analogi/Contoh Kasus: Seorang peneliti normatif bekerja seperti seorang ahli teologi yang menafsirkan kitab suci. Objeknya adalah teks-teks yang dianggap memiliki otoritas. Tugasnya adalah melakukan eksegesis (penafsiran mendalam) terhadap "ayat-ayat" (pasal-pasal undang-undang), membandingkan interpretasi dari berbagai "mazhab" (doktrin para ahli), dan melihat bagaimana "firman" tersebut diterapkan dalam "fatwa-fatwa" (putusan

pengadilan). Tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman yang koheren dan logis tentang "ajaran" (sistem hukum), sepenuhnya berdasarkan pada analisis internal terhadap teks-teks suci tersebut, tanpa perlu melakukan survei untuk menanyakan bagaimana perilaku para penganutnya di kehidupan sehari-hari.

4.2 Pendekatan Empiris (Sosiologis)

Jika pendekatan normatif memandang hukum dari dalam, pendekatan empiris justru mengambil langkah mundur dan memandang hukum dari luar, sebagai salah satu dari sekian banyak fenomena sosial. Pendekatan ini lahir dari ketidakpuasan terhadap studi hukum doktrinal yang dianggap steril dan terlepas dari realitas. Ia mengajukan pertanyaan yang berbeda: bukan lagi "apa isi hukum?", melainkan "bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dan apa dampaknya?".

4.2.1 Konsep dan Karakteristik

Konsep fundamental dari pendekatan empiris adalah studinya terhadap *law in action*, bukan *law in books*. Ia berfokus pada dunia *das sein*, yaitu realitas sosial dari hukum (Pound, 1910). Hukum tidak lagi dilihat sebagai sistem norma yang otonom, tetapi sebagai proses sosial, sebagai produk dari kekuatan-kekuatan sosial, dan sebagai instrumen yang memiliki konsekuensi sosial yang nyata. Karakteristik utamanya adalah sifatnya yang deskriptif dan eksplanatif; ia bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku aktor-aktor hukum dan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Pendekatan ini menuntut peneliti untuk melakukan penelitian lapangan (*field research*) guna mengumpulkan data primer. Penalaran yang digunakan cenderung bersifat induktif. Peneliti mengumpulkan observasi-observasi spesifik dari lapangan, misalnya, dari serangkaian wawancara atau hasil survei, lalu mencari pola-pola untuk membangun generalisasi atau kesimpulan yang lebih luas

tentang bagaimana hukum beroperasi. Validitas penelitian ini sangat bergantung pada rigor metodologis dalam pengumpulan dan analisis data empiris (Cane & Kritzer, 2010).

4.2.2 Jenis-jenis Pendekatan

Di bawah payung pendekatan empiris, terdapat beberapa varian. **Penelitian sosiologi hukum** (*sociology of law*) secara murni menggunakan teori dan metode sosiologis untuk mempelajari hukum sebagai institusi sosial. Fokusnya bisa pada hubungan antara hukum dan stratifikasi sosial, peran profesi hukum, atau proses sosialisasi hukum. Tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi pada ilmu sosiologi dengan menggunakan hukum sebagai objek studi.

Varian lain yang umum di fakultas hukum adalah **penelitian yuridis-empiris** atau **sosio-legal**. Pendekatan ini seringkali bersifat hibrida. Ia dimulai dari sebuah masalah hukum normatif (misalnya, tentang efektivitas suatu undang-undang), tetapi kemudian menggunakan metode penelitian sosial untuk mengumpulkan data tentang implementasi dan dampak dari undang-undang tersebut di lapangan (Banakar, 2014). Tujuannya tidak hanya untuk menjelaskan fenomena sosial, tetapi juga untuk memberikan umpan balik kepada sistem hukum guna perbaikan.

4.2.3 Sumber Data Pendekatan Empiris

Sumber data utama dalam pendekatan empiris adalah data primer yang dikumpulkan langsung dari lapangan oleh peneliti. Metode pengumpulannya sangat beragam, mencakup **wawancara** (baik terstruktur maupun mendalam) dengan berbagai aktor seperti hakim, jaksa, polisi, pengacara, maupun masyarakat umum. **Observasi** (baik partisipatif maupun non-partisipatif) digunakan untuk mengamati secara langsung proses-proses hukum, seperti interaksi di ruang sidang atau praktik mediasi di desa. **Kuesioner dan survei** digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dari

sampel yang besar, misalnya untuk mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat atau kepuasan terhadap layanan pengadilan.

Selain data primer, peneliti empiris juga dapat menggunakan **data sekunder**, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Ini bisa berupa data statistik kriminalitas dari kepolisian, data demografi dari badan pusat statistik, laporan tahunan lembaga pemerintah, atau transkrip berita dari media massa. Keahlian peneliti empiris terletak pada kemampuannya merancang instrumen penelitian yang valid, memilih sampel yang representatif, dan menganalisis data lapangan secara sistematis.

4.3 Pendekatan Komparatif

Pendekatan komparatif atau perbandingan hukum adalah metode untuk melepaskan diri dari "kacamata kuda" yurisdiksi sendiri. Ia didasarkan pada premis bahwa dengan melihat bagaimana sistem hukum lain menyelesaikan masalah yang serupa, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam, lebih kritis, dan lebih kaya tentang sistem hukum kita sendiri. Seperti kata pepatah, "seseorang yang hanya mengetahui satu negara, tidak mengetahui negara mana pun." Hal yang sama berlaku untuk hukum.

4.3.1 Tujuan dan Manfaat Pendekatan Komparatif

Tujuan dari perbandingan hukum sangat beragam. Pada level paling praktis, ia dapat digunakan untuk **reformasi hukum**. Dengan mempelajari undang-undang di negara lain, seorang legislator dapat menemukan model atau solusi alternatif yang bisa diadaptasi untuk negaranya sendiri (misalnya, meniru model Komisi Pemberantasan Korupsi dari Hong Kong). Pendekatan ini juga penting untuk **harmonisasi hukum**, terutama dalam konteks regional seperti ASEAN atau Uni Eropa, di mana diperlukan keseragaman aturan di bidang-bidang tertentu seperti perdagangan atau hak kekayaan intelektual.

Secara akademis, pendekatan komparatif memperkaya pemahaman teoretis. Ia memungkinkan kita untuk menguji apakah suatu teori hukum bersifat universal atau hanya berlaku dalam konteks budaya tertentu. Ia juga membantu mengidentifikasi elemen-elemen fundamental dari suatu konsep hukum dengan melihat bagaimana konsep tersebut diwujudkan dalam berbagai sistem yang berbeda (Örücü, 2006). Pada akhirnya, perbandingan hukum menumbuhkan sikap kritis terhadap hukum kita sendiri, menyadarkan kita bahwa cara kita mengatur sesuatu bukanlah satu-satunya cara yang mungkin atau yang terbaik.

4.3.2 Kriteria Pemilihan Perbandingan

Kunci dari pendekatan komparatif yang berhasil adalah pemilihan objek perbandingan yang tepat. Perbandingan tidak bisa dilakukan secara acak. Kriteria utama adalah **keterbandingan** (*comparability*). Peneliti harus memastikan bahwa sistem hukum atau aturan yang dibandingkan memiliki fungsi yang serupa, meskipun bentuknya mungkin berbeda. Membandingkan "apel dengan apel" adalah kuncinya. Misalnya, lebih masuk akal membandingkan fungsi Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Mahkamah Agung Amerika Serikat (dalam peran *judicial review*-nya) daripada membandingkannya dengan parlemen Inggris.

Pemilihan yurisdiksi untuk dibandingkan dapat didasarkan pada beberapa logika. Bisa berdasarkan pada **kesamaan keluarga hukum** (misalnya, membandingkan negara-negara *civil law* seperti Indonesia dan Belanda), atau justru **perbedaan keluarga hukum** (misalnya, membandingkan sistem inquisitorial di Indonesia dengan sistem adversarial di Amerika Serikat) untuk menyoroti kontras. Pemilihan juga bisa didasarkan pada **kesamaan masalah sosial** (misalnya, membandingkan bagaimana negara-negara berkembang dengan tingkat korupsi tinggi mengatur pembuktian terbalik).

4.3.3 Contoh Penerapan

Pendekatan komparatif dapat diterapkan pada berbagai level. Pada **level makro**, peneliti dapat membandingkan keseluruhan sistem hukum atau tradisi hukum (misalnya, perbandingan antara *common law* dan *civil law*). Pada **level meso**, perbandingan dapat difokuskan pada institusi hukum tertentu (misalnya, perbandingan peran jaksa di Indonesia dan Jepang). Pada **level mikro**, analisis dapat berpusat pada aturan hukum atau konsep spesifik (misalnya, perbandingan konsep "itikad baik" dalam hukum kontrak di Jerman, Prancis, dan Indonesia).

Contoh konkret: sebuah penelitian yang bertujuan untuk mereformasi hukum perseroan terbatas di Indonesia dapat menggunakan pendekatan komparatif. Peneliti akan memilih beberapa yurisdiksi lain, misalnya Singapura (sebagai pusat bisnis regional) dan Belanda (sebagai sumber historis hukum Indonesia), kemudian menganalisis bagaimana undang-undang perseroan mereka mengatur isu-isu kunci seperti tanggung jawab direksi, perlindungan pemegang saham minoritas, dan mekanisme rapat umum pemegang saham. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk memberikan rekomendasi konkret bagi pembaruan hukum di Indonesia.

4.4 Pendekatan Historis

Jika pendekatan komparatif memperluas analisis secara spasial, maka pendekatan historis memperluasnya secara temporal. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa hukum tidak dapat dipahami sepenuhnya jika dilepaskan dari akar sejarahnya. Setiap undang-undang, putusan, atau doktrin hukum adalah produk dari konteks, perdebatan, dan kekuatan-kekuatan sosial pada masanya. Memahami masa lalu, oleh karena itu, adalah kunci untuk memahami makna dan fungsi hukum di masa kini.

4.4.1 Pentingnya Pendekatan Historis

Pendekatan historis memiliki beberapa fungsi penting dalam penelitian hukum. Pertama, ia membantu dalam **interpretasi hukum**. Dengan menelusuri sejarah pembentukan suatu undang-undang (misalnya, melalui risalah rapat di parlemen), peneliti dapat mengungkap maksud asli dari para pembuatnya (*original intent*). Pemahaman ini bisa menjadi argumen yang kuat dalam menafsirkan pasal-pasal yang ambigu (Klerman, 2009).

Kedua, pendekatan ini menjelaskan **evolusi dan perubahan hukum**. Hukum tidaklah statis. Pendekatan historis memungkinkan kita untuk melacak bagaimana suatu konsep atau institusi hukum (misalnya, konsep perkawinan atau badan hukum) telah berubah dari waktu ke waktu sebagai respons terhadap perubahan sosial, teknologi, atau ideologi. Ini memberikan perspektif dinamis dan menghindarkan kita dari anggapan bahwa hukum yang ada saat ini adalah sesuatu yang abadi dan alamiah.

Ketiga, sejarah dapat berfungsi sebagai "laboratorium" untuk menguji dampak dari berbagai aturan hukum. Dengan mempelajari konsekuensi dari undang-undang yang diberlakukan di masa lalu, kita dapat menarik pelajaran berharga untuk pembuatan kebijakan di masa depan. Sejarah hukum, dengan demikian, menyediakan basis bukti untuk reformasi hukum yang berbasis informasi (*informed reform*).

4.4.2 Sumber-sumber Data Sejarah

Peneliti yang menggunakan pendekatan historis bekerja dengan sumber-sumber primer sejarah. Ini bisa berupa **dokumen-dokumen resmi** seperti undang-undang lama (*oud-vaderlands recht*), risalah legislatif, laporan komisi negara, dan arsip-arsip pemerintah. **Catatan pengadilan kuno** dan putusan-putusan lama juga merupakan sumber yang sangat berharga untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik pada masa lalu.

Selain sumber resmi, peneliti juga dapat menggunakan **sumber-sumber non-hukum** untuk memahami konteks sosial dari hukum. Ini bisa mencakup surat kabar sezaman, buku harian, surat-menyurat pribadi, pamflet politik, atau bahkan karya sastra. Analisis terhadap sumber-sumber ini memungkinkan peneliti untuk merekonstruksi "iklim" intelektual dan sosial di mana suatu hukum lahir dan beroperasi.

4.4.3 Relevansi dengan Penelitian Hukum

Meskipun terkesan kuno, pendekatan historis sangat relevan untuk berbagai isu hukum kontemporer. Misalnya, dalam perdebatan tentang hukum adat di Indonesia, pemahaman historis tentang bagaimana pemerintah kolonial Belanda memperlakukan dan mengkodifikasi hukum adat adalah krusial. Dalam sengketa perbatasan, argumen yang didasarkan pada traktat-traktat dan peta-peta historis seringkali menjadi penentu.

Bahkan dalam bidang hukum yang sangat modern seperti hukum teknologi, pendekatan historis bisa relevan. Misalnya, untuk memahami bagaimana seharusnya mengatur internet, kita bisa mempelajari sejarah bagaimana hukum merespons teknologi-teknologi disruptif sebelumnya, seperti telegraf atau radio. Dengan demikian, pendekatan historis bukan hanya tentang melihat ke belakang, tetapi tentang menggunakan pemahaman masa lalu untuk menerangi masa kini dan masa depan.

4.5 Pendekatan Kritis

Pendekatan kritis dalam penelitian hukum bukanlah sekadar sebuah metode, melainkan sebuah sikap intelektual. Ia menolak pandangan bahwa hukum adalah sebuah instrumen yang netral, objektif, dan apolitis. Sebaliknya, pendekatan kritis mendekati hukum dengan skeptisisme, dengan tujuan untuk membongkar atau mendekonstruksi asumsi-asumsi tersembunyi, hubungan kekuasaan,

dan bias-bias yang melekat dalam struktur dan doktrin hukum. Tujuannya bukan hanya memahami hukum, tetapi juga mengkritiknya demi tercapainya keadilan sosial yang lebih substantif.

4.5.1 Konsep dan Tujuan

Konsep inti dari pendekatan kritis adalah bahwa hukum dan kekuasaan saling terkait erat. Hukum tidak berada di atas politik atau masyarakat; ia adalah produk dari pertarungan politik dan seringkali berfungsi untuk melegitimasi dan mereproduksi struktur kekuasaan yang ada (Unger, 1986). Tujuan utama dari penelitian kritis adalah untuk **demistifikasi**, yaitu menelanjangi hukum dari jubah netralitasnya dan menunjukkan bagaimana ia seringkali berpihak pada kepentingan kelompok-kelompok dominan (berdasarkan kelas, gender, ras, dll.).

Pendekatan ini tidak berhenti pada kritik. Tujuan selanjutnya adalah **emansipasi**. Dengan menyadarkan kita akan cara-cara hukum dapat menindas atau meminggirkan kelompok tertentu, penelitian kritis berharap dapat membuka ruang untuk transformasi. Ia ingin mengubah hukum dari alat dominasi menjadi alat pembebasan. Oleh karena itu, pendekatan ini secara inheren bersifat normatif dan berorientasi pada perubahan.

4.5.2 Kritik terhadap Hukum Positif

Penganut pendekatan kritis melancarkan kritik tajam terhadap hukum positif dan pendekatan normatif-doktrinal tradisional. Mereka berargumen bahwa klaim objektivitas dan netralitas dalam analisis doktrinal seringkali hanyalah kedok untuk menyembunyikan pilihan-pilihan politik yang inheren dalam hukum. Konsep-konsep hukum yang tampak netral seperti "kebebasan berkontrak" atau "hak milik pribadi", menurut mereka, seringkali dalam praktiknya lebih menguntungkan pihak yang kuat (pemilik modal) daripada pihak yang lemah (pekerja).

Mereka juga mengkritik bagaimana bahasa hukum yang abstrak dan teknis dapat mengasingkan warga biasa dan menciptakan ilusi bahwa hukum adalah ranah para ahli yang tidak bisa diganggu gugat. Penelitian kritis berusaha untuk menerjemahkan implikasi politik dari doktrin-doktrin yang tampak teknis tersebut. Misalnya, bagaimana aturan-aturan dalam hukum acara dapat secara sistematis merugikan terdakwa dari kelompok miskin (Kennedy, 1997).

4.5.3 Contoh Penerapan

Pendekatan kritis bukanlah pendekatan tunggal, melainkan sebuah keluarga pendekatan yang luas. **Teori Hukum Feminis** (*Feminist Jurisprudence*) menggunakan pendekatan kritis untuk menganalisis bagaimana hukum secara historis dibangun dari perspektif laki-laki dan melanggengkan patriarki. Contohnya adalah penelitian yang mengkritik bagaimana konsep "provokasi" dalam hukum pidana seringkali lebih mudah diterapkan pada laki-laki yang membunuh karena cemburu daripada pada perempuan korban KDRT yang membunuh suaminya setelah bertahun-tahun mengalami penyiksaan (MacKinnon, 1989).

Teori Ras Kritis (*Critical Race Theory*) menganalisis bagaimana hukum, meskipun secara formal buta warna, seringkali dalam praktiknya mereproduksi rasisme sistemik. Contohnya adalah penelitian yang menunjukkan bagaimana kebijakan "perang terhadap narkoba" secara tidak proporsional menargetkan dan menghukum komunitas kulit berwarna. Pendekatan-pendekatan ini menggunakan metode-metode seperti analisis wacana, analisis historis, dan narasi personal untuk mengungkap dimensi-dimensi tersembunyi dari hukum.

Rangkuman Bab

Bab ini telah memetakan lima strategi atau pendekatan utama yang dapat digunakan dalam penelitian hukum. Setiap pendekatan menawarkan lensa yang unik untuk memahami fenomena hukum yang kompleks. **Pendekatan normatif (doktrinal)** memfokuskan analisis pada teks hukum, menggunakan logika deduktif untuk mencapai koherensi dan kepastian dalam sistem norma. Sebaliknya, **pendekatan empiris (sosiologis)** keluar dari dunia teks untuk menyelidiki bagaimana hukum beroperasi dalam realitas sosial, menggunakan metode induktif untuk memahami *law in action*.

Di luar dualisme fundamental tersebut, bab ini juga memperkenalkan tiga pendekatan lain yang memperluas cakrawala penelitian. **Pendekatan komparatif** melintasi batas-batas yurisdiksi untuk mendapatkan wawasan baru melalui perbandingan. **Pendekatan historis** menambahkan dimensi waktu, menelusuri evolusi hukum untuk memahami maknanya di masa kini. Terakhir, **pendekatan kritis** mengambil sikap skeptis, bertujuan untuk membongkar hubungan kekuasaan dan bias yang tersembunyi di balik netralitas hukum yang tampak. Pemilihan pendekatan yang tepat, atau bahkan kombinasi dari beberapa pendekatan, merupakan keputusan strategis yang akan menentukan arah, kedalaman, dan kontribusi dari sebuah karya penelitian hukum.

REFERENSI

- Banakar, R. (2014). *Normativity in Socio-Legal Studies: Methodological Reflections on Law and Regulation*. Springer.
- Bhat, P. I. (2020). Idea and Methods of Legal Research. In P. I. Bhat (Ed.), *Idea and Methods of Legal Research* (pp. 3–28). Oxford University Press.
- Cane, P., & Kritzer, H. M. (Eds.). (2010). *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research*. Oxford University Press.
- David, R., & Brierley, J. E. C. (1985). *Major Legal Systems in the World Today: An Introduction to the Comparative Study of Law*. Stevens & Sons.
- Freeman, M. D. A. (2014). *Lloyd's Introduction to Jurisprudence* (9th ed.). Sweet & Maxwell.
- Kennedy, D. (1997). *A Critique of Adjudication (fin de siècle)*. Harvard University Press.
- Klerman, D. (2009). Legal History. In F. Parisi (Ed.), *Production of Legal Rules* (Vol. 5, pp. 1-21). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53472-7.00001-8>
- MacKinnon, C. A. (1989). *Toward a Feminist Theory of the State*. Harvard University Press.
- Michaels, R. (2019). The Functional Method of Comparative Law. In M. Reimann & R. Zimmermann (Eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Law* (2nd ed., pp. 340-383). Oxford University Press.
- Nelken, D. (2016). Comparative criminal justice: beyond ethnocentrism and relativism. *European Journal of Criminology*, 13(3), 393-409. <https://doi.org/10.1177/14773708166634208>
- Örücü, E. (2006). Methodology of Comparative Law. *European Journal of Law Reform*, 8(1), 29-43.
- Pound, R. (1910). Law in Books and Law in Action. *American Law Review*, 44(1), 12–36.

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (17th ed.). Rajawali Pers.
- Terry, L. S. (2021). The Concept Approach to the Practice of Law. *Hofstra Law Review*, 49(4), 981-1030.
- Unger, R. M. (1986). *The Critical Legal Studies Movement*. Harvard University Press.
- van Gestel, R., & de Poorter, J. (2019). Putting "Methodology" in "Legal Methodology": Beyond the Standard View. *German Law Journal*, 20(7), 961-985.
<https://doi.org/10.1017/glj.2019.74>
- Zweigert, K., & Kötz, H. (1998). *An Introduction to Comparative Law* (3rd ed.). Oxford University Press.

BAB 5

METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF

Pendahuluan

Banyak yang berpikir penelitian hukum normatif adalah pekerjaan mulia yang hanya membutuhkan sepasang mata yang baik, tumpukan undang-undang yang mengintimidasi, dan mungkin secangkir kopi pekat. Paradigma ini, betapapun romantisnya, sama akuratnya dengan menyebut seorang ahli bedah sebagai tukang daging yang terampil. Kenyataannya, di balik fasad 'membaca hukum', terdapat sebuah paradigma kerja yang menuntut presisi, disiplin, dan penguasaan serangkaian metode analitis yang tajam. Penelitian normatif bukanlah seni pasif dalam menyerap teks, melainkan sebuah praktik aktif dalam membedah, menginterogasi, dan merekonstruksi makna dari bahan-bahan hukum. Ia adalah sebuah keterampilan, bukan sekadar kegiatan membaca.

Setelah pada bab sebelumnya kita membahas berbagai pendekatan sebagai strategi besar, bab ini akan membuka "kotak perkakas" spesifik untuk pendekatan normatif. Jika pendekatan normatif adalah bengkel kerja seorang ahli hukum doktrinal, maka metode-metode di dalamnya adalah instrumen presisi yang ia gunakan, mulai dari pisau bedah untuk analisis konseptual hingga mikroskop untuk memeriksa konsistensi antar peraturan. Menganggap semua metode ini sama saja dengan "membaca" adalah sebuah penyederhanaan yang berbahaya, yang seringkali berujung pada penelitian yang dangkal dan deskriptif belaka.

Bab ini didedikasikan untuk mengupas tuntas berbagai metode yang berada di jantung penelitian hukum doktrinal. Kita akan memulai dengan metode penelitian doktrinal itu sendiri sebagai kerangka kerja utama, merinci teknik-teknik analisis dokumen hukum yang menjadi tulang punggungnya. Selanjutnya, kita akan

mempertajam fokus pada metode-metode yang lebih spesifik, seperti analisis konseptual untuk mengurai makna istilah-istilah kunci, dan analisis peraturan perundang-undangan untuk menguji koherensi dan hierarki norma.

Lebih dari itu, kita akan menjelajahi bagaimana teori dan asas hukum tidak hanya menjadi objek studi, tetapi juga dapat difungsikan sebagai metode analisis yang kuat. Analisis teori hukum memungkinkan kita untuk menggunakan karya-karya pemikir besar sebagai lensa untuk memahami masalah hukum kontemporer, sementara analisis asas hukum memungkinkan kita untuk menggali fondasi filosofis yang menopang bangunan aturan hukum yang konkret. Dengan menguasai perkakas ini, seorang peneliti tidak lagi hanya menjadi konsumen hukum, tetapi bertransformasi menjadi seorang arsitek makna yang mampu membangun argumen hukum yang kokoh, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

5.1 Penelitian Doktrinal

Penelitian doktrinal adalah metode klasik dan fundamental dalam ilmu hukum, seringkali dianggap sebagai sinonim dari penelitian hukum normatif itu sendiri. Ia merupakan proses investigasi yang memfokuskan diri secara eksklusif pada sumber-sumber hukum otoritatif untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hukum. Metode ini adalah fondasi di mana sebagian besar pengetahuan hukum dibangun, mulai dari buku teks hingga pendapat hukum (*legal opinion*) yang paling kompleks.

5.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Secara esensial, penelitian doktrinal adalah penelitian terhadap doktrin atau ajaran hukum. Ia beroperasi dalam sistem tertutup di mana "kebenaran" atau "validitas" sebuah argumen ditentukan oleh kesesuaiannya dengan sumber-sumber hukum yang

berlaku, seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi (McConville & Chui, 2017). Tujuannya adalah untuk melakukan eksposisi (menjelaskan), analisis, dan sintesis terhadap isi dari sumber-sumber tersebut untuk menghasilkan pernyataan yang jelas dan koheren tentang keadaan hukum (*state of the law*) pada suatu isu tertentu.

Ruang lingkupnya terbatas pada "hukum di dalam buku" (*law in the books*). Ia tidak peduli dengan efektivitas sosial dari sebuah hukum atau bagaimana persepsi masyarakat terhadapnya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian doktrinal adalah pertanyaan internal sistem hukum, misalnya: "Apakah unsur-unsur tindak pidana X terpenuhi dalam kasus Y?", "Bagaimana interpretasi yang tepat dari frasa 'kerugian negara'?", atau "Apakah Peraturan Pemerintah Z bertentangan dengan Undang-Undang A?". Ruang kerjanya adalah perpustakaan dan basis data hukum, bukan masyarakat.

5.1.2 Teknik Analisis Dokumen Hukum

Keberhasilan penelitian doktrinal bergantung pada penguasaan teknik analisis dokumen hukum yang sistematis. Proses ini dapat diuraikan menjadi beberapa langkah. Pertama, **inventarisasi dan identifikasi**, yaitu proses menemukan dan mengumpulkan semua bahan hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Kedua, **klasifikasi**, di mana bahan-bahan tersebut dipilah menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menentukan bobot otoritasnya.

Langkah ketiga adalah **interpretasi atau penafsiran**, yang merupakan inti dari analisis. Peneliti menggunakan berbagai metode penafsiran hukum untuk menggali makna dari teks yang ambigu, seperti penafsiran gramatikal (berdasarkan tata bahasa), historis (berdasarkan maksud pembuat undang-undang), sistematis (menghubungkan satu pasal dengan pasal lain atau undang-undang lain), dan teleologis/sosiologis (berdasarkan tujuan atau

kemanfaatan sosial dari norma tersebut) (Barak, 2005). Langkah keempat adalah **sistematisasi atau konstruksi**, di mana peneliti mencoba membangun sebuah gambaran yang koheren dari berbagai aturan yang mungkin tersebar dan tumpang tindih, seringkali dengan mengacu pada asas-asas hukum umum.

5.1.3 Implementasi dalam Praktik

Bayangkan seorang peneliti ingin meneliti tentang "perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *buy now, pay later* (BNPL)". Dengan menggunakan metode doktrinal, langkah-langkah praktisnya adalah sebagai berikut. Pertama, ia akan mengumpulkan semua bahan hukum primer: peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang *fintech*, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan peraturan terkait lainnya. Ia juga akan mencari putusan-putusan pengadilan atau sengketa konsumen terkait BNPL.

Selanjutnya, ia mengumpulkan bahan hukum sekunder: artikel-artikel jurnal yang ditulis oleh para ahli tentang hukum *fintech* dan perlindungan konsumen, buku-buku, dan laporan penelitian. Setelah semua bahan terkumpul, ia mulai menganalisis. Ia akan menafsirkan pasal-pasal dalam peraturan OJK untuk memahami hak dan kewajiban konsumen dan penyedia layanan. Ia akan menganalisis putusan pengadilan untuk melihat bagaimana hakim menerapkan aturan tersebut dalam kasus konkret. Terakhir, ia akan mensintesis semua temuannya untuk menjawab pertanyaan penelitiannya, mungkin dengan menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang ada saat ini masih memiliki kelemahan di aspek X dan Y, berdasarkan analisis doktrinal yang telah ia lakukan.

Analogi/Contoh Kasus: Melakukan penelitian doktrinal ibarat menjadi seorang ahli mekanik mobil balap yang sedang mempersiapkan mobil untuk perlombaan. Tugasnya adalah memastikan semua komponen di dalam mesin bekerja secara harmonis sesuai dengan buku manual teknis dan cetak biru desainnya. Ia akan memeriksa sistem kelistrikan (undang-undang),

sistem bahan bakar (peraturan pemerintah), dan memastikan keduanya tidak saling bertentangan (analisis hierarki). Ia membaca manual teknis (doktrin) untuk memahami cara kerja optimal setiap komponen. Jika ada suara aneh dari mesin (kasus hukum), ia akan mendiagnosisnya berdasarkan pengetahuannya tentang cetak biru (asas hukum). Ia tidak peduli bagaimana pendapat penonton tentang warna mobil (opini publik) atau apakah desain mobilnya aerodinamis di dunia nyata (efektivitas sosial); fokusnya murni pada kesempurnaan internal mesin sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

5.2 Analisis Konseptual

Di dalam bangunan hukum, konsep-konsep adalah batu batanya. Istilah-istilah seperti "kedaulatan", "hak asasi", "kelalaian", atau "itikad baik" adalah fondasi di mana argumen-argumen hukum dibangun. Analisis konseptual adalah metode yang berfokus pada pembedahan batu bata ini, bertujuan untuk mengklarifikasi maknanya, mengidentifikasi elemen-elemennya, dan memahami bagaimana ia berhubungan dengan konsep-konsep lain.

5.2.1 Pengertian dan Fungsi

Analisis konseptual adalah sebuah metode penyelidikan yang bertujuan untuk mengurai dan menjelaskan makna dari sebuah konsep hukum. Ini lebih dari sekadar mencari definisi di kamus; ia adalah upaya untuk memahami struktur logis, ruang lingkup, dan batasan dari sebuah ide yang terkandung dalam satu kata atau frasa (Sartori, 1984). Dalam hukum, di mana presisi bahasa adalah segalanya, ambiguitas dalam konsep dapat berakibat fatal.

Fungsi utama dari analisis konseptual adalah untuk **menciptakan kejernihan dan mengurangi ambiguitas**. Dengan mendefinisikan sebuah konsep secara tajam, peneliti dapat membangun argumen yang lebih presisi dan menghindari

kesalahpahaman. Fungsi kedua adalah untuk **membangun kerangka kerja analitis**. Dengan memecah sebuah konsep kompleks menjadi elemen-elemen yang lebih sederhana, peneliti menciptakan sebuah daftar periksa (*checklist*) yang dapat digunakan untuk menganalisis kasus-kasus konkret. Fungsi ketiga adalah untuk **mengevaluasi koherensi**. Analisis konseptual dapat mengungkap apakah penggunaan sebuah konsep konsisten di berbagai peraturan atau putusan pengadilan.

5.2.2 Teknik Mengidentifikasi Konsep Hukum

Proses analisis konseptual melibatkan beberapa teknik. Pertama adalah **analisis definisi formal**, yaitu dengan memeriksa bagaimana sebuah konsep didefinisikan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan (misalnya, definisi "anak" dalam Undang-Undang Perlindungan Anak). Namun, banyak konsep hukum penting yang tidak didefinisikan secara formal.

Untuk konsep-konsep semacam itu, teknik kedua adalah **analisis yurisprudensial**, yaitu dengan menelaah serangkaian putusan pengadilan untuk melihat bagaimana hakim, dari waktu ke waktu, telah memberikan makna dan mengidentifikasi elemen-elemen dari konsep tersebut. Misalnya, elemen-elemen "perbuatan melawan hukum" dalam Pasal 1365 KUH Perdata dikembangkan hampir seluruhnya melalui yurisprudensi. Teknik ketiga adalah **analisis doktrinal**, yaitu dengan mensintesis pandangan-pandangan para ahli hukum terkemuka mengenai makna dari suatu konsep.

5.2.3 Penerapan dalam Studi Kasus

Mari kita ambil konsep "kepentingan umum" dalam hukum pengadaan tanah. Seorang peneliti yang menggunakan analisis konseptual akan memulai dengan melihat definisinya (jika ada) di dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Ia kemudian akan menganalisis secara

mendalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menguji dan menafsirkan frasa "kepentingan umum", mencoba mengidentifikasi kriteria-kriteria apa yang digunakan oleh hakim untuk menentukan apakah suatu proyek pembangunan benar-benar memenuhi kualifikasi "kepentingan umum".

Peneliti tersebut juga akan membaca berbagai artikel jurnal dan buku yang ditulis oleh para pakar hukum tata negara dan hukum administrasi untuk memahami perdebatan teoretis seputar konsep ini. Pada akhirnya, penelitiannya akan menghasilkan sebuah pemahaman yang kaya dan berlapis tentang apa itu "kepentingan umum" dalam konteks hukum Indonesia, yang jauh lebih mendalam daripada sekadar definisi kamus. Pemahaman ini kemudian dapat ia gunakan untuk menganalisis apakah proyek pembangunan jalan tol X atau waduk Y secara yuridis dapat dibenarkan sebagai "untuk kepentingan umum".

5.3 Analisis Peraturan Perundang-undangan

Jika penelitian doktrinal adalah kerangka besarnya, analisis peraturan perundang-undangan adalah salah satu metode inti di dalamnya yang berfokus secara spesifik pada teks legislasi. Metode ini adalah pekerjaan sehari-hari bagi banyak praktisi dan akademisi hukum, yang melibatkan keterampilan untuk "membaca" undang-undang tidak hanya sebagai kumpulan pasal, tetapi sebagai sebuah sistem yang terstruktur dan hierarkis.

5.3.1 Pengertian dan Tujuan

Analisis peraturan perundang-undangan (*statutory analysis*) adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menafsirkan, mensistematisasi, dan mengevaluasi isi dari satu atau lebih produk hukum tertulis, mulai dari konstitusi hingga peraturan desa. Tujuannya bervariasi, bisa untuk **memahami isi norma** (apa yang diperintahkan, dilarang, atau diizinkan oleh suatu aturan), **menemukan hubungan antar norma** (bagaimana aturan yang satu berkaitan dengan aturan yang lain), atau **mengevaluasi**

kualitas norma (apakah aturan tersebut jelas, konsisten, dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi).

Metode ini sangat penting untuk memastikan kepastian hukum. Tanpa analisis yang cermat terhadap peraturan perundang-undangan, penerapan hukum bisa menjadi kacau dan arbitrer. Bagi peneliti, metode ini adalah alat utama untuk mengidentifikasi masalah-masalah hukum seperti konflik norma, kekosongan hukum, atau kekaburan norma, yang seringkali menjadi titik awal dari sebuah penelitian hukum yang menarik.

5.3.2 Teknik Analisis Peraturan

Beberapa teknik analisis spesifik sering digunakan. **Analisis hierarki** (atau analisis vertikal) adalah teknik untuk menguji kesesuaian antara sebuah peraturan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Ini didasarkan pada asas *lex superior derogat legi inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah). Contoh klasiknya adalah menguji apakah sebuah peraturan daerah (Perda) bertentangan dengan undang-undang atau konstitusi.

Analisis konsistensi (atau analisis horizontal) digunakan untuk memeriksa potensi konflik antara berbagai peraturan yang berada pada tingkat yang sama. Ini relevan karena berbagai undang-undang yang berbeda seringkali mengatur aspek-aspek yang tumpang tindih. Selain itu, ada juga **analisis penafsiran**, yang menggunakan berbagai metode interpretasi (gramatikal, historis, sistematis, teleologis) untuk memahami makna dari pasal-pasal yang ambigu, seperti yang telah dibahas sebelumnya.

5.3.3 Contoh Praktik Analisis

Sebuah contoh praktik yang baik adalah analisis terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Seorang peneliti yang menganalisis UU ini tidak bisa hanya membacanya secara terisolasi. Ia harus menggunakan **analisis hierarki** untuk mengevaluasi apakah proses pembentukannya dan beberapa substansinya sesuai

dengan UUD 1945, yang menjadi dasar dari banyak gugatan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, ia harus melakukan **analisis konsistensi horizontal** yang sangat ekstensif. Karena UU Cipta Kerja mengubah lebih dari 70 undang-undang sektoral yang berbeda (seperti UU Ketenagakerjaan, UU Lingkungan Hidup, UU Penataan Ruang), peneliti harus menganalisis apakah perubahan-perubahan tersebut menciptakan ketidakkonsistenan baru atau justru menyelesaikan yang lama. Terakhir, ia harus menggunakan **analisis penafsiran** untuk memahami makna dari frasa-frasa baru yang diperkenalkan dalam UU tersebut, yang seringkali menjadi sumber perdebatan.

5.4 Analisis Teori Hukum

Metode ini mengangkat penelitian doktrinal dari sekadar deskripsi aturan ke tingkat analisis yang lebih tinggi dan lebih reflektif. Analisis teori hukum menggunakan teori-teori yurisprudensi yang sudah mapan, baik itu teori keadilan, teori efisiensi, atau teori kedaulatan, sebagai "kacamata" atau kerangka kerja untuk memeriksa, mengkritik, atau memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap suatu masalah hukum konkret.

5.4.1 Pengertian dan Relevansi

Analisis teori hukum adalah metode penelitian di mana sebuah teori hukum yang eksplisit digunakan sebagai alat analisis utama. Peneliti tidak hanya mengutip teori di bab dua, tetapi secara aktif menggunakannya dalam bab analisis untuk membongkar masalah penelitian. Relevansinya terletak pada kemampuannya untuk memberikan **kedalaman teoretis**. Ia mencegah penelitian menjadi ateoretis dan hanya berfokus pada detail teknis hukum positif.

Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk **menempatkan masalah lokal dalam perdebatan global**. Dengan menggunakan teori dari pemikir seperti John Rawls, H.L.A. Hart, atau Roscoe Pound, peneliti dapat menunjukkan bagaimana kasus atau undang-undang di Indonesia merupakan manifestasi dari pertanyaan-pertanyaan filosofis yang lebih besar tentang hukum dan keadilan. Terakhir, ia menyediakan **kerangka evaluasi yang kuat**. Teori dapat memberikan serangkaian kriteria yang koheren untuk menilai apakah suatu hukum atau putusan pengadilan itu "baik" atau "buruk" dari perspektif teoretis tertentu.

5.4.2 Metode Analisis Teori Hukum

Prosesnya dimulai dengan **pemilihan teori yang relevan**. Peneliti harus memilih sebuah teori yang paling cocok untuk menjelaskan atau menganalisis masalah penelitiannya. Langkah kedua adalah **eksposisi teori**, di mana peneliti menjelaskan secara ringkas dan akurat konsep-konsep dan proposisi-proposisi kunci dari teori yang dipilih.

Langkah ketiga, yang merupakan inti dari metode ini, adalah **aplikasi**. Peneliti secara sistematis menerapkan konsep-konsep dari teori tersebut untuk "membaca" data hukumnya (misalnya, sebuah putusan pengadilan atau undang-undang). Peneliti bertanya: "Jika dilihat dari kacamata Teori Keadilan Rawls, apakah putusan ini adil?" atau "Bagaimana konsep *rule of recognition* dari Hart dapat membantu kita memahami krisis konstitusional ini?". Langkah terakhir adalah **kesimpulan**, di mana peneliti merangkum wawasan yang diperoleh dari aplikasi teori tersebut, dan mungkin juga memberikan kritik balik terhadap teori itu sendiri berdasarkan kasus yang dianalisis.

5.4.3 Penerapan dalam Penelitian

Seorang peneliti ingin menganalisis kebijakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Alih-alih hanya menganalisis pasal-pasal terkait, ia memutuskan untuk menggunakan teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham sebagai kerangka analisis. Pertama, ia akan menjelaskan prinsip utama utilitarianisme: bahwa suatu tindakan (atau hukum) adalah baik jika ia memaksimalkan kebahagiaan atau kemanfaatan bagi jumlah orang terbesar.

Kemudian, ia akan menerapkan teori ini pada kebijakannya. Ia akan mengumpulkan argumen-argumen dan (jika ada) data tentang apakah hukuman mati bagi koruptor benar-benar menciptakan efek jera yang signifikan (manfaat) dan apakah manfaat tersebut lebih besar daripada penderitaan yang ditimbulkannya (biaya). Ia akan menganalisis apakah hukuman mati benar-benar cara paling efisien untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi dibandingkan alternatif lain. Kesimpulannya tidak akan hanya berupa "hukuman mati sesuai atau tidak sesuai dengan UU Tipikor", melainkan sebuah evaluasi yang lebih mendalam, "apakah hukuman mati bagi koruptor dapat dibenarkan dari sudut pandang utilitarian?".

5.5 Analisis Asas Hukum

Asas hukum adalah jantung yang memompa kehidupan ke dalam pembuluh darah aturan-aturan hukum yang konkret. Mereka adalah prinsip-prinsip dasar, seringkali tidak tertulis, yang menjadi landasan filosofis dan moral dari sistem hukum. Analisis asas hukum adalah metode untuk menggali hingga ke jantung ini, untuk mengidentifikasi, memahami, dan menggunakan asas-asas tersebut sebagai alat interpretasi dan argumentasi.

5.5.1 Pengertian dan Kedudukan Asas Hukum

Asas hukum adalah norma-norma dasar yang dijabarkan dari atau melandasi peraturan hukum yang lebih konkret (Scholten, dalam Sudikno Mertokusumo, 2014). Contohnya termasuk asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) dalam hukum pidana, asas *pacta sunt servanda* (perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak) dalam hukum perdata, atau asas kepastian hukum dalam hukum secara umum.

Kedudukan asas hukum sangat fundamental. Menurut Dworkin (1977), sistem hukum tidak hanya terdiri dari aturan (*rules*) yang berlaku secara "semua atau tidak sama sekali", tetapi juga prinsip (*principles*) yang memiliki dimensi bobot atau kepentingan. Ketika aturan-aturan yang ada diam atau berkonflik, hakim seringkali berpaling pada asas-asas hukum untuk menemukan jawaban. Oleh karena itu, analisis terhadap asas hukum sangat penting untuk memahami bagaimana hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

5.5.2 Teknik Mengidentifikasi Asas Hukum

Karena banyak asas hukum tidak tertulis secara eksplisit dalam satu pasal, mengidentifikasinya memerlukan teknik khusus. Teknik utama adalah **induksi**. Peneliti memeriksa serangkaian aturan hukum konkret atau putusan pengadilan, lalu mencoba menarik benang merah atau prinsip umum yang mendasari semuanya. Misalnya, dengan melihat berbagai pasal tentang pembuktian dalam hukum acara, kita dapat menginduksikan adanya asas bahwa "siapa yang mendalilkan, ia yang harus membuktikan".

Teknik lain adalah dengan merujuk pada **doktrin dan literatur hukum**, di mana para ahli hukum telah melakukan pekerjaan untuk mengidentifikasi dan mensistematisasi asas-asas dalam suatu bidang hukum. Terkadang, asas-asas ini juga disebutkan secara eksplisit dalam bagian pembukaan atau penjelasan umum sebuah undang-undang.

5.5.3 Penerapan dalam Penelitian

Seorang peneliti tertarik pada fenomena banyaknya putusan pengadilan yang saling bertentangan mengenai suatu isu yang sama, yang merusak kepastian hukum. Ia dapat menggunakan analisis asas hukum untuk membedah masalah ini. Ia akan memfokuskan analisisnya pada bagaimana hakim-hakim dalam kasus-kasus tersebut menyeimbangkan antara **asas kepastian hukum** (*rechtszekerheid*) yang menuntut konsistensi dengan putusan sebelumnya, dan **asas keadilan** (*gerechtigheid*) yang mungkin menuntut putusan yang berbeda untuk kasus spesifik tersebut.

Penelitiannya akan mengidentifikasi bagaimana masing-masing putusan memberikan bobot yang berbeda pada kedua asas tersebut dalam pertimbangan hukumnya. Ia mungkin menemukan bahwa dalam kasus A, hakim lebih memprioritaskan keadilan substantif meskipun harus menyimpang dari yurisprudensi, sementara dalam kasus B, hakim lebih mengutamakan kepastian hukum. Analisis ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sumber inkonsistensi yurisprudensi, yaitu adanya ketegangan inheren antara asas-asas fundamental dalam sistem hukum itu sendiri.

Rangkuman Bab

Bab ini telah membongkar "kotak perkakas" metodologis yang esensial bagi peneliti hukum normatif, menunjukkan bahwa pendekatan ini jauh lebih dari sekadar membaca peraturan. Kita telah menjelajahi lima metode inti. **Penelitian doktrinal** berfungsi sebagai metode payung, dengan teknik analisis dokumen hukum yang sistematis sebagai tulang punggungnya. Di dalamnya, terdapat metode yang lebih spesifik seperti **analisis konseptual**, yang mempertajam pemahaman kita terhadap "batu bata" bangunan hukum, yaitu konsep-konsep kunci.

Selanjutnya, **analisis peraturan perundang-undangan** menyediakan teknik untuk memeriksa struktur, hierarki, dan konsistensi dari teks legislasi. Melampaui analisis aturan konkret, bab ini juga memperkenalkan dua metode analisis pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi: **analisis teori hukum**, yang menggunakan yurisprudensi sebagai lensa untuk mendapatkan kedalaman teoretis, dan **analisis asas hukum**, yang menggali hingga ke fondasi filosofis sistem hukum. Penguasaan yang baik atas kelima metode ini akan membekali peneliti dengan kemampuan untuk tidak hanya mendeskripsikan hukum, tetapi juga untuk menganalisisnya secara kritis, sistematis, dan mendalam.

REFERENSI

- Alexy, R. (2010). The dual nature of law. *Ratio Juris*, 23(2), 167–182.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-9337.2010.00453.x>
- Barak, A. (2005). *Purposive Interpretation in Law*. Princeton University Press.
- Bix, B. H. (2019). *Jurisprudence: Theory and Context* (8th ed.). Sweet & Maxwell.
- Cotterrell, R. (2018). *Sociological Jurisprudence: Juristic Thought and Social Inquiry*. Routledge.
- Dworkin, R. (1977). *Taking Rights Seriously*. Harvard University Press.
- Hage, J. (2017). The Method of a Truly Normative Legal Science. In M. B. J. M. van der Velden (Ed.), *Methodology of Law and Legal Research* (pp. 23–46). Boom Juridische Uitgevers.
- Hutchinson, T. (2015). The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law. *Erasmus Law Review*, 8(3), 130-138.
<https://doi.org/10.5553/ELR.000055>
- Llewellyn, K. N. (1962). *Jurisprudence: Realism in Theory and Practice*. The University of Chicago Press.
- McConville, M., & Chui, W. H. (Eds.). (2017). *Research Methods for Law* (2nd ed.). Edinburgh University Press.
- Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Peczenik, A. (2009). *On Law and Reason*. Springer.
- Posner, R. A. (2011). *Economic Analysis of Law* (8th ed.). Aspen Publishers.
- Salter, M., & Mason, J. (2007). *Writing Law Dissertations: An Introduction and Guide to the Conduct of Legal Research*. Pearson Longman.
- Sartori, G. (1984). Guidelines for Concept Analysis. In G. Sartori (Ed.), *Social Science Concepts: A Systematic Analysis* (pp. 15–85). SAGE Publications.

- Smits, J. M. (2017). *The Mind and Method of the Legal Academic*. Edward Elgar Publishing.
- Vogenauer, S. (2013). Sources of Law and Legal Method in Comparative Law. In M. D. Dubber & T. Hörnle (Eds.), *The Oxford Handbook of Criminal Law* (pp. 189-215). Oxford University Press.
- Watkins, D., & Burton, M. (2018). *Research Methods in Law* (2nd ed.). Routledge.

BAB 6

METODE PENELITIAN HUKUM EMPIRIS

Pendahuluan

Jika penelitian normatif mengundang kita masuk ke dalam ruang mesin hukum yang rapi dan logis, maka penelitian empiris mengajak kita keluar untuk menyaksikan bagaimana mesin tersebut beroperasi, atau gagal beroperasi, di jalanan masyarakat yang ramai, berdebu, dan seringkali tak terduga. Terlalu lama mendekam di ruang mesin dapat membuat seorang ahli hukum lupa bahwa hukum pada akhirnya dirancang untuk manusia dan masyarakat. Metode-metode penelitian hukum empiris adalah jendela dan teleskop kita untuk mengamati interaksi dinamis antara hukum dan realitas sosial. Ia adalah jembatan yang menghubungkan dunia teks (*law in books*) dengan dunia pengalaman manusia (*law in action*).

Pentingnya metode empiris tidak bisa diremehkan. Tanpa umpan balik dari lapangan, para pembuat kebijakan dan ahli hukum berisiko menjadi arsitek yang merancang bangunan indah di atas kertas, tanpa pernah memeriksa apakah fondasinya cocok dengan kondisi tanah yang sebenarnya. Undang-undang yang paling sempurna secara logis pun bisa menjadi macan kertas jika ia diabaikan oleh masyarakat, disalahgunakan oleh penegak hukum, atau menciptakan dampak sosial yang tidak diinginkan. Metode empiris menyediakan cermin bagi sistem hukum untuk merefleksikan dirinya sendiri, untuk melihat apakah citra idealnya sesuai dengan penampakkannya di dunia nyata.

Bab ini akan memandu pembaca memasuki dunia penelitian lapangan dalam studi hukum. Kita akan mulai dengan membedakan antara penelitian sosiologis hukum yang murni akademis dengan penelitian yuridis-empiris yang lebih berorientasi pada kebijakan. Jantung dari bab ini adalah eksplorasi terhadap metode-metode

pengumpulan data primer yang paling umum digunakan. Kita akan belajar tentang seni **wawancara mendalam** untuk menggali makna dan pengalaman subjektif, kekuatan **observasi partisipatif** untuk memahami konteks dari dalam, serta jangkauan luas dari **kuesioner dan survei** untuk memetakan pola dan tren dalam skala besar.

Untuk setiap metode, kita tidak hanya akan membahas "apa" dan "mengapa", tetapi juga "bagaimana", mulai dari teknik pelaksanaan, pertimbangan etis, hingga analisis hasilnya. Dengan menguasai perkakas dalam bab ini, seorang peneliti hukum akan dilengkapi untuk melampaui analisis doktrinal, mampu mengajukan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial tentang efektivitas, dampak, dan realitas sosial dari hukum. Ini adalah langkah esensial untuk menjadi seorang sarjana hukum yang tidak hanya memahami aturan main, tetapi juga memahami permainan itu sendiri.

6.1 Penelitian Sosiologis Hukum

Penelitian sosiologis hukum adalah cabang dari studi empiris yang paling murni secara keilmuan sosial. Ia memandang hukum bukan dari perspektif praktisi hukum, melainkan dari sudut pandang seorang sosiolog. Bagi sosiolog hukum, hukum adalah salah satu dari sekian banyak institusi sosial, seperti keluarga, agama, atau ekonomi, dan tujuannya adalah untuk memahami bagaimana institusi hukum ini berfungsi dan berinteraksi dengan bagian-bagian lain dari masyarakat.

6.1.1 Pengertian dan Tujuan

Penelitian sosiologis hukum dapat didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang hukum sebagai fenomena sosial. Ia menggunakan teori-teori dan metode-metode sosiologi untuk menganalisis berbagai aspek dari sistem hukum (Cotterrell, 2018). Tujuannya bukanlah untuk menjawab pertanyaan hukum doktrinal (misalnya, "apakah tindakan X sah?"), melainkan untuk menjawab pertanyaan

sosiologis (misalnya, "mengapa kelompok sosial Y lebih sering berinteraksi dengan sistem peradilan pidana daripada kelompok Z?").

Tujuan utamanya adalah untuk pengembangan ilmu sosiologi itu sendiri. Penelitian ini berusaha membangun dan menguji teori-teori tentang hubungan antara hukum dan masyarakat. Ia mungkin tertarik pada bagaimana hukum membentuk struktur sosial, atau sebaliknya, bagaimana struktur sosial (seperti ketimpangan kelas) membentuk hukum. Ia tidak bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan secara langsung, meskipun temuannya seringkali memiliki implikasi kebijakan yang kuat.

6.1.2 Peran Sosiologi dalam Penelitian Hukum

Sosiologi memberikan beberapa lensa teoretis yang kuat untuk menganalisis hukum. Dari perspektif **fungsionalisme-struktural** (ala Durkheim atau Parsons), hukum dilihat sebagai "lem" sosial yang mempromosikan solidaritas dan menjaga keseimbangan masyarakat. Penelitian dari sudut pandang ini mungkin akan fokus pada bagaimana hukum adat memperkuat kohesi sosial dalam sebuah komunitas.

Dari perspektif **teori konflik** (ala Marx atau Weber), hukum dilihat sebagai arena pertarungan antara kelompok-kelompok yang bersaing. Hukum tidaklah netral, melainkan merupakan cerminan dari kepentingan kelompok yang dominan. Penelitian dari sudut pandang ini akan menganalisis bagaimana, misalnya, undang-undang perburuhan merefleksikan pertarungan kekuasaan antara kelas pemilik modal dan kelas pekerja. Perspektif **interaksionisme simbolik** akan fokus pada bagaimana hukum diciptakan dan diberi makna dalam interaksi sehari-hari antara individu, misalnya antara polisi dan warga di jalanan.

6.1.3 Studi Kasus dalam Penelitian Sosiologis

Bayangkan seorang peneliti ingin mempelajari profesi advokat di Indonesia dari perspektif sosiologis. Ia tidak akan menganalisis Undang-Undang Advokat (meskipun ia akan membacanya sebagai konteks). Sebaliknya, ia mungkin akan menggunakan teori stratifikasi sosial dari Pierre Bourdieu untuk menganalisis bagaimana profesi advokat terstruktur.

Ia akan melakukan wawancara mendalam dan observasi di berbagai firma hukum, dari firma korporat besar hingga LBH kecil. Tujuannya adalah untuk memetakan berbagai jenis "modal" (ekonomi, sosial, budaya) yang menentukan kesuksesan seorang advokat. Ia mungkin menemukan bahwa lulusan dari universitas tertentu (modal budaya) dan memiliki jaringan keluarga yang kuat di bidang hukum (modal sosial) lebih penting daripada sekadar penguasaan teknis hukum. Kesimpulannya bukanlah tentang bagaimana seharusnya UU Advokat diubah, melainkan sebuah analisis sosiologis tentang bagaimana ketidaksetaraan direproduksi dalam sebuah profesi hukum.

Analogi/Contoh Kasus: Seorang peneliti sosiologis hukum ibarat seorang ahli biologi yang mempelajari sebuah ekosistem terumbu karang. Ia tidak tertarik pada "aturan" internal dari seekor ikan (misalnya, bagaimana sistem saraf ikan bekerja, ini ranah peneliti normatif). Sebaliknya, ia tertarik pada bagaimana berbagai jenis ikan (aktor hukum), anemon (institusi), dan arus laut (kekuatan sosial) saling berinteraksi. Ia akan mengamati bagaimana ikan badut (pengacara) bersembunyi di anemon (firma hukum) untuk melindungi diri dari predator (tuntutan hukum), atau bagaimana perubahan suhu laut (perubahan ekonomi) memengaruhi kesehatan seluruh terumbu karang (sistem hukum). Tujuannya adalah untuk memahami dinamika ekosistem secara keseluruhan.

6.2 Penelitian Yuridis-Empiris

Penelitian yuridis-empiris, sering juga disebut penelitian sosio-legal, adalah jembatan antara dunia normatif dan dunia empiris. Ia adalah pendekatan hibrida yang paling sering digunakan oleh para sarjana hukum ketika mereka ingin melangkah keluar dari perpustakaan. Berbeda dengan sosiologi hukum murni yang berorientasi pada teori sosial, penelitian yuridis-empiris biasanya digerakkan oleh masalah hukum praktis dan bertujuan untuk memberikan masukan bagi perbaikan sistem hukum.

6.2.1 Perbedaan dengan Penelitian Sosiologis

Perbedaan utama terletak pada **titik berangkat dan tujuan akhir**. Penelitian sosiologis hukum berangkat dari masalah teoretis dalam sosiologi dan bertujuan untuk berkontribusi pada sosiologi. Penelitian yuridis-empiris berangkat dari masalah hukum atau kebijakan (misalnya, "undang-undang ini tidak efektif") dan bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi reformasi hukum (Banakar & Travers, 2013).

Akibatnya, kerangka teoretis yang digunakan juga berbeda. Sementara sosiologi hukum menggunakan teori-teori besar sosiologi, penelitian yuridis-empiris seringkali menggunakan teori-teori tingkat menengah (*middle-range theories*) yang lebih dekat dengan praktik, seperti teori efektivitas hukum, teori akses terhadap keadilan, atau teori implementasi kebijakan. Pertanyaan penelitiannya secara eksplisit menghubungkan antara aturan hukum dan dampak sosialnya, misalnya "Sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap keadilan?".

6.2.2 Objek dan Subjek Penelitian

Objek utama penelitian yuridis-empiris adalah **efektivitas hukum**. Peneliti ingin mengetahui apakah suatu hukum mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuatnya. Selain efektivitas, objek lain yang umum adalah **implementasi hukum**, yaitu untuk

mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat penerapan suatu hukum di lapangan. **Kepatuhan hukum** (*legal compliance*) dan **kesadaran hukum masyarakat** juga sering menjadi fokus penelitian.

Subjek penelitiannya adalah semua aktor yang terlibat dalam proses hukum. Ini bisa mencakup **aparatus penegak hukum** (polisi, jaksa, hakim) untuk memahami bagaimana mereka menafsirkan dan menerapkan hukum. Bisa juga **profesi hukum** lainnya (advokat, notaris). Yang tidak kalah penting adalah **masyarakat umum** sebagai target dari hukum tersebut, untuk mengetahui bagaimana mereka memahami, merespons, dan dipengaruhi oleh hukum.

6.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Karena sifatnya yang berorientasi pada masalah, penelitian yuridis-empiris cenderung pragmatis dalam memilih teknik pengumpulan data. Ia seringkali menggunakan **pendekatan metode campuran** (*mixed methods*), yaitu menggabungkan teknik kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif (Creswell & Plano Clark, 2017).

Sebagai contoh, untuk meneliti efektivitas UU Bantuan Hukum, seorang peneliti mungkin akan memulai dengan **survei** (kuantitatif) terhadap sejumlah besar masyarakat miskin untuk memetakan tingkat kesadaran mereka tentang hak atas bantuan hukum. Untuk memperdalam temuan survei, ia kemudian akan melakukan **wawancara mendalam** (kualitatif) dengan beberapa penerima bantuan hukum, penyelenggara LBH, dan pejabat pemerintah. Ia juga mungkin akan melakukan **studi dokumen** terhadap laporan tahunan LBH dan data perkara di pengadilan. Dengan menggabungkan berbagai sumber data ini (triangulasi), ia dapat membangun argumen yang jauh lebih kuat dan bernuansa tentang efektivitas UU tersebut.

6.3 Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah salah satu metode kualitatif yang paling kuat untuk memahami dunia dari sudut pandang orang lain. Ini bukanlah sekedar sesi tanya jawab, melainkan sebuah percakapan terarah yang bertujuan untuk menggali pengalaman, perasaan, dan interpretasi seseorang terhadap suatu fenomena hukum. Ia adalah metode pilihan ketika peneliti ingin mengetahui "mengapa" dan "bagaimana" di balik data kuantitatif yang datar.

6.3.1 Teknik Pelaksanaan Wawancara

Keberhasilan wawancara mendalam bergantung pada beberapa teknik. Pertama, **desain pedoman wawancara**. Wawancara mendalam biasanya bersifat semi-terstruktur. Peneliti menyiapkan daftar topik atau pertanyaan kunci, tetapi urutannya fleksibel dan ia bebas untuk mengajukan pertanyaan lanjutan (*probing*) untuk menggali lebih dalam dalam jawaban narasumber. Pertanyaan harus bersifat terbuka (*open-ended*), yang mendorong jawaban naratif, bukan sekedar "ya" atau "tidak".

Kedua, **membangun hubungan baik** (*rapport*). Wawancara yang baik dimulai dengan menciptakan suasana yang nyaman dan saling percaya. Peneliti harus memperkenalkan diri dengan jelas, menjelaskan tujuan penelitian, menjamin kerahasiaan, dan menunjukkan empati. Ketiga, **mendengarkan secara aktif**. Ini adalah keterampilan terpenting. Peneliti harus lebih banyak mendengar daripada berbicara, memperhatikan tidak hanya kata-kata tetapi juga bahasa tubuh dan nada suara. **Teknik *probing***, seperti meminta contoh ("bisa ceritakan pengalamannya?"), meminta klarifikasi ("apa maksud Anda dengan...?"), atau bahkan diam sejenak, sangat efektif untuk mendorong narasumber bercerita lebih banyak (Kvale & Brinkmann, 2015).

6.3.2 Etika dan Persiapan Wawancara

Secara etis, **persetujuan setelah penjelasan** (*informed consent*) adalah wajib. Narasumber harus tahu siapa Anda, apa tujuan penelitian Anda, bagaimana data akan digunakan, dan bahwa partisipasi mereka bersifat sukarela. Menjamin **kerahasiaan dan anonimitas** juga krusial, terutama jika topik yang dibahas bersifat sensitif.

Persiapan praktis meliputi pemilihan lokasi wawancara yang netral dan nyaman, serta memastikan alat perekam (dengan izin narasumber) berfungsi dengan baik. Melakukan riset awal tentang latar belakang narasumber atau konteksnya dapat membantu peneliti mengajukan pertanyaan yang lebih relevan dan cerdas.

6.3.3 Analisis Hasil Wawancara

Wawancara tidak berakhir saat alat perekam dimatikan. Langkah selanjutnya adalah **transkripsi**, yaitu mengubah rekaman audio menjadi teks secara verbatim. Ini adalah proses yang memakan waktu tetapi sangat penting untuk analisis yang teliti.

Setelah ditranskrip, data dianalisis menggunakan **analisis konten kualitatif** atau **analisis tematik**. Proses ini melibatkan pembacaan transkrip secara berulang-ulang untuk mengidentifikasi ide-ide atau pola-pola yang muncul. Peneliti kemudian memberikan "kode" atau label pada segmen-segmen teks yang relevan. Kode-kode ini kemudian dikelompokkan ke dalam "tema-tema" yang lebih luas, yang pada akhirnya akan menjadi temuan utama dari penelitian. Perangkat lunak seperti NVivo atau ATLAS.ti dapat membantu dalam mengelola proses pengkodean ini, terutama untuk data yang besar (Saldaña, 2015).

6.4 Observasi Partisipatif

Observasi partisipatif adalah metode di mana peneliti membenamkan diri dalam kehidupan sehari-hari dari kelompok atau komunitas yang sedang dipelajari. Alih-alih hanya bertanya, peneliti belajar dengan cara ikut serta dan mengamati secara langsung. Ini adalah metode inti dari etnografi, yang bertujuan untuk menghasilkan deskripsi yang "tebal" (*thick description*), yaitu deskripsi yang tidak hanya merekam perilaku, tetapi juga menangkap konteks dan makna budaya di baliknya (Geertz, 1973).

6.4.1 Peran Peneliti sebagai Partisipan

Peran peneliti dapat bervariasi dalam sebuah spektrum, dari **partisipan penuh** (di mana identitas peneliti disembunyikan) hingga **pengamat penuh** (di mana peneliti hanya mengamati dari jauh). Posisi yang paling umum adalah di antara keduanya, yaitu **partisipan-sebagai-pengamat** atau **pengamat-sebagai-partisipan**, di mana peneliti berpartisipasi dalam beberapa kegiatan tetapi tidak sepenuhnya menjadi anggota kelompok, dan identitasnya sebagai peneliti diketahui (Spradley, 1980).

Keterlibatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman dari dalam (*emic perspective*), yaitu melihat dunia dari sudut pandang subjek yang diteliti. Ini dapat mengungkap aspek-aspek praktik hukum yang tidak akan pernah terungkap melalui wawancara, karena seringkali orang melakukan hal-hal yang tidak mereka sadari atau tidak akan mereka katakan dalam sebuah wawancara formal.

6.4.2 Teknik Pelaksanaan Observasi

Kunci dari observasi yang baik adalah **pembuatan catatan lapangan** (*field notes*) yang sistematis dan detail. Catatan ini harus dibuat sesegera mungkin setelah observasi dilakukan agar tidak lupa. Catatan lapangan biasanya terdiri dari dua bagian: deskripsi konkret tentang apa yang terjadi (siapa, apa, di mana, kapan) dan

catatan reflektif peneliti (perasaan, interpretasi awal, pertanyaan-pertanyaan yang muncul).

Peneliti harus belajar untuk mengamati berbagai hal: **lingkungan fisik, objek-objek, aktor-aktor** yang terlibat, **kegiatan dan interaksi** yang terjadi, serta **bahasa** yang digunakan. Memperoleh akses ke lokasi penelitian (*gaining entry*) dan membangun kepercayaan dengan "penjaga gerbang" (*gatekeepers*) adalah langkah awal yang sangat krusial dan seringkali menantang.

6.4.3 Etika dan Tantangan Observasi

Secara etis, isu *informed consent* bisa menjadi rumit dalam observasi, karena tidak mungkin meminta izin kepada setiap orang dalam sebuah latar publik. Aturan umumnya adalah bahwa di ruang publik, observasi tanpa izin diperbolehkan, tetapi di ruang privat, persetujuan dari kelompok yang diteliti adalah mutlak. **Potensi untuk mengganggu** atau mengubah perilaku kelompok yang diamati (*Hawthorne effect*) adalah tantangan metodologis yang harus disadari.

Tantangan terbesar lainnya adalah **bias peneliti**. Karena peneliti adalah instrumen utama, ada risiko bahwa interpretasinya akan terlalu dipengaruhi oleh latar belakang dan asumsinya sendiri. Oleh karena itu, **refleksivitas**, kemampuan untuk secara kritis memeriksa posisi dan bias diri sendiri, menjadi sangat penting. Menjaga keseimbangan antara keterlibatan (untuk mendapatkan pemahaman) dan jarak (untuk menjaga perspektif analitis) adalah seni dari observasi partisipatif.

6.5 Kuesioner dan Survei

Ketika tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran umum tentang suatu populasi yang besar, mengukur frekuensi suatu sikap atau perilaku, atau menguji hubungan statistik antar variabel, maka kuesioner dan survei adalah metode pilihan. Berbeda dengan metode kualitatif yang mencari kedalaman, survei mencari keluasan dan generalisasi.

6.5.1 Desain Kuesioner

Kuesioner yang baik adalah kunci dari survei yang berhasil. Proses desainnya harus cermat. Pertama, **definisi operasional konsep**. Konsep-konsep abstrak (seperti "kesadaran hukum") harus dipecah menjadi indikator-indikator yang dapat diukur melalui pertanyaan-pertanyaan konkret.

Kedua, **jenis pertanyaan**. Pertanyaan bisa bersifat **tertutup** (*closed-ended*), di mana responden memilih dari serangkaian jawaban yang telah disediakan (misalnya, skala Likert: sangat setuju, setuju, dst.). Pertanyaan tertutup mudah dianalisis secara statistik tetapi membatasi jawaban. Pertanyaan juga bisa bersifat **terbuka** (*open-ended*), yang memungkinkan responden menjawab dengan kata-kata mereka sendiri. Pertanyaan terbuka memberikan data yang kaya tetapi lebih sulit dianalisis. Kuesioner yang baik seringkali menggabungkan keduanya.

Ketiga, **penyusunan kata-kata** (*wording*). Pertanyaan harus jelas, tidak ambigu, tidak menggiring, dan tidak menanyakan dua hal sekaligus (*double-barreled question*). **Uji coba** (*piloting*) kuesioner pada sekelompok kecil responden sebelum survei utama dilakukan sangat penting untuk mengidentifikasi pertanyaan yang membingungkan atau bermasalah (De Vaus, 2013).

6.5.2 Teknik Pengambilan Sampel

Survei jarang sekali dilakukan pada seluruh populasi; sebaliknya, ia dilakukan pada **sampel** yang dipilih untuk mewakili populasi tersebut. Kualitas generalisasi dari sebuah survei sangat bergantung pada kualitas sampelnya. Teknik pengambilan sampel secara umum terbagi dua.

Probability sampling (pengambilan sampel berbasis probabilitas) adalah standar emas. Di sini, setiap anggota populasi memiliki peluang yang diketahui dan tidak nol untuk terpilih. Metode ini (seperti *simple random sampling*, *stratified sampling*) memungkinkan peneliti untuk melakukan generalisasi statistik dari sampel ke populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu.

Non-probability sampling (misalnya, *convenience sampling* atau *purposive sampling*) tidak menggunakan pemilihan acak. Metode ini lebih mudah dan murah, tetapi hasilnya tidak dapat digeneralisasi secara statistik ke populasi yang lebih luas. Metode ini sering digunakan untuk penelitian eksplorasi atau kualitatif, bukan untuk survei deskriptif berskala besar.

6.5.3 Analisis Hasil Survei

Setelah data survei terkumpul, analisis kuantitatif dimulai. Langkah pertama adalah **statistik deskriptif**, yang bertujuan untuk meringkas data. Ini melibatkan perhitungan frekuensi, persentase, mean (rata-rata), median, dan modus untuk menggambarkan variabel-variabel penelitian.

Langkah selanjutnya adalah **statistik inferensial**, yang bertujuan untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel. Ini melibatkan penggunaan uji statistik (seperti uji-t, chi-square, atau analisis regresi) untuk menguji hipotesis tentang hubungan antar variabel. Misalnya, seorang peneliti dapat menggunakan analisis regresi untuk menguji apakah tingkat pendidikan dan pendapatan (variabel independen) memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan (variabel dependen). Penggunaan perangkat lunak statistik seperti SPSS, Stata, atau R sangat penting untuk analisis ini.

Rangkuman Bab

Bab ini telah menjelajahi dunia metode penelitian hukum empiris, yang membawa fokus dari teks ke konteks sosial. Kita membedakan antara **penelitian sosiologis hukum**, yang berorientasi pada pengembangan teori sosial, dengan **penelitian yuridis-empiris**, yang lebih pragmatis dan berorientasi pada pemecahan masalah hukum. Inti dari bab ini adalah pembahasan mendalam mengenai tiga metode utama pengumpulan data primer.

Wawancara mendalam diidentifikasi sebagai alat yang kuat untuk menggali makna dan pengalaman subjektif, dengan penekanan pada teknik bertanya terbuka dan mendengarkan secara aktif. **Observasi partisipatif** dibahas sebagai metode untuk mencapai pemahaman dari dalam (*emic*) melalui perendaman dalam konteks sosial yang diteliti, yang menuntut keterampilan pembuatan catatan lapangan dan reflektivitas. Terakhir, **kuesioner dan survei** dipresentasikan sebagai metode untuk menjangkau populasi besar, dengan fokus pada pentingnya desain kuesioner yang cermat, teknik pengambilan sampel yang representatif, dan analisis data statistik. Pemilihan dan penerapan metode-metode ini secara tepat memungkinkan peneliti hukum untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana hukum benar-benar hidup dan berfungsi dalam masyarakat.

REFERENSI

- Banakar, R., & Travers, M. (Eds.). (2013). *Law and Social Theory* (2nd ed.). Hart Publishing.
- Black, D. (1976). *The Behavior of Law*. Academic Press.
- Cotterrell, R. (2018). *Sociological Jurisprudence: Juristic Thought and Social Inquiry*. Routledge.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2017). *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- De Vaus, D. (2013). *Surveys In Social Research* (6th ed.). Routledge.
- Ewick, P., & Silbey, S. S. (1998). *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life*. University of Chicago Press.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. Basic Books.
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook of Qualitative Research* (pp. 105–117). SAGE Publications.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Lofland, J., Snow, D., Anderson, L., & Lofland, L. H. (2006). *Analyzing Social Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis* (4th ed.). Wadsworth/Thomson Learning.
- Macaulay, S. (1963). Non-Contractual Relations in Business: A Preliminary Study. *American Sociological Review*, 28(1), 55–67.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Saldaña, J. (2015). *The Coding Manual for Qualitative Researchers* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant Observation*. Holt, Rinehart and Winston.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.

BAB 7

POPULASI, SAMPEL, DAN INFORMAN

Pendahuluan

Bayangkan Anda ingin mengetahui opini seluruh penduduk Indonesia tentang hukuman mati. Apakah Anda harus bertanya kepada lebih dari 270 juta orang satu per satu? Tentu saja tidak. Konsep inilah yang menjadi jantung dari bab ini: seni dan ilmu untuk menarik kesimpulan tentang kelompok besar (populasi) dengan hanya mempelajari sebagian kecil darinya (sampel). Dalam penelitian empiris, keputusan tentang "siapa" atau "apa" yang akan diteliti sama pentingnya dengan "bagaimana" cara menelitinya. Kesalahan dalam memilih unit analisis dapat membuat temuan yang paling teliti sekalipun menjadi tidak berarti atau menyesatkan.

Jika metode pengumpulan data adalah kendaraan yang kita gunakan dalam penelitian, maka populasi, sampel, dan informan adalah peta yang menentukan ke mana kita akan pergi dan siapa yang akan kita temui. Tanpa peta yang jelas, kendaraan kita, secanggih apa pun, hanya akan berputar-putar tanpa tujuan. Memahami logika di balik sampling memungkinkan seorang peneliti untuk membuat klaim yang dapat dipercaya tentang dunia yang lebih luas, melampaui individu-individu spesifik yang ia temui atau dokumen-dokumen yang ia baca.

Bab ini akan memandu Anda melewati lanskap pemilihan subjek dan objek penelitian. Kita akan mulai dengan mendefinisikan konsep fundamental **populasi** dan pentingnya menetapkan batasannya secara presisi. Selanjutnya, kita akan menyelami dunia **sampel**, membedakan secara tajam antara teknik sampling probabilitas yang memungkinkan generalisasi statistik dan teknik sampling non-probabilitas yang bertujuan untuk kedalaman pemahaman. Kita akan membahas secara rinci dua teknik non-

probabilitas yang sangat umum dalam penelitian hukum kualitatif: *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

Selain itu, kita akan secara khusus membahas peran **informan** dalam penelitian kualitatif, membedakannya dari sekadar responden dalam survei. Informan bukan hanya sumber data, tetapi seringkali juga menjadi mitra yang membukakan pintu pemahaman terhadap suatu konteks sosial. Dengan menguasai konsep-konsep dalam bab ini, seorang peneliti akan mampu membuat keputusan yang strategis dan dapat dipertanggungjawabkan tentang siapa yang akan dilibatkan dalam penelitiannya, memastikan bahwa orang-orang atau kasus-kasus yang dipilih benar-benar dapat membantu menjawab pertanyaan penelitian secara valid dan kredibel.

7.1 Populasi Penelitian

Sebelum kita bisa memilih sampel, kita harus terlebih dahulu mendefinisikan dari mana sampel itu akan diambil. Kelompok yang lebih besar inilah yang disebut populasi. Mendefinisikan populasi dengan jelas adalah langkah pertama yang tidak bisa ditawar dalam setiap desain penelitian empiris, karena ia menentukan batas-batas dari generalisasi temuan kita.

7.1.1 Pengertian Populasi

Dalam terminologi penelitian, populasi (atau universum) adalah keseluruhan kelompok individu, objek, atau peristiwa yang memiliki karakteristik serupa yang menjadi minat seorang peneliti (Babbie, 2016). Penting untuk dicatat bahwa populasi tidak selalu berarti orang. Populasi bisa berupa "semua putusan Mahkamah Agung tentang sengketa merek dagang antara tahun 2010-2020", "semua firma hukum di Jakarta", atau "semua anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang".

Kunci dari definisi populasi adalah spesifikasi yang jelas mengenai unit analisisnya. Unit analisis adalah "apa" atau "siapa" yang sedang dipelajari. Ini bisa berupa individu, kelompok (misalnya, keluarga), organisasi (misalnya, pengadilan), atau artefak sosial (misalnya, dokumen hukum).

7.1.2 Kriteria Populasi

Untuk menghindari ambiguitas, seorang peneliti harus menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas untuk populasinya. Kriteria ini adalah karakteristik yang harus dimiliki (inklusi) atau tidak boleh dimiliki (eksklusi) oleh suatu unit agar dapat dianggap sebagai bagian dari populasi. Kriteria ini seringkali berkaitan dengan aspek geografis, temporal, dan substantif.

Sebagai contoh, dalam sebuah penelitian tentang "Praktik Kerja Notaris di Era Digital", peneliti harus menetapkan kriteria populasi secara rinci. Mungkin seperti ini:

- **Kriteria Inklusi:** (1) Individu yang terdaftar sebagai Notaris aktif, (2) Memiliki wilayah jabatan di Provinsi DKI Jakarta, (3) Telah menjalankan praktik minimal selama 3 tahun (untuk memastikan mereka memiliki pengalaman yang relevan).
- **Kriteria Eksklusi:** (1) Notaris yang sedang dalam status non-aktif atau cuti, (2) Notaris Pengganti. Dengan kriteria yang jelas ini, tidak akan ada keraguan tentang siapa yang termasuk dan siapa yang tidak termasuk dalam populasi target.

7.1.3 Batasan Populasi

Selain kriteria, penting juga untuk memahami perbedaan antara **populasi target** dan **populasi terjangkau** (*accessible population*). Populasi target adalah kelompok ideal yang ingin kita generalisasikan. Populasi terjangkau adalah bagian dari populasi target yang secara realistis dapat diakses oleh peneliti.

Misalnya, populasi target kita adalah "semua pengguna narkoba suntik di Indonesia". Namun, karena sifatnya yang tersembunyi, sangat tidak mungkin untuk mendapatkan daftar lengkap dari populasi ini. Populasi terjangkau mungkin adalah "semua pengguna narkoba suntik yang menjadi klien dari LSM X dan Y di Jakarta dan Surabaya". Peneliti harus secara jujur mengakui batasan ini. Temuan dari penelitian tersebut secara teknis hanya dapat digeneralisasikan ke populasi terjangkau, meskipun wawasannya mungkin relevan untuk populasi target yang lebih luas. Kerangka sampling (*sampling frame*), yaitu daftar dari semua elemen dalam populasi terjangkau dari mana sampel akan ditarik, adalah alat krusial untuk menjembatani antara definisi populasi dan praktik penarikan sampel.

Analogi/Contoh Kasus: Mendefinisikan populasi ibarat seorang koki yang ingin memasak sup. Pertama, ia harus memutuskan sup apa yang akan ia buat, misalnya, sup ayam (populasi target). Ia kemudian harus menetapkan kriteria: hanya menggunakan ayam kampung organik (kriteria inklusi), bukan ayam broiler (kriteria eksklusi). Mungkin di pasar tempat ia berbelanja, hanya ada 100 ekor ayam kampung organik yang tersedia (populasi terjangkau). Daftar ke-100 ayam dari para pedagang adalah kerangka samplingnya. Ia tidak perlu memasak semua 100 ayam untuk mengetahui rasa supnya. Ia hanya perlu mengambil beberapa potong (sampel) untuk dimasak. Kualitas supnya akan bergantung pada seberapa baik potongan-potongan ayam yang ia pilih mewakili rasa ayam kampung organik secara keseluruhan.

7.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah miniatur dari populasi. Ide di baliknya adalah efisiensi: dengan mempelajari sampel secara cermat, kita dapat menarik kesimpulan yang valid tentang seluruh populasi tanpa harus meneliti setiap anggotanya. Namun, agar kesimpulan ini dapat dipercaya, sampel harus dipilih dengan menggunakan prosedur yang

tepat. Kualitas sebuah sampel tidak ditentukan oleh ukurannya semata, tetapi oleh sejauh mana ia mewakili atau merepresentasikan karakteristik populasi asalnya.

7.2.1 Pengertian Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2017). Ia adalah subset dari elemen-elemen yang dipilih dari kerangka sampling. Tujuan utama dari sampling adalah untuk memungkinkan peneliti membuat inferensi atau generalisasi tentang populasi.

Kunci dari konsep sampling adalah **representativitas**. Sampel yang representatif adalah sampel yang karakteristik utamanya (misalnya, distribusi usia, gender, pendapatan, atau dalam kasus hukum, jenis perkara) kurang lebih sama dengan distribusi karakteristik tersebut di dalam populasi. Sampel yang bias adalah sampel yang secara sistematis berbeda dari populasinya, yang akan menghasilkan kesimpulan yang salah. Misalnya, jika kita ingin mengetahui opini mahasiswa hukum di sebuah universitas tetapi hanya menyurvei mahasiswa yang aktif di organisasi, sampel kita akan bias karena mungkin tidak mewakili mahasiswa yang lebih pendiam atau yang bekerja paruh waktu.

7.2.2 Teknik Penarikan Sampel

Secara garis besar, teknik penarikan sampel (sampling) dibagi menjadi dua keluarga besar: *probability sampling* dan *non-probability sampling*.

Probability sampling adalah sekumpulan teknik di mana setiap elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang sama dan diketahui untuk terpilih menjadi sampel. Pemilihan dilakukan secara acak (random), yang meminimalkan bias seleksi dari peneliti. Teknik ini adalah prasyarat untuk generalisasi statistik. Jenis-jenisnya antara lain:

- **Simple Random Sampling:** Setiap elemen dipilih secara acak murni, seperti undian.
- **Systematic Sampling:** Memilih elemen pada interval tertentu (misalnya, setiap nama ke-10 dalam daftar).
- **Stratified Sampling:** Populasi dibagi menjadi sub-kelompok (strata) yang homogen (misalnya, berdasarkan angkatan mahasiswa), lalu sampel acak ditarik dari setiap strata. Ini memastikan keterwakilan semua sub-kelompok.
- **Cluster Sampling:** Populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok (klaster), biasanya berdasarkan geografis (misalnya, kabupaten/kota). Beberapa klaster dipilih secara acak, dan semua elemen di dalam klaster terpilih diteliti.

Non-probability sampling adalah teknik di mana peluang terpilihnya setiap elemen tidak diketahui. Pemilihan tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan pertimbangan atau kemudahan akses peneliti. Hasil dari teknik ini tidak dapat digeneralisasi secara statistik, tetapi sangat berguna untuk penelitian kualitatif yang tujuannya adalah pemahaman mendalam, bukan generalisasi numerik. Jenis-jenisnya akan dibahas lebih lanjut di bagian berikutnya.

7.2.3 Jumlah Sampel yang Representatif

"Seberapa besar sampel yang saya butuhkan?" adalah pertanyaan yang sering diajukan. Jawabannya tergantung pada beberapa faktor. Untuk **penelitian kuantitatif** dengan *probability sampling*, ukuran sampel dapat ditentukan secara statistik menggunakan rumus yang mempertimbangkan ukuran populasi, tingkat kepercayaan yang diinginkan (*confidence level*, biasanya 95%), dan margin kesalahan (*margin of error*, biasanya 5%). Ada banyak kalkulator sampel online yang dapat membantu menghitung ini (Krejcie & Morgan, 1970). Secara umum, semakin besar populasi, semakin besar sampel yang dibutuhkan, tetapi hubungan ini tidak

linier; ada titik di mana penambahan ukuran sampel tidak lagi secara signifikan mengurangi margin kesalahan.

Untuk **penelitian kualitatif** dengan *non-probability sampling*, tidak ada aturan pasti tentang ukuran sampel. Kriterianya bukanlah representativitas statistik, melainkan **Saturasi data** atau **kejenuhan teoretis**. Peneliti terus mengambil sampel (misalnya, mewawancarai informan baru) sampai ia tidak lagi mendapatkan informasi atau tema baru yang signifikan. Pada titik ini, sampel dianggap sudah cukup. Ukuran sampel kualitatif biasanya jauh lebih kecil, bisa berkisar antara 10 hingga 50 partisipan, tergantung pada kompleksitas topik.

7.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, kita jarang menggunakan istilah "responden" atau "subjek". Istilah yang lebih disukai adalah "informan" atau "partisipan". Pergeseran terminologi ini bukan sekadar gaya, melainkan mencerminkan peran yang secara fundamental berbeda. Informan bukanlah penerima pasif dari pertanyaan, melainkan guru yang mengajarkan peneliti tentang dunianya.

7.3.1 Pengertian dan Peran Informan

Informan adalah individu yang dipilih karena pengetahuan, pengalaman, dan perspektif unik mereka tentang fenomena yang diteliti. Mereka tidak dipilih secara acak, melainkan secara sengaja (*purposive*) karena mereka dianggap kaya akan informasi (*information-rich*) (Patton, 2015). Peran mereka melampaui sekadar menjawab pertanyaan. Informan yang baik dapat memberikan konteks, menjelaskan nuansa budaya, menceritakan sejarah, dan bahkan menghubungkan peneliti dengan orang lain yang relevan.

Ada perbedaan antara **informan biasa** dan **informan kunci** (*key informant*). Informan biasa memberikan data tentang

pengalaman pribadi mereka. Informan kunci adalah anggota komunitas yang memiliki pengetahuan yang sangat mendalam tentang komunitasnya dan bersedia untuk berbagi waktu dan wawasan secara ekstensif dengan peneliti. Mereka seringkali menjadi "pemandu" utama peneliti selama di lapangan.

7.3.2 Kriteria Pemilihan Informan

Pemilihan informan didasarkan pada kriteria yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Kriteria ini harus ditetapkan secara eksplisit. Misalnya, dalam penelitian tentang pengalaman perempuan korban KDRT dalam mencari keadilan, kriteria informannya bisa jadi: (1) perempuan, (2) pernah mengalami KDRT, (3) pernah melaporkan kasusnya ke polisi, (4) kasusnya terjadi dalam 5 tahun terakhir.

Selain kriteria substantif, ada juga kriteria praktis. Informan yang baik adalah seseorang yang:

- **Memiliki pengetahuan** tentang topik tersebut.
- **Bersedia untuk berbicara** dan berbagi pengalaman.
- **Mampu mengartikulasikan** pikiran dan perasaannya dengan jelas.
- **Memiliki waktu** untuk diwawancarai.

7.3.3 Teknik Wawancara dengan Informan

Berinteraksi dengan informan, terutama informan kunci, seringkali lebih menyerupai membangun hubungan daripada sekadar melakukan wawancara. Prosesnya seringkali tidak formal dan bisa berlangsung dalam beberapa sesi. Tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan (*rapport*) sehingga informan merasa cukup nyaman untuk berbagi cerita-cerita yang mungkin sensitif atau personal.

Teknik wawancara yang digunakan biasanya bersifat naratif dan semi-terstruktur. Peneliti memulai dengan pertanyaan-pertanyaan besar dan terbuka ("Bisa ceritakan bagaimana awalnya

Anda terlibat dalam kasus ini?"), lalu membiarkan informan mengarahkan ceritanya. Peneliti bertindak sebagai pendengar yang aktif, hanya menyela untuk meminta klarifikasi atau menggali lebih dalam (*probing*). Tujuannya adalah untuk memahami dunia dari sudut pandang informan, menggunakan bahasa dan konsep mereka sendiri.

7.4 Purposive Sampling

Purposive sampling (atau sampling bertujuan) adalah teknik sampling non-probabilitas yang menjadi andalan dalam penelitian kualitatif. Logika di baliknya sederhana: jika kita ingin memahami suatu fenomena secara mendalam, kita harus pergi ke orang-orang atau kasus-kasus yang paling banyak tahu tentangnya. Sampel tidak dipilih secara acak, melainkan dipilih dengan tujuan (*purpose*) tertentu berdasarkan penilaian (*judgment*) peneliti.

7.4.1 Pengertian dan Karakteristik

Purposive sampling adalah strategi di mana setting, orang, atau peristiwa tertentu dipilih secara sengaja untuk memberikan informasi penting yang tidak bisa didapatkan dari sumber lain (Maxwell, 2013). Karakteristik utamanya adalah seleksi yang disengaja dan strategis, bukan acak. Tujuannya bukanlah untuk generalisasi statistik, melainkan untuk **kedalaman, pemahaman, dan wawasan**.

Ada banyak variasi dari *purposive sampling*. **Sampling variasi maksimum** (*maximum variation sampling*) bertujuan untuk menangkap keragaman perspektif dengan memilih kasus-kasus atau individu yang sangat berbeda satu sama lain. **Sampling kasus tipikal** (*typical case sampling*) fokus pada kasus yang dianggap rata-rata atau normal. **Sampling kasus kritis** (*critical case sampling*) memilih satu kasus yang dianggap sangat penting karena jika suatu teori berlaku di kasus ini, kemungkinan besar ia akan berlaku di kasus lain juga ("if it happens here, it will happen anywhere").

7.4.2 Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan utama *purposive sampling* adalah efisiensinya. Ia memungkinkan peneliti untuk fokus pada sumber-sumber yang paling kaya informasi, menghemat waktu dan sumber daya. Ia sangat ideal untuk studi kasus mendalam dan untuk menjangkau populasi yang spesifik atau sulit ditemukan. Ia memungkinkan peneliti untuk memilih sampel yang sesuai dengan kerangka teoretisnya.

Kekurangan utamanya adalah **potensi bias seleksi** dari peneliti. Karena pemilihan didasarkan pada penilaian peneliti, ada risiko bahwa peneliti secara tidak sadar hanya memilih kasus atau informan yang mendukung asumsi awalnya. Kelemahan lainnya adalah **ketidakmampuan untuk melakukan generalisasi statistik**. Temuan dari sampel yang dipilih secara purposif tidak dapat secara sah digunakan untuk mengestimasi prevalensi suatu fenomena dalam populasi yang lebih luas. Oleh karena itu, peneliti harus sangat berhati-hati dalam merumuskan kesimpulan dan klaimnya.

7.4.3 Contoh Penerapan

Seorang peneliti ingin memahami bagaimana hakim di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) membuat keputusan pemidanaan. Menggunakan *simple random sampling* dari semua hakim di Indonesia akan tidak efisien. Sebaliknya, ia menggunakan *purposive sampling*.

Pertama, ia secara purposif memilih pengadilan Tipikor di tiga kota besar (Jakarta, Surabaya, Makassar) untuk mendapatkan variasi geografis. Di setiap pengadilan, ia menggunakan **sampling variasi maksimum** untuk memilih hakim sebagai informan. Kriteria variasinya adalah: (1) pengalaman (hakim senior vs. junior) dan (2) latar belakang (hakim karir vs. *ad hoc*). Dengan mewawancarai hakim-hakim yang mewakili kombinasi dari kriteria ini, ia berharap dapat menangkap spektrum perspektif yang lebih luas mengenai proses pengambilan keputusan, meskipun ia tidak dapat mengklaim bahwa temuannya mewakili semua hakim Tipikor di Indonesia.

7.5 Snowball Sampling

Bagaimana jika Anda ingin meneliti populasi yang tersembunyi, sulit dijangkau, dan tidak memiliki daftar anggota yang jelas, seperti pekerja seks, pengguna narkoba, atau anggota kelompok imigran ilegal? Di sinilah *snowball sampling* (sampling bola salju) menjadi metode yang sangat berguna. Ia adalah teknik untuk menemukan subjek penelitian melalui rujukan dari subjek lain.

7.5.1 Pengertian dan Karakteristik

Snowball sampling adalah teknik sampling non-probabilitas di mana peneliti memulai dengan sejumlah kecil informan awal yang memenuhi kriteria penelitian. Setelah selesai mewawancarai mereka, peneliti meminta mereka untuk merekomendasikan atau menghubungkan peneliti dengan orang lain dalam jaringan mereka yang juga memenuhi kriteria. Proses ini terus berlanjut, dengan sampel yang "tumbuh" seperti bola salju yang menggelinding menuruni bukit, menjadi semakin besar (Goodman, 1961).

Karakteristik utamanya adalah ketergantungannya pada **jaringan sosial** dari partisipan awal. Ia adalah metode sampling berbasis rujukan atau rantai. Ia sangat efektif untuk menembus populasi yang tertutup di mana kepercayaan adalah kunci untuk mendapatkan akses.

7.5.2 Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan terbesar dari *snowball sampling* adalah kemampuannya untuk **menjangkau populasi yang tidak dapat diakses** dengan metode lain. Ia juga relatif murah dan efisien dalam hal waktu dan tenaga, karena peneliti memanfaatkan jaringan yang sudah ada. Metode ini dapat membantu peneliti menemukan "kantong-kantong" komunitas yang mungkin tidak terlihat dari luar.

Namun, kekurangannya juga signifikan. **Bias sampling** adalah masalah utama. Sampel yang dihasilkan kemungkinan besar akan sangat homogen, karena orang cenderung merekomendasikan teman-teman mereka yang memiliki karakteristik serupa. Ini berarti

sampel mungkin tidak mewakili keragaman yang ada di dalam populasi tersembunyi tersebut. Ada juga **masalah etis**, seperti potensi pelanggaran kerahasiaan ketika partisipan menyebutkan nama orang lain. Peneliti harus sangat berhati-hati dalam mengelola proses rujukan ini. Seperti semua teknik non-probabilitas, hasilnya tidak dapat digeneralisasi.

7.5.3 Contoh Penerapan

Seorang peneliti hukum ingin mempelajari pengalaman hukum para pekerja migran Indonesia non-prosedural (ilegal) yang telah kembali ke tanah air. Tidak ada daftar resmi dari populasi ini. Peneliti memulai dengan menghubungi satu LSM yang menangani isu pekerja migran. Melalui LSM tersebut, ia berhasil mendapatkan kontak dan mewawancarai dua orang mantan pekerja migran non-prosedural.

Di akhir wawancara, peneliti menjelaskan tujuannya dan bertanya kepada kedua informan tersebut apakah mereka mengenal orang lain dengan pengalaman serupa yang mungkin bersedia untuk berbagi cerita. Salah satu informan menghubungkannya dengan tiga teman dari desa yang sama. Peneliti kemudian mewawancarai ketiga orang ini, dan dari mereka, ia mendapatkan rujukan-rujukan baru. Proses ini terus berlanjut hingga peneliti merasa telah mencapai titik saturasi data, di mana wawancara-wawancara baru tidak lagi memberikan wawasan yang secara fundamental baru.

Rangkuman Bab

Bab ini telah menguraikan elemen-elemen krusial dalam menentukan unit analisis penelitian empiris. Kita memulai dengan konsep **populasi**, yaitu keseluruhan kelompok yang diminati, dan menekankan pentingnya mendefinisikan kriteria serta batasannya secara jelas. Karena meneliti seluruh populasi seringkali tidak memungkinkan, kita beralih ke **sampel**, yaitu miniatur dari populasi. Perbedaan fundamental dibuat antara *probability sampling* yang memungkinkan generalisasi statistik dan *non-probability sampling* yang bertujuan untuk kedalaman pemahaman.

Fokus utama bab ini adalah pada aspek-aspek sampling dalam penelitian kualitatif. Kita membahas peran **informan** sebagai mitra kaya informasi, bukan sekadar responden pasif. Dua teknik sampling non-probabilitas yang vital kemudian dijelaskan secara rinci. **Purposive sampling** dibahas sebagai strategi untuk secara sengaja memilih kasus atau individu yang paling informatif berdasarkan penilaian peneliti. Sementara itu, **snowball sampling** dijelaskan sebagai teknik berbasis rujukan yang efektif untuk menjangkau populasi yang tersembunyi atau sulit diakses. Pemahaman yang solid tentang kapan dan bagaimana menggunakan teknik-teknik ini adalah kunci untuk merancang penelitian empiris yang kredibel dan menjawab pertanyaan penelitian secara efektif.

REFERENSI

- Babbie, E. R. (2016). *The Practice of Social Research* (14th ed.). Cengage Learning.
- Bernard, H. R. (2017). *Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches* (6th ed.). Rowman & Littlefield.
- Bryman, A. (2016). *Social Research Methods* (5th ed.). Oxford University Press.
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). *Research Methods in Education* (8th ed.). Routledge.
- Flick, U. (2018). *An Introduction to Qualitative Research* (6th ed.). SAGE Publications.
- Goodman, L. A. (1961). Snowball Sampling. *The Annals of Mathematical Statistics*, 32(1), 148–170.
- Henry, G. T. (1990). *Practical Sampling*. SAGE Publications.
- Kalton, G. (1983). *Introduction to Survey Sampling*. SAGE Publications.
- Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. *Educational and Psychological Measurement*, 30(3), 607–610.
- Maxwell, J. A. (2013). *Qualitative Research Design: An Interactive Approach* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4th ed.). SAGE Publications.
- Robson, C., & McCartan, K. (2016). *Real World Research* (4th ed.). Wiley.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Teddlie, C., & Yu, F. (2007). Mixed Methods Sampling: A Typology With Examples. *Journal of Mixed Methods Research*, 1(1), 77–100. <https://doi.org/10.1177/1558689806292430>

BAB 8

PENGUMPULAN DAN VALIDASI DATA

Pendahuluan

Apabila desain penelitian adalah arsitektur, dan sampel adalah pilihan materialnya, maka pengumpulan data adalah proses konstruksi itu sendiri. Ini adalah fase di mana rencana-rencana abstrak diubah menjadi substansi empiris. Kualitas dari seluruh bangunan pengetahuan yang kita bangun sangat bergantung pada kualitas dan soliditas "batu bata" data yang kita kumpulkan pada tahap ini. Data yang dikumpulkan secara serampangan, tidak akurat, atau bias akan menghasilkan fondasi yang rapuh, yang di atasnya tidak mungkin dibangun analisis yang kokoh dan kesimpulan yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, pengumpulan data bukanlah sekadar pekerjaan teknis, melainkan sebuah proses yang menuntut ketelitian, disiplin, dan kepekaan etis.

Namun, mengumpulkan data saja tidaklah cukup. Setiap peneliti harus menghadapi pertanyaan skeptis: "Bagaimana kami tahu bahwa data Anda akurat? Bagaimana kami bisa percaya pada instrumen pengukuran Anda?" Di sinilah konsep validasi dan pengujian data masuk. Validasi adalah proses untuk memastikan bahwa kita benar-benar mengukur apa yang ingin kita ukur, sementara reliabilitas adalah tentang konsistensi dari pengukuran tersebut. Tanpa proses verifikasi ini, penelitian akan menjadi rentan terhadap kritik dan klaimnya tidak akan memiliki bobot ilmiah.

Bab ini akan memandu pembaca melewati dua proses kembar ini: pengumpulan dan validasi data. Kita akan memulai dengan merangkum kembali tiga teknik utama pengumpulan data dalam penelitian hukum, studi dokumen, wawancara, dan observasi, sebagai sebuah kesatuan. Jantung dari bab ini adalah pembahasan mengenai cara memastikan kualitas data tersebut. Kita akan

membedah konsep **validitas** dan **reliabilitas**, dua pilar utama dalam penelitian kuantitatif, dan menjelajahi cara-cara praktis untuk mengujinya.

Selanjutnya, kita akan beralih ke dunia penelitian kualitatif dan membahas strategi pengujian data yang setara, yang dikenal sebagai **kredibilitas** dan **dependabilitas**, dengan fokus pada teknik **triangulasi**. Kita juga akan mengklarifikasi perbedaan krusial antara berbagai jenis sumber data, primer, sekunder, dan tersier. Sebagai penutup, bab ini akan memberikan gambaran umum tentang tahap-tahap dalam pengolahan data, mempersiapkan data mentah yang telah dikumpulkan dan divalidasi untuk dianalisis lebih lanjut pada bab berikutnya.

8.1 Teknik Pengumpulan Data Penelitian Hukum

Pengumpulan data adalah implementasi sistematis dari desain penelitian yang telah dirancang. Pilihan teknik sangat bergantung pada pendekatan (normatif atau empiris) dan pertanyaan penelitian yang spesifik. Meskipun beberapa metode telah dibahas secara rinci di bab-bab sebelumnya, bagian ini akan menyajikannya secara ringkas sebagai sebuah repertoar atau menu teknik yang tersedia bagi seorang peneliti hukum.

8.1.1 Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis isi dari berbagai dokumen tertulis. Ini adalah teknik utama dalam penelitian hukum normatif, tetapi juga sangat penting sebagai pelengkap dalam penelitian empiris. "Dokumen" di sini diartikan secara luas, bisa berupa **dokumen hukum formal** (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak), **dokumen resmi non-hukum** (laporan tahunan pemerintah, risalah rapat, naskah akademik), atau **dokumen personal** (surat, buku harian, email).

Kekuatan studi dokumen adalah sifatnya yang tidak reaktif; isi dokumen tidak terpengaruh oleh kehadiran peneliti. Ini memberikan data yang stabil dan dapat dianalisis berulang kali. Tantangannya terletak pada akses (beberapa dokumen mungkin sulit diperoleh), otentisitas (memastikan keaslian dokumen), dan interpretasi (memahami konteks dan tujuan di balik pembuatan dokumen) (Prior, 2011).

8.1.2 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui interaksi verbal antara peneliti dan informan. Sebagaimana dibahas di Bab 6, wawancara sangat efektif untuk menggali informasi tentang pengalaman, opini, keyakinan, dan motivasi seseorang. Wawancara dapat bervariasi dalam tingkat strukturnya.

- **Wawancara Terstruktur:** Menggunakan serangkaian pertanyaan yang sama dan urutan yang sama untuk semua responden. Mirip dengan kuesioner yang diucapkan, sering digunakan dalam survei untuk memastikan konsistensi data.
- **Wawancara Semi-Terstruktur:** Peneliti memiliki pedoman topik atau pertanyaan kunci, tetapi bebas untuk mengubah urutan atau mengajukan pertanyaan lanjutan. Ini adalah format yang paling umum dalam penelitian kualitatif, menyeimbangkan antara fokus dan fleksibilitas.
- **Wawancara Tidak Terstruktur (Mendalam):** Lebih menyerupai percakapan yang terarah, dimulai dengan satu pertanyaan pembuka yang luas dan membiarkan alur percakapan berkembang secara alami.

8.1.3 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung perilaku, peristiwa, atau fenomena dalam latar alamiahnya. Ia sangat kuat untuk menangkap data tentang "apa yang orang lakukan" alih-alih "apa yang orang katakan

mereka lakukan". Seperti wawancara, observasi juga memiliki spektrum.

- **Observasi Non-Partisipan:** Peneliti mengamati dari luar tanpa terlibat dalam aktivitas yang diamati. Tujuannya adalah untuk menjadi se-objektif mungkin dan tidak mengganggu alur peristiwa.
- **Observasi Partisipan:** Peneliti ikut serta dalam kegiatan kelompok yang diamati untuk mendapatkan pemahaman dari dalam.
- **Observasi Terstruktur:** Peneliti menggunakan lembar observasi atau *checklist* yang telah dirancang sebelumnya untuk merekam frekuensi dari perilaku-perilaku tertentu. Teknik ini lebih bersifat kuantitatif.

Analogi/Contoh Kasus: Seorang detektif yang menyelidiki sebuah kasus pembunuhan menggunakan ketiga teknik ini. **Studi dokumen** adalah ketika ia menganalisis laporan forensik, catatan telepon korban, dan rekaman CCTV. **Wawancara** adalah ketika ia menginterogasi para saksi dan tersangka, mencoba memahami alibi, motif, dan perspektif mereka. **Observasi** adalah ketika ia kembali ke tempat kejadian perkara (TKP), mencoba merekonstruksi peristiwa dengan mengamati tata letak ruangan, posisi benda-benda, dan mencari petunjuk-petunjuk fisik. Hanya dengan menggabungkan data dari ketiga teknik ini, ia dapat membangun gambaran kasus yang paling lengkap.

8.2 Validasi dan Reliabilitas Data

Mengumpulkan data hanyalah separuh cerita. Separuh lainnya adalah memastikan bahwa data tersebut berkualitas. Dalam tradisi penelitian kuantitatif, dua kriteria utama untuk menilai kualitas sebuah instrumen pengukuran adalah validitas dan reliabilitas. Konsep-konsep ini, meskipun berakar pada positivisme, memberikan kerangka berpikir yang berguna bagi semua jenis penelitian tentang pentingnya akurasi dan konsistensi.

8.2.1 Pengertian Validitas dan Reliabilitas

Validitas berkaitan dengan **akurasi**. Ia menanyakan: "Apakah instrumen penelitian kita benar-benar mengukur konsep yang seharusnya kita ukur?". Sebuah timbangan yang valid akan secara akurat mengukur berat badan. Sebuah kuesioner yang valid tentang "kepuasan kerja" akan benar-benar mengukur perasaan puas karyawan, bukan hal lain seperti loyalitas atau gaji. Jika alat ukur tidak valid, maka seluruh penelitian akan salah sasaran (Carmines & Zeller, 1979).

Reliabilitas berkaitan dengan **konsistensi** atau **stabilitas**. Ia menanyakan: "Jika pengukuran diulang dalam kondisi yang sama, apakah kita akan mendapatkan hasil yang sama?". Sebuah timbangan yang reliabel akan menunjukkan angka yang sama jika Anda menimbang diri Anda dua kali dalam rentang waktu satu menit. Sebuah kuesioner yang reliabel akan menghasilkan jawaban yang konsisten jika diberikan kepada orang yang sama pada dua waktu yang berbeda (dengan asumsi tidak ada perubahan nyata pada diri orang tersebut). Sebuah alat ukur bisa reliabel tetapi tidak valid (misalnya, timbangan yang secara konsisten menunjukkan 5 kg lebih berat dari berat sebenarnya), tetapi tidak bisa valid jika tidak reliabel.

8.2.2 Cara Menguji Validitas

Ada beberapa cara untuk menilai validitas sebuah instrumen, terutama kuesioner:

- **Validitas Isi (Content Validity):** Menilai sejauh mana pertanyaan-pertanyaan dalam instrumen mencakup semua dimensi relevan dari konsep yang diukur. Biasanya, ini dinilai oleh para ahli (*expert judgment*). Para ahli diminta untuk meninjau kuesioner dan memberikan pendapat apakah item-itemnya sudah komprehensif dan relevan.
- **Validitas Kriteria (Criterion Validity):** Membandingkan hasil dari instrumen kita dengan beberapa kriteria atau

standar eksternal yang sudah dianggap valid. Misalnya, hasil tes masuk universitas (instrumen kita) divalidasi dengan melihat korelasinya dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa di akhir studi (kriteria).

- **Validitas Konstruk (*Construct Validity*):** Ini adalah jenis validitas yang paling kompleks, menilai sejauh mana sebuah instrumen benar-benar mengukur sebuah konsep teoretis (konstruk) yang abstrak. Salah satu caranya adalah dengan menguji apakah hasil pengukuran dari instrumen kita berkorelasi dengan hal-hal yang secara teoretis seharusnya berhubungan, dan tidak berkorelasi dengan hal-hal yang seharusnya tidak berhubungan.

8.2.3 Cara Menguji Reliabilitas

Reliabilitas instrumen kuantitatif biasanya diuji secara statistik:

- **Metode *Test-Retest*:** Memberikan kuesioner yang sama kepada kelompok responden yang sama pada dua waktu yang berbeda, lalu menghitung korelasi antara dua set skor tersebut. Korelasi yang tinggi menunjukkan reliabilitas yang baik. Kelemahannya, responden mungkin mengingat jawaban mereka dari tes pertama.
- **Metode Bentuk Paralel (*Parallel Forms*):** Membuat dua versi kuesioner yang setara tetapi dengan pertanyaan yang berbeda, lalu memberikannya kepada kelompok yang sama. Korelasi antara skor dari dua versi tersebut diukur.
- **Metode Konsistensi Internal (*Internal Consistency*):** Ini adalah metode yang paling umum. Ia hanya memerlukan satu kali pengujian. Metode ini menilai sejauh mana item-item dalam satu instrumen yang seharusnya mengukur konstruk yang sama saling berkorelasi. Statistik yang paling sering digunakan adalah **Cronbach's Alpha**. Nilai Alpha berkisar dari 0 hingga 1, dengan nilai di atas 0.70 umumnya dianggap memiliki reliabilitas yang dapat diterima (Tavakol & Dennick, 2011).

8.3 Pengujian Data

Dunia penelitian kualitatif memiliki pandangan epistemologis yang berbeda. Karena ia tidak bertujuan untuk pengukuran objektif, konsep validitas dan reliabilitas positivistik sering dianggap kurang sesuai. Sebagai gantinya, para peneliti kualitatif berbicara tentang **keterpercayaan** (*trustworthiness*). Lincoln dan Guba (1985) mengusulkan serangkaian kriteria alternatif yang paralel dengan konsep kuantitatif, dengan triangulasi sebagai salah satu teknik utama untuk mencapainya.

8.3.1 Triangulasi Sumber

Paralel dengan validitas internal, **kredibilitas** menanyakan: "Apakah temuan penelitian ini dapat dipercaya dari sudut pandang partisipan?". Salah satu cara paling ampuh untuk meningkatkan kredibilitas adalah melalui triangulasi. Triangulasi, yang dipinjam dari dunia navigasi, adalah ide untuk menggunakan beberapa titik referensi untuk menemukan satu lokasi. Dalam penelitian, ini berarti menggunakan beberapa sumber atau metode untuk mengonfirmasi satu temuan.

Triangulasi Sumber (atau triangulasi data) adalah teknik yang paling umum. Ia melibatkan pemeriksaan konsistensi informasi dari sumber-sumber yang berbeda. Misalnya, jika seorang informan (sumber 1) mengatakan bahwa proses mediasi di pengadilan tidak efektif, peneliti akan mencoba mengonfirmasi informasi ini dengan mewawancarai informan lain (sumber 2), mengamati langsung proses mediasi (sumber 3), dan membaca laporan statistik keberhasilan mediasi dari pengadilan (sumber 4). Jika semua sumber ini menunjuk ke arah kesimpulan yang sama, maka kredibilitas temuan tersebut menjadi jauh lebih kuat.

8.3.2 Triangulasi Teori

Triangulasi Teori melibatkan penggunaan lebih dari satu lensa teoretis untuk melihat dan menafsirkan satu set data yang sama. Setiap teori dapat menyoroti aspek yang berbeda dari fenomena dan memberikan pemahaman yang lebih kaya dan berlapis.

Sebagai contoh, seorang peneliti yang meneliti tentang pembentukan sebuah peraturan daerah (Perda) yang kontroversial bisa menganalisis datanya dari beberapa perspektif. Dari **lensa teori pluralisme**, ia mungkin melihat proses tersebut sebagai kompetisi yang sehat antara berbagai kelompok kepentingan. Namun, jika ia kemudian menggunakan **lensa teori elit** (atau Marxis), ia mungkin akan mulai melihat bagaimana proses tersebut sebenarnya didominasi oleh kepentingan para pengusaha besar atau elit politik, sementara suara kelompok-kelompok lain dipinggirkan. Menggunakan kedua teori ini secara bersamaan memberikan gambaran yang jauh lebih kompleks dan kritis daripada hanya menggunakan salah satunya.

8.3.3 Triangulasi Metode

Triangulasi Metode melibatkan penggunaan dua atau lebih metode pengumpulan data yang berbeda untuk meneliti satu masalah yang sama. Tujuannya adalah untuk melihat apakah temuan dari metode yang berbeda saling mendukung dan konvergen. Penggunaan metode yang berbeda dapat saling menutupi kelemahan masing-masing.

Ini adalah inti dari pendekatan metode campuran (*mixed methods*). Contoh klasik adalah menggabungkan survei kuantitatif dengan wawancara kualitatif. Seorang peneliti mungkin melakukan **survei** untuk mengetahui *seberapa banyak* masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan kepolisian (menemukan pola). Kemudian, ia melakukan **wawancara mendalam** dengan sekelompok kecil dari responden tersebut untuk memahami *mengapa* mereka tidak puas (menemukan penjelasan di balik pola). Dengan menggabungkan keluasan data kuantitatif dan kedalaman data kualitatif, kesimpulan penelitian menjadi jauh lebih meyakinkan.

8.4 Sumber Data Penelitian

Dalam proses pengumpulan data, penting untuk memahami asal-usul dan sifat dari data yang kita gunakan. Klasifikasi data berdasarkan sumbernya membantu peneliti untuk menilai otoritas, keandalan, dan potensi bias dari setiap informasi yang dikumpulkan. Klasifikasi yang paling umum adalah menjadi data primer, sekunder, dan tersier.

8.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama untuk menjawab pertanyaan penelitiannya. Peneliti adalah "produsen" dari data ini. Semua data yang dihasilkan dari wawancara, observasi, survei, atau eksperimen yang dilakukan sendiri oleh peneliti adalah data primer.

Keunggulan utama data primer adalah relevansinya yang tinggi dengan pertanyaan penelitian. Peneliti dapat merancang proses pengumpulan data secara spesifik untuk memenuhi kebutuhannya. Ia juga memiliki kontrol penuh atas kualitas data yang dikumpulkan. Kelemahannya adalah proses pengumpulannya yang biasanya mahal, memakan waktu, dan membutuhkan sumber daya yang besar.

8.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan lain, tetapi kemudian digunakan kembali oleh peneliti untuk penelitiannya sendiri. Peneliti adalah "konsumen" dari data ini. Contohnya sangat beragam: data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), laporan tahunan Mahkamah Agung, data survei yang dilakukan oleh lembaga riset lain, artikel berita, atau bahkan transkrip sejarah.

Keunggulan data sekunder adalah ketersediaannya yang seringkali mudah, cepat, dan murah (atau bahkan gratis). Ia

memungkinkan peneliti untuk menganalisis data dalam skala besar atau dari periode waktu yang panjang yang tidak mungkin ia kumpulkan sendiri. Kelemahannya adalah data tersebut mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan pertanyaan penelitian spesifik peneliti. Peneliti juga tidak memiliki kontrol atas kualitas atau potensi bias dalam proses pengumpulan data aslinya. Oleh karena itu, peneliti harus selalu bersikap kritis ketika menggunakan data sekunder.

8.4.3 Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber yang menyajikan informasi yang telah diringkas atau dikompilasi dari sumber primer dan sekunder. Fungsinya adalah sebagai alat bantu atau pengantar untuk menemukan sumber-sumber lain. Contoh klasik dari sumber tersier adalah ensiklopedia, kamus, buku pegangan (*handbook*), atau indeks dan abstrak.

Dalam penelitian hukum, bahan hukum tersier seperti kamus hukum atau indeks peraturan perundang-undangan sangat berguna pada tahap awal penelitian untuk mendapatkan gambaran umum dan menemukan bahan hukum primer atau sekunder yang relevan. Namun, sumber tersier jarang sekali dikutip secara langsung dalam laporan penelitian akhir sebagai bukti utama, karena ia tidak menyajikan data atau analisis orisinal.

8.5 Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, data tersebut masih dalam bentuk mentah (*raw data*). Ia perlu diolah dan disiapkan agar siap untuk dianalisis. Proses pengolahan data ini sedikit berbeda antara data kuantitatif dan kualitatif, tetapi keduanya melibatkan serangkaian langkah untuk mengubah kekacauan data mentah menjadi set data yang terorganisir dan bersih.

8.5.1 Tahap-tahap Pengolahan Data

Secara umum, pengolahan data melibatkan beberapa tahap. Pertama, **penyuntingan (editing)**. Pada tahap ini, peneliti memeriksa kembali data yang terkumpul (misalnya, kuesioner yang telah diisi) untuk memeriksa kelengkapan, kejelasan, dan konsistensi jawaban. Jika ada jawaban yang tidak lengkap atau ambigu, peneliti mungkin perlu melakukan konfirmasi kembali kepada responden jika memungkinkan.

Kedua, **pengkodean (coding)**. Ini adalah proses menerjemahkan jawaban atau observasi ke dalam simbol-simbol, biasanya numerik, agar dapat diproses oleh komputer (untuk data kuantitatif) atau untuk mengidentifikasi tema (untuk data kualitatif).

Ketiga, **entri data (data entry)**. Ini adalah proses memasukkan data yang telah dikodekan ke dalam perangkat lunak, seperti spreadsheet (misalnya, Excel) atau program statistik (misalnya, SPSS) untuk data kuantitatif, atau program analisis kualitatif (misalnya, NVivo) untuk data kualitatif.

Keempat, **pembersihan data (data cleaning)**. Setelah data dimasukkan, peneliti harus memeriksa kembali adanya kesalahan, seperti kesalahan ketik, nilai yang tidak mungkin (misalnya, usia 200 tahun), atau data yang hilang (*missing data*), dan memperbaikinya.

8.5.2 Teknik Pengolahan Data Kuantitatif

Untuk data kuantitatif, pengkodean adalah langkah krusial. Jawaban dari pertanyaan tertutup diberi kode numerik. Misalnya, untuk variabel gender, "Laki-laki" bisa diberi kode "1" dan "Perempuan" kode "2". Untuk skala Likert, "Sangat Tidak Setuju" bisa diberi kode "1", hingga "Sangat Setuju" diberi kode "5". Untuk pertanyaan terbuka dalam survei, peneliti harus terlebih dahulu mengkategorikan jawaban-jawaban yang beragam ke dalam beberapa tema, lalu memberikan kode pada setiap tema. Setelah data bersih dan siap, ia dapat dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial.

8.5.3 Teknik Pengolahan Data Kualitatif

Untuk data kualitatif, pengolahan utama terjadi setelah transkripsi. **Pengkodean kualitatif** adalah proses analitis di mana peneliti memecah data (misalnya, transkrip wawancara) menjadi segmen-segmen kecil, lalu memberikan label atau "kode" pada setiap segmen yang merangkum esensinya. Proses pengkodean ini bisa dimulai dengan **pengkodean terbuka** (*open coding*), di mana peneliti sangat terbuka terhadap tema apa pun yang muncul dari data.

Selanjutnya, peneliti masuk ke **pengkodean aksial** (*axial coding*), di mana ia mulai menghubungkan kode-kode yang berbeda dan mengelompokkannya ke dalam kategori-kategori yang lebih luas. Akhirnya, dalam **pengkodean selektif** (*selective coding*), peneliti mengidentifikasi satu "kategori inti" atau tema sentral yang mengintegrasikan semua kategori lain dan menjadi alur cerita utama dari temuannya (Strauss & Corbin, 1998). Proses ini bukanlah linear, melainkan siklikal dan interpretatif.

Rangkuman Bab

Bab ini telah menggarisbawahi bahwa pengumpulan data berkualitas tinggi adalah fondasi dari penelitian yang kredibel. Kita telah mereviu tiga teknik utama, **studi dokumen, wawancara, dan observasi**, sebagai metode inti untuk memperoleh data. Namun, pengumpulan data saja tidak cukup; kualitasnya harus diuji. Untuk penelitian kuantitatif, kita membahas pilar kembar **validitas** (akurasi pengukuran) dan **reliabilitas** (konsistensi pengukuran) serta cara-cara untuk mengujinya.

Untuk penelitian kualitatif, konsep **keterpercayaan** (*trustworthiness*) diperkenalkan, dengan **triangulasi** sebagai teknik utama untuk mencapainya. Triangulasi sumber, teori, dan metode dibahas sebagai strategi ampuh untuk memperkuat kredibilitas temuan kualitatif. Bab ini juga mengklarifikasi perbedaan penting antara **sumber data primer, sekunder, dan tersier**. Terakhir, kita membahas proses **pengolahan data**, serangkaian langkah (penyuntingan, pengkodean, entri, pembersihan) yang mengubah data mentah menjadi set data yang bersih dan terorganisir, siap untuk tahap analisis mendalam yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

REFERENSI

- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/ORJ0902027>
- Carmines, E. G., & Zeller, R. A. (1979). *Reliability and Validity Assessment*. SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (1978). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. McGraw-Hill.
- Golafshani, N. (2003). Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research. *The Qualitative Report*, 8(4), 597-607.
- Jick, T. D. (1979). Mixing Qualitative and Quantitative Methods: Triangulation in Action. *Administrative Science Quarterly*, 24(4), 602–611.
- Kimberlin, C. L., & Winterstein, A. G. (2008). Validity and reliability of measurement instruments used in research. *American Journal of Health-System Pharmacy*, 65(23), 2276–2284. <https://doi.org/10.2146/ajhp070364>
- Kirk, J., & Miller, M. L. (1986). *Reliability and Validity in Qualitative Research*. SAGE Publications.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson.
- Noble, H., & Smith, J. (2015). Issues of validity and reliability in qualitative research. *Evidence-Based Nursing*, 18(2), 34–35. <https://doi.org/10.1136/eb-2015-102054>
- Prior, L. (2011). Using Documents in Social Research. In C. Seale (Ed.), *Researching Society and Culture* (3rd ed., pp. 347-360). SAGE Publications.
- Silverman, D. (2017). *Doing Qualitative Research* (5th ed.). SAGE Publications.

- Strauss, A., & Corbin, J. (1998). *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Tavakol, M., & Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach's alpha. *International Journal of Medical Education*, 2, 53–55.
<https://doi.org/10.5116/ijme.4dfb.8dfd>

BAB 9

ANALISIS DATA PENELITIAN HUKUM

Pendahuluan

Jika pengumpulan data adalah proses menambang bijih mentah dari perut bumi, maka analisis data adalah proses peleburan dan pemurnian untuk mengekstrak logam mulia pengetahuan yang tersembunyi di dalamnya. Data mentah, betapapun banyaknya, hanyalah tumpukan fakta yang bisu dan tidak berarti. Analisis adalah proses memberi suara pada data, mengubahnya dari sekadar informasi menjadi wawasan, dari angka-angka acak menjadi pola yang bermakna, dan dari kutipan-kutipan wawancara menjadi sebuah cerita yang koheren. Ini adalah fase di mana keajaiban penelitian yang sesungguhnya terjadi: momen "aha!" ketika jawaban atas pertanyaan penelitian mulai terungkap dari data yang tadinya tampak kacau.

Banyak peneliti pemula keliru menganggap analisis sebagai langkah mekanis yang dilakukan di akhir. Padahal, analisis adalah proses berpikir yang dimulai sejak awal penelitian dan berlangsung secara iteratif. Namun, fase analisis data formal adalah saat di mana peneliti secara intensif dan sistematis bergulat dengan datanya. Metode yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif dan kuantitatif secara fundamental berbeda, mencerminkan perbedaan epistemologis yang telah kita bahas. Yang satu mencari kedalaman makna, yang lain mencari keluasan pola.

Bab ini akan memandu pembaca melewati dua dunia analisis data ini. Kita akan memulai dengan menjelajahi dunia **analisis data kualitatif** yang kaya dan interpretatif, membahas teknik-teknik seperti analisis konten dan analisis narasi yang bertujuan untuk menemukan tema dan makna. Selanjutnya, kita akan beralih ke dunia **analisis data kuantitatif** yang terstruktur dan logis,

membahas peran statistik, baik deskriptif maupun inferensial, dalam meringkas data dan menguji hipotesis.

Setelah mengeksplorasi cara menganalisis data, kita akan membahas langkah krusial berikutnya: **interpretasi data**, yaitu proses memberi makna pada temuan analisis dan menghubungkannya kembali dengan kerangka teori. Dari interpretasi inilah kita akan belajar bagaimana cara **menarik kesimpulan** yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai penutup, bab ini akan memberikan panduan tentang bagaimana menyajikan seluruh perjalanan penelitian ini ke dalam sebuah **laporan penelitian** yang sistematis dan meyakinkan, mengubah hasil kerja keras peneliti menjadi sebuah kontribusi yang dapat dibagikan kepada dunia.

9.1 Analisis Data Kualitatif

Analisis data kualitatif adalah proses yang non-linier, interpretatif, dan seringkali terasa seperti seni sekaligus ilmu. Tujuannya bukanlah untuk menghitung frekuensi, melainkan untuk memahami esensi, makna, dan pola dari data yang bersifat tekstual atau visual. Peneliti adalah instrumen analisis utama, dan prosesnya melibatkan pembacaan yang mendalam, refleksi, dan abstraksi untuk bergerak dari detail-detail spesifik ke tema-tema umum.

9.1.1 Teknik Analisis Kualitatif

Secara umum, proses analisis kualitatif mengikuti "spiral analisis data" yang dikemukakan oleh Creswell (2014), yang melibatkan beberapa langkah yang saling tumpang tindih. Proses ini dimulai dengan **mengorganisir data** (misalnya, mentranskrip wawancara). Kemudian, peneliti **membaca dan membenamkan diri** dalam data untuk mendapatkan gambaran keseluruhan.

Langkah inti berikutnya adalah **pengkodean (coding)**, seperti yang dibahas di Bab 8, yaitu memecah data menjadi bagian-

bagian kecil dan memberinya label. Dari kode-kode ini, peneliti kemudian **membangun tema atau kategori**, yaitu mengelompokkan kode-kode yang serupa ke dalam wadah konseptual yang lebih besar. Akhirnya, peneliti **menghubungkan tema-tema** tersebut untuk membangun sebuah narasi atau teori yang menjelaskan fenomena yang diteliti. Proses ini bersifat iteratif; peneliti terus bolak-balik antara data, kode, dan tema hingga sebuah interpretasi yang koheren dan kaya muncul.

9.1.2 Analisis Konten

Analisis konten (*content analysis*) adalah salah satu teknik analisis kualitatif (dan terkadang kuantitatif) yang paling umum. Ia adalah teknik untuk membuat inferensi yang dapat direplikasi dan valid dari teks (atau data bermakna lainnya) ke konteks penggunaannya (Krippendorff, 2018). Dalam bentuk kualitatifnya, analisis konten tematik berfokus pada pengidentifikasian dan interpretasi tema-tema yang mendasari sebuah teks.

Misalnya, seorang peneliti ingin menganalisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dari 20 putusan pengadilan tentang kasus pencemaran lingkungan. Ia akan membaca semua teks pertimbangan tersebut secara cermat. Dengan menggunakan analisis konten tematik, ia akan mulai mengkode argumen-argumen yang digunakan oleh hakim. Mungkin ia menemukan kode-kode seperti "hak atas lingkungan sehat", "pembuktian ilmiah", "prinsip kehati-hatian", dan "kerugian ekonomi perusahaan". Ia kemudian bisa mengelompokkan kode-kode ini ke dalam tema yang lebih besar, seperti "Konflik antara Hak Lingkungan dan Kepentingan Ekonomi", yang menjadi temuan utamanya.

9.1.3 Analisis Narasi

Analisis narasi (*narrative analysis*) adalah teknik yang melihat data sebagai cerita. Ia berfokus tidak hanya pada "apa" yang dikatakan, tetapi juga pada "bagaimana" cerita itu disampaikan: alurnya, tokoh-tokohnya, titik baliknya, dan pesan moralnya. Teknik

ini sangat cocok untuk menganalisis data dari wawancara mendalam di mana partisipan menceritakan pengalaman hidup mereka (Riessman, 2008).

Contohnya, dalam sebuah penelitian tentang pengalaman narapidana yang mendapatkan remisi, peneliti tidak hanya akan mengidentifikasi tema-tema umum. Ia akan menganalisis setiap wawancara sebagai sebuah cerita yang utuh. Ia mungkin akan melihat bagaimana seorang narapidana membangun alur ceritanya: dimulai dari "masa kegelapan" saat melakukan kejahatan, "titik balik" ketika ia memutuskan untuk berubah di dalam penjara, hingga "puncak cerita" saat ia menerima kabar remisi. Dengan menganalisis struktur naratif ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang jauh lebih dalam tentang bagaimana narapidana memberi makna pada pengalaman hukum dan transformasinya.

Analogi/Contoh Kasus: Menganalisis data kualitatif ibarat seorang kritikus sastra yang menganalisis sebuah novel. Ia tidak akan menghitung berapa kali kata "cinta" muncul (itu pendekatan kuantitatif). Sebaliknya, ia akan membaca novel itu berulang kali, mengidentifikasi karakter-karakter utamanya (kategori), menandai dialog-dialog kunci (kode), dan mencari pola-pola atau pesan-pesan tersembunyi (tema). Ia mungkin menyimpulkan bahwa tema utama novel tersebut adalah "perjuangan melawan takdir". Ia sampai pada kesimpulan ini bukan melalui perhitungan, melainkan melalui interpretasi yang mendalam terhadap keseluruhan cerita, alur, dan pengembangan karakter.

9.2 Analisis Data Kuantitatif

Analisis data kuantitatif adalah dunia angka, statistik, dan pengujian hipotesis. Berbeda dengan analisis kualitatif yang bersifat interpretatif, analisis kuantitatif bersifat lebih prosedural dan objektif. Tujuannya adalah untuk meringkas data dalam bentuk numerik, memetakan hubungan antar variabel, dan menguji apakah pola-pola yang diamati dalam sampel kemungkinan besar juga berlaku di populasi.

9.2.1 Penggunaan Statistik dalam Penelitian Hukum

Meskipun ilmu hukum secara tradisional lebih dekat dengan humaniora, penggunaan statistik menjadi semakin penting, terutama dalam penelitian yuridis-empiris. Statistik dapat digunakan untuk menjawab berbagai jenis pertanyaan. Misalnya, "Berapa persen rata-rata masyarakat yang percaya pada lembaga kejaksaan?" (deskriptif). "Apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan seorang hakim dengan jenis putusan yang dijatuhkannya?" (korelasional). "Apakah program deradikalisasi baru secara signifikan mengurangi niat terorisme di antara narapidana teroris dibandingkan dengan program lama?" (kausal-komparatif).

Statistik bukanlah tujuan akhir, melainkan alat. Ia adalah alat yang ampuh untuk meringkas kompleksitas, menemukan sinyal di antara kebisingan data, dan memberikan dasar bukti yang lebih objektif untuk klaim-klaim penelitian. Namun, statistik juga bisa disalahgunakan, sehingga pemahaman yang benar tentang asumsi dan batasan dari setiap uji statistik sangatlah krusial.

9.2.2 Teknik Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif secara umum dibagi menjadi dua jenis. **Statistik Deskriptif** adalah langkah pertama, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan meringkas karakteristik dasar dari data. Ini termasuk:

- **Ukuran Frekuensi:** Menghitung jumlah (frekuensi) dan persentase untuk data kategorikal (misalnya, 40% responden adalah laki-laki).
- **Ukuran Tendensi Sentral:** Menemukan titik pusat dari data, seperti *mean* (rata-rata aritmatika), *median* (nilai tengah), dan *modus* (nilai yang paling sering muncul).
- **Ukuran Variabilitas:** Mengukur seberapa menyebar data tersebut, seperti *range* (rentang) dan *standard deviation* (standar deviasi).

Statistik Inferensial adalah langkah berikutnya, yang bertujuan untuk membuat kesimpulan (inferensi) tentang populasi berdasarkan data sampel. Ini melibatkan pengujian hipotesis. Beberapa teknik yang umum digunakan antara lain:

- **Uji Korelasi:** Mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel kontinu (misalnya, korelasi Pearson).
- **Uji-t (*t-test*):** Membandingkan rata-rata dari dua kelompok untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan secara statistik.
- **ANOVA (*Analysis of Variance*):** Mirip dengan uji-t, tetapi untuk membandingkan rata-rata dari lebih dari dua kelompok.
- **Analisis Regresi:** Memprediksi nilai dari satu variabel dependen berdasarkan satu atau lebih variabel independen.

9.2.3 Interpretasi Hasil

Kunci dari analisis statistik inferensial adalah konsep **signifikansi statistik**, yang biasanya direpresentasikan oleh *p-value*. *P-value* adalah probabilitas untuk mendapatkan hasil seperti yang diamati (atau lebih ekstrem) jika hipotesis nol (hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan) benar-benar benar di populasi.

Secara konvensi, jika *p-value* lebih kecil dari 0.05 ($p < 0.05$), kita menolak hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa ada hubungan atau perbedaan yang signifikan secara statistik. Ini berarti ada kurang dari 5% kemungkinan bahwa hasil yang kita amati hanyalah kebetulan semata. Penting untuk diingat bahwa signifikansi statistik tidak sama dengan signifikansi praktis atau substantif. Sebuah hubungan mungkin signifikan secara statistik tetapi terlalu kecil untuk memiliki arti penting di dunia nyata.

9.3 Interpretasi Data

Analisis data menghasilkan "temuan" (*findings*). Interpretasi adalah proses untuk memberi makna pada temuan tersebut. Ini adalah langkah di mana peneliti bergerak dari "apa" (hasil analisis) ke "jadi apa?" (*so what?*). Interpretasi adalah jembatan antara data empiris dan kerangka teoretis, mengubah deskripsi menjadi penjelasan.

9.3.1 Pengertian Interpretasi Data

Interpretasi data adalah proses memberikan penjelasan dan signifikansi pada temuan-temuan analisis. Ini melibatkan beberapa kegiatan intelektual. Pertama, **menghubungkan temuan dengan pertanyaan penelitian**. Peneliti harus secara eksplisit menunjukkan bagaimana setiap temuan membantu menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal.

Kedua, **menghubungkan temuan dengan kerangka teoretis dan kajian pustaka**. Di sinilah dialog antara data peneliti dan literatur yang ada terjadi. Apakah temuan ini mendukung teori yang ada? Apakah ia menantang atau memodifikasi teori tersebut? Bagaimana temuan ini berbeda atau sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya?

Ketiga, **mempertimbangkan penjelasan alternatif**. Seorang peneliti yang baik tidak akan langsung melompat ke satu kesimpulan. Ia harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa menjelaskan temuannya dan memberikan argumen mengapa interpretasinya adalah yang paling masuk akal.

9.3.2 Teknik Interpretasi

Teknik interpretasi bervariasi. Dalam penelitian kualitatif, interpretasi bersifat hermeneutis, yaitu mencoba memahami makna yang lebih dalam di balik teks atau narasi. Peneliti mencari "pola dari pola" dan membangun sebuah cerita yang mengintegrasikan semua tema yang telah ditemukan.

Dalam penelitian kuantitatif, interpretasi dimulai dari hasil statistik. Misalnya, jika analisis regresi menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara tingkat pendidikan dan kesadaran hukum, interpretasi tidak berhenti di situ. Peneliti harus menjelaskan *mengapa* hubungan ini mungkin ada, dengan merujuk pada teori-teori tentang pendidikan, sosialisasi, dan akses informasi.

9.3.3 Kesesuaian Interpretasi dengan Teori

Interpretasi yang kuat adalah interpretasi yang berlabuh pada teori. Teori memberikan kerangka untuk memahami mengapa sesuatu terjadi. Tanpa teori, interpretasi bisa menjadi spekulasi liar.

Sebagai contoh, penelitian kualitatif menemukan bahwa banyak usaha kecil yang tidak mendaftarkan merek dagangnya karena mereka menganggap prosesnya rumit dan tidak relevan. Interpretasi yang dangkal hanya akan melaporkan fakta ini. Interpretasi yang lebih teoretis mungkin akan menghubungkan temuan ini dengan konsep "kesenjangan akses terhadap hukum" (*access to justice gap*) atau teori "hukum dan pembangunan" (*law and development*), dengan menjelaskan bahwa temuan ini adalah contoh bagaimana sistem hukum formal seringkali gagal melayani kebutuhan aktor-aktor ekonomi informal.

9.4 Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah puncak dari laporan penelitian. Ini adalah bagian di mana peneliti merangkum jawaban atas pertanyaan penelitiannya secara ringkas, tegas, dan berdasarkan bukti yang telah disajikan. Kesimpulan bukanlah tempat untuk memperkenalkan data atau argumen baru.

9.4.1 Hubungan Kesimpulan dengan Masalah

Harus ada benang merah yang sangat jelas antara rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan kesimpulan. Bagian kesimpulan harus secara langsung dan eksplisit menjawab setiap pertanyaan penelitian yang diajukan di bab pendahuluan. Jika

ada empat pertanyaan penelitian, maka harus ada empat poin kesimpulan yang menjawabnya. Keselarasan ini menunjukkan koherensi dan fokus dari seluruh penelitian.

9.4.2 Merumuskan Temuan Penelitian

Kesimpulan harus merangkum temuan-temuan utama (*major findings*) dari penelitian. Ini bukan sekadar pengulangan dari bab analisis, melainkan sintesis dari temuan-temuan tersebut. Peneliti harus menyoroti kontribusi paling penting dari penelitiannya. Rumusan harus padat, jelas, dan percaya diri, tetapi tidak melebih-lebihkan (*overstate*) klaimnya.

9.4.3 Generalisasi dan Implikasi

Setelah merangkum jawaban, bagian kesimpulan biasanya dilanjutkan dengan membahas implikasi dari temuan tersebut. **Implikasi teoretis** adalah kontribusi penelitian bagi dunia akademis. **Implikasi praktis** atau **implikasi kebijakan** adalah saran-saran konkret yang ditujukan kepada para praktisi atau pembuat kebijakan berdasarkan temuan penelitian.

Peneliti juga harus membahas **generalisasi** atau keteralihan (*transferability*) dari temuannya, serta mengakui **keterbatasan** (*limitations*) dari penelitiannya. Kejujuran tentang batasan ini justru akan meningkatkan, bukan mengurangi, kredibilitas penelitian. Terakhir, kesimpulan sering ditutup dengan **saran untuk penelitian selanjutnya**, yaitu menunjukkan pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul dari penelitian ini yang bisa digarap oleh para peneliti di masa depan.

9.5 Laporan Penelitian

Laporan penelitian adalah medium di mana seluruh proses dan hasil penelitian dikomunikasikan kepada audiens. Penulisan laporan adalah keterampilan tersendiri. Sebuah penelitian yang brilian bisa menjadi sia-sia jika tidak dilaporkan dengan cara yang jelas, logis, dan meyakinkan.

9.5.1 Sistematika Laporan Penelitian

Meskipun formatnya bisa bervariasi tergantung pada jenisnya (skripsi, jurnal, buku), laporan penelitian ilmiah umumnya mengikuti struktur standar yang dikenal sebagai **IMRAD**:

- **I - Introduction** (Pendahuluan): Apa masalahnya dan mengapa itu penting? (Bab 1-3 dalam struktur buku ini).
- **M - Methods** (Metode): Apa yang Anda lakukan untuk menjawabnya? (Bab 4-8).
- **R - Results** (Hasil): Apa yang Anda temukan? (Bagian analisis data).
- **A - and D - Discussion** (dan Pembahasan): Apa makna dari temuan tersebut? (Bagian interpretasi, implikasi, dan kesimpulan).

Struktur ini memastikan alur cerita yang logis, memandu pembaca dari pertanyaan ke jawaban secara sistematis.

9.5.2 Gaya Penulisan

Gaya penulisan ilmiah haruslah **jelas, ringkas, dan presisi**. Hindari bahasa yang terlalu berbunga-bunga, jargon yang tidak perlu, dan kalimat yang terlalu panjang dan rumit. Gunakan suara aktif jika memungkinkan. Jaga objektivitas dan hindari bahasa yang emosional atau bias. Setiap klaim harus didukung oleh bukti, baik dari data peneliti sendiri maupun dari literatur (melalui sitasi).

9.5.3 Etika Penulisan

Etika penulisan adalah hal yang fundamental. **Hindari plagiarisme** dengan segala cara. Selalu berikan kredit kepada sumber ide atau kutipan Anda melalui sistem sitasi yang konsisten (seperti APA, Chicago, dll.). **Kejujuran dalam pelaporan data** adalah mutlak; jangan memanipulasi, memalsukan, atau menyembunyikan data yang tidak sesuai dengan hipotesis Anda. Jika penelitian melibatkan informan manusia, jaga kerahasiaan dan anonimitas mereka dalam laporan sesuai dengan janji yang telah diberikan.

Rangkuman Bab

Bab ini telah memandu kita melewati fase transformatif dari analisis hingga pelaporan data. Kita telah membedakan dua pendekatan utama: **analisis data kualitatif**, yang menggunakan teknik interpretatif seperti analisis konten dan narasi untuk menemukan makna dan tema, serta **analisis data kuantitatif**, yang menggunakan alat statistik deskriptif dan inferensial untuk meringkas data dan menguji hipotesis. Setelah analisis, langkah krusial berikutnya adalah **interpretasi**, yaitu proses memberi makna pada temuan dengan menghubungkannya kembali ke pertanyaan penelitian dan kerangka teori.

Dari interpretasi, kita belajar bagaimana **menarik kesimpulan** yang merupakan jawaban ringkas dan berbasis bukti terhadap masalah penelitian, yang juga membahas implikasi dan keterbatasan studi. Akhirnya, seluruh perjalanan penelitian ini harus dikomunikasikan melalui sebuah **laporan penelitian** yang terstruktur, ditulis dengan gaya yang jelas dan presisi, serta mematuhi etika penulisan yang ketat, terutama mengenai plagiarisme dan kejujuran pelaporan data. Menguasai alur dari analisis hingga pelaporan adalah kunci untuk mengubah data mentah menjadi kontribusi pengetahuan yang bermakna.

REFERENSI

- Bazeley, P. (2013). *Qualitative Data Analysis: Practical Strategies*. SAGE Publications.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Bryman, A., & Cramer, D. (2011). *Quantitative Data Analysis with IBM SPSS 17, 18 & 19: A Guide for Social Scientists*. Routledge.
- Corbin, J., & Strauss, A. (2015). *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory* (4th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Field, A. (2018). *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics* (5th ed.). SAGE Publications.
- Gibbs, G. R. (2007). *Analyzing Qualitative Data*. SAGE Publications.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Pallant, J. (2016). *SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to Data Analysis Using IBM SPSS* (6th ed.). McGraw-Hill Education.
- Riessman, C. K. (2008). *Narrative Methods for the Human Sciences*. SAGE Publications.
- Saldaña, J. (2015). *The Coding Manual for Qualitative Researchers* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Silverman, D. (2017). *Doing Qualitative Research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams, Joseph Bizup, William T. FitzGerald. (2016). *The Craft of Research* (4th ed.). University of Chicago Press.
- Wolcott, H. F. (1994). *Transforming Qualitative Data: Description, Analysis, and Interpretation*. SAGE Publications.

BAB 10

PERBANDINGAN PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS

Pendahuluan

Perdebatan antara pendukung penelitian hukum normatif dan empiris seringkali digambarkan sebagai sebuah pertarungan titan, sebuah persaingan antara dua paradigma yang tampaknya tidak dapat didamaikan. Di satu sudut, berdiri kaum normativis, penjaga kemurnian ilmu hukum, yang memandang hukum sebagai sistem logis yang otonom dan memandang penelitian lapangan sebagai aktivitas "non-hukum" yang lebih cocok untuk para sosiolog. Di sudut lain, berdiri kaum empiris, para realis yang menuduh kaum normativis hidup di menara gading, merumuskan teori-teori elegan yang tidak relevan dengan dunia nyata di mana hukum benar-benar beroperasi. Polarisasi ini, meskipun seringkali dilebih-lebihkan, menunjuk pada perbedaan filosofis dan metodologis yang fundamental.

Namun, memandang keduanya hanya sebagai lawan adalah sebuah kekeliruan. Seiring dengan semakin kompleksnya masalah-masalah hukum di dunia modern, semakin jelas pula bahwa kedua pendekatan ini bukanlah musuh, melainkan dua sisi dari mata uang yang sama. Mereka adalah dua lensa yang, jika digunakan secara bersamaan atau bergantian, dapat memberikan gambaran yang jauh lebih lengkap dan tiga dimensi tentang fenomena hukum. Memahami perbedaan mereka secara mendalam bukanlah untuk memilih salah satu dan menolak yang lain, melainkan untuk mengetahui kapan harus menggunakan setiap lensa dan bagaimana mengintegrasikan wawasan dari keduanya.

Bab ini didedikasikan untuk melakukan perbandingan berdampingan (*side-by-side comparison*) antara kedua pendekatan penelitian hukum yang dominan ini. Kita akan mulai dengan membedah perbedaan pada level yang paling dalam: **asumsi dasar** filosofis yang menopang masing-masing pendekatan. Dari sana, kita akan bergerak ke perbedaan yang lebih praktis, yaitu **sumber data** yang mereka andalkan dan **teknik analisis** yang mereka gunakan.

Selanjutnya, kita akan membandingkan **tujuan penelitian** yang ingin dicapai oleh masing-masing pendekatan, menunjukkan bagaimana yang satu mengejar kepastian doktrinal sementara yang lain mencari pemahaman tentang efektivitas sosial. Puncak dari bab ini adalah pembahasan tentang kemungkinan dan tantangan dalam **mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris**. Alih-alih melihatnya sebagai dikotomi yang kaku, kita akan mengeksplorasi bagaimana penelitian gabungan (*mixed-method research*) dapat menjembatani kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, menghasilkan penelitian hukum yang tidak hanya relevan secara teoretis tetapi juga berdampak secara praktis.

10.1 Perbedaan Asumsi Dasar

Perbedaan paling fundamental antara penelitian normatif dan empiris tidak terletak pada metode yang mereka gunakan, melainkan pada asumsi-asumsi tak terlihat tentang hakikat hukum dan pengetahuan yang mereka anut. Asumsi-asumsi filosofis ini, ontologis dan epistemologis, adalah titik awal yang menentukan seluruh arah dan logika penelitian.

10.1.1 Asumsi Penelitian Normatif

Penelitian normatif berdiri di atas **asumsi ontologis** bahwa hukum adalah sebuah entitas yang otonom. Hukum dipandang sebagai sebuah sistem aturan, asas, dan konsep yang memiliki eksistensi dan logika internalnya sendiri, terpisah dari fenomena sosial lainnya. Realitas hukum yang utama adalah realitas tekstual yang ditemukan dalam sumber-sumber hukum formal. Hukum

adalah apa yang tertulis di dalam undang-undang dan putusan hakim. Pandangan ini seringkali berakar pada tradisi positivisme hukum (Kelsen, Hart).

Secara **epistemologis**, penelitian normatif mengasumsikan bahwa pengetahuan tentang hukum dapat diperoleh melalui penalaran logis-deduktif dan interpretasi hermeneutik terhadap teks-teks otoritatif. "Kebenaran" yuridis adalah kebenaran koherensi; sebuah pernyataan dianggap benar jika ia secara logis konsisten dengan norma-norma yang lebih tinggi dalam sistem hukum. Peneliti diposisikan sebagai seorang penafsir yang objektif, yang tugasnya adalah menemukan (*discover*) hukum yang sudah ada di dalam sistem tersebut (Bix, 2019).

10.1.2 Asumsi Penelitian Empiris

Sebaliknya, penelitian empiris didasarkan pada **asumsi ontologis** bahwa hukum adalah sebuah fenomena sosial. Hukum tidak dilihat sebagai sistem yang otonom, melainkan sebagai produk dari kekuatan-kekuatan sosial dan sebagai variabel yang memengaruhi serta dipengaruhi oleh perilaku manusia. Realitas hukum yang sesungguhnya bukanlah apa yang tertulis dalam teks, melainkan apa yang dipraktikkan oleh para penegak hukum dan dialami oleh masyarakat (*law in action*). Pandangan ini berakar pada tradisi realisme hukum dan sosiologi hukum (Pound, Black).

Secara **epistemologis**, penelitian empiris mengasumsikan bahwa pengetahuan tentang hukum harus didasarkan pada observasi dan pengumpulan data dari dunia nyata. "Kebenaran" yuridis adalah kebenaran korespondensi; sebuah pernyataan dianggap benar jika ia sesuai dengan fakta-fakta yang dapat diamati di lapangan. Pengetahuan diperoleh melalui penalaran induktif, yaitu dengan menggeneralisasi dari data-data spesifik. Peneliti diposisikan sebagai seorang pengamat (baik objektif dalam tradisi kuantitatif maupun interpretif dalam tradisi kualitatif) dari perilaku hukum (Friedman, 2019).

10.1.3 Implikasi Asumsi terhadap Penelitian

Perbedaan asumsi dasar ini memiliki implikasi yang sangat besar. Jika Anda seorang normativis, maka masalah penelitian Anda akan cenderung berkuat pada isu-isu internal sistem hukum, seperti konflik norma atau penafsiran pasal. Jika Anda seorang empiris, masalah penelitian Anda akan berfokus pada kesenjangan antara hukum dan praktik, atau dampak sosial dari suatu hukum.

Asumsi ini juga menentukan apa yang dianggap sebagai "data" yang valid. Bagi seorang normativis, wawancara dengan masyarakat tentang pandangan mereka terhadap hukum mungkin dianggap tidak relevan. Sebaliknya, bagi seorang empiris, analisis doktrinal yang paling canggih sekalipun akan dianggap tidak lengkap jika tidak diuji dengan realitas di lapangan. Memahami asumsi dasar ini memungkinkan kita untuk mengapresiasi mengapa setiap pendekatan mengajukan jenis pertanyaan yang berbeda dan mencari jenis jawaban yang berbeda pula.

Analogi/Contoh Kasus: Bayangkan dua orang kritikus seni yang diminta untuk menganalisis lukisan Monalisa. Kritikus pertama (normativis) akan fokus menganalisis lukisan itu sendiri. Ia akan membahas komposisi, penggunaan teknik *sfumato*, skema warna, dan membandingkannya dengan karya-karya lain dari zaman Renaissance. Baginya, "kebenaran" lukisan itu ada di dalam kanvas. Kritikus kedua (empiris) justru akan berdiri di belakang galeri dan mengamati para pengunjung. Ia akan mencatat berapa lama orang memandangi lukisan itu, ekspresi wajah mereka, apa yang mereka diskusikan, dan bagaimana citra Monalisa digunakan dalam budaya populer. Baginya, "kebenaran" lukisan itu ada pada dampaknya dan bagaimana ia dialami oleh masyarakat. Keduanya menganalisis objek yang sama, tetapi dengan asumsi dan metode yang sama sekali berbeda.

10.2 Perbedaan Sumber Data

Konsekuensi logis dari perbedaan asumsi dasar adalah perbedaan dalam apa yang dianggap sebagai "bahan baku" penelitian. Sumber data yang digunakan oleh peneliti normatif dan empiris seringkali sangat berbeda, mencerminkan fokus mereka yang juga berbeda, yang satu pada teks, yang lain pada konteks.

10.2.1 Sumber Data Normatif

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, sumber data penelitian normatif adalah **bahan hukum**. Ini adalah dunia data tekstual yang sudah ada dan tersedia (meskipun terkadang sulit diakses). Sumber data ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

- **Bahan Hukum Primer:** Ini adalah sumber yang paling otoritatif. Terdiri dari seluruh hierarki peraturan perundang-undangan (UUD 1945, Tap MPR, UU/Perppu, PP, Perpres, Perda) dan juga yurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan.
- **Bahan Hukum Sekunder:** Memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan primer. Ini mencakup buku-buku teks hukum, artikel dalam jurnal hukum, komentar atas undang-undang, naskah akademik, dan hasil-hasil penelitian hukum sebelumnya.
- **Bahan Hukum Tersier:** Berfungsi sebagai petunjuk, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bibliografi.

Peneliti normatif menghabiskan waktunya "menambang" data dari sumber-sumber ini di perpustakaan atau melalui basis data hukum digital.

10.2.2 Sumber Data Empiris

Sumber data utama penelitian empiris adalah **data lapangan** (*field data*), yaitu data yang belum ada sebelumnya dan harus diciptakan atau dikumpulkan oleh peneliti itu sendiri. Sumber

data ini berasal dari interaksi langsung dengan dunia sosial. Jenisnya meliputi:

- **Data Wawancara:** Berupa transkrip verbatim atau catatan dari percakapan dengan informan atau responden.
- **Data Observasi:** Berupa catatan lapangan (*field notes*) yang detail mengenai perilaku, interaksi, dan peristiwa yang diamati.
- **Data Survei:** Berupa jawaban-jawaban dari kuesioner yang telah diisi oleh sampel responden, biasanya dalam bentuk data numerik.
- **Data Dokumen Non-Hukum:** Peneliti empiris juga dapat menggunakan dokumen, tetapi seringkali yang bersifat non-hukum seperti laporan media, arsip organisasi, atau data statistik dari lembaga pemerintah, untuk memahami konteks sosial.

10.2.3 Keterkaitan antara Kedua Sumber

Meskipun secara konseptual berbeda, dalam praktiknya, kedua jenis sumber data ini seringkali saling membutuhkan. Seorang peneliti empiris yang baik tidak akan pergi ke lapangan tanpa terlebih dahulu melakukan studi normatif. Ia harus memahami terlebih dahulu "aturan main" (*law in the books*) sebelum ia bisa mengevaluasi bagaimana permainan itu dimainkan di lapangan (*law in action*). Bahan hukum primer dan sekunder memberikan konteks dan kerangka untuk penelitian empiris.

Sebaliknya, temuan dari penelitian empiris (data lapangan) dapat menjadi bahan baku untuk penelitian normatif selanjutnya. Misalnya, jika penelitian empiris menemukan bahwa suatu undang-undang secara konsisten menimbulkan kebingungan di antara para penegak hukum, temuan ini dapat menjadi titik awal bagi penelitian normatif untuk menganalisis pasal-pasal mana yang ambigu dan bagaimana seharusnya pasal-pasal tersebut direvisi untuk menciptakan kepastian hukum.

10.3 Perbedaan Teknik Analisis

Jika sumber datanya berbeda, maka secara otomatis perkakas yang digunakan untuk menganalisisnya pun akan berbeda. Teknik analisis adalah cara peneliti memproses bahan mentah data dan mengubahnya menjadi temuan yang bermakna. Masing-masing pendekatan memiliki seperangkat teknik analisis yang telah diasah untuk menangani jenis datanya yang khas.

10.3.1 Teknik Analisis Normatif

Teknik analisis normatif bersifat **kualitatif-interpretatif** dan **logis**. Tujuannya adalah untuk memahami makna dan struktur logis dari teks hukum. Beberapa teknik utamanya adalah:

- **Penafsiran Hukum (*Legal Interpretation*):** Menggunakan berbagai metode penafsiran (gramatikal, historis, sistematis, teleologis) untuk menentukan makna dari norma yang ambigu.
- **Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*):** Menggunakan logika hukum, terutama silogisme deduktif, untuk menerapkan aturan umum (premis mayor) pada fakta-fakta spesifik (premis minor) untuk sampai pada sebuah kesimpulan hukum (konklusi).
- **Analisis Konsep, Asas, dan Teori:** Seperti yang dibahas di Bab 5, yaitu membedah makna konsep, mengidentifikasi asas yang mendasari aturan, atau menggunakan teori hukum sebagai lensa analisis.
- **Analisis Sinkronisasi (Vertikal & Horizontal):** Mengevaluasi konsistensi antara berbagai peraturan perundang-undangan.

Seluruh proses ini berpusat pada argumen dan justifikasi, bukan pada pembuktian statistik.

10.3.2 Teknik Analisis Empiris

Teknik analisis empiris sangat beragam, tergantung pada apakah data yang dikumpulkan bersifat kualitatif atau kuantitatif.

- **Analisis Kualitatif Empiris:** Digunakan untuk data berupa teks (transkrip wawancara, catatan lapangan). Tekniknya meliputi **analisis konten tematik**, **analisis narasi**, dan **analisis wacana**. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna dari sudut pandang partisipan. Prosesnya bersifat induktif dan interpretatif.
- **Analisis Kuantitatif Empiris:** Digunakan untuk data numerik dari survei atau data statistik sekunder. Tekniknya melibatkan **statistik**. Dimulai dengan **statistik deskriptif** (mean, median, persentase) untuk meringkas data, dan dilanjutkan dengan **statistik inferensial** (uji-t, korelasi, regresi) untuk menguji hipotesis dan membuat generalisasi dari sampel ke populasi.

10.3.3 Integrasi Teknik Analisis

Dalam penelitian metode campuran (*mixed methods*), teknik analisis dari kedua dunia ini dapat diintegrasikan. Prosesnya seringkali bersifat sekuensial. Misalnya, seorang peneliti mungkin memulai dengan analisis kuantitatif terhadap data survei untuk mengidentifikasi pola atau hubungan statistik (**analisis tahap 1**). Kemudian, untuk menjelaskan "mengapa" pola tersebut muncul, ia melakukan analisis kualitatif terhadap data wawancara mendalam dengan sub-sampel dari responden survei (**analisis tahap 2**).

Dengan cara ini, analisis kuantitatif memberikan gambaran luas (*the big picture*), sementara analisis kualitatif memberikan kedalaman dan penjelasan kontekstual. Mengintegrasikan hasil dari kedua jenis analisis ini dapat menghasilkan pemahaman yang jauh lebih komprehensif dan meyakinkan.

10.4 Perbedaan Tujuan Penelitian

Pada akhirnya, perbedaan asumsi, sumber data, dan teknik analisis mengarah pada tujuan akhir yang juga berbeda. Meskipun kedua pendekatan sama-sama bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan tentang hukum, jenis pengetahuan yang mereka cari dan kontribusi yang ingin mereka berikan secara fundamental tidak sama.

10.4.1 Tujuan Penelitian Normatif

Tujuan utama dari penelitian normatif adalah untuk **mencapai kepastian, kejelasan, dan konsistensi doktrinal**. Kontribusi utamanya bersifat internal bagi sistem hukum dan ilmu hukum. Beberapa tujuan spesifiknya antara lain:

- **Deskripsi Hukum Positif:** Menjelaskan secara akurat apa isi hukum yang berlaku (*ius constitutum*) mengenai suatu isu.
- **Interpretasi:** Memberikan penafsiran yang paling dapat dipertanggungjawabkan terhadap norma yang kabur.
- **Sistematisasi:** Mengorganisir aturan-aturan yang tersebar ke dalam sebuah kerangka yang koheren.
- **Evaluasi Kritis Internal:** Mengidentifikasi adanya konflik atau kekosongan norma dalam sistem hukum.
- **Argumentasi untuk Hukum Masa Depan:** Memberikan rekomendasi untuk perubahan hukum (*ius constituendum*) berdasarkan analisis doktrinal.

Penelitian normatif berbicara primernya kepada audiens para ahli hukum: hakim, pengacara, legislator, dan akademisi hukum.

10.4.2 Tujuan Penelitian Empiris

Tujuan utama dari penelitian empiris adalah untuk **memahami, menjelaskan, dan mengevaluasi bekerjanya hukum dalam konteks sosial**. Kontribusinya bersifat eksternal, yaitu memberikan umpan balik dari dunia nyata kepada sistem hukum. Tujuan spesifiknya meliputi:

- **Deskripsi Perilaku Hukum:** Mendeskripsikan bagaimana hukum sebenarnya dipraktikkan oleh para aktornya.
- **Eksplanasi:** Menjelaskan faktor-faktor sosial, ekonomi, atau politik yang memengaruhi implementasi dan efektivitas hukum.
- **Evaluasi Dampak:** Menilai konsekuensi sosial, baik yang diinginkan maupun tidak diinginkan, dari suatu kebijakan hukum.
- **Memahami Kesenjangan (Gap):** Menganalisis kesenjangan antara hukum dalam teori dan hukum dalam praktik.
- **Mengukur Sikap dan Persepsi:** Mengetahui bagaimana masyarakat memandang, memahami, dan merespons hukum.

Penelitian empiris berbicara kepada audiens yang lebih luas, termasuk pembuat kebijakan, administrator publik, sosiolog, dan masyarakat umum.

10.4.3 Kombinasi Tujuan

Penelitian yang paling berdampak seringkali adalah penelitian yang berhasil menggabungkan kedua jenis tujuan ini. Penelitian semacam ini dimulai dengan identifikasi masalah normatif (misalnya, adanya kekaburan dalam UU X). Kemudian, ia melakukan penelitian empiris untuk melihat bagaimana kekaburan ini menimbulkan masalah dalam praktik. Akhirnya, ia kembali ke ranah normatif untuk menawarkan rekomendasi revisi undang-undang yang tidak hanya koheren secara logis tetapi juga didasarkan pada bukti empiris tentang apa yang benar-benar berhasil atau gagal di lapangan. Dengan demikian, penelitian tersebut mencapai tujuan ganda: memperkaya pemahaman doktrinal sekaligus memberikan solusi kebijakan yang praktis.

10.5 Integrasi Pendekatan Normatif dan Empiris

Setelah memetakan perbedaan-perbedaan mendasar, pertanyaan logis berikutnya adalah: haruskah kita memilih? Atau bisakah kita menggabungkan keduanya? Semakin banyak sarjana hukum modern berpendapat bahwa dikotomi yang kaku antara normatif dan empiris tidak lagi produktif. Masalah-masalah hukum kontemporer seringkali terlalu kompleks untuk dipahami sepenuhnya hanya dari satu perspektif. Integrasi, atau yang lebih dikenal sebagai penelitian metode campuran (*mixed methods research*), menawarkan jalan ke depan.

10.5.1 Konsep Penelitian Gabungan

Penelitian gabungan atau metode campuran adalah sebuah desain penelitian di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data, mengintegrasikan temuan, dan menarik kesimpulan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam satu studi (Creswell & Plano Clark, 2017). Dalam konteks hukum, ini seringkali berarti menggabungkan metode normatif (yang pada dasarnya kualitatif-doktrinal) dengan metode empiris (baik kualitatif-lapangan maupun kuantitatif-survei).

Logika di baliknya adalah **pragmatisme**. Peneliti menggunakan metode apa pun yang paling sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitiannya secara komprehensif, tanpa terikat pada dogma paradigma tertentu. Tujuannya adalah untuk saling melengkapi; kekuatan dari satu pendekatan digunakan untuk menutupi kelemahan dari pendekatan lainnya, sebuah proses yang disebut **triangulasi**.

10.5.2 Desain Penelitian Gabungan

Ada beberapa cara untuk merancang penelitian gabungan. Desain yang umum digunakan antara lain:

- **Desain Sekuensial Eksplanatoris:** Peneliti memulai dengan fase kuantitatif (misalnya, survei) untuk menemukan pola umum, diikuti oleh fase kualitatif (misalnya, wawancara) untuk menjelaskan pola tersebut secara mendalam. **KUAN → kual.**
- **Desain Sekuensial Eksploratoris:** Peneliti memulai dengan fase kualitatif (misalnya, wawancara) untuk mengeksplorasi suatu fenomena dan mengembangkan hipotesis, diikuti oleh fase kuantitatif (misalnya, survei) untuk menguji hipotesis tersebut pada sampel yang lebih besar. **KUAL → kuan.**
- **Desain Konvergen:** Peneliti mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan (paralel), menganalisis keduanya secara terpisah, lalu membandingkan dan mengontraskan hasilnya untuk melihat apakah keduanya konvergen atau divergen. **KUAN + KUAL.**

Dalam konteks hukum, desain sekuensial seringkali melibatkan urutan: **NORMATIF → EMPIRIS → NORMATIF**. Peneliti memulai dengan analisis normatif untuk memahami hukum positif. Kemudian, ia melakukan penelitian empiris untuk melihat bagaimana hukum itu bekerja. Akhirnya, ia kembali ke analisis normatif untuk memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan temuan empirisnya.

10.5.3 Kelebihan dan Tantangan

Kelebihan utama dari pendekatan terintegrasi adalah kemampuannya untuk menghasilkan pemahaman yang lebih **komprensif, berimbang, dan bernuansa**. Ia dapat menjawab pertanyaan "apa" dan "mengapa" dalam satu studi. Temuan yang didukung oleh data normatif, kuantitatif, dan kualitatif sekaligus akan memiliki tingkat kredibilitas dan daya persuasi yang jauh lebih tinggi.

Namun, tantangannya juga signifikan. Penelitian gabungan **lebih kompleks, memakan waktu, dan mahal** untuk dilakukan. Peneliti atau tim peneliti dituntut untuk memiliki keahlian dalam dua atau lebih tradisi metodologis yang berbeda. Tantangan terbesar seringkali terletak pada **tahap integrasi**, yaitu bagaimana cara "mencampur" temuan dari paradigma yang berbeda menjadi satu kesimpulan yang koheren, bukan hanya menyajikannya secara berdampingan. Meskipun demikian, potensi manfaatnya seringkali sepadan dengan usaha ekstra yang diperlukan.

Rangkuman Bab

Bab ini telah melakukan dekonstruksi terhadap dua pilar utama penelitian hukum: pendekatan normatif dan empiris. Perbandingan menunjukkan bahwa perbedaan keduanya berakar pada **asumsi dasar** yang fundamental; normatif memandang hukum sebagai sistem teks yang otonom, sementara empiris melihatnya sebagai fenomena sosial. Perbedaan filosofis ini mengalir ke perbedaan praktis dalam **sumber data** (bahan hukum vs. data lapangan), **teknik analisis** (interpretasi logis vs. analisis kualitatif/kuantitatif), dan **tujuan penelitian** (kepastian doktrinal vs. pemahaman efektivitas sosial).

Meskipun sering dipertentangkan, bab ini berargumen bahwa pandangan dikotomis yang kaku tidak lagi memadai. Puncak pembahasan adalah eksplorasi mengenai **integrasi kedua pendekatan** melalui desain penelitian gabungan atau metode campuran. Dengan secara strategis menggabungkan kekuatan analisis doktrinal dengan bukti dari lapangan, peneliti dapat menjembatani kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Pendekatan terintegrasi ini, meskipun menantang, menawarkan jalan untuk menghasilkan penelitian hukum yang tidak hanya solid secara akademis, tetapi juga relevan dan berdampak bagi masyarakat dan reformasi hukum.

REFERENSI

- Banakar, R. (2015). *Norms and Method in Law and Sociology: In Honour of Roger Cotterrell*. Hart Publishing.
- Bix, B. H. (2019). *Jurisprudence: Theory and Context* (8th ed.). Sweet & Maxwell.
- Black, D. (1995). The epistemology of pure sociology. *Law & Social Inquiry*, 20(3), 829-870.
- Cane, P., & Kritzer, H. M. (Eds.). (2010). *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research*. Oxford University Press.
- Chynoweth, P. (2008). Legal research. In A. Knight & L. Ruddock (Eds.), *Advanced research methods in the built environment* (pp. 28-38). Wiley-Blackwell.
- Cotterrell, R. (2014). Why sociolegal studies is not a theoretical discipline. *Journal of Law and Society*, 41(3), 329-346.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2017). *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Epstein, L., & King, G. (2002). The rules of inference. *University of Chicago Law Review*, 69(1), 1-133.
- Friedman, L. M. (2019). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Quid Pro Books.
- Genn, H., Partington, M., & Wheeler, S. (2006). *Law in the real world: Improving our understanding of how law works*. The Nuffield Foundation.
- Hall, J. G., & Wright, D. E. (2008). Systematic literature review and meta-analysis. In P. A. Williams & K. Warwick (Eds.), *Methods and Tools for Applied Artificial Intelligence* (pp. 239-268). IGI Global.
- Hoecke, M. van (Ed.). (2011). *Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline?* Hart Publishing.
- Lawless, R. M., Robbennolt, J. K., & Ulen, T. S. (2016). *Empirical methods in law* (2nd ed.). Wolters Kluwer.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research methods*. Sage Publications.

- Nelken, D. (2009). The 'Gap Problem' in the Sociology of Law: A Theoretical Review. In D. Nelken (Ed.), *Legality and Community: On the Intellectual Legacy of Philip Selznick* (pp. 143–166). Hart Publishing.
- Siems, M. M. (2017). The Taxonomy of Interdisciplinary Legal Research: Finding the Way out of the Desert. *Journal of Legal Education*, 66(4), 831-855.
- Tamanaha, B. Z. (2012). *A General Jurisprudence of Law and Society*. Oxford University Press.
- Thomas, R. (2017). *Sociology of Law: Visions of a Scholarly Tradition*. Cambridge University Press.

BAB 11

PENELITIAN HUKUM DOKTRINAL LANJUTAN

Pendahuluan

Jika bab-bab sebelumnya telah membekali kita dengan perkakas dasar dan strategi umum penelitian hukum, maka bab ini mengajak kita untuk memasuki bengkel-bengkel spesialis. Ilmu hukum bukanlah sebuah entitas monolitik; ia adalah sebuah federasi dari berbagai cabang yang masing-masing memiliki logika, konsep, dan sumber hukum khususnya sendiri. Menerapkan metode doktrinal secara generik tanpa memahami nuansa dari setiap bidang hukum ibarat seorang dokter yang mencoba melakukan bedah jantung dengan pengetahuan anatomi umum. Presisi dan efektivitas menuntut spesialisasi.

Penelitian doktrinal dalam hukum pidana, misalnya, akan bergulat dengan isu-isu pembuktian dan asas legalitas dengan cara yang sangat berbeda dari penelitian hukum perdata yang fokus pada kebebasan berkontrak dan itikad baik. Demikian pula, seorang peneliti hukum tata negara yang menganalisis dinamika kekuasaan antar lembaga negara akan menggunakan lensa yang berbeda dari peneliti hukum internasional yang menavigasi kompleksitas kedaulatan negara dan traktat. Memahami kekhasan ini adalah langkah selanjutnya dalam pendewasaan seorang peneliti hukum.

Bab ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana metode penelitian doktrinal diterapkan secara lebih lanjut dan spesifik dalam beberapa cabang utama ilmu hukum. Kita tidak akan membahas substansi dari setiap cabang hukum tersebut, melainkan fokus pada **aspek metodologisnya**: jenis pertanyaan apa yang khas, pendekatan analisis apa yang dominan, dan sumber data primer apa yang menjadi rujukan utama di setiap bidang. Kita akan menjelajahi lanskap penelitian dalam **hukum pidana, hukum**

perdata, hukum tata negara, hukum internasional, dan hukum administrasi negara.

Dengan menyelami contoh-contoh penerapan metode doktrinal di berbagai arena ini, pembaca diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih konkret dan aplikatif. Tujuannya adalah untuk menjembatani antara teori metodologi yang abstrak dengan praktik penelitian yang nyata, menunjukkan bagaimana perkakas yang sama dapat digunakan dengan cara yang berbeda untuk memahat material hukum yang juga berbeda. Ini adalah panduan untuk bergerak dari seorang "general practitioner" metodologi menjadi seorang "spesialis" yang mampu melakukan analisis doktrinal yang tajam dan relevan dalam bidang hukum pilihannya.

11.1 Penelitian Hukum Pidana

Penelitian doktrinal dalam hukum pidana adalah salah satu bidang yang paling klasik dan fundamental. Fokus utamanya adalah pada norma-norma yang mengatur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi atau pemidanaan. Penelitian di bidang ini seringkali didorong oleh kebutuhan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana, sejalan dengan adagium "tiada pidana tanpa undang-undang" (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*).

11.1.1 Pendekatan dalam Penelitian Pidana

Pendekatan doktrinal yang dominan dalam hukum pidana adalah **analisis dogmatis hukum**. Pendekatan ini membedah unsur-unsur (baik objektif maupun subjektif) dari suatu delik sebagaimana dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang pidana khusus lainnya. Tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman yang presisi

mengenai kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana tertentu.

Pendekatan lain yang penting adalah **analisis perbandingan hukum pidana**, di mana peneliti membandingkan bagaimana sistem hukum negara lain (misalnya, negara-negara *common law* atau negara tetangga) mengatur delik yang sama atau sistem pemidanaan. Ini sangat relevan dalam konteks reformasi KUHP. **Pendekatan historis** juga sering digunakan untuk menelusuri asal-usul suatu rumusan delik, terutama yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht* Belanda, untuk memahami makna aslinya.

11.1.2 Analisis Kasus Pidana

Analisis putusan pengadilan pidana adalah metode inti dalam penelitian hukum pidana. Peneliti tidak hanya melihat amar putusan (vonis), tetapi membedah secara mendalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim. Fokus analisisnya adalah pada bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan unsur-unsur delik pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Sebagai contoh, dalam menganalisis putusan kasus pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), seorang peneliti doktrinal akan memeriksa bagaimana hakim membuktikan unsur "dengan rencana terlebih dahulu" (*voorbedachte raad*). Ia akan melihat bukti-bukti apa yang dianggap relevan oleh hakim untuk menunjukkan adanya jeda waktu antara niat dan pelaksanaan, serta adanya kesempatan untuk berpikir tenang. Dengan membandingkan beberapa putusan, peneliti dapat mensintesis kriteria-kriteria yurisprudensial yang telah dikembangkan oleh pengadilan untuk menafsirkan unsur krusial tersebut.

11.1.3 Perbandingan Sistem Hukum Pidana

Metode perbandingan sangat krusial dalam penelitian yang bertujuan untuk pembaruan hukum pidana. Misalnya, seorang peneliti ingin mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Ia akan memulai dengan menganalisis

peraturan yang ada di Indonesia (misalnya, Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi).

Kemudian, ia akan menggunakan pendekatan komparatif dengan menganalisis bagaimana konsep ini diatur di yurisdiksi lain yang sudah lebih mapan, seperti Amerika Serikat (dengan doktrin *respondeat superior*) atau Inggris (dengan doktrin *identification*). Ia akan membandingkan elemen-elemen kunci: siapa yang dapat dianggap sebagai "otak" korporasi, jenis sanksi apa yang dapat dijatuhkan, dan bagaimana pembuktian kesalahan korporasi dilakukan. Hasil perbandingan ini akan digunakan untuk memberikan rekomendasi tentang bagaimana seharusnya sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia diperkuat.

Analogi/Contoh Kasus: Peneliti hukum pidana doktrinal bekerja seperti seorang ahli bahasa forensik yang menganalisis sebuah ancaman tertulis. Ia akan membedah setiap kata dan kalimat (unsur-unsur delik) untuk memastikan maknanya tidak ambigu. Ia akan merujuk pada kamus dan preseden penggunaan kata tersebut (yurisprudensi dan doktrin) untuk menentukan niat penulisnya (kesalahan atau *mens rea*). Ia mungkin juga akan membandingkan ancaman ini dengan ancaman-ancaman lain yang ditulis dalam dialek yang berbeda (perbandingan hukum) untuk memahami nuansa budayanya. Tujuannya adalah untuk mencapai kesimpulan yang paling akurat tentang makna dan implikasi dari teks tersebut, sesuai dengan aturan tata bahasa yang berlaku (asas legalitas).

11.2 Penelitian Hukum Perdata

Penelitian doktrinal dalam hukum perdata berpusat pada hubungan hukum antara individu atau badan hukum satu sama lain. Berbeda dengan hukum pidana yang bersifat publik dan imperatif, hukum perdata didominasi oleh hukum yang bersifat privat dan mengatur (*regelend recht*). Asas-asas seperti kebebasan berkontrak, itikad baik, dan kepastian hukum dalam hubungan keperdataan menjadi fokus utama analisis.

11.2.1 Pendekatan dalam Penelitian Perdata

Pendekatan utama adalah **analisis dogmatis** terhadap sumber-sumber hukum perdata, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata atau *Burgerlijk Wetboek*) dan berbagai undang-undang terkait (misalnya, UU Perkawinan, UU Agraria). Karena banyak norma dalam KUH Perdata bersifat terbuka (*open normen*), seperti "kepatutan" atau "alasan yang halal", maka **analisis yurisprudensial** memegang peranan yang sangat penting. Penafsiran hakim terhadap norma-norma terbuka inilah yang membentuk hukum perdata dalam praktiknya.

Pendekatan historis-interpretatif juga sangat relevan, mengingat KUH Perdata adalah warisan hukum kolonial. Memahami konteks dan doktrin yang berlaku di Belanda pada saat kodifikasi dapat memberikan wawasan penting untuk menafsirkan pasal-pasal yang sulit. **Pendekatan komparatif** juga sering digunakan untuk melihat bagaimana negara-negara dengan tradisi *civil law* lain mereformasi kitab undang-undang mereka untuk menyesuaikan dengan perkembangan modern.

11.2.2 Analisis Putusan Pengadilan

Analisis putusan adalah jantung dari penelitian hukum perdata doktrinal. Peneliti akan menelaah bagaimana hakim menerapkan asas-asas dan aturan-aturan hukum perdata untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak. Fokusnya seringkali pada bagaimana hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) ketika undang-undang tidak memberikan jawaban yang jelas.

Misalnya, dalam kasus sengketa wanprestasi akibat pandemi COVID-19 yang diklaim sebagai keadaan kahar (*force majeure* atau *overmacht*), seorang peneliti akan menganalisis serangkaian putusan. Ia akan memeriksa bagaimana hakim yang berbeda menafsirkan konsep *force majeure* dalam KUH Perdata dan apakah mereka menganggap pandemi sebagai peristiwa yang memenuhi kriteria tersebut. Peneliti akan mengidentifikasi argumen-argumen kunci

yang digunakan hakim untuk menerima atau menolak klaim *force majeure*, dan dari sana, mencoba membangun sebuah gambaran tentang bagaimana yurisprudensi Indonesia merespons isu hukum baru ini.

11.2.3 Penelitian Perjanjian

Salah satu sub-bidang penting adalah penelitian terhadap kontrak atau perjanjian. Penelitian doktrinal di sini fokus pada **analisis klausula-klausula** dalam perjanjian, terutama perjanjian baku (standar) yang sering digunakan dalam sektor perbankan, asuransi, atau *e-commerce*. Peneliti akan menganalisis apakah klausula-klausula tersebut (misalnya, klausula eksonerasi yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha) sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian, seperti asas keseimbangan, dan apakah klausula tersebut berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan, seperti UU Perlindungan Konsumen. Analisis ini murni bersifat tekstual, membandingkan teks kontrak dengan teks undang-undang dan yurisprudensi yang relevan.

11.3 Penelitian Hukum Tata Negara

Penelitian doktrinal dalam Hukum Tata Negara (HTN) berfokus pada analisis terhadap "aturan main" dasar dari sebuah negara. Objek utamanya adalah konstitusi, undang-undang organik, dan berbagai norma hukum yang mengatur struktur negara, pembagian kekuasaan antar lembaga negara, serta perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

11.3.1 Pendekatan dalam Penelitian HTN

Pendekatan sentral dalam HTN adalah **analisis konstitusional**. Ini melibatkan interpretasi terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar. Berbagai metode interpretasi konstitusi digunakan, seperti interpretasi tekstual/gramatikal, historis (*originalism*), struktural (melihat hubungan antar lembaga), dan teleologis/filosofis (melihat tujuan dan nilai-nilai dasar negara).

Pendekatan institusional fokus pada analisis terhadap kewenangan dan hubungan antar lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) sebagaimana diatur dalam hukum positif. **Pendekatan perbandingan konstitusi** (*comparative constitutional law*) juga merupakan alat yang sangat ampuh, di mana peneliti membandingkan desain institusional atau pengaturan hak asasi di Indonesia dengan negara-negara lain untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan sistem yang ada.

11.3.2 Analisis Peraturan Konstitusi

Ini adalah metode dasar di mana peneliti membedah isi dari konstitusi dan undang-undang organik yang menjabarkannya. Contohnya, seorang peneliti ingin mengkaji tentang mekanisme pemberhentian presiden (*impeachment*) di Indonesia. Ia akan melakukan analisis doktrinal yang cermat terhadap Pasal 7A dan 7B UUD 1945, serta UU Mahkamah Konstitusi.

Analisisnya akan fokus pada: (1) Apa saja alasan-alasan hukum yang dapat digunakan untuk memberhentikan presiden? (2) Bagaimana prosedur yang harus dilalui, mulai dari usulan di DPR, proses di Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan akhir di MPR? (3) Bagaimana penafsiran frasa-frasa kunci seperti "perbuatan tercela"? Analisis ini akan membandingkan teks norma dengan penjelasan resmi dan doktrin HTN untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang kerangka hukum *impeachment*.

11.3.3 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi

Sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2003, analisis terhadap putusannya telah menjadi sub-bidang yang sangat vital dalam penelitian HTN. Putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang (*judicial review*) memiliki kekuatan sebagai *negative legislator* dan seringkali menciptakan norma hukum baru atau memberikan interpretasi final terhadap konstitusi.

Seorang peneliti yang menganalisis putusan MK tidak hanya melihat amar putusannya, tetapi secara mendalam mengkaji

pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) para hakim konstitusi. Ia akan mengidentifikasi metode-metode penafsiran konstitusi apa yang digunakan, teori-teori apa yang dirujuk, dan bagaimana argumen-argumen para hakim dibangun. Menganalisis serangkaian putusan MK tentang isu yang sama (misalnya, kebebasan berserikat atau hukum pemilu) memungkinkan peneliti untuk melacak evolusi pemikiran konstitusional di Indonesia.

11.4 Penelitian Hukum Internasional

Penelitian doktrinal dalam hukum internasional memiliki kekhasan karena sumber hukumnya yang berbeda dari hukum domestik. Fokusnya adalah pada aturan-aturan yang mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum internasional lainnya. Penelitian di bidang ini menuntut pemahaman yang mendalam tentang sifat unik dari sistem hukum internasional yang tidak memiliki badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sentral seperti dalam sebuah negara.

11.4.1 Pendekatan dalam Penelitian HI

Pendekatan utamanya adalah **analisis sumber hukum internasional** sebagaimana diatur dalam Pasal 38(1) Statuta Mahkamah Internasional (ICJ). Ini meliputi analisis terhadap **perjanjian internasional** (*treaties*), **hukum kebiasaan internasional** (*customary international law*), **prinsip-prinsip hukum umum** (*general principles of law*), serta **putusan pengadilan internasional dan doktrin** sebagai sumber subsider.

Pendekatan **analisis rezim** (*regime analysis*) juga sering digunakan, di mana peneliti fokus pada seperangkat aturan, norma, dan prosedur yang mengatur bidang spesifik tertentu, seperti rezim hukum laut (UNCLOS), rezim hak asasi manusia, atau rezim perdagangan internasional (WTO). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih terfokus dan mendalam pada satu area.

11.4.2 Analisis Dokumen Internasional

Ini adalah metode inti, terutama analisis terhadap perjanjian internasional. Seorang peneliti yang mengkaji, misalnya, Konvensi Genosida, akan melakukan analisis tekstual yang cermat terhadap pasal-pasalnya, terutama definisinya tentang "genosida". Ia akan merujuk pada *travaux préparatoires* (catatan-catatan persiapan perundingan konvensi) untuk memahami maksud asli dari para penyusunnya.

Selain itu, ia juga harus meneliti bagaimana negara-negara telah meratifikasi dan mengimplementasikan konvensi tersebut ke dalam hukum nasional mereka. Untuk hukum kebiasaan internasional, analisisnya lebih kompleks. Peneliti harus membuktikan adanya dua elemen: **praktik negara yang luas dan konsisten** (*state practice*) dan **keyakinan bahwa praktik tersebut merupakan kewajiban hukum** (*opinio juris*). Ini melibatkan studi yang cermat terhadap pernyataan resmi negara, legislasi nasional, dan putusan pengadilan domestik dari berbagai negara.

11.4.3 Studi Kasus dalam Hukum Internasional

Studi kasus, terutama analisis terhadap putusan-putusan badan peradilan internasional seperti Mahkamah Internasional (ICJ) atau Mahkamah Pidana Internasional (ICC), sangatlah penting. Putusan-putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa tetapi juga mengklarifikasi dan mengembangkan hukum internasional.

Contohnya, untuk memahami konsep "tanggung jawab negara" (*state responsibility*), seorang peneliti akan melakukan analisis mendalam terhadap kasus-kasus kunci ICJ seperti *Corfu Channel case* atau *Nicaragua v. United States*. Ia akan membedah bagaimana Mahkamah mengartikulasikan prinsip-prinsip atribusi (kapan tindakan individu dapat diatribusikan ke negara) dan standar pembuktian yang diperlukan. Analisis kasus semacam ini adalah cara utama untuk memahami bagaimana aturan-aturan abstrak hukum internasional diterapkan dalam praktik.

11.5 Penelitian Hukum Administrasi Negara

Penelitian doktrinal dalam Hukum Administrasi Negara (HAN) berfokus pada hukum yang mengatur kegiatan dan kewenangan pemerintah (administrasi negara) dalam menjalankan fungsinya. Ini adalah hukum tentang "pemerintahan dalam tindakan". Fokus utamanya adalah pada isu-isu seperti kewenangan (*bevoegdheid*), prosedur pemerintahan yang baik (*good governance*), perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan pemerintah, dan instrumen-instrumen pemerintahan.

11.5.1 Pendekatan dalam Penelitian HAN

Pendekatan yang dominan adalah **analisis yuridis-dogmatis** terhadap undang-undang yang menjadi dasar kewenangan pemerintah, terutama UU Administrasi Pemerintahan. Penelitian di bidang ini sangat memperhatikan **asas-asas umum pemerintahan yang baik** (AUPB), baik yang terkodifikasi maupun yang tidak, sebagai tolok ukur untuk menilai keabsahan tindakan pemerintah.

Pendekatan instrumental fokus pada analisis terhadap berbagai jenis instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah, seperti keputusan (*beschikking*), peraturan kebijakan (*beleidsregel*), dan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk memahami karakteristik hukum dan kekuatan mengikat dari setiap instrumen. **Analisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)** adalah metode sentral untuk memahami bagaimana pengadilan mengawasi tindakan pemerintah.

11.5.2 Analisis Keputusan Administrasi

Metode ini melibatkan pengambilan satu atau serangkaian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagai objek studi. Misalnya, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau surat keputusan pemberhentian seorang pegawai negeri sipil. Peneliti akan menganalisis keputusan tersebut dari tiga aspek utama keabsahan (*rechtmatigheid*):

1. **Kewenangan:** Apakah pejabat atau badan yang mengeluarkan keputusan tersebut memiliki kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. **Prosedur:** Apakah prosedur yang ditetapkan oleh hukum acara (misalnya, hak untuk didengar) telah diikuti sebelum keputusan dibuat?
3. **Substansi:** Apakah isi keputusan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan AUPB (misalnya, asas kecermatan, asas larangan sewenang-wenang)?

11.5.3 Studi Kasus dalam Hukum Administrasi

Studi kasus dalam HAN seringkali mengambil bentuk analisis mendalam terhadap satu sengketa tata usaha negara yang signifikan. Misalnya, penelitian tentang sengketa izin lingkungan untuk sebuah pabrik semen. Peneliti akan memulai dengan analisis doktrinal terhadap semua peraturan terkait (UU Lingkungan Hidup, PP tentang AMDAL, Perda Tata Ruang).

Kemudian, ia akan menganalisis secara rinci dokumen-dokumen dalam proses sengketa tersebut: surat keputusan gubernur tentang izin lingkungan, gugatan yang diajukan oleh kelompok masyarakat, jawaban termohon (gubernur), dan akhirnya, putusan PTUN dan putusan banding/kasasi. Fokus analisisnya adalah pada bagaimana hakim PTUN menerapkan AUPB dan peraturan hukum lingkungan untuk menilai apakah keputusan gubernur tersebut sah atau tidak. Penelitian semacam ini memberikan gambaran konkret tentang bagaimana kontrol yudisial terhadap pemerintah bekerja dalam praktik.

Rangkuman Bab

Bab ini telah mendemonstrasikan bagaimana kerangka kerja penelitian hukum doktrinal diaplikasikan secara spesifik dalam berbagai cabang ilmu hukum. Meskipun metode dasarnya sama, yaitu analisis terhadap sumber-sumber hukum otoritatif, fokus dan nuansanya berbeda secara signifikan. Dalam **hukum pidana**, penekanannya adalah pada analisis unsur delik dan putusan pengadilan pidana untuk menjamin asas legalitas. Dalam **hukum perdata**, fokus bergeser ke interpretasi norma terbuka dan yurisprudensi untuk memahami hubungan antar individu.

Di ranah hukum publik, **hukum tata negara** menggunakan analisis konstitusional dan putusan MK untuk mengkaji struktur dan batas-batas kekuasaan negara. **Hukum internasional**, dengan sumber hukumnya yang unik, menuntut analisis yang cermat terhadap traktat dan praktik negara. Sementara itu, **hukum administrasi negara** berpusat pada analisis keputusan pemerintah dan putusan PTUN untuk memastikan tindakan administrasi sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Pemahaman terhadap kekhasan metodologis di setiap bidang ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis doktrinal yang tidak hanya kompeten secara umum, tetapi juga tajam dan relevan secara spesifik.

REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Atmasasmita, R. (2012). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group.
- Aust, A. (2010). *Modern Treaty Law and Practice* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Brouwer, J. G., & de Wit, A. E. (2019). *Administrative Law in the Netherlands*. Wolters Kluwer.
- Cassese, A. (2005). *International Law* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Chazawi, A. (2016). *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Media Nusa Creative.
- Dixon, M. (2013). *Textbook on International Law* (7th ed.). Oxford University Press.
- Hadjon, P. M., & Tatiek, S. (2019). *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Gadjah Mada University Press.
- Hartono, S. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Mandar Maju.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Indrati, M. F. (2018). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius.
- Jackson, V. C., & Tushnet, M. V. (2017). *Comparative Constitutional Law* (3rd ed.). Foundation Press.
- Mertokusumo, S. (2014). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cahaya Atma Pustaka.
- Miru, A., & Pati, S. (2011). *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Rajawali Pers.
- Ridwan, H. R. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers.
- Shaw, M. N. (2017). *International Law* (8th ed.). Cambridge University Press.
- Subekti, R. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.
- Utrecht, E. (1962). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Penerbitan Universitas.

BAB 12

STUDI KASUS DAN ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN

Pendahuluan

Jika hukum dalam kitab (*law in the books*) adalah anatomi di atas kertas, maka kasus dan putusan pengadilan adalah ruang bedah di mana anatomi tersebut diuji pada tubuh pasien yang nyata. Di sinilah teori-teori hukum yang abstrak berhadapan dengan kompleksitas fakta-fakta kehidupan manusia yang seringkali tidak rapi. Bagi seorang peneliti hukum, mengabaikan studi kasus dan analisis putusan sama seperti seorang mahasiswa kedokteran yang menolak untuk masuk ke rumah sakit; ia mungkin menguasai teori, tetapi ia tidak akan pernah benar-benar memahami bagaimana penyakit didiagnosis dan diobati dalam praktik.

Metode studi kasus dan analisis putusan pengadilan adalah jembatan mikroskopis antara dunia normatif dan empiris. Meskipun seringkali dilakukan dalam kerangka doktrinal, metode ini memaksa peneliti untuk melihat bagaimana norma-norma umum diterapkan pada serangkaian fakta yang unik dan spesifik. Ini adalah laboratorium ilmu hukum, tempat di mana hipotesis hukum diuji, makna norma diperdebatkan, dan hukum itu sendiri ditemukan dan dibentuk kembali oleh para hakim. Mempelajari putusan bukan hanya tentang mengetahui siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang membongkar "kotak hitam" penalaran hukum (*legal reasoning*).

Bab ini akan memberikan panduan praktis dan konseptual untuk menggunakan dua metode yang saling terkait erat ini. Kita akan memulai dengan mendefinisikan **studi kasus** sebagai metode penelitian, menjelaskan karakteristik dan tahapannya, serta menimbang kelebihan dan kekurangannya. Fokus utama bab ini,

tentu saja, adalah pada **analisis putusan pengadilan**, sebuah keterampilan inti bagi setiap sarjana hukum. Kita akan membahas teknik-teknik untuk memilih putusan yang relevan, cara menganalisis substansinya secara sistematis, dan menyadari keterbatasan dari metode ini.

Selanjutnya, kita akan mengangkat analisis ini ke tingkat yang lebih tinggi dengan membahas **analisis yurisprudensi**, yaitu studi terhadap serangkaian putusan untuk mengidentifikasi konsistensi, inkonsistensi, dan perkembangan doktrin dari waktu ke waktu. Kita juga akan mengeksplorasi metode **perbandingan putusan** untuk menyoroti perbedaan pendekatan antar hakim atau antar tingkat peradilan. Sebagai penutup, bab ini akan memberikan panduan praktis tentang bagaimana menyusun dan menulis laporan studi kasus yang efektif, mengubah analisis yang mendalam menjadi sebuah argumen yang jelas dan meyakinkan.

12.1 Studi Kasus

Studi kasus adalah sebuah metode penelitian yang mendalam tentang satu "kasus" tunggal atau sejumlah kecil kasus dalam konteks kehidupan nyata. Dalam ilmu sosial, "kasus" bisa berupa seseorang, sebuah organisasi, atau sebuah peristiwa. Dalam penelitian hukum, "kasus" seringkali merujuk pada satu sengketa atau perkara hukum tertentu, dari awal mula ia muncul hingga putusannya yang final.

12.1.1 Pengertian dan Karakteristik

Menurut Yin (2018), studi kasus adalah sebuah penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer secara mendalam dan dalam konteks dunia nyata, terutama ketika batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan jelas. Karakteristik utamanya adalah **kedalaman, bukan keluasan**. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang holistik, intensif, dan kaya tentang satu kasus, bukan untuk membuat generalisasi statistik tentang banyak kasus.

Karakteristik lainnya adalah kemampuannya untuk menangani **kompleksitas dan konteks**. Studi kasus tidak mengisolasi variabel, sebaliknya, ia merangkul kompleksitas situasi dan mencoba memahami bagaimana berbagai faktor, hukum, sosial, ekonomi, politik, saling berinteraksi dalam satu kasus tertentu. Ia juga seringkali menggunakan **berbagai sumber bukti** (*multiple sources of evidence*), tidak hanya putusan pengadilan, tetapi juga bisa mencakup dokumen-dokumen perkara, liputan media, dan wawancara dengan para pihak yang terlibat.

12.1.2 Tahapan Pelaksanaan Studi Kasus

Pelaksanaan studi kasus yang baik mengikuti beberapa tahapan sistematis.

1. **Perancangan Kasus:** Peneliti harus mendefinisikan pertanyaan penelitiannya, menentukan "kasus" apa yang akan dipelajari, dan mengembangkan kerangka teoretis awal. Bagian terpenting di sini adalah **pemilihan kasus**. Kasus bisa dipilih karena ia merupakan kasus tipikal (*typical case*), kasus ekstrem atau unik (*extreme case*), atau kasus kritis (*critical case*).
2. **Persiapan Pengumpulan Data:** Peneliti mengembangkan protokol studi kasus, yaitu serangkaian prosedur dan pertanyaan panduan untuk memastikan data dikumpulkan secara sistematis.
3. **Pengumpulan Data:** Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan.
4. **Analisis Data:** Peneliti menganalisis data dengan tujuan untuk membangun penjelasan atau narasi yang koheren tentang kasus tersebut. Tekniknya seringkali berupa *pattern matching* (mencocokkan pola dalam kasus dengan pola yang diprediksi oleh teori) atau *explanation building* (membangun penjelasan tentang "bagaimana" dan "mengapa" suatu hasil terjadi).

5. **Penyusunan Laporan:** Peneliti menyajikan temuannya, biasanya dalam bentuk narasi analitis yang kaya akan detail.

12.1.3 Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan utama studi kasus adalah kemampuannya untuk memberikan **pemahaman yang mendalam dan kontekstual**. Ia sangat baik untuk menjawab pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa". Studi kasus juga merupakan metode yang sangat baik untuk **penelitian eksplorasi** di area yang belum banyak dipetakan dan untuk **mengembangkan hipotesis** yang dapat diuji lebih lanjut oleh penelitian kuantitatif.

Kekurangan utamanya adalah **kurangnya generalisasi**. Temuan dari satu kasus tidak dapat secara langsung digeneralisasikan ke populasi kasus yang lebih luas. Ada juga **risiko bias seleksi** dalam memilih kasus dan **bias subjektivitas** dari peneliti dalam menafsirkan data. Oleh karena itu, peneliti harus sangat transparan tentang metode pemilihan kasus dan proses analisisnya.

Analogi/Contoh Kasus: Studi kasus dalam penelitian hukum ibarat melakukan "autopsi" forensik yang sangat mendalam terhadap satu peristiwa hukum. Seorang dokter forensik tidak hanya menyatakan penyebab kematian (amar putusan). Ia akan menganalisis setiap organ (dokumen perkara), memeriksa riwayat kesehatan korban (konteks sosial), mewawancarai saksi mata (pihak terkait), dan merekonstruksi detik-detik terakhir kehidupan korban (kronologi peristiwa). Tujuannya bukan untuk membuat statistik tentang semua kematian di kota itu, melainkan untuk memahami secara tuntas dan mendalam segala sesuatu yang berkaitan dengan satu kematian spesifik tersebut.

12.2 Analisis Putusan Pengadilan

Analisis putusan pengadilan adalah keterampilan teknis dan metodologis yang paling fundamental bagi seorang sarjana hukum.

Putusan adalah "data primer" utama dalam penelitian doktrinal. Ia adalah rekaman resmi dari bagaimana hukum ditafsirkan dan diterapkan oleh lembaga yudikatif. Menganalisis putusan bukan hanya membaca hasilnya, tetapi membedah logikanya.

12.2.1 Teknik Memilih Putusan

Tidak semua putusan layak untuk dianalisis secara mendalam. Peneliti harus memiliki kriteria yang jelas untuk memilih putusan. Pemilihan dapat didasarkan pada:

- **Signifikansi Yurisprudensial:** Memilih putusan-putusan yang dianggap penting karena menciptakan prinsip hukum baru, mengubah interpretasi lama, atau berasal dari pengadilan tertinggi (Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi). Putusan-putusan ini sering disebut sebagai *landmark decisions*.
- **Relevansi dengan Topik:** Menggunakan kata kunci untuk mencari putusan dalam direktori putusan online (seperti Direktori Putusan Mahkamah Agung) yang secara langsung berkaitan dengan masalah penelitian.
- **Sampling Bertujuan:** Jika ada banyak putusan yang relevan, peneliti dapat menggunakan teknik *purposive sampling*. Misalnya, memilih putusan dari beberapa pengadilan tingkat pertama yang berbeda untuk melihat variasi, atau memilih putusan dalam rentang waktu tertentu untuk melihat evolusi.

12.2.2 Analisis Substansi Putusan

Menganalisis satu putusan secara sistematis melibatkan pembedahan terhadap strukturnya. Proses ini sering disebut *case briefing* atau anotasi putusan. Elemen-elemen kunci yang harus diidentifikasi dan dianalisis adalah:

1. **Identitas Kasus:** Nomor perkara, para pihak, pengadilan, dan tanggal putusan.

2. **Duduk Perkara/Fakta Hukum:** Ringkasan singkat dari fakta-fakta material yang relevan dengan sengketa.
3. **Masalah Hukum (*Legal Issue*):** Pertanyaan hukum utama yang harus dijawab oleh hakim untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
4. **Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*):** Ini adalah inti dari analisis. Peneliti harus mengidentifikasi penalaran, argumen, dan prinsip hukum yang menjadi dasar keputusan hakim. Aturan hukum mana yang diterapkan? Bagaimana hakim menafsirkannya? Apa justifikasinya?
5. **Amar Putusan (*Holding/Dictum*):** Keputusan akhir dari pengadilan.

Dengan membedah putusan ke dalam komponen-komponen ini, peneliti dapat bergerak dari sekadar mengetahui hasilnya menjadi memahami proses penalarannya.

12.2.3 Keterbatasan Analisis Putusan

Penting untuk menyadari bahwa analisis putusan memiliki keterbatasan. Pertama, **putusan adalah versi "resmi" dari cerita**. Ia ditulis oleh hakim dan mungkin tidak sepenuhnya menangkap semua kompleksitas atau nuansa dari apa yang sebenarnya terjadi di persidangan. Fakta-fakta yang disajikan adalah fakta-fakta yang telah "disaring" melalui proses hukum.

Kedua, **fokus pada *pathological instances***. Kasus-kasus yang sampai ke pengadilan, terutama pengadilan tinggi, seringkali merupakan kasus-kasus yang paling sulit, aneh, atau "patologis". Mereka mungkin tidak mewakili bagaimana sebagian besar sengketa diselesaikan di luar pengadilan (melalui negosiasi, mediasi, dll.). Terlalu bergantung pada analisis putusan dapat memberikan gambaran yang bias tentang bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan sehari-hari.

12.3 Analisis Yurisprudensi

Analisis yurisprudensi adalah langkah selanjutnya setelah menguasai analisis putusan tunggal. Ia melibatkan studi terhadap sekumpulan putusan pengadilan tentang isu hukum yang sama dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah untuk melihat gambaran yang lebih besar: untuk mengidentifikasi pola, tren, dan perkembangan doktrin hukum yang diciptakan oleh pengadilan.

12.3.1 Pengertian Yurisprudensi

Dalam tradisi *civil law* seperti Indonesia, yurisprudensi secara teknis merujuk pada putusan-putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, terutama dari Mahkamah Agung, yang diikuti oleh hakim-hakim lain dalam memutus perkara serupa. Yurisprudensi, meskipun tidak mengikat secara formal seperti dalam sistem *common law* (dengan doktrin *stare decisis*), memiliki kekuatan persuasif yang sangat kuat dan berfungsi sebagai sumber hukum yang penting untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum.

12.3.2 Relevansi Yurisprudensi

Analisis yurisprudensi sangat relevan karena beberapa alasan. Pertama, ia adalah cara utama untuk memahami **bagaimana norma-norma terbuka dalam undang-undang diberi makna**. Konsep-konsep seperti "perbuatan melawan hukum" atau "itikad baik" diisi substansinya oleh yurisprudensi.

Kedua, ia memungkinkan peneliti untuk melacak **perubahan dan evolusi dalam pemikiran hukum**. Peneliti dapat melihat bagaimana interpretasi pengadilan terhadap suatu isu berubah dari waktu ke waktu, mungkin sebagai respons terhadap perubahan sosial. Ketiga, ia dapat **mengidentifikasi adanya inkonsistensi** atau konflik dalam yurisprudensi itu sendiri, di mana hakim-hakim yang berbeda atau kamar-kamar yang berbeda di Mahkamah Agung mengambil posisi yang saling bertentangan. Identifikasi inkonsistensi ini seringkali menjadi justifikasi yang kuat untuk sebuah penelitian.

12.3.3 Teknik Menganalisis Yurisprudensi

Tekniknya melibatkan beberapa langkah. Pertama, **pengumpulan putusan** yang relevan sebanyak mungkin mengenai isu spesifik yang diteliti. Kedua, **analisis putusan individual** seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya untuk memahami penalaran di setiap kasus.

Ketiga, dan ini adalah intinya, **sintesis**. Peneliti mencoba menarik benang merah dari semua putusan yang telah dianalisis. Ia akan mengelompokkan putusan-putusan yang memiliki penalaran serupa, mengidentifikasi putusan-putusan yang menyimpang (*dissenting line of cases*), dan mencoba membangun sebuah "pohon" atau "garis" yurisprudensi yang menunjukkan bagaimana doktrin telah berkembang. Hasil akhirnya adalah sebuah narasi analitis tentang "bagaimana Mahkamah Agung telah menangani isu X selama 20 tahun terakhir".

12.4 Perbandingan Putusan

Perbandingan putusan adalah sebuah metode mikro-komparatif yang dapat memberikan wawasan yang sangat tajam. Alih-alih hanya melihat tren umum dalam yurisprudensi, metode ini menempatkan dua atau lebih putusan secara berdampingan dan membedahnya secara kontras. Perbandingan ini dapat dilakukan antara putusan-putusan dalam yurisdiksi yang sama atau bahkan lintas yurisdiksi.

12.4.1 Tujuan Perbandingan

Tujuan utama dari perbandingan putusan adalah untuk **menyoroti perbedaan dalam penalaran hukum**. Dengan membandingkan dua putusan yang sampai pada hasil yang berbeda meskipun faktanya mirip, peneliti dapat mengisolasi variabel atau prinsip hukum kunci yang menjadi pembeda.

Tujuan lain adalah untuk **mengevaluasi kualitas argumen**. Dengan menyandingkan dua argumen yang berbeda, peneliti dapat menilai mana yang lebih koheren, lebih persuasif, atau lebih sesuai dengan tujuan hukum. Dalam konteks peradilan berjenjang, membandingkan putusan pengadilan tingkat pertama dengan putusan banding atau kasasi dalam kasus yang sama dapat menunjukkan bagaimana argumen hukum disempurnakan atau diubah melalui proses hukum.

12.4.2 Teknik Membandingkan Putusan

Tekniknya mirip dengan studi kasus komparatif. Peneliti terlebih dahulu memilih dua atau lebih putusan yang "dapat dibandingkan", biasanya karena memiliki fakta atau masalah hukum yang sangat mirip. Kemudian, peneliti mengembangkan serangkaian kriteria atau parameter perbandingan.

Parameter ini bisa mencakup:

- Bagaimana fakta-fakta kunci diinterpretasikan?
- Aturan hukum mana yang dianggap paling relevan?
- Metode penafsiran apa yang digunakan?
- Asas atau teori hukum apa yang dirujuk?
- Bagaimana argumen kebijakan publik (*public policy*) digunakan?

Dengan mengisi parameter-parameter ini untuk setiap putusan, peneliti dapat membuat perbandingan yang sistematis dan terstruktur, bukan sekadar perbandingan impresionistik.

12.4.3 Implikasi Perbandingan

Hasil dari perbandingan putusan bisa sangat mencerahkan. Ia bisa mengungkap adanya **perbedaan filosofis yang mendasar** di antara para hakim (misalnya, hakim yang lebih positivistik versus yang lebih progresif). Ia bisa menunjukkan adanya **inkonsistensi dalam penerapan hukum** yang perlu segera diatasi oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran (SEMA) atau penetapan

putusan sebagai yurisprudensi tetap. Dalam perbandingan lintas yurisdiksi, ia dapat memberikan ide-ide baru tentang bagaimana suatu masalah hukum dapat diselesaikan, yang dapat menjadi dasar bagi reformasi hukum.

12.5 Penulisan Laporan Studi Kasus

Menuliskan hasil studi kasus atau analisis putusan yang kompleks adalah sebuah tantangan. Tujuannya adalah untuk menyajikan kekayaan detail dari kasus tersebut tanpa membuat pembaca tersesat di dalamnya. Laporan yang baik harus memiliki alur naratif yang jelas dan argumen analitis yang tajam.

12.5.1 Sistematika Laporan

Laporan studi kasus hukum biasanya mengikuti struktur naratif-kronologis yang dipadukan dengan analisis tematik. Struktur umumnya adalah:

1. **Pendahuluan:** Memperkenalkan kasus, menjelaskan mengapa kasus ini penting untuk dipelajari (signifikansinya), dan menyatakan pertanyaan penelitian serta argumen utama (tesis) dari laporan tersebut.
2. **Latar Belakang dan Konteks:** Memberikan konteks hukum (aturan-aturan yang relevan sebelum kasus ini muncul) dan konteks faktual (latar belakang sosial atau politik dari sengketa).
3. **Kronologi Kasus:** Menyajikan narasi tentang bagaimana kasus tersebut berjalan, mulai dari fakta-fakta awal, proses di pengadilan tingkat pertama, banding, hingga kasasi. Bagian ini harus fokus pada fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa kunci.
4. **Analisis Mendalam:** Ini adalah inti dari laporan. Di sini, peneliti beralih dari deskripsi ke analisis. Bagian ini seringkali diorganisir secara tematik berdasarkan masalah-masalah

hukum utama. Untuk setiap masalah hukum, peneliti akan membedah argumen para pihak dan penalaran hakim secara rinci, menghubungkannya dengan teori dan yurisprudensi lain.

5. **Diskusi dan Implikasi:** Membahas signifikansi yang lebih luas dari kasus tersebut. Apa dampak putusan ini terhadap perkembangan doktrin hukum? Apa implikasi praktisnya? Apa yang dapat kita pelajari dari kasus ini?
6. **Kesimpulan:** Merangkum argumen utama dan temuan dari analisis.

12.5.2 Gaya Penulisan

Gaya penulisan harus seimbang antara **naratif yang menarik** dan **analisis yang rigoros**. Gunakan kutipan-kutipan langsung dari putusan untuk memperkuat argumen, tetapi jangan berlebihan. Jelaskan konsep-konsep hukum yang teknis dengan bahasa yang jelas. Yang terpenting, laporan studi kasus harus memiliki **argumen sentral (tesis)**. Ia bukan hanya ringkasan kasus, melainkan sebuah esai analitis yang menggunakan kasus tersebut untuk membuktikan sebuah poin atau mengajukan sebuah interpretasi baru.

12.5.3 Contoh Laporan

Sebuah laporan studi kasus tentang putusan penting Mahkamah Konstitusi mengenai uji materiil UU Cipta Kerja tidak akan hanya menceritakan apa yang diputuskan MK. Ia akan memiliki tesis, misalnya: "Meskipun amar putusan MK tentang UU Cipta Kerja tampak sebagai kompromi politik, *ratio decidendi*-nya telah secara fundamental merevitalisasi doktrin 'proses pembentukan undang-undang yang bermakna' dalam hukum tata negara Indonesia." Seluruh laporan kemudian akan disusun untuk membuktikan tesis ini, dengan menganalisis secara mendalam setiap bagian dari pertimbangan hukum hakim dan membandingkannya dengan yurisprudensi sebelumnya.

Rangkuman Bab

Bab ini telah mengeksplorasi dua metode penelitian yang berada di jantung praktik keilmuan hukum: studi kasus dan analisis putusan pengadilan. **Studi kasus** dipahami sebagai metode penyelidikan mendalam terhadap satu fenomena hukum dalam konteksnya yang nyata, yang unggul dalam memberikan pemahaman holistik meskipun dengan generalisasi yang terbatas. Inti dari bab ini adalah **analisis putusan pengadilan**, sebuah keterampilan fundamental yang melibatkan pemilihan kasus yang strategis dan pembedahan sistematis terhadap substansi putusan, terutama pada bagian pertimbangan hukum atau *ratio decidendi*.

Melampaui analisis kasus tunggal, kita membahas **analisis yurisprudensi** sebagai metode untuk mengidentifikasi tren dan evolusi doktrin dari sekumpulan putusan, serta **perbandingan putusan** sebagai teknik mikro-komparatif untuk menyoroti perbedaan dalam penalaran hukum. Terakhir, bab ini memberikan panduan tentang **penulisan laporan studi kasus**, menekankan pentingnya struktur naratif-analitis dan adanya argumen sentral (tesis). Menguasai metode-metode ini memungkinkan seorang peneliti untuk tidak hanya memahami hukum sebagai teks statis, tetapi juga sebagai sebuah proses penalaran yang dinamis dan hidup.

REFERENSI

- Aldisert, R. (2018). *The Judicial Process: Text, Materials, and Cases* (3rd ed.). West Academic Publishing.
- Boc, J. (2013). *How to Brief a Case: An Introduction to Legal Reasoning*. Learning Express.
- Cardozo, B. N. (1921). *The Nature of the Judicial Process*. Yale University Press.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Building Theories from Case Study Research. *Academy of Management Review*, 14(4), 532–550.
- Feeney, J. J. (2012). *Writing Law School Case Briefs: A Practical Guide*. Aspen Publishers.
- Fish, S. (2010). *Doing What Comes Naturally: Change, Rhetoric, and the Practice of Theory in Literary and Legal Studies*. Duke University Press.
- Garner, B. A. (Ed.). (2019). *Black's Law Dictionary* (11th ed.). Thomson Reuters.
- Goodhart, A. L. (1930). Determining the Ratio Decidendi of a Case. *Yale Law Journal*, 40(2), 161-183.
- Levi, E. H. (1949). *An Introduction to Legal Reasoning*. The University of Chicago Press.
- Llewellyn, K. N. (2011). *The Bramble Bush: On Our Law and Its Study*. Quid Pro Books.
- Schauer, F. (2009). *Thinking Like a Lawyer: A New Introduction to Legal Reasoning*. Harvard University Press.
- Stake, R. E. (1995). *The Art of Case Study Research*. SAGE Publications.
- Sunstein, C. R. (1996). *Legal Reasoning and Political Conflict*. Oxford University Press.
- Waline, D. (2019). *How to Read a Legal Opinion: A Guide for New Law Students*. West Academic Publishing.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.

BAB 13

PENELITIAN HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL

Pendahuluan

Hukum seringkali dipersepsikan sebagai benteng konservatisme, sebuah institusi yang menjaga stabilitas dan status quo. Namun, di sisi lain, sejarah dipenuhi dengan contoh-contoh di mana hukum menjadi ujung tombak dari perubahan sosial yang radikal. Dari penghapusan perbudakan hingga pengakuan hak-hak sipil, dari perjuangan kesetaraan gender hingga gerakan lingkungan, hukum telah berulang kali berfungsi sebagai arena, instrumen, dan sekaligus target dari upaya-upaya untuk mentransformasi masyarakat. Hubungan antara hukum dan perubahan sosial adalah hubungan yang kompleks, dinamis, dan seringkali bersifat timbal balik.

Memahami interaksi ini menuntut peneliti hukum untuk melangkah keluar dari batas-batas analisis doktrinal murni. Ia harus bersedia untuk melihat hukum tidak sebagai sistem yang terisolasi, tetapi sebagai kekuatan yang tertanam dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang lebih luas. Penelitian di bidang ini secara inheren bersifat interdisipliner, meminjam wawasan dari sosiologi, ilmu politik, dan antropologi untuk memahami bagaimana hukum dapat membentuk masyarakat, dan sebaliknya, bagaimana masyarakat membentuk hukum.

Bab ini akan menjelajahi berbagai dimensi dari hubungan simbiosis antara hukum dan perubahan sosial, dengan fokus pada bagaimana topik ini dapat diteliti. Kita akan memulai dengan mengkaji peran ganda **hukum sebagai alat perubahan**, baik melalui rekayasa sosial dari atas ke bawah (*top-down*) maupun sebagai respons terhadap tekanan dari bawah ke atas (*bottom-up*).

Selanjutnya, kita akan membahas peran krusial **hukum dalam gerakan sosial**, melihat bagaimana para aktivis menggunakan litigasi dan advokasi hukum sebagai salah satu taktik perjuangan mereka.

Fokus kemudian akan beralih ke beberapa area penelitian substantif yang sangat relevan. Kita akan mengkaji penelitian tentang **akses terhadap keadilan**, yang menyelidiki hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kelompok marjinal dalam menggunakan sistem hukum. Kita juga akan melihat penelitian tentang **hak asasi manusia**, yang seringkali berada di garis depan perjuangan untuk perubahan sosial. Terakhir, bab ini akan menyentuh bidang **hukum dan pembangunan**, menganalisis peran hukum dalam mendorong (atau justru menghambat) pembangunan ekonomi dan sosial. Penelitian di area ini menunjukkan wajah ilmu hukum yang paling terlibat dan relevan dengan denyut nadi kehidupan masyarakat.

13.1 Hukum sebagai Alat Perubahan

Pandangan tradisional sering melihat hukum sebagai cerminan dari kebiasaan dan moralitas masyarakat yang sudah ada. Namun, pandangan modern yang dipelopori oleh para pemikir seperti Roscoe Pound (dengan konsep *law as a tool of social engineering*) melihat hukum secara lebih proaktif: sebagai instrumen yang dapat secara sadar digunakan untuk membentuk perilaku dan mengubah masyarakat. Hubungan ini, bagaimanapun, bukanlah hubungan satu arah.

13.1.1 Teori Hukum dan Perubahan Sosial

Terdapat dua model utama untuk memahami hubungan antara hukum dan perubahan sosial. **Model rekayasa sosial (*social engineering*)** memandang hukum sebagai instrumen yang digunakan oleh negara atau elit penguasa untuk mencapai tujuan-

tujuan kebijakan tertentu dan mendorong perubahan dari "atas ke bawah". Contoh klasiknya adalah pemberlakuan undang-undang wajib belajar untuk meningkatkan tingkat pendidikan, atau legislasi anti-diskriminasi untuk mempromosikan kesetaraan. Penelitian yang menggunakan model ini akan fokus pada efektivitas hukum sebagai alat kebijakan: apakah hukum tersebut berhasil mengubah perilaku? Apa saja faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilannya?

Sebaliknya, **model responsif atau dialektis** memandang perubahan hukum sebagai hasil dari perjuangan dan tekanan sosial dari "bawah ke atas". Dalam model ini, hukum tidak membentuk masyarakat, tetapi dibentuk olehnya. Perubahan sosial (misalnya, perubahan teknologi, pergeseran nilai-nilai moral, atau mobilisasi gerakan sosial) terjadi lebih dahulu, dan hukum kemudian "mengejar" untuk beradaptasi dengan realitas baru tersebut (Friedman, 1975). Penelitian yang menggunakan model ini akan fokus pada bagaimana gerakan sosial berhasil mendorong reformasi hukum atau bagaimana pengadilan merespons perubahan sentimen publik.

13.1.2 Studi Kasus Perubahan Sosial

Studi kasus adalah metode yang sangat efektif untuk meneliti dinamika ini. Contoh klasik adalah studi tentang dampak putusan Mahkamah Agung AS dalam *Brown v. Board of Education* (1954) yang menyatakan segregasi rasial di sekolah sebagai inkonstitusional. Penelitian tentang kasus ini (misalnya, Rosenberg, 2008) menunjukkan kompleksitas hukum sebagai alat perubahan. Di satu sisi, putusan ini menjadi simbol moral yang kuat bagi gerakan hak-hak sipil. Di sisi lain, penelitian empiris menunjukkan bahwa implementasi desegregasi di lapangan berjalan sangat lambat dan menghadapi perlawanan hebat, menunjukkan bahwa perubahan hukum formal tidak secara otomatis menghasilkan perubahan sosial

yang nyata tanpa adanya dukungan politik dan tekanan sosial yang berkelanjutan.

Di Indonesia, studi kasus yang menarik bisa berupa analisis terhadap lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Penelitian ini akan menggunakan model dialektis, menelusuri bagaimana perjuangan panjang dari gerakan perempuan (tekanan dari bawah) pada akhirnya berhasil mendorong negara untuk mengakui KDRT sebagai masalah publik dan mengkriminalisasikannya melalui undang-undang (respons dari atas).

13.1.3 Peran Hukum dalam Kebijakan Publik

Dalam konteks modern, peran hukum sebagai alat perubahan paling jelas terlihat dalam proses kebijakan publik. Hukum adalah instrumen utama di mana kebijakan-kebijakan pemerintah diformalkan dan diberi kekuatan memaksa. Penelitian di bidang ini, yang sering tumpang tindih dengan Bab 19, menganalisis seluruh siklus kebijakan dari perspektif hukum.

Ini bisa mencakup penelitian doktrinal tentang bagaimana suatu kebijakan dirumuskan dalam naskah undang-undang atau peraturan pemerintah, penelitian empiris tentang bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan oleh birokrasi, hingga penelitian evaluatif yang mengukur dampak dari kebijakan hukum tersebut. Misalnya, penelitian terhadap kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan melibatkan analisis terhadap UU SJSN dan UU BPJS (aspek normatif) sekaligus penelitian lapangan tentang pengalaman pasien dan rumah sakit dalam mengakses layanan BPJS (aspek empiris).

Analogi/Contoh Kasus: Hubungan antara hukum dan perubahan sosial dapat diibaratkan seperti hubungan antara seorang arsitek, cetak biru, dan proses pembangunan gedung. **Model rekayasa sosial** adalah ketika arsitek (negara) membuat cetak biru (undang-undang) yang radikal dan inovatif, lalu memerintahkan para

pekerja (masyarakat) untuk membangunnya, dengan harapan gedung baru tersebut akan mengubah cara mereka hidup. **Model responsif** adalah ketika para penghuni gedung (masyarakat) terus-menerus memodifikasi dan merenovasi ruangan mereka sesuai kebutuhan, dan arsitek (negara) kemudian datang untuk memperbarui cetak biru agar sesuai dengan perubahan yang sudah terjadi. Penelitian di bidang ini mempelajari dinamika antara desain ideal dalam cetak biru dan realitas konstruksi di lapangan.

13.2 Hukum dan Gerakan Sosial

Gerakan sosial, upaya kolektif dari kelompok-kelompok masyarakat untuk mendorong atau menolak perubahan sosial, seringkali memiliki hubungan yang erat namun ambigu dengan hukum. Di satu sisi, hukum bisa menjadi target utama dari protes mereka. Di sisi lain, hukum juga bisa menjadi sumber daya atau senjata yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan mereka. Bidang studi ini dikenal sebagai *legal mobilization* atau mobilisasi hukum.

13.2.1 Peran Hukum dalam Advokasi

Mobilisasi hukum adalah proses di mana individu atau kelompok mengubah keluhan atau masalah sosial menjadi klaim-klaim berbasis hak yang dapat diperjuangkan melalui institusi hukum (Zemans, 1983). Gerakan sosial seringkali menggunakan strategi **litigasi strategis** atau **litigasi dampak** (*impact litigation*). Mereka tidak membawa kasus ke pengadilan hanya untuk memenangkan satu individu, melainkan untuk menciptakan preseden hukum yang lebih luas yang dapat menguntungkan seluruh kelompok yang mereka wakili.

Contohnya adalah ketika aktivis lingkungan menggugat sebuah perusahaan atas pencemaran. Tujuan mereka mungkin bukan hanya mendapatkan ganti rugi, tetapi juga untuk

mendapatkan putusan pengadilan yang menetapkan standar tanggung jawab lingkungan yang lebih ketat bagi seluruh industri. Penelitian di bidang ini akan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan strategi litigasi ini, serta dampaknya di luar ruang sidang (misalnya, dalam meningkatkan kesadaran publik).

13.2.2 Gerakan Sosial dan Pembentukan Hukum

Selain menggunakan pengadilan, gerakan sosial juga berusaha memengaruhi pembentukan hukum di ranah legislatif dan eksekutif. Mereka melakukan lobi, demonstrasi, kampanye media, dan membangun koalisi untuk mendorong pengesahan undang-undang baru atau menolak RUU yang dianggap merugikan.

Penelitian tentang proses ini akan menelusuri "riwayat hidup" sebuah undang-undang yang lahir dari aktivisme. Misalnya, penelitian tentang lahirnya UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) akan mewawancarai para aktivis yang terlibat, menganalisis dokumen-dokumen advokasi mereka, dan melacak bagaimana draf awal mereka dinegosiasikan dan diubah selama proses legislasi di DPR. Ini adalah studi tentang bagaimana aspirasi sosial diterjemahkan (atau terkadang dikhianati) ke dalam bahasa hukum formal.

13.2.3 Studi Kasus Gerakan Sosial

Studi kasus gerakan "Reformasi Dikorupsi" pada tahun 2019 di Indonesia bisa menjadi contoh yang kaya. Gerakan ini dimobilisasi untuk menentang serangkaian RUU kontroversial, termasuk revisi UU KPK. Penelitian tentang gerakan ini dapat fokus pada aspek mobilisasi hukumnya.

Peneliti bisa menganalisis bagaimana para aktivis menggunakan wacana hukum dan konstitusional (misalnya, argumen bahwa revisi UU KPK melemahkan pemberantasan korupsi dan melanggar amanat reformasi) untuk membingkai protes mereka.

Ia juga bisa meneliti bagaimana, setelah UU tersebut disahkan, berbagai kelompok masyarakat sipil segera beralih ke strategi litigasi dengan mengajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana gerakan sosial secara dinamis beralih antara strategi mobilisasi politik di jalanan dan mobilisasi hukum di ruang sidang.

13.3 Penelitian Hukum tentang Akses terhadap Keadilan

Konsep "akses terhadap keadilan" (*access to justice*) bergerak melampaui sekadar adanya pengadilan dan pengacara. Ia adalah tentang apakah semua warga negara, terutama yang paling rentan dan terpinggirkan, memiliki kemampuan nyata untuk memahami, menggunakan, dan mendapatkan penyelesaian yang adil dari sistem hukum untuk masalah-masalah yang mereka hadapi. Penelitian di bidang ini berupaya mengidentifikasi dan memahami berbagai hambatan yang menghalangi terwujudnya cita-cita ini.

13.3.1 Definisi Akses terhadap Keadilan

Akses terhadap keadilan secara luas didefinisikan sebagai kemampuan orang untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara adil dan tepat waktu melalui mekanisme formal atau informal. Cappelletti dan Garth (1978) dalam proyek monumental mereka mengidentifikasi beberapa "gelombang" dalam gerakan akses terhadap keadilan, mulai dari penyediaan bantuan hukum bagi si miskin (gelombang pertama), hingga representasi kepentingan kelompok yang tersebar (seperti konsumen atau korban lingkungan) melalui mekanisme seperti *class action* (gelombang kedua), dan pendekatan yang lebih holistik yang mencakup mediasi dan penyelesaian sengketa alternatif (gelombang ketiga).

13.3.2 Tantangan dalam Akses Keadilan

Penelitian di bidang ini telah mengidentifikasi berbagai jenis hambatan. **Hambatan ekonomi** adalah yang paling jelas, yaitu biaya untuk menyewa pengacara dan membayar biaya perkara. **Hambatan geografis** terjadi ketika pengadilan atau kantor LBH berlokasi terlalu jauh. **Hambatan prosedural** adalah ketika aturan hukum acara terlalu rumit dan formalistik bagi orang awam untuk memahaminya.

Selain itu, ada juga **hambatan psikologis dan budaya**, seperti ketakutan atau ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum, atau ketidaktahuan tentang hak-hak hukum yang dimiliki. Penelitian empiris sangat penting untuk memetakan hambatan-hambatan mana yang paling signifikan bagi kelompok-kelompok tertentu (misalnya, perempuan, masyarakat adat, penyandang disabilitas) di yurisdiksi tertentu.

13.3.3 Studi Kasus Akses Keadilan

Sebuah studi kasus bisa fokus pada implementasi program bantuan hukum gratis (Posbakum) di sebuah pengadilan negeri. Peneliti akan menggunakan metode campuran. Ia bisa memulai dengan menganalisis data kuantitatif dari laporan pengadilan tentang jumlah orang yang menggunakan layanan Posbakum dibandingkan dengan jumlah total perkara prodeo.

Kemudian, untuk memahami "mengapa" angka-angka tersebut seperti itu, ia akan melakukan penelitian kualitatif. Ia akan melakukan observasi di ruang Posbakum, mewawancarai para advokat yang bertugas, hakim, dan yang terpenting, para pencari keadilan (baik yang menggunakan maupun yang tidak menggunakan layanan tersebut). Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang efektivitas nyata dari program tersebut dari berbagai perspektif, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan dalam pelaksanaannya.

13.4 Penelitian Hukum tentang Hak Asasi Manusia

Penelitian tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bidang di mana analisis hukum doktrinal dan kepedulian terhadap keadilan sosial bertemu secara paling eksplisit. Ia berfokus pada norma-norma, baik internasional maupun domestik, yang dirancang untuk melindungi martabat inheren setiap manusia, dan juga pada kesenjangan yang seringkali menganga antara jaminan hak di atas kertas dan pelanggaran hak dalam praktik.

13.4.1 Definisi HAM

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (definisi dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM). Penelitian doktrinal di bidang ini akan fokus pada penafsiran instrumen-instrumen HAM internasional (seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dan domestik (terutama Bab XA UUD 1945 dan UU HAM).

13.4.2 Penelitian Pelanggaran HAM

Sebagian besar penelitian HAM bersifat empiris dan berfokus pada dokumentasi dan analisis pelanggaran HAM. Metode penelitian di sini seringkali tumpang tindih dengan jurnalisme investigatif dan pekerjaan organisasi advokasi HAM. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan bukti yang kredibel tentang terjadinya pelanggaran, mengidentifikasi pola-pola pelanggaran, dan menunjuk pada aktor-aktor yang bertanggung jawab.

Metode pengumpulan datanya harus sangat teliti dan seringkali melibatkan **wawancara mendalam** dengan korban dan saksi, **analisis dokumen** (seperti laporan medis, foto, atau video), dan teknik-teknik forensik. Tantangan etis dan keamanan, baik bagi peneliti maupun bagi korban, sangatlah tinggi dalam jenis penelitian ini.

13.4.3 Peran Hukum Internasional

Hukum HAM internasional memainkan peran sentral. Penelitian seringkali menganalisis bagaimana negara mengimplementasikan (atau gagal mengimplementasikan) kewajiban-kewajiban mereka di bawah hukum internasional. Misalnya, sebuah penelitian bisa mengevaluasi laporan periodik yang diserahkan oleh Pemerintah Indonesia kepada Komite HAM PBB dan membandingkannya dengan "laporan bayangan" (*shadow report*) yang dibuat oleh koalisi LSM. Perbandingan ini dapat mengungkap kesenjangan antara klaim resmi negara dan realitas yang dialami oleh masyarakat sipil.

13.5 Penelitian Hukum tentang Pembangunan

Bidang Hukum dan Pembangunan (*Law and Development*) mengkaji peran hukum dalam proses pembangunan ekonomi dan sosial, terutama di negara-negara berkembang. Gerakan ini telah melalui beberapa gelombang, dari keyakinan awal bahwa "transplantasi" hukum Barat akan secara otomatis mendorong modernisasi, hingga pemahaman yang lebih kritis dan kontekstual saat ini.

13.5.1 Hukum dan Pembangunan Ekonomi

Fokus utama dari sub-bidang ini adalah pada bagaimana sistem hukum dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Penelitian di sini seringkali bersifat interdisipliner, menggabungkan analisis hukum dengan ilmu ekonomi. Topik-topik sentralnya meliputi:

- **Perlindungan Hak Milik:** Bagaimana kepastian hukum atas hak milik (terutama tanah) dapat mendorong investasi dan akses terhadap kredit.

- **Penegakan Kontrak:** Bagaimana sistem peradilan yang efisien dalam menegakkan kontrak dapat mengurangi biaya transaksi dan memfasilitasi perdagangan.
- **Hukum Perusahaan dan Kepailitan:** Bagaimana kerangka hukum yang jelas untuk mendirikan dan membubarkan perusahaan dapat mendorong kewirausahaan.

Penelitian di bidang ini seringkali bersifat kuantitatif, mencoba mengukur korelasi statistik antara indikator supremasi hukum (*rule of law*) dengan indikator kinerja ekonomi.

13.5.2 Hukum dan Pembangunan Sosial

Di luar pertumbuhan ekonomi, penelitian juga fokus pada bagaimana hukum dapat mendorong pembangunan sosial yang lebih inklusif. Ini mencakup penelitian tentang peran hukum dalam **pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, perlindungan lingkungan, dan penyediaan layanan publik** seperti pendidikan dan kesehatan.

Contohnya, sebuah penelitian bisa menganalisis bagaimana undang-undang kehutanan memengaruhi hak-hak masyarakat adat dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Penelitian semacam ini seringkali bersifat kualitatif dan kritis, menyoroti bagaimana proyek-proyek pembangunan yang besar seringkali memiliki dampak sosial yang merugikan bagi komunitas lokal, meskipun mungkin menguntungkan secara ekonomi dalam skala nasional.

13.5.3 Studi Kasus Pembangunan

Studi kasus tentang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat menjadi contoh yang sangat relevan. Penelitian hukum tentang IKN bisa mencakup berbagai dimensi. **Dimensi hukum dan pembangunan ekonomi** akan menganalisis UU IKN dari perspektif iklim investasi, skema pembiayaan (termasuk Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha/KPBU), dan kepastian hukum bagi para investor.

Dimensi hukum dan pembangunan sosial akan fokus pada isu-isu seperti status dan hak-hak masyarakat adat di lokasi IKN, dampak lingkungan dari pembangunan, dan mekanisme partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini akan menunjukkan bagaimana hukum digunakan untuk melegitimasi dan memfasilitasi sebuah proyek pembangunan raksasa, sekaligus mengkaji potensi-potensi konflik dan dampak sosial yang ditimbulkannya.

Rangkuman Bab

Bab ini telah menggeser fokus penelitian hukum dari analisis doktrinal murni ke interaksinya yang dinamis dengan masyarakat. Kita telah melihat bahwa **hukum dapat berfungsi sebagai alat perubahan sosial**, baik melalui rekayasa kebijakan dari atas maupun sebagai respons terhadap tekanan dari **gerakan sosial** dari bawah. Penelitian di bidang ini secara inheren bersifat interdisipliner dan seringkali mengevaluasi kesenjangan antara hukum dalam teori dan hukum dalam praktik.

Kita juga telah menjelajahi tiga area penelitian substantif yang penting. Penelitian tentang **akses terhadap keadilan** mengidentifikasi berbagai hambatan yang dialami warga negara, terutama kelompok marjinal, dalam menggunakan sistem hukum. Penelitian tentang **hak asasi manusia** menggabungkan analisis norma internasional dengan investigasi empiris terhadap pelanggaran di lapangan. Terakhir, penelitian tentang **hukum dan pembangunan** mengkaji peran krusial hukum dalam memfasilitasi (atau menghambat) pembangunan ekonomi dan sosial. Semua area ini menunjukkan bagaimana penelitian hukum dapat memberikan kontribusi yang relevan dan kritis terhadap isu-isu paling mendesak yang dihadapi oleh masyarakat.

REFERENSI

- Cappelletti, M., & Garth, B. (1978). Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective. *Buffalo Law Review*, 27(2), 181–292.
- Crenshaw, K., Gotanda, N., Peller, G., & Thomas, K. (Eds.). (1995). *Critical Race Theory: The Key Writings That Formed the Movement*. The New Press.
- Davis, K. E., & Kruse, M. B. (2018). *Legal Aspects of Economic Development*. Edward Elgar Publishing.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Galanter, M. (1974). Why the "Haves" Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change. *Law & Society Review*, 9(1), 95–160.
- Kennedy, D. (2007). *The Dark Sides of Virtue: Reassessing International Humanitarianism*. Princeton University Press.
- Merry, S. E. (1990). *Getting Justice and Getting Even: Legal Consciousness among Working-Class Americans*. University of Chicago Press.
- Pound, R. (1943). *Social Control Through Law*. Yale University Press.
- Rosenberg, G. N. (2008). *The Hollow Hope: Can Courts Bring About Social Change?* (2nd ed.). University of Chicago Press.
- Sarat, A., & Scheingold, S. (Eds.). (2005). *The Worlds Cause Lawyers Make: Structure and Agency in Legal Practice*. Stanford University Press.
- Scheingold, S. A. (2004). *The Politics of Rights: Lawyers, Public Policy, and Political Change* (2nd ed.). University of Michigan Press.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Alfred A. Knopf.
- Trubek, D. M., & Galanter, M. (1974). Scholars in Self-Estrangement: Some Reflections on the Crisis in Law and Development Studies in the United States. *Wisconsin Law Review*, 1062–1102.

- Tushnet, M. (2008). *The Constitution of the United States of America: A Contextual Analysis*. Hart Publishing.
- von Benda-Beckmann, F., & von Benda-Beckmann, K. (2006). *Dynamics of Plural Legal Orders*. Ashgate.
- Zemans, F. K. (1983). Legal Mobilization: The Neglected Role of the Law in the Political System. *American Political Science Review*, 77(3), 690–703.

BAB 14

PENELITIAN HUKUM DALAM ERA DIGITAL

Pendahuluan

Revolusi digital telah merombak hampir setiap aspek kehidupan manusia, dan hukum tidak terkecuali. Dari cara kita berbelanja (*e-commerce*), berinteraksi sosial (media sosial), hingga cara negara memerintah (pemerintahan digital), teknologi telah menciptakan lanskap baru yang penuh dengan peluang sekaligus tantangan hukum yang belum pernah ada sebelumnya. Kode biner dan algoritma kini menjadi kekuatan sosial yang sama kuatnya dengan undang-undang dan peraturan. Bagi para peneliti hukum, era digital bukanlah sekadar tren, melainkan sebuah medan baru yang menuntut adaptasi, baik dalam substansi yang dikaji maupun dalam metode penelitian yang digunakan.

Mengabaikan dimensi digital dalam penelitian hukum kontemporer sama seperti mencoba menavigasi kota modern dengan peta dari abad pertengahan; banyak jalan baru, gedung-gedung pencakar langit, dan infrastruktur vital yang tidak akan terlihat. Masalah-masalah hukum yang muncul di ruang siber seringkali melintasi batas-batas yurisdiksi tradisional, bergerak dengan kecepatan cahaya, dan melibatkan aktor-aktor baru yang tidak mudah diklasifikasikan dalam kategori hukum yang ada. Hal ini memaksa para sarjana hukum untuk berpikir ulang tentang konsep-konsep fundamental seperti kedaulatan, privasi, kepemilikan, dan bahkan keadilan itu sendiri.

Bab ini akan menjelajahi persimpangan yang dinamis antara hukum dan teknologi digital, dengan fokus pada bagaimana persimpangan ini dapat dan harus diteliti. Kita akan memulai dengan memetakan **tantangan dan peluang** umum yang dihadirkan oleh era digital bagi penelitian hukum. Selanjutnya, kita akan menyelami

beberapa area penelitian substantif yang paling mendesak dan relevan. Kita akan membahas penelitian tentang **hukum dan e-commerce**, yang bergulat dengan isu-isu kontrak dan perlindungan konsumen di pasar virtual.

Pembahasan akan dilanjutkan ke salah satu isu paling panas saat ini: **hukum dan perlindungan data pribadi**, menganalisis pertarungan antara inovasi berbasis data dan hak atas privasi. Kita juga akan mengkaji bidang **hukum dan kejahatan siber**, melihat bagaimana sistem hukum pidana beradaptasi untuk menangani kejahatan yang tidak mengenal batas fisik. Sebagai penutup, kita akan menatap ke masa depan dengan membahas isu-isu hukum yang muncul dari perkembangan **kecerdasan buatan (AI)**, sebuah teknologi yang berpotensi mengubah definisi dari banyak konsep hukum yang kita kenal.

14.1 Tantangan dan Peluang

Era digital menghadirkan pedang bermata dua bagi penelitian hukum. Di satu sisi, ia menciptakan tantangan-tantangan metodologis dan substantif yang kompleks. Di sisi lain, ia membuka peluang-peluang baru untuk melakukan penelitian dengan cara yang lebih efisien dan inovatif.

14.1.1 Tantangan di Era Digital

Salah satu tantangan terbesar adalah **kecepatan perubahan teknologi** yang jauh melampaui kecepatan adaptasi hukum. Hukum seringkali "tertinggal" (*lagging behind*), membuat penelitian doktrinal menjadi sulit karena seringkali belum ada peraturan yang jelas (kekosongan hukum). Ketika peraturan ada pun, ia bisa cepat usang.

Tantangan kedua adalah **sifat transnasional dari ruang siber**. Aktivitas online seringkali melibatkan pengguna, server, dan perusahaan yang berlokasi di yurisdiksi yang berbeda, menciptakan masalah kompleks tentang hukum mana yang berlaku (*applicable law*) dan pengadilan mana yang berwenang (*jurisdiction*).

Tantangan ketiga adalah **sifat data digital**. Data yang sangat besar (*big data*), sifatnya yang tidak berwujud, dan kemudahannya untuk direplikasi menciptakan masalah baru bagi konsep-konsep hukum tradisional seperti kepemilikan dan bukti. Secara metodologis, penelitian empiris di ruang digital juga menghadapi tantangan etis baru, seperti bagaimana mendapatkan *informed consent* dan melindungi privasi subjek dalam analisis data media sosial (Lessig, 2006).

14.1.2 Peluang Penelitian Hukum

Di sisi lain, era digital membuka peluang yang luar biasa. **Akses terhadap sumber hukum** menjadi jauh lebih mudah. Direktori putusan online, portal legislasi, dan database jurnal internasional memungkinkan peneliti untuk melakukan penelitian doktrinal yang komprehensif dari meja mereka.

Bagi peneliti empiris, internet adalah laboratorium sosial raksasa. Munculnya bidang **hukum dan informatika** (*legal informatics*) atau **analisis hukum komputasional** (*computational legal analysis*) memungkinkan penelitian kuantitatif dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peneliti kini dapat menggunakan teknik-teknik seperti *machine learning* dan *natural language processing* untuk menganalisis ribuan putusan pengadilan sekaligus, mengidentifikasi pola-pola yang tidak akan terlihat oleh mata manusia (Katz, 2012). Analisis media sosial dan data online lainnya juga memberikan cara baru untuk mengukur sentimen publik terhadap suatu isu hukum.

14.1.3 Peran Teknologi

Teknologi tidak hanya menjadi objek studi, tetapi juga alat penelitian. Perangkat lunak manajemen referensi (seperti Zotero atau Mendeley), platform survei online (seperti Google Forms atau SurveyMonkey), dan perangkat lunak analisis data kualitatif (seperti NVivo) telah menjadi bagian standar dari perangkat kerja peneliti modern. Kemampuan untuk melakukan wawancara melalui platform

konferensi video juga telah menghilangkan hambatan geografis dalam penelitian kualitatif. Peneliti hukum modern dituntut untuk tidak hanya melek hukum, tetapi juga melek teknologi.

Analogi/Contoh Kasus: Era digital bagi peneliti hukum ibarat penemuan teleskop bagi para astronom. **Tantangannya** adalah bahwa teleskop baru ini mengungkapkan adanya miliaran galaksi dan fenomena aneh (seperti lubang hitam) yang tidak dapat dijelaskan oleh teori-teori fisika lama. Model alam semesta yang ada harus direvisi. **Peluangnya** adalah teleskop ini memungkinkan para astronom untuk melihat lebih jauh dan mengumpulkan data dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Teknologi (teleskop) tidak hanya mengubah apa yang mereka lihat (objek penelitian), tetapi juga cara mereka melihatnya (metode penelitian).

14.2 Hukum dan E-commerce

E-commerce atau perdagangan elektronik telah mengubah cara kita bertransaksi secara fundamental. Dari pasar online raksasa hingga pedagang kecil di media sosial, transaksi kini dapat terjadi dalam hitungan detik melintasi batas-batas geografis. Transformasi ini menimbulkan serangkaian pertanyaan hukum yang kompleks, terutama seputar validitas kontrak elektronik, perlindungan konsumen, dan tanggung jawab platform.

14.2.1 Masalah Hukum dalam E-commerce

Penelitian hukum di bidang ini seringkali berfokus pada beberapa masalah inti. Pertama, **pembentukan kontrak elektronik**. Kapan sebenarnya sebuah kontrak dianggap sah terbentuk dalam transaksi online? Apakah mengklik tombol "Saya Setuju" memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah? Bagaimana hukum memperlakukan *smart contracts* yang dieksekusi secara otomatis oleh kode komputer?

Kedua, **perlindungan konsumen**. Konsumen dalam transaksi online berada dalam posisi yang lebih rentan. Mereka tidak dapat memeriksa barang secara fisik sebelum membeli dan seringkali dihadapkan pada syarat dan ketentuan baku yang panjang dan sulit dipahami. Penelitian di sini fokus pada isu-isu seperti hak untuk mendapatkan informasi yang benar, keamanan produk, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif untuk transaksi bernilai kecil.

Ketiga, **tanggung jawab platform marketplace**. Apa tanggung jawab hukum dari platform seperti Tokopedia atau Shopee jika pedagang di platform mereka menjual produk palsu atau ilegal? Apakah mereka hanya penyedia sarana, atau mereka memiliki kewajiban untuk menyaring dan mengawasi? Ini adalah area perdebatan hukum yang sengit di seluruh dunia.

14.2.2 Penelitian Regulasi E-commerce

Penelitian doktrinal di bidang ini akan fokus pada analisis terhadap kerangka hukum yang mengatur *e-commerce* di Indonesia, terutama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Peneliti akan membedah bagaimana peraturan-peraturan ini mendefinisikan "kontrak elektronik", mengatur kewajiban pelaku usaha, dan memberikan perlindungan bagi konsumen. Analisis komparatif juga sangat relevan di sini, yaitu dengan membandingkan regulasi *e-commerce* di Indonesia dengan model-model di yurisdiksi lain, seperti *Digital Services Act* di Uni Eropa atau *Uniform Commercial Code* di Amerika Serikat, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi area untuk reformasi.

14.2.3 Studi Kasus E-commerce

Sebuah studi kasus empiris bisa meneliti efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa konsumen di sebuah platform *marketplace* besar. Peneliti bisa menggunakan metode campuran. Ia

bisa memulai dengan menganalisis data kuantitatif dari platform itu sendiri (jika bisa diakses) tentang jumlah keluhan, waktu penyelesaian, dan hasilnya.

Kemudian, ia akan melakukan wawancara mendalam dengan para konsumen yang pernah mengajukan keluhan untuk memahami pengalaman subjektif mereka: apakah prosesnya mudah? Apakah mereka merasa hasilnya adil? Ia juga bisa mewawancarai staf dari platform dan perwakilan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Studi semacam ini akan memberikan gambaran yang kaya tentang bagaimana sistem perlindungan konsumen bekerja (atau tidak bekerja) dalam praktik di ekonomi digital.

14.3 Hukum dan Perlindungan Data Pribadi

Di ekonomi digital, data adalah "minyak" baru. Model bisnis dari banyak perusahaan teknologi raksasa didasarkan pada pengumpulan, analisis, dan monetisasi data pribadi pengguna dalam skala besar. Fenomena ini telah memicu kekhawatiran global tentang privasi dan memunculkan bidang hukum baru yang berkembang pesat: hukum perlindungan data pribadi.

14.3.1 Masalah Hukum Perlindungan Data

Masalah hukum utama adalah menemukan keseimbangan antara **memfasilitasi inovasi berbasis data** dan **melindungi hak fundamental atas privasi**. Penelitian di bidang ini bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan seperti:

- Apa yang dimaksud dengan "data pribadi"? Di mana batasannya?
- Apa saja dasar hukum yang sah untuk memproses data pribadi (misalnya, persetujuan, kontrak, kepentingan yang sah)?

- Bagaimana seharusnya konsep "persetujuan" (*consent*) ditafsirkan di era *big data*, di mana pengguna seringkali tidak membaca kebijakan privasi?
- Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kebocoran data (*data breach*)?
- Bagaimana hak-hak individu (seperti hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data) dapat ditegakkan secara efektif?

14.3.2 Penelitian Regulasi Perlindungan Data

Penelitian doktrinal di area ini sangat relevan, terutama di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Peneliti akan melakukan analisis mendalam terhadap UU ini, membedah konsep-konsep kunci yang diperkenalkannya (seperti Pengendali Data dan Prosesor Data), hak-hak subjek data, dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan pada organisasi.

Pendekatan komparatif sangatlah krusial di sini. UU PDP Indonesia banyak terinspirasi oleh *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa. Oleh karena itu, penelitian akan sangat diperkaya dengan menganalisis bagaimana konsep-konsep serupa dalam GDPR telah ditafsirkan oleh pengadilan dan regulator di Eropa. Analisis ini dapat membantu memprediksi potensi tantangan dalam implementasi UU PDP di Indonesia.

14.3.3 Studi Kasus Perlindungan Data

Studi kasus bisa fokus pada praktik manajemen data di sektor tertentu, misalnya industri *fintech* pinjaman online. Peneliti akan menganalisis kebijakan privasi dan syarat ketentuan dari beberapa aplikasi pinjaman online. Apakah mereka transparan tentang data apa yang mereka kumpulkan dan untuk tujuan apa? Apakah praktik mereka (misalnya, mengakses daftar kontak di ponsel pengguna) sesuai dengan prinsip-prinsip dalam UU PDP, seperti minimalisasi data dan pembatasan tujuan?

Penelitian ini juga bisa bersifat empiris dengan mewawancarai para pengguna untuk memahami tingkat pemahaman dan kontrol mereka atas data pribadi mereka saat menggunakan aplikasi tersebut. Studi semacam ini dapat mengungkap kesenjangan antara jaminan hukum di atas kertas dan praktik industri di lapangan.

14.4 Hukum dan Kejahatan Siber

Sisi gelap dari konektivitas digital adalah munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru dan transformasi kejahatan tradisional ke ruang siber. Kejahatan siber (*cybercrime*) menimbulkan tantangan unik bagi sistem hukum pidana, yang secara historis dirancang untuk menangani kejahatan yang bersifat fisik, lokal, dan memiliki jejak bukti yang kasat mata.

14.4.1 Definisi Kejahatan Siber

Kejahatan siber secara luas dapat dikategorikan menjadi dua. Pertama, **kejahatan yang menargetkan komputer**, seperti peretasan (*hacking*), penyebaran malware (virus, ransomware), dan serangan *Denial of Service* (DoS). Kedua, **kejahatan yang difasilitasi oleh komputer**, yaitu kejahatan tradisional yang menggunakan teknologi digital sebagai alat, seperti penipuan online (*phishing, scam*), pencurian identitas, penyebaran konten ilegal (pornografi anak, ujaran kebencian), dan pencucian uang secara online.

14.4.2 Penelitian Hukum Pidana Siber

Penelitian doktrinal di bidang ini akan fokus pada analisis terhadap UU ITE dan perubahannya, serta KUHP, untuk melihat bagaimana hukum pidana Indonesia mengkriminalisasi berbagai bentuk kejahatan siber. Analisis akan fokus pada perumusan unsur-unsur delik: apakah definisi "mengakses secara tidak sah" sudah cukup jelas? Bagaimana membuktikan "niat jahat" (*mens rea*) dalam kejahatan digital?

Tantangan terbesar yang diteliti adalah **masalah yurisdiksi dan penegakan hukum lintas batas**. Jika seorang peretas di Rusia menyerang bank di Indonesia, hukum negara mana yang berlaku dan bagaimana penegak hukum Indonesia dapat menyelidiki dan menuntut pelaku? Penelitian di bidang ini akan menganalisis instrumen-instrumen kerja sama internasional, seperti Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber dan perjanjian bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance*).

14.4.3 Perbandingan Sistem Hukum

Perbandingan hukum sangat penting untuk memahami bagaimana negara-negara lain mengatasi masalah yang sama. Misalnya, seorang peneliti bisa membandingkan pendekatan Indonesia dalam menangani ujaran kebencian (*hate speech*) online dengan pendekatan di Amerika Serikat (yang sangat melindungi kebebasan berpendapat di bawah Amandemen Pertama) dan pendekatan di Jerman (yang memiliki undang-undang yang sangat ketat yang mewajibkan platform untuk menghapus konten ilegal dengan cepat). Perbandingan ini dapat memberikan perspektif yang berharga untuk perdebatan tentang reformasi Pasal 28 UU ITE di Indonesia.

14.5 Hukum dan Kecerdasan Buatan (AI)

Kecerdasan Buatan (AI) adalah perbatasan berikutnya dalam hukum dan teknologi. Sistem AI, terutama *machine learning*, kini dapat melakukan tugas-tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia, mulai dari mengemudikan mobil, mendiagnosis penyakit, hingga membuat karya seni. Kemampuan AI untuk belajar dan membuat keputusan secara otonom ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan hukum yang sangat fundamental.

14.5.1 Isu Hukum tentang AI

Penelitian hukum di bidang AI masih dalam tahap awal dan eksplorasi, berfokus pada identifikasi masalah-masalah potensial. Beberapa isu utama meliputi:

- **Tanggung Jawab Hukum (*Liability*):** Jika sebuah mobil otonom menyebabkan kecelakaan, siapa yang bertanggung jawab? Pemiliknya, pabrikannya, atau pemrogram perangkat lunaknya? Bagaimana hukum perdata tentang kelalaian (*negligence*) diterapkan pada sistem yang membuat keputusannya sendiri?
- **Bias dan Diskriminasi:** Sistem AI belajar dari data yang ada di dunia. Jika data historis tersebut mengandung bias (misalnya, bias rasial dalam data pemolisian), maka AI dapat belajar dan bahkan memperkuat bias tersebut. Bagaimana kita memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh AI (misalnya, dalam rekrutmen atau pemberian kredit) adil dan tidak diskriminatif?
- **Kekayaan Intelektual:** Siapa pemilik hak cipta dari sebuah lukisan atau lagu yang diciptakan sepenuhnya oleh AI? Apakah AI bisa dianggap sebagai "pencipta"?
- **Pengambilan Keputusan oleh AI dalam Pemerintahan:** Apa implikasi penggunaan AI dalam sistem peradilan (misalnya, untuk memprediksi risiko residivisme) atau dalam peperangan (*lethal autonomous weapons*)?

14.5.2 Regulasi AI

Saat ini, belum banyak yurisdiksi yang memiliki undang-undang komprehensif tentang AI. Sebagian besar masih dalam bentuk panduan etis atau strategi nasional. Penelitian doktrinal di bidang ini seringkali bersifat futuristik dan komparatif, menganalisis berbagai pendekatan regulasi yang sedang diusulkan di seluruh dunia.

Ada perdebatan antara pendekatan "keras" yang mengatur teknologi AI itu sendiri, dengan pendekatan "lunak" yang fokus pada pengaturan penggunaan AI di sektor-sektor spesifik. Uni Eropa, dengan usulan *AI Act*-nya, mengambil pendekatan berbasis risiko, di mana aplikasi AI dengan risiko tinggi (seperti dalam infrastruktur kritis) akan diatur lebih ketat (European Commission, 2021). Menganalisis model-model ini dapat memberikan masukan bagi Indonesia dalam merumuskan pendekatannya sendiri.

14.5.3 Etika Penggunaan AI

Karena hukumnya masih berkembang, banyak penelitian di bidang ini yang berfokus pada dimensi etika. Ini melibatkan analisis terhadap prinsip-prinsip etis yang seharusnya memandu pengembangan dan penerapan AI, seperti transparansi (kemampuan untuk memahami mengapa AI membuat keputusan tertentu, atau *explainability*), akuntabilitas, keadilan, dan non-maleficence (tidak merugikan). Penelitian hukum-etis ini berusaha untuk membangun fondasi normatif yang nantinya dapat diinformasikan ke dalam peraturan hukum yang konkret.

Rangkuman Bab

Bab ini telah menunjukkan bahwa era digital bukan hanya menciptakan topik-topik baru bagi penelitian hukum, tetapi juga menantang asumsi-asumsi dasar ilmu hukum itu sendiri. Kita telah melihat bahwa penelitian di bidang ini secara inheren bersifat interdisipliner, cepat berubah, dan seringkali melintasi batas-batas yurisdiksi. Mulai dari isu-isu yang sudah relatif mapan seperti **hukum e-commerce** dan **kejahatan siber**, hingga bidang yang berkembang pesat seperti **perlindungan data pribadi**, penelitian hukum dituntut untuk beradaptasi dengan realitas teknologi yang baru.

Puncak dari tantangan ini terlihat pada perbatasan **kecerdasan buatan (AI)**, di mana pertanyaan-pertanyaan tentang tanggung jawab, bias, dan status hukum dari entitas non-manusia memaksa kita untuk kembali ke prinsip-prinsip hukum yang paling fundamental. Penelitian hukum di era digital, oleh karena itu, haruslah gesit, berwawasan ke depan, dan bersedia untuk berdialog dengan disiplin ilmu lain. Ia memegang peran krusial dalam memastikan bahwa inovasi teknologi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap nilai-nilai keadilan, hak asasi, dan supremasi hukum.

REFERENSI

- Agung, I. G. A. P. (2021). *Hukum Transaksi Elektronik Indonesia*. Kencana.
- Brenner, S. W. (2010). *Cybercrime: Criminal Threats from Cyberspace*. Praeger.
- Calo, R. (2015). Robotics and the Lessons of Cyberlaw. *California Law Review*, 103(3), 513–563.
- Citron, D. K. (2016). *Hate Crimes in Cyberspace*. Harvard University Press.
- European Commission. (2021). *Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act)*. COM(2021) 206 final.
- Hildebrandt, M. (2015). *Smart Technologies and the End(s) of Law: Novel Entanglements of Law and Technology*. Edward Elgar Publishing.
- Karniadiredja, D. (2020). *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Perspektif Hukum dan Teknologi*. Gramata Publishing.
- Katz, D. M. (2012). Quantitative Legal Prediction - or - How I Learned to Stop Worrying and Start Preparing for the Data-Driven Future of the Legal Services Industry. *Emory Law Journal*, 62(4), 909-966.
- Lessig, L. (2006). *Code: Version 2.0*. Basic Books.
- Murray, A. D. (2019). *Information Technology Law: The Law and Society* (4th ed.). Oxford University Press.
- O'Neil, C. (2016). *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*. Crown.
- Pasquale, F. (2015). *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*. Harvard University Press.
- Solove, D. J. (2004). *The Digital Person: Technology and Privacy in the Information Age*. New York University Press.
- Sutedi, A. (2008). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika.

Walden, I. (2018). *Computer Crimes and Digital Investigations*. Oxford University Press.

Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. PublicAffairs.

BAB 15

ETIKA DAN INTEGRITAS PENELITIAN

Pendahuluan

Dalam perjalanan panjang penelitian, mulai dari perumusan masalah hingga penarikan kesimpulan, ada satu kompas yang harus selalu menjadi panduan: etika. Etika dan integritas bukanlah sekadar bab tambahan atau daftar periksa formalitas yang harus dipenuhi, melainkan fondasi moral yang menopang seluruh bangunan pengetahuan ilmiah. Sebuah penelitian yang brilian secara metodologis dapat runtuh menjadi tidak berharga, atau bahkan berbahaya, jika dibangun di atas landasan etis yang rapuh. Pelanggaran etika, seperti plagiarisme atau manipulasi data, tidak hanya merusak reputasi peneliti secara pribadi, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap ilmu pengetahuan secara keseluruhan.

Integritas dalam penelitian adalah sebuah janji, janji kepada para partisipan bahwa martabat mereka akan dihormati, janji kepada komunitas ilmiah bahwa temuan yang dilaporkan adalah jujur dan dapat dipercaya, dan janji kepada masyarakat bahwa pengetahuan yang dihasilkan akan digunakan secara bertanggung jawab. Di dunia di mana informasi dapat menyebar dengan cepat dan disinformasi dapat menyebabkan kerusakan nyata, tanggung jawab etis seorang peneliti menjadi lebih penting dari sebelumnya.

Bab ini akan membahas pilar-pilar utama yang menopang etika dan integritas dalam penelitian hukum. Kita akan mulai dengan menjelajahi **prinsip-prinsip etika penelitian** secara umum, yang berfungsi sebagai kerangka kerja moral bagi setiap peneliti. Fokus utama kemudian akan beralih ke salah satu "dosa kardinal" dalam dunia akademis: **plagiarisme dan penipuan ilmiah**, membahas secara mendalam apa itu plagiarisme dan bagaimana cara menghindarinya secara efektif.

Selanjutnya, kita akan memperluas diskusi ke konsep **integritas penelitian** yang lebih holistik, yang mencakup tanggung jawab peneliti di setiap tahap proses. Kita juga akan menyentuh aspek hukum dari etika penelitian, yaitu isu-isu seputar **hak cipta dan kekayaan intelektual** yang melindungi hasil kerja peneliti. Sebagai penutup, bab ini akan mengupas masalah **konflik kepentingan**, sebuah area abu-abu yang menuntut transparansi dan kejujuran dari peneliti. Menginternalisasi prinsip-prinsip dalam bab ini adalah langkah terakhir untuk menjadi seorang peneliti yang tidak hanya kompeten, tetapi juga terhormat.

15.1 Etika dalam Penelitian

Etika penelitian adalah cabang dari etika terapan yang membahas prinsip-prinsip dan standar moral yang mengatur pelaksanaan penelitian ilmiah. Ia memberikan panduan tentang bagaimana seharusnya peneliti berperilaku saat berinteraksi dengan subjek penelitian, menangani data, dan melaporkan temuan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pencarian pengetahuan tidak dilakukan dengan mengorbankan martabat manusia atau integritas ilmiah.

15.1.1 Pengertian Etika Penelitian

Secara sederhana, etika penelitian adalah tentang melakukan penelitian dengan "cara yang benar". Ia melibatkan refleksi terus-menerus atas pertanyaan-pertanyaan berikut: Apa dampak dari penelitian saya terhadap orang-orang yang saya teliti? Apakah saya telah jujur dalam mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data saya? Apakah saya telah memberikan pengakuan yang semestinya kepada karya orang lain?

Etika penelitian bukanlah seperangkat aturan yang kaku dan universal, melainkan serangkaian prinsip yang harus ditafsirkan dan diterapkan sesuai dengan konteks setiap penelitian. Apa yang etis

dalam penelitian doktrinal (yang tidak melibatkan subjek manusia) mungkin sangat berbeda dari apa yang etis dalam penelitian empiris yang mewawancarai korban trauma.

15.1.2 Prinsip-prinsip Etika

Beberapa prinsip etis universal telah diakui secara luas dalam komunitas penelitian global (Shamoo & Resnik, 2015). Prinsip-prinsip ini meliputi:

- **Kejujuran (*Honesty*):** Menyajikan data dan temuan secara jujur dan tidak memanipulasinya.
- **Objektivitas (*Objectivity*):** Berusaha untuk menghindari bias dalam semua aspek penelitian.
- **Integritas (*Integrity*):** Menepati janji dan bertindak dengan tulus.
- **Kehati-hatian (*Carefulness*):** Menghindari kesalahan karena kelalaian.
- **Keterbukaan (*Openness*):** Bersedia untuk berbagi data, hasil, dan ide, serta terbuka terhadap kritik.
- **Penghormatan terhadap Kekayaan Intelektual:** Memberikan kredit yang semestinya dan tidak pernah melakukan plagiarisme.
- **Kerahasiaan (*Confidentiality*):** Melindungi informasi rahasia dari partisipan penelitian.
- **Perlindungan Subjek Manusia:** Meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaat bagi partisipan, menghormati otonomi dan martabat mereka.
- **Tanggung Jawab Sosial:** Berusaha untuk memajukan kesejahteraan sosial dan mencegah atau mengurangi dampak buruk sosial melalui penelitian.

15.1.3 Pelanggaran Etika

Pelanggaran etika penelitian, atau *research misconduct*, dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Tiga bentuk yang paling serius, sering disebut FFP, adalah:

1. **Fabrikasi (*Fabrication*)**: Menciptakan atau mengarang data atau hasil penelitian dan mencatat atau melaporkannya seolah-olah itu nyata.
2. **Falsifikasi (*Falsification*)**: Memanipulasi materi, peralatan, atau proses penelitian, atau mengubah atau menghilangkan data atau hasil sehingga penelitian tidak secara akurat direpresentasikan dalam catatan penelitian.
3. **Plagiarisme (*Plagiarism*)**: Mengambil ide, proses, hasil, atau kata-kata orang lain tanpa memberikan kredit yang semestinya.

Pelanggaran etika lainnya termasuk konflik kepentingan yang tidak diungkapkan, pelanggaran terhadap prosedur perlindungan subjek manusia, dan publikasi ganda yang tidak semestinya.

Analogi/Contoh Kasus: Seorang peneliti adalah seorang penjelajah yang memetakan wilayah baru (pengetahuan). **Etika penelitian** adalah kode etik penjelajah. **Kejujuran** berarti ia tidak boleh menggambar gunung atau sungai di peta jika ia tidak pernah melihatnya (fabrikasi). **Kehati-hatian** berarti ia harus menggunakan kompas dan alat ukurnya dengan benar (metodologi yang baik). **Penghormatan terhadap subjek** berarti ia tidak boleh merusak lingkungan atau mengganggu penduduk asli yang ia temui dalam perjalanannya. **Plagiarisme** adalah jika ia menyalin peta penjelajah lain dan mengklaimnya sebagai hasil karyanya sendiri. Pelanggaran terhadap kode ini tidak hanya membuat petanya tidak berguna, tetapi juga merusak kepercayaan orang lain terhadap semua penjelajah di masa depan.

15.2 Plagiarisme dan Penipuan Ilmiah

Plagiarisme adalah pelanggaran etika akademik yang paling sering terjadi dan paling serius. Ia adalah pencurian kekayaan intelektual dan penipuan terhadap pembaca. Di era digital di mana informasi begitu mudah disalin dan ditempel, godaan untuk melakukan plagiarisme semakin besar, dan oleh karena itu, kewaspadaan untuk menghindarinya juga harus semakin tinggi.

15.2.1 Definisi Plagiarisme

Plagiarisme, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

Poin kuncinya adalah **pengakuan sebagai milik sendiri** dan **tidak memberikan kredit yang semestinya**. Plagiarisme dapat terjadi dalam berbagai bentuk:

- **Plagiarisme Verbatim:** Menyalin kata demi kata dari sumber lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan sumbernya.
- **Plagiarisme Mosaik:** Meminjam frasa-frasa dari sumber lain tanpa menggunakan tanda kutip, atau menemukan sinonim untuk beberapa kata sambil mempertahankan struktur kalimat asli sumbernya.
- **Plagiarisme Parafrase yang Tidak Benar:** Memparafrasekan atau meringkas ide orang lain, tetapi tidak menyebutkan sumbernya. Meskipun kata-katanya berbeda, idenya tetap dicuri.

- **Plagiarisme Ide:** Menyajikan sebuah ide, teori, atau argumen orisinal dari orang lain sebagai milik sendiri, bahkan jika dijelaskan sepenuhnya dengan kata-kata sendiri.

15.2.2 Cara Menghindari Plagiarisme

Menghindari plagiarisme membutuhkan kedisiplinan dan kejujuran. Aturan dasarnya sederhana: **selalu berikan kredit kepada sumber Anda**. Praktik-praktik baik untuk diikuti antara lain:

1. **Gunakan Tanda Kutip:** Setiap kali Anda menggunakan kata-kata yang persis sama dari sebuah sumber (bahkan jika hanya satu frasa unik), letakkan di dalam tanda kutip ("...") dan segera ikuti dengan sitasi.
2. **Parafrase dengan Benar:** Saat memparafrasekan, baca sumbernya, pahami idenya, lalu tutup sumber tersebut dan tuliskan kembali idenya dengan kata-kata dan struktur kalimat Anda sendiri. Setelah itu, tetap berikan sitasi ke sumber aslinya.
3. **Sitasi Semua Sumber Ide:** Bukan hanya kutipan langsung yang perlu disitasi. Setiap kali Anda menggunakan sebuah ide, data, argumen, atau informasi yang bukan merupakan pengetahuan umum, Anda harus memberikan sitasi. Lebih baik terlalu banyak sitasi daripada kurang.
4. **Gunakan Perangkat Lunak Pengecek Plagiarisme:** Sebelum menyerahkan tulisan Anda, gunakan perangkat lunak seperti Turnitin atau sejenisnya untuk memeriksa apakah ada bagian dari tulisan Anda yang secara tidak sengaja terlalu mirip dengan sumber lain. Ini dapat membantu Anda menemukan parafrase yang lemah.
5. **Buat Catatan yang Cermat:** Saat melakukan riset, buatlah catatan yang jelas tentang sumber dari setiap informasi atau ide yang Anda catat. Ini akan mencegah kebingungan di kemudian hari.

15.2.3 Kasus-kasus Plagiarisme

Sejarah akademis, baik di Indonesia maupun di luar negeri, penuh dengan kasus-kasus plagiarisme yang merusak karier. Kasus-kasus ini menimpa mahasiswa, profesor, bahkan pejabat tinggi, menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal. Konsekuensinya bisa sangat berat, mulai dari pembatalan gelar akademik, pemecatan dari jabatan, hingga rusaknya reputasi seumur hidup. Pelajaran dari kasus-kasus ini jelas: tidak ada jalan pintas dalam penulisan ilmiah. Kejujuran intelektual adalah satu-satunya jalan.

15.3 Integritas Penelitian

Integritas penelitian adalah konsep yang lebih luas daripada sekadar menghindari plagiarisme atau fabrikasi data. Ia adalah komitmen holistik untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etis dan standar profesional dalam seluruh siklus hidup penelitian, dari konsepsi ide hingga publikasi dan diseminasi.

15.3.1 Definisi Integritas

Integritas penelitian dapat didefinisikan sebagai kepatuhan aktif terhadap prinsip-prinsip etis dan standar profesional yang penting untuk praktik penelitian yang bertanggung jawab. "Aktif" adalah kata kuncinya; integritas bukan hanya tentang tidak melakukan hal yang salah, tetapi juga tentang secara proaktif melakukan hal yang benar dan menciptakan budaya penelitian yang sehat (Steneck, 2007).

15.3.2 Pentingnya Integritas Penelitian

Integritas adalah landasan dari kepercayaan. Pertama, ia membangun **kepercayaan di antara para peneliti**. Ilmu pengetahuan adalah usaha kolektif yang dibangun di atas karya orang lain. Jika para peneliti tidak bisa mempercayai keabsahan data

dan temuan dari rekan-rekan mereka, maka seluruh bangunan ilmu pengetahuan akan runtuh.

Kedua, ia membangun **kepercayaan antara ilmu pengetahuan dan masyarakat**. Masyarakat mendanai penelitian (melalui pajak) dan memberikan izin kepada para peneliti untuk mempelajari mereka. Sebagai imbalannya, masyarakat berhak untuk percaya bahwa hasil penelitian tersebut akurat dan tidak bias. Kepercayaan ini sangat penting ketika temuan penelitian digunakan untuk membuat kebijakan publik yang memengaruhi kehidupan banyak orang.

15.3.3 Tanggung Jawab Peneliti

Tanggung jawab peneliti untuk menjaga integritas mencakup berbagai aspek:

- **Dalam Desain Penelitian:** Memilih metode yang paling sesuai untuk menjawab pertanyaan, bukan yang paling mudah atau yang paling mungkin menghasilkan hasil yang diinginkan.
- **Dalam Pengumpulan Data:** Mengumpulkan data secara teliti dan objektif, serta memperlakukan partisipan dengan hormat.
- **Dalam Analisis Data:** Menganalisis data secara jujur, tidak membuang data yang tidak sesuai (*cherry-picking*), dan melaporkan hasilnya secara transparan.
- **Dalam Kepenulisan:** Memberikan atribusi yang adil kepada semua kontributor (masalah kepengarangan atau *authorship*) dan mengakui karya orang lain.
- **Dalam Tinjauan Sejawat (*Peer Review*):** Memberikan ulasan yang konstruktif, adil, dan tepat waktu, serta menjaga kerahasiaan naskah yang diulas.
- **Dalam Pembimbingan (*Mentorship*):** Mendidik mahasiswa dan peneliti junior tentang praktik penelitian yang bertanggung jawab.

15.4 Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual

Etika penelitian juga bersinggungan dengan hukum, terutama hukum yang mengatur kekayaan intelektual (KI). Memahami dasar-dasar hak cipta dan KI lainnya penting bagi peneliti, baik untuk menghormati hak orang lain maupun untuk melindungi karyanya sendiri.

15.4.1 Hukum Hak Cipta

Hak cipta, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak cipta melindungi **ekspresi** dari sebuah ide, bukan ide itu sendiri. Ini berarti Anda tidak bisa memonopoli ide tentang "negara hukum", tetapi Anda memiliki hak cipta atas cara spesifik Anda mengekspresikan ide tersebut dalam artikel atau buku Anda.

Bagi peneliti, ini berarti bahwa Anda tidak dapat menyalin dan menempel paragraf dari buku orang lain (ekspresinya) tanpa izin. Namun, doktrin **penggunaan yang wajar** (*fair use* atau pembatasan hak cipta dalam UU HC) umumnya mengizinkan peneliti untuk mengutip sebagian kecil dari karya orang lain untuk tujuan seperti kritik, komentar, atau penelitian ilmiah, selama sumbernya disebutkan dengan benar.

15.4.2 Hak Kekayaan Intelektual

Selain hak cipta, ada bentuk KI lain yang mungkin relevan, seperti **paten** (untuk penemuan teknis baru) atau **rahasia dagang**. Dalam penelitian hukum, hak cipta adalah yang paling relevan. Karya-karya seperti skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, dan buku secara otomatis dilindungi oleh hak cipta. Ini berarti orang lain tidak dapat mereproduksi atau mendistribusikan karya Anda secara substansial tanpa izin Anda.

15.4.3 Perlindungan Hasil Penelitian

Melindungi hasil penelitian Anda dimulai dengan praktik dokumentasi yang baik. Simpan draf-draf awal, data mentah, dan catatan penelitian Anda sebagai bukti proses kreatif Anda. Saat mempublikasikan, pahami perjanjian hak cipta dengan penerbit. Beberapa penerbit meminta transfer hak cipta penuh, sementara yang lain (terutama jurnal akses terbuka atau *open access*) memungkinkan penulis untuk mempertahankan hak ciptanya di bawah lisensi seperti Creative Commons. Memilih lisensi yang tepat memungkinkan Anda untuk mengontrol bagaimana orang lain dapat menggunakan kembali karya Anda, misalnya dengan mensyaratkan atribusi atau melarang penggunaan komersial.

15.5 Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan adalah situasi di mana pertimbangan profesional seorang peneliti mengenai tujuan utama penelitian (yaitu, menghasilkan pengetahuan yang valid dan tidak bias) dipengaruhi atau berpotensi dipengaruhi oleh tujuan atau kepentingan sekunder. Kepentingan sekunder ini seringkali bersifat finansial, tetapi juga bisa berupa kepentingan pribadi, politik, atau akademis.

15.5.1 Definisi Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan (*Conflict of Interest* - COI) bukanlah dosa itu sendiri. Ia adalah sebuah **situasi**, bukan sebuah perilaku. Masalah etis muncul ketika COI ini tidak diungkapkan (*undisclosed*) dan tidak dikelola (*unmanaged*), yang dapat menyebabkan **bias** dalam penelitian (Thompson, 1993).

Contoh klasik adalah seorang peneliti medis yang melakukan uji klinis obat baru yang didanai oleh perusahaan farmasi yang memproduksi obat tersebut. Kepentingan primernya adalah menemukan kebenaran tentang efektivitas dan keamanan obat.

Kepentingan sekundernya adalah menjaga hubungan baik dengan perusahaan (yang mungkin akan mendanai penelitiannya di masa depan) atau bahkan keuntungan finansial pribadi jika ia memiliki saham di perusahaan tersebut. Situasi ini menciptakan potensi bias untuk menafsirkan hasil secara lebih positif.

15.5.2 Pengelolaan Konflik Kepentingan

Kunci untuk mengelola COI adalah **transparansi**. Aturan utamanya adalah: **ungkapkan, ungkapkan, ungkapkan** (*disclose, disclose, disclose*). Peneliti memiliki kewajiban etis untuk mengungkapkan setiap potensi COI kepada pihak-pihak terkait, termasuk lembaga penelitiannya, penerbit jurnal, dan dalam laporan penelitian itu sendiri.

Dengan pengungkapan, pembaca atau peninjau dapat mengevaluasi sendiri apakah potensi COI tersebut mungkin telah memengaruhi hasil penelitian. Dalam beberapa kasus, pengungkapan saja tidak cukup. Sebuah lembaga mungkin memutuskan bahwa COI tersebut terlalu besar sehingga peneliti harus dilarang untuk berpartisipasi dalam aspek-aspek tertentu dari penelitian (misalnya, analisis data) atau bahkan dari penelitian itu sama sekali.

15.5.3 Transparansi Penelitian

Transparansi adalah prinsip yang lebih luas yang mencakup pengelolaan COI. Ia menuntut peneliti untuk bersikap terbuka dan jujur tentang semua aspek dari proses penelitiannya. Ini termasuk transparansi dalam **metodologi** (menjelaskan dengan detail apa yang dilakukan sehingga orang lain bisa mereplikasinya), **pendanaan** (mengungkapkan semua sumber dana), dan **data** (bersedia untuk membagikan data mentah untuk verifikasi, dengan tetap menjaga kerahasiaan partisipan). Budaya transparansi adalah penangkal terbaik terhadap bias dan penipuan, dan merupakan pilar utama dari integritas penelitian.

Rangkuman Bab

Bab ini telah menegaskan bahwa etika dan integritas bukanlah aksesori, melainkan inti dari usaha penelitian yang absah. Kita memulai dengan membahas **prinsip-prinsip etika penelitian** yang luas, yang berfungsi sebagai kompas moral bagi peneliti. Fokus kemudian dipertajam pada **plagiarisme dan penipuan ilmiah**, mengidentifikasi berbagai bentuknya dan memberikan strategi praktis untuk menghindarinya, dengan penekanan pada pemberian kredit yang semestinya melalui sitasi.

Diskusi diperluas ke konsep **integritas penelitian** yang holistik, yang menuntut tanggung jawab peneliti di setiap tahap, dari desain hingga pembimbingan. Kita juga menyentuh aspek hukum dari etika, yaitu pemahaman dasar tentang **hak cipta dan kekayaan intelektual** untuk menghormati karya orang lain dan melindungi karya sendiri. Terakhir, bab ini mengupas isu **konflik kepentingan**, menekankan bahwa transparansi dan pengungkapan (*disclosure*) adalah kunci utama untuk mengelola potensi bias. Menjunjung tinggi semua pilar ini adalah prasyarat untuk menghasilkan penelitian yang tidak hanya cerdas, tetapi juga dapat dipercaya dan dihormati.

REFERENSI

- American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.).
- Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (2016). *The Craft of Research* (4th ed.). University of Chicago Press.
- Council of Science Editors. (2014). *Scientific Style and Format: The CSE Manual for Authors, Editors, and Publishers* (8th ed.).
- Harris, R. A. (2017). *Using Sources Effectively: Strengthening Your Writing and Avoiding Plagiarisms* (5th ed.). Routledge.
- Israel, M., & Hay, I. (2006). *Research Ethics for Social Scientists*. SAGE Publications.
- Macfarlane, B. (2009). *Researching with Integrity: The Ethics of Academic Enquiry*. Routledge.
- Mertens, D. M., & Ginsberg, P. E. (Eds.). (2009). *The Handbook of Social Research Ethics*. SAGE Publications.
- Panter, A. T., & Sterba, S. K. (Eds.). (2011). *Handbook of Ethics in Quantitative Methodology*. Routledge.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
- Resnik, D. B. (2015). *The Ethics of Science: An Introduction*. Routledge.
- Shamoo, A. E., & Resnik, D. B. (2015). *Responsible Conduct of Research* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Steneck, N. H. (2007). *ORI Introduction to the Responsible Conduct of Research*. U.S. Government Printing Office.
- Swazey, J. P., Anderson, M. S., & Louis, K. S. (1993). Ethical problems in academic research. *American Scientist*, 81(6), 542-553.
- Thompson, D. F. (1993). Understanding financial conflicts of interest. *New England Journal of Medicine*, 329(8), 573-576.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Ziman, J. (2000). *Real Science: What It Is, and What It Means*. Cambridge University Press.

BAB 16

TEKNIK PENULISAN LAPORAN PENELITIAN

Pendahuluan

Sebuah penelitian, betapapun inovatif dan mendalamnya, hanya akan menjadi latihan intelektual pribadi jika tidak dikomunikasikan secara efektif kepada dunia. Laporan penelitian adalah jembatan yang menghubungkan wawasan yang diperoleh di ruang kerja seorang peneliti dengan pikiran para pembaca, baik itu di dalam komunitas akademis maupun di kalangan praktisi dan pembuat kebijakan. Menulis laporan bukan sekadar tugas administratif di akhir perjalanan; ia adalah bagian integral dari proses penelitian itu sendiri. Seringkali, dalam proses menyusun argumen secara tertulis, pemikiran kita menjadi lebih jernih, koneksi antar ide menjadi lebih tajam, dan kelemahan dalam penalaran kita menjadi terlihat.

Banyak peneliti brilian yang gagal menyampaikan gagasan mereka bukan karena substansinya yang lemah, melainkan karena penyajiannya yang buruk. Laporan yang ditulis dengan struktur yang kacau, gaya bahasa yang berbelit-belit, atau format yang tidak konsisten akan menyulitkan pembaca dan mengurangi dampak dari temuan yang berharga. Oleh karena itu, menguasai teknik penulisan laporan penelitian adalah keterampilan yang sama pentingnya dengan menguasai metode penelitian itu sendiri. Ia adalah seni untuk mengubah penelitian yang kompleks menjadi narasi yang dapat diakses, dipahami, dan meyakinkan.

Bab ini akan berfungsi sebagai panduan praktis untuk menyusun laporan penelitian hukum yang berkualitas tinggi. Kita akan memulai dengan membedah **struktur laporan penelitian** yang standar, menguraikan fungsi dari setiap bagian, dari pendahuluan hingga penutup. Selanjutnya, kita akan membahas

gaya dan format penulisan yang menjadi ciri khas karya ilmiah, termasuk pentingnya konsistensi dalam penggunaan kutipan dan catatan kaki.

Fokus kemudian akan beralih ke dua elemen penting yang seringkali menjadi "wajah" dari sebuah laporan: **abstrak dan kata kunci**. Kita akan mempelajari cara menulis abstrak yang ringkas namun komprehensif, serta cara memilih kata kunci yang efektif untuk visibilitas digital. Pembahasan akan dilanjutkan dengan **sistematika penulisan** secara umum, menekankan pentingnya alur logika yang koheren dalam membangun argumen dari bab ke bab. Sebagai penutup, kita akan melihat langkah selanjutnya setelah laporan selesai, yaitu **publikasi hasil penelitian**, memberikan gambaran singkat tentang bagaimana membagikan karya Anda melalui jurnal atau konferensi ilmiah.

16.1 Struktur Laporan Penelitian

Sebagian besar laporan penelitian ilmiah, termasuk di bidang hukum, mengikuti struktur yang logis dan telah teruji oleh waktu. Struktur ini dirancang untuk memandu pembaca melalui perjalanan intelektual peneliti, mulai dari pertanyaan awal hingga jawaban akhir. Meskipun ada variasi, kerangka dasarnya tetap sama.

16.1.1 Bagian Pendahuluan

Bagian awal laporan berfungsi untuk menyiapkan panggung. Tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan pembaca: "Mengapa saya harus membaca ini?". Bagian ini biasanya terdiri dari beberapa komponen:

- **Halaman Judul:** Mencantumkan judul penelitian, nama penulis, dan afiliasi.
- **Abstrak:** Ringkasan super padat dari seluruh penelitian (akan dibahas lebih detail).
- **Kata Pengantar/Prakata:** Ucapan terima kasih dan pengantar pribadi dari penulis.

- **Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar:** Peta jalan untuk navigasi laporan.
- **Bab Pendahuluan:** Ini adalah bagian substantif pertama. Isinya biasanya mencakup **latar belakang masalah** (mengapa topik ini penting), **rumusan masalah** (pertanyaan-pertanyaan spesifik yang ingin dijawab), **tujuan penelitian**, dan **manfaat penelitian** (baik teoretis maupun praktis).

16.1.2 Bagian Isi

Ini adalah inti dari laporan, di mana peneliti menyajikan argumen dan buktinya secara rinci. Strukturnya harus mengalir secara logis.

- **Tinjauan Pustaka/Kajian Literatur:** Bagian ini memetakan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan, mengidentifikasi perdebatan utama, dan menempatkan penelitian saat ini dalam konteks akademis yang lebih luas. Tujuannya adalah untuk menunjukkan adanya "celah" yang akan diisi oleh penelitian ini.
- **Kerangka Teoretis/Konseptual:** Menjelaskan teori atau konsep yang akan digunakan sebagai lensa analisis.
- **Metodologi Penelitian:** Bagian ini sangat krusial untuk kredibilitas. Peneliti harus menjelaskan secara transparan **apa** yang ia lakukan dan **mengapa**. Isinya mencakup pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- **Hasil dan Pembahasan (*Results and Discussion*):** Ini adalah bab-bab terpanjang dan terpenting. Di sini, peneliti **menyajikan** temuannya (hasil analisis data) dan **membahas** maknanya. Penting untuk memisahkan antara penyajian data (deskripsi) dan pembahasan (interpretasi). Dalam bagian pembahasan, temuan dianalisis, diinterpretasikan, dan dihubungkan kembali dengan tinjauan pustaka dan kerangka teori.

16.1.3 Bagian Penutup

Bagian akhir berfungsi untuk merangkum dan memberikan pandangan ke depan.

- **Bab Kesimpulan dan Saran:**
 - **Kesimpulan:** Merangkum jawaban langsung atas rumusan masalah. Ini adalah sintesis dari temuan-temuan utama, bukan pengulangan.
 - **Implikasi:** Membahas implikasi teoretis dan praktis dari temuan.
 - **Keterbatasan:** Mengakui secara jujur batasan-batasan dari penelitian.
 - **Saran:** Memberikan rekomendasi (baik untuk kebijakan maupun untuk penelitian selanjutnya).
- **Daftar Pustaka:** Daftar lengkap semua sumber yang dikutip dalam laporan, diformat secara konsisten.
- **Lampiran:** Berisi materi-materi pendukung yang terlalu detail untuk dimasukkan di badan teks, seperti pedoman wawancara, transkrip, atau data mentah.

Analogi/Contoh Kasus: Menulis laporan penelitian ibarat seorang pengacara yang menyusun argumennya di pengadilan. **Bagian Pendahuluan** adalah pernyataan pembuka, di mana ia memperkenalkan kasus dan apa yang akan ia buktikan. **Bagian Isi** adalah saat ia memanggil saksi (menyajikan data), menunjukkan barang bukti (analisis), dan menghubungkannya dengan undang-undang yang relevan (kerangka teori dan tinjauan pustaka). **Bagian Penutup** adalah argumen penutup, di mana ia merangkum semua bukti untuk meyakinkan hakim dan juri (pembaca) tentang kesimpulannya. Setiap bagian harus membangun di atas bagian sebelumnya secara logis.

16.2 Gaya dan Format Penulisan

Kualitas sebuah laporan tidak hanya ditentukan oleh substansinya, tetapi juga oleh cara penyajiannya. Gaya penulisan yang jelas dan format yang konsisten adalah tanda dari pemikiran yang terorganisir dan penghormatan terhadap pembaca.

16.2.1 Gaya Penulisan Ilmiah

Gaya penulisan ilmiah memiliki beberapa karakteristik kunci:

- **Jelas dan Tepat (*Clarity and Precision*):** Gunakan bahasa yang tidak ambigu. Pilih kata yang paling tepat untuk menyampaikan makna. Hindari istilah-istilah umum jika ada istilah teknis yang lebih spesifik. Jelaskan setiap istilah kunci yang Anda gunakan.
- **Ringkas (*Conciseness*):** Sampaikan ide Anda dengan jumlah kata seminimal mungkin. Buang kata-kata atau kalimat yang tidak menambah makna. Hindari pengulangan yang tidak perlu.
- **Formal dan Objektif:** Gunakan bahasa Indonesia yang baku dan formal. Hindari bahasa gaul, kolokial, atau ekspresi yang terlalu personal. Sajikan argumen berdasarkan bukti, bukan emosi atau opini pribadi. Umumnya, gunakan sudut pandang orang ketiga (misalnya, "peneliti menemukan bahwa..."), meskipun penggunaan orang pertama ("saya berpendapat bahwa...") semakin diterima dalam beberapa tradisi.

16.2.2 Format Kutipan

Mengutip sumber adalah elemen non-negosiable dalam penulisan ilmiah. Ia berfungsi untuk memberikan kredit kepada karya orang lain (menghindari plagiarisme), menunjukkan bahwa Anda telah melakukan riset, dan memungkinkan pembaca untuk melacak sumber Anda. Ada banyak gaya kutipan, dan yang

terpenting adalah **konsistensi**. Pilih satu gaya dan gunakan secara konsisten di seluruh laporan.

Gaya yang umum digunakan dalam ilmu sosial dan hukum antara lain:

- **APA (*American Psychological Association*)**: Menggunakan format *author-date* di dalam teks (misalnya, (Soekanto, 2015)) dan daftar pustaka di akhir.
- **Chicago Manual of Style**: Menawarkan dua sistem, salah satunya adalah sistem catatan kaki (*footnote*) dan bibliografi, yang sangat populer di bidang hukum dan humaniora.
- **MLA (*Modern Language Association*)**: Umum di bidang humaniora, juga menggunakan format *author-page* di dalam teks.

16.2.3 Penggunaan Catatan Kaki dan Daftar Pustaka

Dalam tradisi penulisan hukum di Indonesia, **catatan kaki (*footnote*)** sangat umum digunakan. Catatan kaki memiliki beberapa fungsi. Fungsi utamanya adalah untuk **menunjukkan sumber kutipan**. Namun, ia juga dapat digunakan untuk **memberikan penjelasan tambahan** atau komentar yang jika dimasukkan ke dalam badan teks akan mengganggu alur utama argumen.

Daftar Pustaka (atau Bibliografi) adalah daftar alfabetis dari semua sumber yang Anda rujuk dalam laporan Anda. Setiap entri dalam daftar pustaka harus berisi informasi yang lengkap (penulis, tahun, judul, penerbit, dll.) sehingga pembaca dapat dengan mudah menemukan sumber aslinya. Pastikan bahwa **semua sumber yang dikutip dalam teks/catatan kaki muncul di daftar pustaka, dan sebaliknya**.

16.3 Abstrak dan Kata Kunci

Abstrak dan kata kunci adalah "kartu nama" dari penelitian Anda. Dalam dunia pencarian online, seringkali inilah satu-satunya bagian yang dibaca orang untuk memutuskan apakah akan mengunduh dan membaca seluruh laporan Anda. Oleh karena itu, menyusunnya dengan cermat sangatlah penting.

16.3.1 Fungsi Abstrak

Abstrak adalah ringkasan singkat namun komprehensif dari seluruh isi laporan penelitian. Ia harus dapat berdiri sendiri. Fungsi utamanya adalah untuk membantu pembaca dengan cepat memahami tujuan, metode, temuan utama, dan kesimpulan dari penelitian tanpa harus membaca keseluruhan teks. Abstrak yang baik memungkinkan pembaca untuk menyaring informasi secara efisien.

16.3.2 Teknik Penulisan Abstrak

Meskipun pendek (biasanya antara 150-250 kata), abstrak harus mencakup semua elemen kunci dari laporan. Sebuah struktur yang baik untuk abstrak mencakup:

1. **Latar Belakang/Tujuan:** Satu atau dua kalimat yang menyatakan masalah penelitian dan tujuan utama studi.
2. **Metode:** Satu atau dua kalimat yang menjelaskan desain penelitian, partisipan/sumber data, dan metode analisis.
3. **Hasil/Temuan:** Dua atau tiga kalimat yang menyoroti temuan-temuan paling penting dan signifikan.
4. **Kesimpulan/Implikasi:** Satu atau dua kalimat yang menyatakan kesimpulan utama dan mungkin implikasi teoretis atau praktisnya.

Tulis abstrak setelah seluruh laporan selesai. Hindari penggunaan singkatan atau kutipan di dalam abstrak.

16.3.3 Pemilihan Kata Kunci

Kata kunci (*keywords*) adalah serangkaian istilah (biasanya 3-5 istilah) yang paling akurat mewakili isi dari penelitian Anda. Fungsinya adalah untuk **pengindeksan dan pencarian**. Ketika penelitian Anda dimasukkan ke dalam database online (seperti Google Scholar, SINTA, atau Scopus), kata kunci ini akan membantu peneliti lain menemukan karya Anda ketika mereka mencari topik yang relevan.

Pilih kata kunci yang spesifik dan umum digunakan dalam bidang Anda. Pikirkan: "Jika saya mencari artikel seperti ini, kata-kata apa yang akan saya ketik di mesin pencari?". Kata kunci bisa diambil dari judul, rumusan masalah, atau konsep-konsep teoretis utama yang Anda gunakan.

16.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berkaitan dengan alur logika dan koherensi dari keseluruhan argumen dalam laporan. Ini bukan hanya tentang mengikuti struktur bab yang benar, tetapi tentang memastikan bahwa ada "benang merah" yang menghubungkan semua bagian menjadi satu kesatuan yang utuh.

16.4.1 Perumusan Bab dan Sub-bab

Judul bab dan sub-bab harus informatif dan mencerminkan struktur argumen Anda. Gunakan sistem penomoran yang konsisten (misalnya, 1.1, 1.1.1, dst.) untuk menunjukkan hierarki ide. Setiap bab harus memiliki satu fokus utama, dan setiap sub-bab harus mengembangkan satu aspek dari fokus tersebut.

Sebuah bab yang baik biasanya memiliki struktur mini-esai sendiri: paragraf pembuka yang memperkenalkan tujuan bab, beberapa paragraf isi yang mengembangkan argumen, dan paragraf penutup yang merangkum dan memberikan transisi ke bab berikutnya.

16.4.2 Alur Logika Penulisan

Laporan penelitian yang baik menceritakan sebuah kisah, kisah tentang sebuah teka-teki (masalah), pencarian petunjuk (pengumpulan data), dan pemecahan teka-teki tersebut (analisis dan kesimpulan). Alur logikanya harus bergerak dari **umum ke khusus, lalu kembali ke umum**.

- **Pendahuluan (Umum):** Memperkenalkan topik yang luas.
- **Isi (Khusus):** Mengerucut ke masalah spesifik Anda, metode Anda, dan analisis data Anda yang detail.
- **Penutup (Kembali ke Umum):** Membahas implikasi yang lebih luas dari temuan spesifik Anda dan menghubungkannya kembali ke gambaran besar.

Setiap paragraf juga harus memiliki alur logika internal, biasanya dengan satu kalimat topik (*topic sentence*) di awal yang menyatakan ide utama paragraf tersebut.

16.4.3 Konsistensi Penulisan

Konsistensi adalah kunci dari profesionalisme. Ini mencakup konsistensi dalam **terminologi** (gunakan istilah yang sama untuk konsep yang sama di seluruh laporan), **format** (gaya kutipan, penulisan judul tabel/gambar), dan **gaya penulisan**. Sebelum menyelesaikan laporan, lakukan proses penyuntingan (*editing*) dan pembacaan ulang (*proofreading*) yang cermat untuk menangkap inkonsistensi, kesalahan ketik, dan kesalahan tata bahasa.

16.5 Publikasi Hasil Penelitian

Penelitian tidak berakhir ketika laporan ditulis. Agar dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan, ia harus dibagikan kepada komunitas ilmiah. Publikasi adalah cara utama untuk melakukan ini.

16.5.1 Jurnal Ilmiah

Memublikasikan artikel di jurnal ilmiah yang ditinjau oleh rekan sejawat (*peer-reviewed*) adalah "standar emas" dalam dunia akademis. Proses *peer review*, di mana naskah Anda dievaluasi secara anonim oleh para ahli lain di bidang Anda, memastikan kualitas dan validitas penelitian.

Memilih jurnal yang tepat sangat penting. Pertimbangkan **ruang lingkup** jurnal (apakah sesuai dengan topik Anda?), **reputasinya** (apakah terindeks di database bereputasi seperti Scopus, Web of Science, atau SINTA untuk konteks nasional?), dan **audiensnya**. Setiap jurnal memiliki "Panduan untuk Penulis" (*Author Guidelines*) yang harus diikuti dengan sangat cermat.

16.5.2 Konferensi Ilmiah

Mempresentasikan hasil penelitian di konferensi ilmiah adalah cara yang baik untuk mendapatkan umpan balik awal sebelum publikasi. Ini memungkinkan Anda untuk berinteraksi langsung dengan para peneliti lain, mendapatkan pertanyaan dan saran, serta membangun jaringan profesional. Seringkali, makalah yang dipresentasikan di konferensi (*conference paper*) kemudian dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi artikel jurnal.

16.5.3 Presentasi

Keterampilan presentasi lisan juga penting. Sebuah presentasi yang baik harus ringkas, fokus pada poin-poin utama, dan didukung oleh alat bantu visual (seperti slide PowerPoint) yang jelas dan tidak terlalu padat. Tujuannya adalah untuk memantik minat dan diskusi, bukan untuk membacakan seluruh laporan Anda.

Rangkuman Bab

Bab ini telah menguraikan bahwa penulisan laporan penelitian adalah sebuah keterampilan krusial untuk mengkomunikasikan hasil kerja ilmiah secara efektif. Kunci dari laporan yang baik adalah **struktur yang logis**, yang memandu pembaca dari pendahuluan, isi, hingga penutup. **Gaya penulisan ilmiah** yang jelas, ringkas, dan objektif, serta **format kutipan** yang konsisten, adalah pilar dari penyajian yang profesional.

Elemen-elemen "etalase" seperti **abstrak** yang komprehensif dan **kata kunci** yang relevan sangat menentukan apakah sebuah karya akan ditemukan dan dibaca di era digital. Di balik semua itu, **sistematika penulisan** yang didasarkan pada alur logika yang koheren adalah tulang punggung yang menyatukan seluruh laporan. Terakhir, tujuan akhir dari penulisan laporan adalah untuk **publikasi**, baik melalui jurnal maupun konferensi, agar pengetahuan yang dihasilkan dapat menjadi bagian dari percakapan ilmiah yang lebih luas dan memberikan kontribusi yang nyata.

REFERENSI

- American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.).
- Becker, H. S. (2007). *Writing for Social Scientists: How to Start and Finish Your Thesis, Book, or Article* (2nd ed.). University of Chicago Press.
- Belcher, W. L. (2019). *Writing Your Journal Article in Twelve Weeks: A Guide to Academic Publishing Success* (2nd ed.). University of Chicago Press.
- Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (2016). *The Craft of Research* (4th ed.). University of Chicago Press.
- Day, R. A., & Gastel, B. (2016). *How to Write and Publish a Scientific Paper* (8th ed.). Greenwood.
- Graff, G., & Birkenstein, C. (2018). *They Say / I Say: The Moves That Matter in Academic Writing* (4th ed.). W. W. Norton & Company.
- Hart, C. (2005). *Doing Your Masters Dissertation*. SAGE Publications.
- Murray, R. (2017). *How to Write a Thesis* (4th ed.). Open University Press.
- Paltridge, B., & Starfield, S. (2007). *Thesis and Dissertation Writing in a Second Language: A Handbook for Supervisors*. Routledge.
- Ridley, D. (2012). *The Literature Review: A Step-by-Step Guide for Students* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Silvia, P. J. (2018). *How to Write a Lot: A Practical Guide to Productive Academic Writing* (2nd ed.). American Psychological Association.
- Swales, J. M., & Feak, C. B. (2012). *Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and Skills* (3rd ed.). University of Michigan Press.
- Turabian, K. L. (2018). *A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations* (9th ed.). University of Chicago Press.
- Volokh, E. (2010). *Academic Legal Writing: Volokh's short course on legal writing* (4th ed.). Foundation Press.
- Zinsser, W. (2006). *On Writing Well: The Classic Guide to Writing Nonfiction* (30th Anniversary ed.). Harper Perennial.

BAB 17

DESAIN PENELITIAN KUANTITATIF

Pendahuluan

Selamat datang di dunia angka, pola, dan probabilitas. Penelitian kuantitatif, seringkali dipandang dengan sedikit kekhawatiran oleh para sarjana hukum yang lebih terbiasa dengan seni interpretasi teks, sebenarnya menawarkan seperangkat alat yang sangat kuat untuk memahami fenomena hukum dalam skala yang lebih luas. Jika metode kualitatif memberi kita mikroskop untuk memeriksa satu sel secara mendalam, maka metode kuantitatif memberi kita teleskop untuk memetakan seluruh galaksi, mengidentifikasi pola-pola besar, hubungan, dan tren yang tidak akan pernah terlihat dari dekat.

Desain penelitian kuantitatif adalah tentang struktur, pengukuran, dan objektivitas. Ia adalah cetak biru untuk mengumpulkan dan menganalisis data numerik dengan cara yang sistematis, terkontrol, dan, jika mungkin, dapat digeneralisasikan. Logika di baliknya adalah logika positivisme: bahwa ada realitas sosial yang dapat diamati, diukur, dan dianalisis secara objektif untuk menemukan hubungan sebab-akibat atau korelasional. Dalam penelitian hukum, pendekatan ini sangat berharga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti "Seberapa efektif...?", "Apa dampak dari...?", atau "Faktor-faktor apa yang memengaruhi...?".

Bab ini akan memperkenalkan Anda pada konsep-konsep dan desain-desain inti dalam penelitian kuantitatif yang relevan untuk studi hukum. Kita akan memulai dengan membahas **konsep dan tahapan dasar** dari penelitian kuantitatif, dengan penekanan pada peran sentral **hipotesis**. Selanjutnya, kita akan menjelajahi dua desain penelitian yang paling umum digunakan: **metode survei**, yang unggul dalam mendeskripsikan karakteristik populasi yang

besar, dan **metode eksperimen**, standar emas untuk menentukan hubungan sebab-akibat.

Setelah itu, kita akan menyentuh inti dari analisis kuantitatif, yaitu **analisis statistik**, memberikan gambaran singkat tentang perbedaan antara statistik deskriptif dan inferensial. Terakhir, bab ini akan membahas tentang **penggunaan data sekunder kuantitatif**, sebuah pendekatan yang sangat efisien yang memanfaatkan data statistik yang telah dikumpulkan oleh lembaga lain. Memahami prinsip-prinsip desain dalam bab ini akan membekali Anda untuk membaca, mengevaluasi, dan bahkan merancang penelitian hukum yang berbasis bukti numerik.

17.1 Konsep dan Desain Penelitian Kuantitatif

Penelitian kuantitatif lebih dari sekadar menggunakan angka; ia adalah sebuah cara berpikir yang sistematis tentang bagaimana mengukur dunia sosial dan menguji teori-teori tentangnya. Ia bergerak dari teori ke data dalam alur yang logis dan terstruktur.

17.1.1 Pengertian Penelitian Kuantitatif

Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017).

Karakteristik utamanya meliputi:

- **Fokus pada Pengukuran:** Konsep-konsep abstrak (misalnya, "supremasi hukum") harus dioperasionalkan menjadi variabel-variabel yang dapat diukur secara numerik.
- **Penggunaan Instrumen:** Data dikumpulkan menggunakan alat yang terstandarisasi, seperti kuesioner atau lembar observasi, untuk memastikan objektivitas.

- **Analisis Statistik:** Data dianalisis menggunakan matematika dan statistik.
- **Tujuan Generalisasi:** Berusaha untuk menggeneralisasikan temuan dari sampel ke populasi yang lebih luas.

17.1.2 Tahapan Penelitian Kuantitatif

Proses penelitian kuantitatif umumnya mengikuti alur yang linear dan deduktif:

1. **Teori:** Dimulai dengan teori atau kajian literatur yang sudah ada.
2. **Hipotesis:** Dari teori, peneliti merumuskan hipotesis yang spesifik dan dapat diuji.
3. **Desain Penelitian:** Memilih desain yang sesuai (misalnya, survei atau eksperimen).
4. **Operasionalisasi Konsep:** Mendefinisikan variabel dan cara mengukurnya.
5. **Pemilihan Lokasi dan Sampel:** Menentukan populasi dan menarik sampel (idealnya secara acak).
6. **Pengumpulan Data:** Mengumpulkan data menggunakan instrumen yang telah dirancang.
7. **Pengolahan Data:** Mengolah dan membersihkan data numerik.
8. **Analisis Data:** Menganalisis data menggunakan statistik.
9. **Kesimpulan:** Menarik kesimpulan apakah hipotesis didukung atau ditolak oleh data, dan membahas implikasinya terhadap teori.

17.1.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jantung dari penelitian kuantitatif. Ia adalah sebuah pernyataan tentang atau dugaan tentang hubungan antara dua atau lebih variabel. Hipotesis bukanlah pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan yang dapat diuji kebenarannya. Misalnya: "Ada hubungan positif antara tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polisi dengan tingkat kepatuhan mereka terhadap hukum lalu lintas."

Dalam pengujian statistik, kita biasanya merumuskan dua jenis hipotesis:

- **Hipotesis Nol (H₀):** Pernyataan yang menyatakan **tidak ada** hubungan atau **tidak ada** perbedaan antara variabel (misalnya, "Tidak ada hubungan antara kepercayaan pada polisi dan kepatuhan lalu lintas"). Uji statistik dirancang untuk mencoba menolak hipotesis nol ini.
- **Hipotesis Alternatif (H_a atau H₁):** Pernyataan yang menyatakan **ada** hubungan atau **ada** perbedaan. Ini adalah hipotesis penelitian yang sebenarnya. Jika kita berhasil menolak H₀, maka kita menerima H_a.

Analogi/Contoh Kasus: Proses penelitian kuantitatif ibarat sistem peradilan pidana. **Teori** adalah KUHP yang berisi aturan-aturan umum. **Hipotesis** adalah dakwaan jaksa terhadap terdakwa (misalnya, "Terdakwa A bersalah mencuri"). **Hipotesis Nol** adalah asas praduga tak bersalah ("Terdakwa A tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya"). **Pengumpulan Data** adalah proses persidangan di mana jaksa menghadirkan bukti-bukti (instrumen penelitian). **Analisis Statistik** adalah pertimbangan majelis hakim yang menimbang bukti-bukti tersebut berdasarkan standar pembuktian ("di atas keraguan yang beralasan" atau $p\text{-value} < 0.05$). **Kesimpulan** adalah vonis hakim, di mana ia menolak hipotesis nol (menyatakan terdakwa bersalah) atau gagal menolaknya (membebaskan terdakwa).

17.2 Metode Survei

Metode survei adalah "pekerja keras" dalam penelitian kuantitatif. Ia adalah desain penelitian di mana data dikumpulkan dari sampel yang relatif besar dengan menggunakan kuesioner atau wawancara terstruktur, dengan tujuan untuk mendeskripsikan karakteristik, opini, atau perilaku dari suatu populasi.

17.2.1 Penggunaan Metode Survei

Survei sangat efisien untuk mengumpulkan data tentang banyak variabel dari banyak orang dalam waktu yang relatif singkat. Ia sangat cocok untuk penelitian yang bersifat **deskriptif** (misalnya, "Berapa prevalensi sengketa tanah di Provinsi X?") dan **eksplanatori/korelasional** (misalnya, "Apa saja faktor-faktor demografis yang berhubungan dengan tingkat kepercayaan terhadap pengadilan?").

Namun, survei pada umumnya lemah dalam menentukan **sebab-akibat**. Karena data biasanya dikumpulkan pada satu titik waktu (*cross-sectional*), sulit untuk menentukan apakah variabel A menyebabkan B, atau B menyebabkan A, atau keduanya disebabkan oleh variabel C yang tidak diukur.

17.2.2 Desain Survei

Ada beberapa cara untuk melaksanakan survei:

- **Survei Cross-Sectional:** Data dikumpulkan dari sampel pada satu titik waktu saja. Ini seperti sebuah "foto" dari populasi pada saat itu. Ini adalah desain survei yang paling umum.
- **Survei Longitudinal:** Data dikumpulkan dari sampel yang sama pada beberapa titik waktu yang berbeda. Ini seperti sebuah "film", memungkinkan peneliti untuk mempelajari perubahan dari waktu ke waktu. Contohnya adalah **studi**

panel, di mana orang yang sama diwawancarai berulang kali selama bertahun-tahun.

Data dapat dikumpulkan melalui kuesioner yang diisi sendiri (melalui pos, email, atau online) atau melalui wawancara terstruktur (tatap muka atau melalui telepon).

17.2.3 Analisis Data Survei

Analisis data survei hampir selalu melibatkan statistik. Langkah pertama adalah **statistik deskriptif** untuk meringkas jawaban dari setiap pertanyaan (misalnya, menghitung frekuensi dan persentase). Langkah selanjutnya adalah **analisis bivariat** untuk mengeksplorasi hubungan antara dua variabel (misalnya, menggunakan tabulasi silang atau *crosstabs* dengan uji chi-square untuk melihat hubungan antara gender dan opini tentang hukuman mati).

Untuk analisis yang lebih kompleks, peneliti dapat menggunakan **analisis multivariat** (seperti analisis regresi) untuk memeriksa hubungan antara beberapa variabel independen dan satu variabel dependen secara bersamaan. Ini memungkinkan peneliti untuk mengontrol efek dari variabel lain.

17.3 Metode Eksperimen

Jika survei baik untuk menemukan hubungan, maka eksperimen adalah standar emas untuk menentukan sebab-akibat. Logika eksperimen adalah untuk memanipulasi satu variabel (variabel independen) dan mengamati efeknya pada variabel lain (variabel dependen), sambil mengontrol semua variabel lain agar tetap konstan.

17.3.1 Pengertian Penelitian Eksperimen

Eksperimen adalah metode penelitian di mana peneliti secara sengaja memberikan suatu perlakuan (*treatment*) kepada satu kelompok (kelompok eksperimen) dan tidak memberikannya kepada kelompok lain (kelompok kontrol), lalu membandingkan hasilnya pada kedua kelompok tersebut.

Tiga komponen kunci dari eksperimen murni (*true experiment*) adalah:

1. **Manipulasi:** Peneliti memanipulasi variabel independen.
2. **Kontrol:** Adanya kelompok kontrol yang tidak menerima perlakuan.
3. **Randomisasi:** Partisipan ditempatkan ke dalam kelompok eksperimen atau kelompok kontrol secara acak (*random assignment*). Randomisasi sangat krusial karena ia memastikan bahwa kedua kelompok tersebut setara dalam segala hal sebelum perlakuan diberikan, sehingga perbedaan apa pun yang muncul setelahnya dapat diatribusikan pada perlakuan tersebut.

17.3.2 Desain Eksperimen

Desain eksperimen klasik adalah **desain pre-test post-test dengan kelompok kontrol**.

- Kedua kelompok (eksperimen dan kontrol) diukur terlebih dahulu pada variabel dependen (*pre-test*).
- Kelompok eksperimen menerima perlakuan, sementara kelompok kontrol tidak.
- Kedua kelompok diukur kembali pada variabel dependen (*post-test*).
- Perbedaan antara *post-test* dan *pre-test* pada kelompok eksperimen dibandingkan dengan perbedaan pada kelompok kontrol.

Dalam penelitian hukum, **eksperimen kuasi** (*quasi-experiment*) seringkali lebih memungkinkan. Desain ini memiliki manipulasi, tetapi tidak memiliki randomisasi. Misalnya, peneliti membandingkan tingkat kejahatan di kota yang menerapkan kebijakan A dengan kota lain yang tidak, tanpa bisa menempatkan kota-kota tersebut secara acak.

17.3.3 Validitas Internal dan Eksternal

Kualitas sebuah eksperimen dinilai dari dua jenis validitas. **Validitas internal** adalah tingkat keyakinan bahwa hubungan sebab-akibat yang ditemukan dalam studi tersebut benar-benar nyata dan tidak disebabkan oleh faktor lain. Randomisasi adalah cara terbaik untuk memastikan validitas internal yang tinggi.

Validitas eksternal adalah sejauh mana hasil dari sebuah eksperimen dapat digeneralisasikan ke populasi, latar, atau waktu yang lain. Seringkali ada *trade-off*: eksperimen laboratorium yang sangat terkontrol (validitas internal tinggi) mungkin terlalu artifisial sehingga hasilnya tidak berlaku di dunia nyata (validitas eksternal rendah).

17.4 Analisis Statistik

Analisis statistik adalah mesin yang menjalankan penelitian kuantitatif. Ia adalah seperangkat prosedur untuk meringkas, mengorganisir, dan menafsirkan informasi numerik. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, ia terbagi menjadi dua cabang utama.

17.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah tentang "menggambarkan" data. Tujuannya adalah untuk menyajikan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan dikelola. Bayangkan Anda memiliki data nilai ujian dari 1000 mahasiswa. Melihat 1000 angka tersebut tidak akan memberi Anda banyak informasi.

Dengan statistik deskriptif, Anda dapat meringkasnya menjadi beberapa angka kunci:

- **Tendensi Sentral:** Berapa nilai rata-rata (*mean*) atau nilai tengah (*median*)?
- **Dispersi/Variabilitas:** Seberapa besar sebaran nilainya? Apakah semua mahasiswa mendapat nilai yang mirip (standar deviasi kecil), atau sangat bervariasi (standar deviasi besar)?
- **Distribusi Frekuensi:** Berapa banyak mahasiswa yang mendapat nilai A, B, C, dst.? Data ini dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik (seperti histogram atau diagram batang).

17.4.2 Statistik Inferensial

Jika statistik deskriptif hanya menggambarkan sampel Anda, statistik inferensial mencoba untuk melompat dari sampel ke populasi. Karena sampel kita tidak pernah menjadi cerminan sempurna dari populasi, selalu ada kemungkinan bahwa pola yang kita lihat di sampel hanyalah kebetulan (*sampling error*).

Statistik inferensial, melalui **pengujian hipotesis** dan *p-value*, membantu kita untuk menilai seberapa besar kemungkinan bahwa temuan kita itu hanyalah kebetulan. Ia memungkinkan kita untuk membuat klaim probabilistik tentang populasi. Sebagai contoh, jika uji-t menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik antara dua kelompok, kita dapat menyimpulkan (dengan tingkat kepercayaan tertentu, biasanya 95%) bahwa perbedaan tersebut kemungkinan besar juga ada di populasi, dan bukan hanya artefak dari sampel spesifik yang kita ambil.

17.4.3 Penggunaan Software Statistik

Melakukan analisis statistik secara manual sangatlah tidak praktis. Saat ini, hampir semua analisis kuantitatif dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik. Beberapa program yang paling populer adalah:

- **IBM SPSS Statistics:** Sangat populer di ilmu-ilmu sosial karena antarmukanya yang ramah pengguna (*point-and-click*).
- **Stata:** Juga sangat populer di kalangan peneliti sosial dan ekonomi, dikenal karena kekuatan dan fleksibilitasnya.
- **R:** Bahasa pemrograman dan lingkungan perangkat lunak gratis untuk komputasi statistik dan grafis. Sangat kuat tetapi membutuhkan kurva belajar yang lebih curam karena berbasis sintaks.

17.5 Penggunaan Data Sekunder

Tidak semua penelitian kuantitatif harus melibatkan pengumpulan data primer yang mahal dan memakan waktu. Ada lautan data kuantitatif yang telah dikumpulkan oleh lembaga-lembaga pemerintah, organisasi internasional, atau peneliti lain yang tersedia untuk dianalisis kembali.

17.5.1 Sumber Data Sekunder

Di Indonesia, sumber utama data sekunder kuantitatif adalah **Badan Pusat Statistik (BPS)**. BPS secara rutin melakukan survei berskala nasional seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Sensus Penduduk. Data ini berisi ribuan variabel tentang demografi, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, yang dapat digunakan oleh peneliti hukum untuk berbagai tujuan.

Sumber lain termasuk data statistik kriminalitas dari Kepolisian, data perkara dari Mahkamah Agung, data pemilu dari KPU, atau data global dari Bank Dunia, PBB, atau World Justice Project (yang menerbitkan *Rule of Law Index*).

17.5.2 Analisis Data Sekunder

Analisis data sekunder pada dasarnya menggunakan teknik statistik yang sama dengan analisis data primer. Peneliti mengunduh set data (*dataset*), memilih variabel yang relevan dengan pertanyaan penelitiannya, dan melakukan analisis deskriptif maupun inferensial.

Kelebihan utamanya adalah **efisiensi** dalam hal biaya dan waktu. Ia juga memungkinkan analisis longitudinal dan lintas negara yang sulit dilakukan dengan data primer. Kualitas datanya seringkali sangat tinggi karena dikumpulkan oleh lembaga profesional dengan sampel yang sangat besar.

17.5.3 Keterbatasan Data Sekunder

Keterbatasan utamanya adalah bahwa peneliti **tidak memiliki kontrol atas pengumpulan data**. Data dikumpulkan untuk tujuan lain, sehingga mungkin tidak ada variabel yang secara persis mengukur konsep yang diminati peneliti. Peneliti harus "bekerja dengan apa yang ada" dan mungkin perlu kreatif dalam mencari proksi atau indikator tidak langsung. Selain itu, memahami seluk-beluk metodologi dari survei aslinya, seperti cara sampling atau definisi variabel, sangat penting untuk menghindari interpretasi yang salah.

Rangkuman Bab

Bab ini telah memperkenalkan fondasi dari desain penelitian kuantitatif. Kita belajar bahwa penelitian kuantitatif adalah pendekatan sistematis yang berpusat pada **pengujian hipotesis** melalui pengukuran numerik. Dua desain utama telah dibahas: **metode survei**, yang sangat baik untuk mendeskripsikan populasi besar dan menemukan korelasi, serta **metode eksperimen**, standar emas untuk menetapkan hubungan sebab-akibat melalui manipulasi dan kontrol.

Inti dari analisis kuantitatif adalah **analisis statistik**, yang terbagi menjadi statistik deskriptif untuk meringkas data dan statistik inferensial untuk membuat generalisasi dari sampel ke populasi. Terakhir, kita membahas **penggunaan data sekunder kuantitatif** sebagai alternatif yang efisien untuk pengumpulan data primer, dengan menimbang kelebihan dan keterbatasannya. Pemahaman terhadap desain-desain ini membekali peneliti hukum dengan kemampuan untuk mengajukan dan menjawab pertanyaan penelitian yang membutuhkan bukti kuantitatif berskala besar, melengkapi kedalaman wawasan yang diperoleh dari metode kualitatif.

REFERENSI

- Agresti, A., & Finlay, B. (2009). *Statistical Methods for the Social Sciences* (4th ed.). Pearson.
- Black, T. R. (1999). *Doing Quantitative Research in the Social Sciences: An Integrated Approach to Research Design, Measurement and Statistics*. SAGE Publications.
- Campbell, D. T., & Stanley, J. C. (1966). *Experimental and Quasi-Experimental Designs for Research*. Rand McNally.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- De Vaus, D. (2013). *Surveys In Social Research* (6th ed.). Routledge.
- Fowler, F. J. (2014). *Survey Research Methods* (5th ed.). SAGE Publications.
- Frankfort-Nachmias, C., & Leon-Guerrero, A. (2018). *Social Statistics for a Diverse Society* (8th ed.). SAGE Publications.
- Groves, R. M., Fowler, F. J., Couper, M. P., Lepkowski, J. M., Singer, E., & Tourangeau, R. (2009). *Survey Methodology* (2nd ed.). Wiley.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- Lawless, R. M., Robbennolt, J. K., & Ulen, T. S. (2016). *Empirical methods in law* (2nd ed.). Wolters Kluwer.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson.
- Punch, K. F. (2013). *Introduction to Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Rea, L. M., & Parker, R. A. (2014). *Designing and Conducting Survey Research: A Comprehensive Guide* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). *Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference*. Houghton Mifflin.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

BAB 18

DESAIN PENELITIAN KUALITATIF

Pendahuluan

Setelah menjelajahi dunia struktur dan angka dalam penelitian kuantitatif, kita kini kembali ke ranah makna, konteks, dan interpretasi. Penelitian kualitatif bukanlah sekadar "penelitian yang tidak menggunakan statistik"; ia adalah sebuah paradigma yang berdiri di atas fondasi filosofisnya sendiri, dengan tujuan dan logika yang secara fundamental berbeda. Jika penelitian kuantitatif berusaha untuk menjelaskan (*explain*) dengan mengukur variabel, maka penelitian kualitatif berusaha untuk memahami (*understand*) dengan mengeksplorasi pengalaman manusia dalam latar alamiahnya. Ia adalah pendekatan yang merangkul kompleksitas, ambiguitas, dan kekayaan detail dari kehidupan sosial.

Desain penelitian kualitatif seringkali lebih fleksibel, emergen, dan "cair" dibandingkan desain kuantitatif yang kaku. Ia tidak dimulai dengan hipotesis yang harus diuji, melainkan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang akan dieksplorasi. Desainnya dapat berevolusi seiring dengan proses pengumpulan data, saat peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang dipelajarinya. Dalam penelitian hukum, pendekatan ini sangat tak ternilai untuk menggali "cerita di balik" hukum, bagaimana hukum dialami, ditafsirkan, dan dinegosiasikan oleh individu dan komunitas dalam kehidupan sehari-hari.

Bab ini akan memandu Anda melalui beberapa desain atau tradisi utama dalam penelitian kualitatif. Kita akan memulai dengan menguraikan **konsep dan tahapan umum** dari penelitian kualitatif, menekankan perbedaannya dengan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya, kita akan membahas lima desain spesifik yang populer. Kita akan meninjau kembali **metode studi kasus** sebagai desain

kualitatif yang mendalam. Kemudian, kita akan menjelajahi **metode etnografi**, yang bertujuan untuk memahami budaya suatu kelompok dari dalam.

Pembahasan akan dilanjutkan dengan **analisis isi**, sebuah metode serbaguna untuk menganalisis data tekstual secara sistematis. Terakhir, kita akan menyentuh salah satu pendekatan yang paling ambisius, yaitu **grounded theory**, sebuah metode untuk membangun teori secara induktif langsung dari data lapangan. Memahami berbagai desain ini akan memperkaya repertoar metodologis Anda, memungkinkan Anda untuk memilih pendekatan yang paling sesuai untuk menangkap esensi dan makna dari masalah-masalah hukum yang kompleks.

18.1 Konsep dan Desain Penelitian Kualitatif

Penelitian kualitatif adalah sebuah payung besar yang menaungi berbagai tradisi penelitian. Meskipun beragam, mereka berbagi seperangkat karakteristik dan asumsi filosofis yang sama.

18.1.1 Pengertian Penelitian Kualitatif

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2017).

Karakteristik utamanya meliputi:

- **Latar Alamiah (*Natural Setting*):** Peneliti pergi langsung ke lokasi di mana fenomena terjadi untuk memahaminya dalam konteks.
- **Peneliti sebagai Instrumen Kunci:** Peneliti sendiri adalah alat utama untuk mengumpulkan dan menganalisis data, melalui wawancara dan observasi.

- **Fokus pada Makna dan Proses:** Berusaha untuk memahami bagaimana orang memberi makna pada pengalaman mereka dan proses sosial yang terjadi.
- **Logika Induktif:** Dimulai dari data spesifik dan bergerak menuju tema atau teori yang lebih umum.
- **Desain Emergen:** Desain penelitian bersifat fleksibel dan dapat berubah selama proses penelitian.

18.1.2 Tahapan Penelitian Kualitatif

Berbeda dengan alur linear penelitian kuantitatif, proses penelitian kualitatif lebih bersifat siklikal dan interaktif. Tahapannya seringkali tumpang tindih:

1. **Identifikasi Masalah & Pertanyaan Penelitian:** Dimulai dengan pertanyaan "bagaimana" atau "mengapa" yang bersifat eksplorasi.
2. **Pemilihan Lokasi dan Partisipan:** Menggunakan sampling bertujuan (*purposive sampling*) untuk memilih kasus atau individu yang kaya informasi.
3. **Pengumpulan Data:** Mengumpulkan data secara intensif melalui wawancara, observasi, atau pengumpulan dokumen.
4. **Analisis Data:** Analisis data dimulai sejak awal pengumpulan data dan berlangsung secara bersamaan. Peneliti mengkode data, mengidentifikasi tema, dan mencari pola.
5. **Interpretasi:** Peneliti menafsirkan makna dari tema-tema tersebut.
6. **Validasi/Keterpercayaan:** Menggunakan strategi seperti triangulasi atau *member checking* untuk memastikan kredibilitas temuan.
7. **Penulisan Laporan:** Menyajikan temuan dalam bentuk narasi yang kaya akan deskripsi dan kutipan.

18.1.3 Pertanyaan Penelitian Kualitatif

Kunci dari penelitian kualitatif yang baik adalah pertanyaan penelitian yang baik. Pertanyaan kualitatif biasanya bersifat **terbuka, eksplorasi, dan non-direksional**. Ia tidak mencoba untuk menguji hubungan antar variabel, melainkan untuk memahami suatu fenomena.

Contoh:

- **Pertanyaan Kuantitatif:** "Apakah ada hubungan antara gender hakim dan lamanya vonis yang dijatuhkan dalam kasus narkoba?"
- **Pertanyaan Kualitatif:** "Bagaimana hakim perempuan memaknai dan menegosiasikan peran gendernya saat membuat keputusan dalam kasus narkoba?"

Pertanyaan kualitatif yang baik mengundang deskripsi yang kaya dan jawaban yang kompleks, bukan sekadar "ya" atau "tidak".

Analogi/Contoh Kasus: Proses penelitian kualitatif ibarat seorang pembuat film dokumenter. Ia tidak datang ke lokasi dengan naskah yang sudah jadi (hipotesis). Ia datang dengan sebuah pertanyaan atau tema umum (pertanyaan penelitian). Ia kemudian menghabiskan waktu berbulan-bulan di lapangan, merekam ratusan jam rekaman (pengumpulan data). Di ruang penyuntingan (analisis data), ia menonton kembali semua rekaman, mencari momen-momen kunci, mengidentifikasi karakter-karakter utama, dan mulai menyusun sebuah alur cerita (tema) yang muncul dari materi tersebut. Hasil akhirnya adalah sebuah film (laporan) yang menyajikan sebuah cerita yang kaya, personal, dan penuh makna, bukan serangkaian statistik.

18.2 Metode Studi Kasus

Seperti yang telah dibahas di Bab 12, studi kasus adalah sebuah desain penelitian yang mendalam. Meskipun dapat menggunakan data kuantitatif, ia paling sering diasosiasikan dengan penelitian kualitatif karena fokusnya pada pemahaman holistik dan kontekstual.

18.2.1 Penggunaan Studi Kasus

Dalam penelitian kualitatif, studi kasus digunakan ketika peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang sangat mendalam dan terperinci tentang satu "kasus". "Kasus" ini harus memiliki batasan yang jelas. Ia bisa berupa:

- **Satu individu:** Misalnya, studi kasus tentang perjalanan seorang aktivis HAM.
- **Satu peristiwa:** Misalnya, studi kasus tentang proses legislasi UU Cipta Kerja.
- **Satu organisasi:** Misalnya, studi kasus tentang implementasi reformasi birokrasi di sebuah pengadilan negeri.
- **Satu komunitas:** Misalnya, studi kasus tentang bagaimana sebuah komunitas adat menyelesaikan sengketa.

Studi kasus sangat cocok untuk menjawab pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa", serta untuk mengeksplorasi fenomena dalam konteksnya yang kompleks.

18.2.2 Desain Studi Kasus

Menurut Yin (2018), desain studi kasus dapat dibedakan berdasarkan dua dimensi. Pertama, berdasarkan jumlah kasus, ada **studi kasus tunggal** (*single-case study*) dan **studi kasus ganda/multipel** (*multiple-case study*). Studi kasus tunggal cocok untuk kasus yang kritis, unik, atau representatif. Studi kasus ganda, dengan membandingkan beberapa kasus, dapat menghasilkan temuan yang lebih kuat dan dapat digeneralisasikan secara analitis (bukan statistik).

Kedua, berdasarkan unit analisis, ada desain **holistik** (melihat kasus sebagai satu unit tunggal) dan **tersemat** (*embedded*) (melihat beberapa unit analisis di dalam satu kasus). Misalnya, dalam studi kasus tentang sebuah firma hukum (kasus holistik), peneliti juga bisa melihat unit-unit tersemat seperti departemen litigasi dan departemen korporatnya.

18.2.3 Analisis Data Studi Kasus

Analisis data dalam studi kasus bertujuan untuk membangun narasi atau penjelasan yang komprehensif tentang kasus tersebut. Peneliti biasanya memulai dengan mengembangkan **deskripsi yang kaya** (*rich description*) tentang kasus dan konteksnya.

Kemudian, analisis bergerak ke level tematik. Peneliti mengidentifikasi tema-tema kunci yang muncul dari berbagai sumber data (wawancara, dokumen, observasi). Teknik analisis yang umum adalah **penjodohan pola** (*pattern matching*), di mana pola-pola empiris yang ditemukan dalam kasus dibandingkan dengan pola yang diprediksi oleh kerangka teoretis.

18.3 Metode Etnografi

Etnografi adalah desain penelitian yang berasal dari antropologi budaya. Tujuannya adalah untuk memahami dan mendeskripsikan "cara hidup" atau budaya dari suatu kelompok sosial dari sudut pandang para anggotanya (*emic perspective*). Budaya di sini diartikan secara luas sebagai pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, dan praktik bersama dari suatu kelompok.

18.3.1 Pengertian Etnografi

Etnografi secara harfiah berarti "menulis tentang suatu kelompok masyarakat". Ia adalah studi mendalam tentang perilaku, bahasa, dan interaksi dari suatu kelompok yang memiliki budaya yang sama. Ciri khas utama dari etnografi adalah **perendaman jangka panjang** (*prolonged immersion*) peneliti di lapangan. Peneliti tinggal dan berpartisipasi dalam kehidupan komunitas yang diteliti selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun (Fetterman, 2010).

Dalam penelitian hukum, **etnografi hukum** atau **antropologi hukum** dapat digunakan untuk mempelajari "budaya hukum" dari suatu kelompok, misalnya budaya hukum di kalangan pedagang pasar, budaya di dalam sebuah kantor polisi, atau praktik penyelesaian sengketa informal di sebuah desa.

18.3.2 Peran Peneliti Etnografi

Peran utama peneliti adalah sebagai **observer partisipan**. Ia harus secara hati-hati menyeimbangkan antara partisipasi (untuk mendapatkan kepercayaan dan pemahaman dari dalam) dan observasi (untuk menjaga jarak analitis). Peneliti menjadi instrumen utama, dan reflektivitas menjadi sangat penting. Peneliti harus terus-menerus merefleksikan bagaimana kehadirannya sendiri memengaruhi komunitas yang diteliti dan bagaimana latar belakang budayanya sendiri membentuk interpretasinya.

18.3.3 Analisis Data Etnografi

Analisis data dalam etnografi berfokus pada pengembangan **deskripsi tebal** (*thick description*), sebuah istilah yang dipopulerkan oleh Clifford Geertz (1973). Ini bukan hanya deskripsi dangkal tentang apa yang terjadi, tetapi sebuah interpretasi yang mengungkap lapisan-lapisan makna, konteks, dan aturan-aturan tak tertulis yang mendasari suatu perilaku.

Analisisnya bersifat holistik. Peneliti mencari pola-pola budaya dalam berbagai aspek kehidupan komunitas. Temuan akhirnya seringkali disajikan dalam bentuk narasi etnografis yang kaya, yang mencoba untuk "melukiskan" gambaran kehidupan komunitas tersebut kepada pembaca, lengkap dengan kutipan-kutipan verbatim dan deskripsi-deskripsi detail dari observasi lapangan.

18.4 Analisis Isi

Meskipun sering digunakan dalam penelitian kuantitatif (menghitung frekuensi kata atau gambar), analisis isi juga merupakan metode kualitatif yang kuat dan sistematis untuk menganalisis data tekstual dan visual.

18.4.1 Pengertian Analisis Isi

Analisis isi kualitatif adalah sebuah metode penelitian untuk interpretasi subjektif terhadap isi data teks melalui proses klasifikasi sistematis pengkodean dan identifikasi tema atau pola (Hsieh & Shannon, 2005). Berbeda dengan analisis narasi yang melihat cerita secara holistik, analisis isi memecah teks menjadi segmen-segmen yang lebih kecil dan kemudian mengkategorikannya.

Data yang dapat dianalisis sangat beragam, mencakup transkrip wawancara, dokumen hukum, artikel berita, postingan media sosial, pidato politik, atau bahkan iklan.

18.4.2 Prosedur Analisis Isi

Prosedurnya mirip dengan proses pengkodean kualitatif secara umum:

1. **Persiapan Data:** Mengumpulkan dan menyiapkan teks yang akan dianalisis.
2. **Mendefinisikan Unit Analisis:** Menentukan apa yang akan dihitung sebagai "unit", apakah kata, frasa, kalimat, paragraf, atau keseluruhan dokumen.
3. **Mengembangkan Skema Pengkodean:** Membuat serangkaian kategori atau kode. Ini bisa bersifat **deduktif** (kategori ditentukan sebelumnya berdasarkan teori) atau **induktif** (kategori muncul dari data).
4. **Proses Pengkodean:** Membaca teks secara sistematis dan memberikan kode yang sesuai pada setiap unit analisis.
5. **Analisis dan Interpretasi:** Menganalisis frekuensi dan hubungan antar kode, mengelompokkannya ke dalam tema, dan menafsirkan maknanya.

Untuk memastikan reliabilitas, seringkali digunakan **pengkodean antar-penilai** (*inter-coder reliability*), di mana dua atau lebih peneliti mengkode teks yang sama secara independen, dan tingkat kesepakatan mereka diukur.

18.4.3 Aplikasi dalam Penelitian Hukum

Analisis isi sangat berguna dalam penelitian hukum. Misalnya, seorang peneliti ingin menganalisis bagaimana media massa membingkai (*framing*) isu korupsi. Ia akan mengumpulkan semua artikel berita tentang korupsi dari beberapa surat kabar besar selama satu tahun. Dengan menggunakan analisis isi, ia akan mengkode setiap artikel berdasarkan: siapa yang dikutip sebagai sumber (pejabat, aktivis, akademisi), apa yang diidentifikasi sebagai penyebab korupsi (moral individu, sistemik), dan apa solusi yang ditawarkan (hukuman berat, reformasi institusional). Analisis ini dapat mengungkap adanya bias atau pola-pola tertentu dalam pemberitaan media.

18.5 Grounded Theory

Grounded theory adalah desain penelitian kualitatif yang paling ambisius. Ia bukan hanya sebuah metode untuk menganalisis data, melainkan sebuah metodologi lengkap untuk **menghasilkan teori** secara induktif. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sebuah teori yang "membumi" (*grounded*) atau muncul secara langsung dari data yang dikumpulkan di lapangan, bukan dari teori-teori besar yang sudah ada sebelumnya.

18.5.1 Pengertian Grounded Theory

Dikembangkan oleh sosiolog Barney Glaser dan Anselm Strauss (1967), *grounded theory* adalah sebuah pendekatan sistematis untuk menghasilkan teori yang menjelaskan, pada tingkat konseptual yang luas, suatu proses, tindakan, atau interaksi tentang suatu topik substantif. Ciri utamanya adalah proses pengumpulan dan analisis data yang berjalan secara simultan dan saling menginformasikan.

18.5.2 Prosedur Grounded Theory

Grounded theory memiliki serangkaian prosedur yang khas:

- **Pengambilan Sampel Teoretis (*Theoretical Sampling*):** Proses pengumpulan data dikendalikan oleh teori yang sedang muncul. Peneliti secara sengaja mencari kasus atau individu baru yang dapat membantu mengembangkan, menguji, atau menyempurnakan kategori-kategori teoretis yang mulai terbentuk.
- **Metode Perbandingan Konstan (*Constant Comparative Method*):** Peneliti secara terus-menerus membandingkan insiden-insiden dalam data, membandingkan data dengan kode, dan membandingkan kode dengan kode lain untuk menyempurnakan definisi dan properti dari setiap kategori.
- **Pengkodean Terbuka, Aksial, dan Selektif:** Ini adalah inti dari analisisnya.
 - **Pengkodean Terbuka:** Memecah data dan mengidentifikasi konsep-konsep awal.
 - **Pengkodean Aksial:** Menghubungkan kembali kategori-kategori yang terpecah untuk membentuk penjelasan yang lebih kompleks, seringkali di sekitar satu kategori sentral.
 - **Pengkodean Selektif:** Mengidentifikasi "kategori inti" atau *core variable* yang menjadi pusat dari teori, lalu secara sistematis menghubungkan semua kategori lain dengannya untuk membangun sebuah alur cerita atau model teoretis.
- **Memo-ing:** Menulis catatan-catatan teoretis secara terus-menerus selama proses penelitian untuk merekam ide-ide dan hubungan antar konsep yang muncul.

18.5.3 Penerapan dalam Penelitian Hukum

Grounded theory sangat cocok untuk meneliti proses-proses sosial dalam konteks hukum yang belum banyak dipahami. Misalnya, seorang peneliti ingin mengembangkan teori tentang "bagaimana pengacara pembela dalam kasus pidana menegosiasikan kesepakatan pembelaan (*plea bargaining*) dengan jaksa".

Ia akan memulai dengan wawancara terbuka dengan beberapa pengacara. Dari data awal, mungkin muncul konsep-konsep seperti "menilai kekuatan kasus", "membangun hubungan dengan jaksa", dan "mengelola ekspektasi klien" (pengkodean terbuka). Ia kemudian akan secara sengaja mencari pengacara lain yang memiliki pengalaman berbeda untuk mengeksplorasi konsep-konsep ini lebih jauh (*theoretical sampling*). Melalui perbandingan konstan, ia akan mulai menghubungkan konsep-konsep ini dalam sebuah model proses (pengkodean aksial). Akhirnya, ia mungkin akan mengidentifikasi "manajemen risiko" sebagai kategori inti, dan membangun sebuah teori yang menjelaskan bagaimana negosiasi *plea bargaining* adalah sebuah proses manajemen risiko yang kompleks bagi pengacara (pengkodean selektif).

Rangkuman Bab

Bab ini telah menjelajahi keragaman dan kekayaan desain penelitian kualitatif, sebuah pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap makna dan konteks. Kita telah melihat bahwa penelitian kualitatif dicirikan oleh sifatnya yang alamiah, emergen, dan induktif, dengan peneliti sebagai instrumen kunci. Lima desain utama telah dibahas: **studi kasus** untuk menyelidiki mendalam terhadap satu unit; **etnografi** untuk pemahaman budaya melalui perendaman jangka panjang; **analisis isi kualitatif** untuk analisis sistematis terhadap teks; dan **grounded theory** sebagai metodologi yang ambisius untuk membangun teori secara induktif dari data.

Setiap desain menawarkan lensa yang unik dan cocok untuk jenis pertanyaan penelitian yang berbeda. Studi kasus unggul dalam menjawab "bagaimana" dan "mengapa". Etnografi unggul dalam mengungkap "aturan main" tak tertulis dari suatu kelompok. Analisis isi unggul dalam memetakan tema-tema dalam volume data tekstual yang besar. Dan *grounded theory* unggul dalam menjelaskan proses-proses sosial yang belum terpetakan. Memilih desain kualitatif yang tepat akan memungkinkan peneliti hukum untuk menangkap kompleksitas dan nuansa dari kehidupan hukum yang tidak dapat diungkapkan oleh angka semata.

REFERENSI

- Atkinson, P., & Hammersley, M. (2007). *Ethnography: Principles in Practice* (3rd ed.). Routledge.
- Charmaz, K. (2014). *Constructing Grounded Theory* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Corbin, J., & Strauss, A. (2015). *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory* (4th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Fetterman, D. M. (2010). *Ethnography: Step-by-Step* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Flick, U. (2018). *An Introduction to Qualitative Research* (6th ed.). SAGE Publications.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. Basic Books.
- Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. Aldine.
- Hsieh, H.-F., & Shannon, S. E. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277–1288.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4th ed.). SAGE Publications.
- Stake, R. E. (1995). *The Art of Case Study Research*. SAGE Publications.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Alfabeta.

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.

BAB 19

PENELITIAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Pendahuluan

Hukum dan kebijakan publik adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Di satu sisi, hukum adalah instrumen utama di mana kebijakan publik diberi bentuk, legitimasi, dan kekuatan memaksa. Sebuah program pemerintah, se-brilian apapun gagasannya, hanya akan menjadi angan-angan tanpa adanya landasan hukum berupa undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan presiden. Di sisi lain, kebijakan publik adalah jiwa yang memberi tujuan dan arah pada hukum. Hukum tanpa tujuan kebijakan yang jelas hanyalah serangkaian aturan teknis yang hampa. Hubungan simbiosis ini menjadikan persimpangan antara hukum dan kebijakan publik sebagai arena penelitian yang sangat penting dan berdampak.

Penelitian di bidang ini secara fundamental bersifat terapan (*applied research*). Tujuannya tidak hanya untuk memajukan pengetahuan demi pengetahuan itu sendiri, tetapi untuk memberikan masukan yang berbasis bukti (*evidence-based*) ke dalam siklus kebijakan. Peneliti di bidang ini tidak hanya bertanya, "Apa isi hukumnya?", tetapi juga, "Apakah hukum ini berhasil mencapai tujuan kebijakannya?", "Apa dampak yang tidak diinginkan dari hukum ini?", dan "Bagaimana hukum ini dapat dirancang secara lebih efektif?". Ini adalah ranah di mana ketelitian analitis dari ilmu hukum bertemu dengan pragmatisme dari ilmu kebijakan.

Bab ini akan menjelajahi peran multifaset dari penelitian hukum dalam proses kebijakan publik. Kita akan memulai dengan menguraikan **peran penelitian dalam siklus kebijakan** secara umum, menunjukkan bagaimana penelitian dapat memberikan kontribusi di setiap tahapan, mulai dari agenda-setting hingga

evaluasi. Selanjutnya, kita akan fokus pada dua fungsi penelitian yang spesifik dan krusial: **evaluasi kebijakan** dan **analisis dampak peraturan (RIA)**, dua metodologi yang dirancang untuk menilai kinerja dan konsekuensi dari intervensi hukum.

Pembahasan akan dilanjutkan dengan melihat penelitian tentang **implementasi kebijakan**, sebuah bidang yang menyelidiki mengapa kebijakan yang dirancang dengan baik seringkali gagal dalam pelaksanaannya. Terakhir, kita akan menyentuh aspek partisipatif dari pembuatan kebijakan, yaitu peran **keterlibatan publik** dalam membentuk hukum yang lebih responsif dan legitimate. Memahami dinamika dalam bab ini akan membekali peneliti hukum dengan kemampuan untuk membuat karyanya relevan dan berpengaruh dalam dunia nyata pembuatan kebijakan.

19.1 Peran Penelitian dalam Kebijakan

Penelitian bukan hanya aktivitas akademis yang terisolasi; ia dapat dan seharusnya memainkan peran krusial di setiap tahap siklus kebijakan publik. Siklus kebijakan secara tradisional dipahami melalui beberapa tahapan: (1) penetapan agenda, (2) formulasi kebijakan, (3) adopsi/legitimasi kebijakan, (4) implementasi kebijakan, dan (5) evaluasi kebijakan (Dunn, 2017). Penelitian berbasis bukti dapat meningkatkan kualitas keputusan di setiap tahap.

19.1.1 Penelitian sebagai Dasar Kebijakan

Idealnya, kebijakan publik tidak dibuat berdasarkan intuisi atau kepentingan politik semata, melainkan didasarkan pada pemahaman yang solid tentang masalah yang ada. Di sinilah peran penelitian dalam tahap **penetapan agenda**. Penelitian dapat mengidentifikasi masalah-masalah sosial yang muncul, mendokumentasikan skala dan dampaknya, serta mendiagnosis penyebabnya. Misalnya, penelitian empiris tentang meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga dapat mendorong isu tersebut masuk ke dalam agenda legislatif.

Dalam tahap **formulasi kebijakan**, penelitian membantu merancang solusi. Penelitian hukum komparatif dapat memberikan contoh bagaimana negara lain mengatasi masalah serupa. Analisis dampak peraturan (*Regulatory Impact Analysis* - RIA) dapat membantu memprediksi konsekuensi dari berbagai alternatif kebijakan. Naskah Akademik (NA) dari sebuah Rancangan Undang-Undang adalah wujud formal dari bagaimana penelitian (baik doktrinal maupun empiris) seharusnya menjadi dasar bagi perumusan kebijakan hukum.

19.1.2 Hubungan antara Hukum dan Kebijakan

Hukum adalah bahasa resmi kebijakan. Ia menerjemahkan tujuan-tujuan kebijakan yang seringkali luas (misalnya, "meningkatkan investasi") menjadi aturan-aturan yang konkret dan dapat ditegakkan (misalnya, pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja). Namun, hubungan ini tidak selalu mulus.

Penelitian hukum seringkali mengkaji **kesenjangan antara tujuan kebijakan dan teks hukum**. Terkadang, bahasa hukum yang digunakan dalam undang-undang bersifat ambigu atau bahkan bertentangan dengan semangat kebijakan yang ingin dicapainya. Penelitian doktrinal dapat mengidentifikasi inkonsistensi ini. Sebaliknya, penelitian juga dapat mengkaji bagaimana tujuan-tujuan kebijakan itu sendiri mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih fundamental, seperti hak asasi manusia atau negara hukum.

19.1.3 Contoh Penerapan

Mari kita ambil kebijakan pengendalian tembakau. **Penelitian tahap agenda-setting** mungkin melibatkan studi epidemiologis yang menunjukkan dampak buruk merokok terhadap kesehatan publik dan ekonomi, sehingga mendorong pemerintah untuk bertindak. **Penelitian tahap formulasi** bisa berupa analisis hukum komparatif tentang berbagai model regulasi (misalnya, pajak cukai yang tinggi, larangan iklan, kewajiban gambar peringatan

kesehatan). **Penelitian tahap implementasi** bisa berupa studi observasi tentang bagaimana aturan larangan merokok di tempat umum ditegakkan (atau tidak ditegakkan). **Penelitian tahap evaluasi** akan mengukur apakah serangkaian kebijakan hukum tersebut berhasil menurunkan prevalensi merokok.

Analogi/Contoh Kasus: Hubungan antara peneliti dan pembuat kebijakan ibarat hubungan antara tim intelijen dan seorang jenderal di medan perang. **Tim intelijen (peneliti)** tidak membuat keputusan akhir untuk menyerang, tetapi mereka menyediakan informasi krusial yang menjadi dasar keputusan. Mereka memetakan medan (riset agenda-setting), menganalisis kekuatan dan kelemahan musuh (riset formulasi), memantau pergerakan pasukan setelah serangan dilancarkan (riset implementasi), dan melaporkan hasil pertempuran (riset evaluasi). Seorang jenderal (pembuat kebijakan) yang mengabaikan laporan intelijennya dan hanya bertindak berdasarkan firasat, kemungkinan besar akan kalah dalam peperangan.

19.2 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah tahap kritis dalam siklus kebijakan yang seringkali paling diabaikan. Ia adalah pemeriksaan sistematis dan objektif terhadap sebuah kebijakan atau program yang sedang berjalan atau telah selesai untuk menilai desain, implementasi, dan hasilnya. Tujuannya adalah untuk belajar dari pengalaman dan memberikan dasar untuk keputusan di masa depan: apakah kebijakan ini harus dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan?

19.2.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan, khususnya yang berbasis hukum, adalah penilaian terhadap sejauh mana sebuah intervensi hukum (seperti undang-undang atau program pemerintah) telah mencapai tujuannya, dan dengan biaya serta dampak apa. Evaluasi dapat bersifat:

- **Formatif:** Dilakukan selama kebijakan sedang berjalan, dengan tujuan untuk memberikan umpan balik guna perbaikan.
- **Sumatif:** Dilakukan setelah kebijakan selesai, dengan tujuan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan secara keseluruhan.

Evaluasi dapat fokus pada berbagai aspek: **evaluasi proses** (menilai bagaimana kebijakan diimplementasikan) atau **evaluasi dampak** (menilai apa hasil akhir dari kebijakan tersebut).

19.2.2 Teknik Evaluasi

Teknik evaluasi sangat beragam dan seringkali menggunakan desain penelitian dari ilmu sosial. Untuk **evaluasi dampak**, standar emasnya adalah **desain eksperimental** (atau setidaknya kuasi-eksperimental). Peneliti akan membandingkan hasil pada kelompok yang menerima intervensi kebijakan dengan kelompok kontrol yang tidak. Misalnya, untuk mengevaluasi program bantuan hukum, peneliti membandingkan hasil kasus dari kelompok miskin yang mendapat bantuan dengan kelompok miskin yang tidak.

Ketika eksperimen tidak memungkinkan, berbagai teknik statistik (seperti analisis regresi) dapat digunakan untuk mencoba mengisolasi dampak kebijakan dari faktor-faktor lain. **Pendekatan kualitatif** juga sangat penting, terutama untuk evaluasi proses. Wawancara mendalam dengan para pelaksana dan penerima kebijakan dapat memberikan pemahaman yang kaya tentang mengapa sebuah kebijakan berhasil atau gagal, sebuah wawasan yang tidak bisa ditangkap oleh angka semata.

19.2.3 Studi Kasus

Sebuah studi kasus evaluasi bisa fokus pada kebijakan penghapusan ujian nasional (UN) dan penggantinya dengan Asesmen Nasional (AN). Penelitian ini akan menjadi evaluasi sumatif terhadap kebijakan UN dan evaluasi formatif terhadap kebijakan AN.

Peneliti akan mengumpulkan data kuantitatif, seperti data nilai siswa, angka partisipasi sekolah, dan data survei persepsi guru sebelum dan sesudah kebijakan diubah. Ia juga akan mengumpulkan data kualitatif melalui wawancara dengan para pembuat kebijakan di Kemendikbud, kepala sekolah, guru, dan siswa untuk memahami bagaimana perubahan kebijakan ini dialami dan diimplementasikan di tingkat sekolah. Tujuannya adalah untuk memberikan penilaian yang komprehensif tentang apakah kebijakan baru ini lebih efektif dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dibandingkan kebijakan lama.

19.3 Analisis Dampak Peraturan

Analisis Dampak Peraturan (*Regulatory Impact Analysis* - RIA atau *Regulatory Impact Assessment*) adalah sebuah metodologi yang lebih spesifik dan berorientasi ke depan. Berbeda dengan evaluasi yang melihat ke belakang, RIA adalah alat analisis *ex-ante* (sebelumnya) yang bertujuan untuk memprediksi dan menimbang potensi biaya dan manfaat dari sebuah usulan peraturan baru. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat lebih efisien, efektif, dan berbasis bukti.

19.3.1 Pengertian Analisis Dampak

RIA adalah proses sistematis untuk mengkaji dampak positif dan negatif yang mungkin timbul dari suatu usulan peraturan dan alternatif-alternatif non-regulasi. RIA memaksa pembuat kebijakan untuk menjawab serangkaian pertanyaan kritis sebelum membuat aturan baru:

- Apa masalah yang ingin dipecahkan? Apakah regulasi benar-benar solusi terbaik?
- Apa saja pilihan kebijakan yang tersedia (termasuk pilihan untuk tidak melakukan apa-apa)?

- Siapa saja yang akan terpengaruh (mendapat manfaat atau menanggung biaya)?
- Apa saja potensi dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari setiap pilihan?
- Bagaimana peraturan ini akan diimplementasikan dan ditegakkan?

19.3.2 Tahapan Analisis Dampak

Proses RIA biasanya melibatkan beberapa tahapan:

1. **Identifikasi Masalah:** Mendefinisikan masalah kebijakan secara jelas dan membuktikan perlunya intervensi pemerintah.
2. **Penetapan Tujuan:** Menetapkan tujuan yang jelas dan terukur dari usulan regulasi.
3. **Identifikasi Opsi:** Mengidentifikasi serangkaian alternatif kebijakan yang realistis.
4. **Analisis Dampak:** Menganalisis dan, jika mungkin, mengkuantifikasi biaya dan manfaat dari setiap opsi terhadap berbagai kelompok pemangku kepentingan. Ini adalah inti dari RIA. Teknik yang sering digunakan adalah **Analisis Biaya-Manfaat** (*Cost-Benefit Analysis*).
5. **Konsultasi Publik:** Melibatkan pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dan data tambahan.
6. **Membuat Rekomendasi:** Merekomendasikan opsi kebijakan terbaik berdasarkan analisis.
7. **Merancang Rencana Implementasi dan Evaluasi:** Memikirkan bagaimana peraturan akan diterapkan dan kinerjanya akan diukur di masa depan.

19.3.3 Contoh Analisis

Bayangkan pemerintah mengusulkan peraturan baru yang mewajibkan semua sepeda motor menggunakan bahan bakar dengan standar emisi Euro 4 untuk mengurangi polusi udara. Sebuah RIA untuk usulan ini akan menganalisis:

- **Manfaat:** Berkurangnya biaya kesehatan akibat penyakit pernapasan, peningkatan kualitas udara, potensi pendapatan dari industri otomotif yang lebih bersih. Manfaat ini akan coba diukur dalam nilai moneter.
- **Biaya:** Potensi kenaikan harga sepeda motor baru, biaya bagi pemilik sepeda motor lama untuk menyesuaikan kendaraannya, biaya administrasi bagi pemerintah untuk mengawasi kepatuhan.
- **Dampak Distribusional:** Apakah kebijakan ini akan lebih membebani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah? RIA kemudian akan membandingkan total manfaat dengan total biaya untuk menentukan apakah peraturan ini secara keseluruhan bermanfaat bagi masyarakat.

19.4 Penelitian Implementasi Kebijakan

"Iblis bersembunyi dalam detail" adalah ungkapan yang sangat cocok untuk implementasi kebijakan. Banyak kebijakan yang tampak sempurna di atas kertas hancur berantakan dalam pelaksanaannya. Penelitian implementasi berfokus pada fase krusial ini, mencoba memahami kesenjangan antara apa yang direncanakan dalam dokumen kebijakan dan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

19.4.1 Pengertian Implementasi

Implementasi adalah proses di mana sebuah kebijakan atau undang-undang diubah dari sekadar teks menjadi tindakan nyata oleh lembaga-lembaga pemerintah dan aktor-aktor lain. Ini adalah fase yang kompleks, dinamis, dan seringkali bersifat politis.

19.4.2 Faktor-faktor Implementasi

Penelitian implementasi telah mengidentifikasi banyak faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan. Model klasik dari Mazmanian dan Sabatier (1983) mengkategorikan faktor-faktor ini menjadi tiga:

1. **Karakteristik Masalah:** Seberapa sulit masalah yang ingin dipecahkan? Apakah teknologinya tersedia? Seberapa beragam perilaku yang ingin diubah?
2. **Karakteristik Teks Hukum/Kebijakan:** Apakah tujuan kebijakan jelas dan konsisten? Apakah ia menyediakan sumber daya (anggaran, staf) yang cukup? Apakah ia memberikan kewenangan yang jelas kepada lembaga pelaksana?
3. **Faktor-faktor Kontekstual:** Bagaimana kondisi sosial-ekonomi dan teknologi? Seberapa besar dukungan publik dan politik? Bagaimana komitmen dan keterampilan dari para pejabat pelaksana di tingkat bawah (*street-level bureaucrats*)?

19.4.3 Tantangan Implementasi

Penelitian di bidang ini seringkali bersifat kualitatif, menggunakan studi kasus untuk melacak proses implementasi secara mendalam. Tantangan utama yang sering diidentifikasi adalah **masalah komunikasi** (perintah dari pusat tidak dipahami dengan benar di daerah), **masalah sumber daya** (kurangnya dana atau staf yang kompeten), **masalah disposisi** (para pelaksana di lapangan mungkin tidak setuju dengan kebijakan dan secara diam-diam menolaknya), dan **masalah struktur birokrasi** (prosedur yang berbelit-belit dan kurangnya koordinasi).

19.5 Keterlibatan Publik

Pembuatan kebijakan yang baik di negara demokrasi tidak hanya membutuhkan analisis teknokratis dari para ahli, tetapi juga partisipasi yang bermakna dari warga negara yang akan terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Keterlibatan atau partisipasi publik adalah proses di mana aspirasi dan keprihatinan masyarakat diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan.

19.5.1 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dijamin secara hukum di Indonesia (misalnya, dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas peraturan (dengan memasukkan pengetahuan lokal), meningkatkan legitimasi dan penerimaan publik, serta mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat.

19.5.2 Mekanisme Partisipasi

Ada berbagai mekanisme untuk partisipasi publik, mulai dari yang paling pasif hingga yang paling aktif. Tangga partisipasi Arnstein (1969) memberikan tipologi klasik: dari **manipulasi** dan **terapi** (partisipasi palsu), ke **informasi**, **konsultasi**, dan **penenangan** (tingkat tokenisme), hingga **kemitraan**, **pendelegasian kekuasaan**, dan **kontrol warga** (tingkat kekuasaan warga).

Mekanisme formal di Indonesia termasuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR, uji publik terhadap RUU, dan konsultasi publik yang disyaratkan dalam penyusunan Naskah Akademik.

19.5.3 Kelebihan dan Kekurangan

Penelitian tentang partisipasi publik seringkali mengevaluasi efektivitas dari mekanisme-mekanisme ini. **Kelebihan** dari partisipasi yang bermakna sudah jelas: kebijakan yang lebih baik dan lebih legitimate.

Namun, penelitian juga sering mengungkap **kekurangannya** dalam praktik. Partisipasi seringkali hanya menjadi formalitas untuk mencentang kotak persyaratan (*box-ticking exercise*). Kelompok-kelompok yang memiliki sumber daya (seperti asosiasi bisnis besar) seringkali lebih mampu berpartisipasi secara efektif daripada kelompok masyarakat biasa. Ada juga risiko bahwa partisipasi yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan penundaan dan kebuntuan (*gridlock*). Penelitian di bidang ini bertujuan untuk menemukan model-model partisipasi yang lebih inklusif dan efektif.

Rangkuman Bab

Bab ini telah memposisikan penelitian hukum sebagai mitra krusial dalam proses kebijakan publik. Kita telah melihat bagaimana **penelitian dapat memberikan masukan berbasis bukti di setiap tahap siklus kebijakan**, dari identifikasi masalah hingga evaluasi. Dua metodologi spesifik, yaitu **evaluasi kebijakan** (untuk menilai kinerja masa lalu) dan **analisis dampak peraturan** (untuk memprediksi konsekuensi masa depan), telah dibahas sebagai alat penting untuk menciptakan hukum yang lebih efektif.

Lebih lanjut, kita menjelajahi pentingnya **penelitian implementasi**, yang menyelidiki mengapa kebijakan seringkali gagal dalam pelaksanaannya dengan menganalisis berbagai faktor penghambat. Terakhir, kita membahas peran **keterlibatan publik**, di mana penelitian dapat mengevaluasi apakah mekanisme partisipasi yang ada benar-benar bermakna atau hanya sekadar formalitas. Secara keseluruhan, penelitian hukum yang berorientasi pada kebijakan adalah penelitian yang berupaya menjembatani dunia ideal peraturan dengan dunia nyata implementasi, dengan tujuan akhir untuk membuat hukum bekerja lebih baik bagi masyarakat.

REFERENSI

- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Bardach, E. (2012). *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving* (4th ed.). CQ Press.
- Birkland, T. A. (2019). *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making* (5th ed.). Routledge.
- Dunn, W. N. (2017). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- Hill, M., & Hupe, P. (2014). *Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Kingdon, J. W. (2011). *Agendas, Alternatives, and Public Policies* (2nd ed.). Longman.
- Lindblom, C. E. (1959). The Science of "Muddling Through". *Public Administration Review*, 19(2), 79–88.
- Majone, G. (1989). *Evidence, Argument, and Persuasion in the Policy Process*. Yale University Press.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Scott, Foresman.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2012). *Regulatory Policy and Governance: Supporting Economic Growth and Serving the Public Interest*. OECD Publishing.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. B. (1984). *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland* (3rd ed.). University of California Press.
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2004). *Evaluation: A Systematic Approach* (7th ed.). SAGE Publications.

- Sabatier, P. A. (Ed.). (2007). *Theories of the Policy Process* (2nd ed.). Westview Press.
- Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2017). *Policy Analysis: Concepts and Practice* (6th ed.). Routledge.
- Wildavsky, A. (1979). *Speaking Truth to Power: The Art and Craft of Policy Analysis*. Little, Brown.

BAB 20

TANTANGAN DAN MASA DEPAN PENELITIAN HUKUM

Pendahuluan

Setelah menempuh perjalanan panjang melintasi lanskap metodologi penelitian hukum, dari fondasi filosofis hingga aplikasi praktis, dari analisis doktrinal yang presisi hingga eksplorasi empiris yang kaya, kita tiba di bab terakhir. Bab ini bukanlah sebuah kesimpulan, melainkan sebuah horison: sebuah kesempatan untuk merefleksikan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para peneliti hukum saat ini dan untuk berspekulasi tentang arah mana disiplin ini akan bergerak di masa depan. Ilmu hukum, seperti hukum itu sendiri, tidaklah statis. Ia terus-menerus ditantang oleh perubahan sosial, disrupsi teknologi, dan perdebatan internal yang mendorongnya untuk berevolusi.

Menjadi seorang peneliti hukum di abad ke-21 berarti menavigasi sebuah dunia yang semakin kompleks. Batas-batas antara disiplin ilmu menjadi semakin kabur, menuntut kemampuan untuk berbicara dalam berbagai "bahasa" akademis. Teknologi tidak hanya menciptakan objek-objek penelitian baru, tetapi juga mengubah cara kita melakukan penelitian itu sendiri. Pada saat yang sama, tuntutan agar penelitian menjadi lebih relevan dan berdampak bagi masyarakat menjadi semakin kuat. Bertahan dengan metode-metode tradisional saja tidak lagi cukup.

Bab ini akan menjadi ruang refleksi dan proyeksi. Kita akan memulai dengan mengidentifikasi beberapa **tantangan utama penelitian hukum** di era kontemporer, baik yang bersifat metodologis, etis, maupun praktis. Selanjutnya, kita akan membahas salah satu respons paling penting terhadap tantangan kompleksitas:

kebangkitan **penelitian interdisipliner**, menimbang kelebihan dan kesulitannya.

Pembahasan akan berlanjut dengan merefleksikan **peran peneliti hukum** yang terus berkembang, dari seorang ahli teknis menjadi seorang aktor sosial. Kita juga akan melihat bagaimana **metodologi penelitian hukum itu sendiri sedang mengalami pengembangan**, didorong oleh inovasi dan teknologi. Sebagai penutup, kita akan mencoba merangkum semua ini dalam sebuah visi tentang **masa depan penelitian hukum**, memprediksi tren-tren utama dan menyusun agenda penelitian yang relevan untuk generasi sarjana hukum berikutnya.

20.1 Tantangan Penelitian Hukum

Disiplin penelitian hukum saat ini menghadapi serangkaian tantangan internal dan eksternal yang signifikan. Mengatasi tantangan-tantangan ini adalah kunci untuk menjaga vitalitas dan relevansi ilmu hukum di masa depan.

20.1.1 Tantangan Metodologis

Salah satu tantangan metodologis terbesar adalah **krisis identitas** atau "perang paradigma" yang terus berlanjut antara kaum normativis dan empiris. Dominasi pendekatan doktrinal yang berlebihan di banyak fakultas hukum dapat menyebabkan isolasi dari disiplin ilmu sosial lain dan menghasilkan penelitian yang kurang relevan dengan masalah-masalah sosial yang nyata (Tamanaha, 2012). Sebaliknya, adopsi metode empiris yang tidak kritis juga berisiko menghasilkan penelitian yang "secara metodologis canggih, tetapi secara teoretis dangkal". Menemukan keseimbangan dan membangun jembatan antara kedua tradisi ini tetap menjadi tantangan utama.

Tantangan lain adalah **kecepatan perubahan objek studi**. Seperti dibahas di Bab 14, hukum seringkali tertinggal dari perkembangan teknologi, sosial, dan ekonomi. Hal ini menciptakan kesulitan bagi peneliti doktrinal (karena ketiadaan norma) dan peneliti empiris (karena fenomena yang terlalu baru untuk dipahami polanya).

20.1.2 Tantangan Etika

Tantangan etis dalam penelitian hukum menjadi semakin kompleks. Di era *big data*, penelitian yang menggunakan data online (misalnya, data media sosial) menimbulkan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang **privasi dan informed consent**. Apakah data yang tersedia untuk umum di internet berarti bebas untuk digunakan sebagai data penelitian tanpa persetujuan?

Selain itu, dengan meningkatnya pendanaan penelitian dari pihak swasta, isu **konflik kepentingan** menjadi semakin menonjol. Menjaga independensi dan objektivitas penelitian di tengah tekanan dari para penyandang dana adalah sebuah tantangan etis yang konstan. Isu **keamanan digital** bagi peneliti dan partisipan, terutama yang meneliti topik-topik sensitif seperti pelanggaran HAM atau korupsi, juga menjadi perhatian yang semakin mendesak.

20.1.3 Tantangan Praktis

Secara praktis, peneliti hukum di banyak negara, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan **akses terhadap data**. Meskipun secara teoretis putusan pengadilan bersifat publik, mengaksesnya secara sistematis dan dalam jumlah besar masih seringkali sulit. Demikian pula, mendapatkan akses ke data dari lembaga-lembaga pemerintah untuk penelitian empiris bisa menjadi proses birokratis yang panjang dan melelahkan.

Tantangan lainnya adalah **pendanaan**. Penelitian empiris yang berkualitas, terutama yang berskala besar, membutuhkan sumber daya yang signifikan, yang seringkali tidak tersedia secara memadai. Terakhir, ada tantangan **diseminasi dan dampak**. Menjembatani kesenjangan antara dunia akademis dan dunia kebijakan tetap sulit. Banyak hasil penelitian yang sangat baik hanya berakhir di perpustakaan atau database jurnal, tanpa pernah benar-benar dibaca atau dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan.

Analogi/Contoh Kasus: Peneliti hukum saat ini ibarat seorang pembuat peta di era penjelajahan besar. **Tantangan metodologisnya** adalah bahwa lanskap yang ia petakan (dunia sosial) terus berubah karena gempa bumi (disrupsi teknologi), sementara sebagian besar kartografer lain di guild-nya (komunitas hukum) masih bersikeras menggunakan metode menggambar peta dari abad sebelumnya. **Tantangan etisnya** adalah bagaimana cara memetakan wilayah suku-suku yang baru ditemukan tanpa mengganggu atau mengeksploitasi mereka. **Tantangan praktisnya** adalah mendapatkan dana untuk ekspedisi dan akses ke wilayah-wilayah terpencil, serta meyakinkan raja (pembuat kebijakan) bahwa petanya akurat dan berguna untuk navigasi.

20.2 Penelitian Interdisipliner

Salah satu respons paling menjanjikan terhadap kompleksitas dunia modern adalah dengan melintasi batas-batas disiplin ilmu. Penelitian interdisipliner bukan hanya tentang "meminjam" metode dari bidang lain, tetapi tentang mengintegrasikan wawasan dan kerangka kerja dari berbagai disiplin untuk menciptakan pemahaman yang lebih holistik.

20.2.1 Konsep Interdisipliner

Penelitian interdisipliner adalah sebuah mode penyelidikan oleh individu atau kelompok yang mengintegrasikan informasi, data, teknik, alat, perspektif, konsep, dan/atau teori dari dua atau lebih disiplin atau badan pengetahuan khusus untuk memajukan pemahaman fundamental atau untuk memecahkan masalah yang solusinya berada di luar lingkup satu disiplin ilmu (National Academies, 2005).

Dalam konteks hukum, ini bisa berarti seorang sarjana hukum yang berkolaborasi dengan seorang ekonom untuk meneliti efektivitas hukum persaingan usaha (*law and economics*), atau dengan seorang antropolog untuk mempelajari pluralisme hukum di masyarakat adat (*law and society*), atau dengan seorang ilmuwan komputer untuk menganalisis data hukum (*legal informatics*).

20.2.2 Kelebihan dan Tantangan

Kelebihan utama dari pendekatan interdisipliner adalah kemampuannya untuk **menghasilkan wawasan yang lebih kreatif dan komprehensif**. Ia memungkinkan peneliti untuk melihat masalah dari berbagai sudut dan menemukan solusi inovatif yang tidak akan terpikirkan dari dalam satu "silo" disiplin ilmu. Ia juga meningkatkan **relevansi sosial** dari penelitian hukum dengan menghubungkannya secara langsung dengan masalah-masalah dunia nyata.

Namun, tantangannya juga besar. **Hambatan bahasa dan epistemologis**: Setiap disiplin memiliki jargon, asumsi dasar, dan standar pembuktiannya sendiri. Membangun pemahaman bersama membutuhkan waktu dan usaha. **Hambatan institusional**: Struktur universitas dan fakultas seringkali masih terkotak-kotak, membuat kolaborasi lintas-disiplin menjadi sulit secara administratif dan dalam hal pengembangan karier. Ada juga risiko **kedangkalan**: peneliti mungkin hanya "mencelupkan jari kaki" di disiplin lain tanpa benar-benar memahaminya secara mendalam.

20.2.3 Contoh Studi Interdisipliner

Sebuah studi tentang regulasi *fintech* pinjaman online akan sangat diperkaya oleh pendekatan interdisipliner. Seorang **sarjana hukum** akan menganalisis aspek-aspek normatif dari peraturan OJK. Seorang **ekonom** dapat membangun model untuk menganalisis dampak *fintech* terhadap inklusi keuangan dan risiko sistemik. Seorang **sosiolog** bisa melakukan penelitian kualitatif tentang pengalaman peminjam dan bagaimana mereka terjerat utang. Seorang **ilmuwan komputer** dapat menganalisis algoritma penentuan skor kredit yang digunakan oleh platform untuk mencari potensi bias. Dengan menggabungkan semua perspektif ini, tim peneliti dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang jauh lebih holistik dan efektif.

20.3 Peran Peneliti

Peran tradisional peneliti hukum sebagai seorang ahli doktrin yang netral dan terpisah dari dunia luar semakin ditantang. Di masa depan, peneliti hukum diharapkan untuk memainkan peran yang lebih beragam dan terlibat.

20.3.1 Peran Peneliti sebagai Ahli

Peran sebagai ahli teknis hukum akan selalu penting. Kemampuan untuk melakukan analisis doktrinal yang cermat, menafsirkan undang-undang, dan mensistematisasi yurisprudensi adalah keahlian inti yang tidak tergantikan. Masyarakat dan sistem hukum akan selalu membutuhkan para ahli yang dapat memberikan jawaban yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan atas pertanyaan "apa isi hukumnya?".

20.3.2 Peran Peneliti sebagai Aktor

Namun, semakin banyak yang berpendapat bahwa peran peneliti tidak berhenti di situ. **Peran sebagai penerjemah:** Peneliti hukum memiliki peran penting dalam menerjemahkan kompleksitas hukum kepada audiens non-hukum, baik itu pembuat kebijakan, aktivis, maupun masyarakat umum. **Peran sebagai kritikus publik:** Dengan keahliannya, peneliti hukum memiliki tanggung jawab untuk berbicara di ruang publik, mengkritik undang-undang yang buruk, dan membela supremasi hukum.

Peran sebagai fasilitator perubahan: Dalam tradisi penelitian aksi (*action research*) atau penelitian kebijakan yang terlibat, peneliti tidak hanya mengamati dari jauh, tetapi secara aktif berkolaborasi dengan komunitas atau lembaga pemerintah untuk bersama-sama merancang solusi atas masalah hukum yang dihadapi. Ini adalah peran yang menuntut tidak hanya keahlian akademis, tetapi juga keterampilan komunikasi dan fasilitasi.

20.3.3 Pengembangan Kompetensi Peneliti

Untuk dapat memainkan peran-peran yang beragam ini, kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang peneliti hukum di masa depan akan semakin luas. Selain penguasaan doktrin hukum, mereka juga perlu dibekali dengan:

- **Literasi Metodologis:** Pemahaman yang solid tentang berbagai metode penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif.
- **Keterampilan Interdisipliner:** Kemampuan untuk memahami dan berdialog dengan para ahli dari disiplin lain.
- **Keterampilan Komunikasi:** Kemampuan untuk menulis dan berbicara secara jelas dan meyakinkan kepada berbagai jenis audiens.
- **Literasi Digital:** Kemampuan untuk menggunakan teknologi digital baik sebagai objek maupun alat penelitian.

20.4 Pengembangan Metodologi

Metodologi penelitian hukum itu sendiri tidaklah statis. Ia terus berkembang, didorong oleh perdebatan internal, pengaruh dari disiplin lain, dan kemajuan teknologi.

20.4.1 Metodologi Baru

Meskipun metode-metode inti tetap relevan, pendekatan-pendekatan baru terus bermunculan di persimpangan hukum dengan bidang lain. **Analisis jaringan sosial** (*social network analysis*) digunakan untuk memetakan hubungan antara aktor-aktor hukum (misalnya, sitasi antar hakim atau pola kolaborasi pengacara). **Pendekatan eksperimental**, yang lama dianggap tidak relevan untuk hukum, kini semakin banyak digunakan (misalnya, dalam bentuk *randomized controlled trials* untuk menguji efektivitas intervensi hukum tertentu). **Pendekatan desain** (*design thinking*) juga mulai digunakan untuk merancang layanan hukum yang lebih berpusat pada pengguna (*user-centric*).

20.4.2 Inovasi dalam Penelitian

Inovasi tidak hanya datang dari metode baru, tetapi juga dari cara-cara baru dalam menggunakan metode lama. Misalnya, **studi kasus komparatif kualitatif** (*Qualitative Comparative Analysis - QCA*) adalah sebuah teknik yang mencoba menjembatani penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan aljabar Boolean untuk menganalisis bagaimana kombinasi kondisi yang berbeda menghasilkan suatu hasil tertentu dalam sejumlah kecil kasus.

20.4.3 Peran Teknologi

Teknologi adalah pendorong utama inovasi metodologis. Seperti yang telah disebutkan, **analisis hukum komputasional** (*computational law*) dan **informatika hukum** (*legal informatics*) membuka kemungkinan untuk menganalisis data hukum tekstual dalam skala masif. *Big data* dan kecerdasan buatan (AI) memungkinkan peneliti untuk menemukan pola-pola prediktif dalam hasil putusan pengadilan atau untuk menganalisis argumen dalam ribuan dokumen hukum secara otomatis. Meskipun masih dalam tahap awal, potensi *Legal Tech* untuk mentransformasi penelitian hukum sangatlah besar.

20.5 Masa Depan Penelitian Hukum

Berdasarkan tantangan dan tren yang ada, kita dapat memproyeksikan beberapa arah utama bagi masa depan penelitian hukum.

20.5.1 Prediksi dan Tren

Di masa depan, kita kemungkinan akan melihat:

- **Semakin Interdisipliner:** Penelitian hukum akan semakin sering dilakukan dalam tim-tim interdisipliner. Batas antara fakultas hukum dan fakultas ilmu sosial atau ilmu komputer akan semakin kabur.

- **Semakin Berbasis Data (*Data-Driven*):** Pemanfaatan data, baik kuantitatif maupun kualitatif, akan menjadi standar. Argumen yang hanya didasarkan pada penalaran doktrinal murni akan dianggap kurang meyakinkan tanpa dukungan bukti empiris.
- **Semakin Komparatif dan Global:** Masalah-masalah seperti perubahan iklim, regulasi internet, dan migrasi secara inheren bersifat global. Penelitian hukum harus mengadopsi perspektif yang lebih transnasional.
- **Semakin Terlibat dengan Publik:** Akan ada tekanan yang lebih besar bagi para peneliti untuk mengkomunikasikan temuan mereka kepada publik yang lebih luas dan untuk menunjukkan dampak sosial dari pekerjaan mereka.

20.5.2 Peran dalam Masyarakat

Peran penelitian hukum dalam masyarakat akan menjadi semakin penting. Di tengah era post-truth dan polarisasi politik, penelitian hukum yang rigoros, objektif, dan berbasis bukti adalah salah satu benteng pertahanan utama bagi supremasi hukum dan wacana publik yang rasional. Sarjana hukum memiliki peran unik untuk menjadi "penjaga" dari penalaran yang jernih dan argumen yang berbasis fakta dalam perdebatan-perdebatan kebijakan yang paling krusial.

20.5.3 Agenda Penelitian

Agenda penelitian hukum di masa depan akan didominasi oleh isu-isu besar yang dihadapi umat manusia. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- **Hukum dan Perubahan Iklim:** Merancang kerangka hukum, baik domestik maupun internasional, untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- **Hukum dan Teknologi:** Mengatur kecerdasan buatan, bioteknologi, dan ruang siber dengan cara yang menyeimbangkan inovasi dengan hak asasi manusia.
- **Hukum dan Ketidaksetaraan:** Menganalisis bagaimana hukum dapat digunakan untuk mengatasi meningkatnya ketidaksetaraan ekonomi dan sosial.
- **Hukum dan Demokrasi:** Mempertahankan institusi-institusi demokrasi dari ancaman-ancaman baru seperti disinformasi dan populisme otoriter.

Menjawab tantangan-tantangan ini akan menuntut seluruh perangkat metodologis yang telah kita bahas dalam buku ini, dan bahkan lebih.

Rangkuman Bab

Bab terakhir ini telah membawa kita ke puncak pengamatan, melihat lanskap penelitian hukum dari perspektif tantangan dan masa depannya. Kita telah mengidentifikasi **tantangan-tantangan metodologis, etis, dan praktis** yang dihadapi oleh para peneliti saat ini. Sebagai respons, kita melihat adanya pergeseran menuju **penelitian interdisipliner** yang lebih holistik, meskipun tidak tanpa kesulitan. **Peran peneliti hukum** itu sendiri sedang berevolusi, menuntut seperangkat kompetensi yang lebih luas di luar keahlian doktrinal murni.

Metodologi penelitian hukum bukanlah entitas yang statis; ia terus **berkembang dan berinovasi**, terutama didorong oleh kemajuan teknologi yang membuka kemungkinan-kemungkinan baru dalam analisis data. Melihat ke **masa depan**, kita dapat memprediksi bahwa penelitian hukum akan menjadi semakin interdisipliner, berbasis data, global, dan terlibat dengan publik. Menghadapi agenda penelitian yang didominasi oleh isu-isu kompleks seperti perubahan iklim dan teknologi, para peneliti hukum di masa depan haruslah menjadi individu yang adaptif, kritis, dan metodologis plural, siap untuk menggunakan seluruh spektrum metode penelitian untuk berkontribusi pada terciptanya dunia yang lebih adil dan berbasis aturan.

REFERENSI

- Balkin, J. M. (1998). *Cultural Software: A Theory of Ideology*. Yale University Press.
- Dezalay, Y., & Garth, B. G. (1996). *Dealing in Virtue: International Commercial Arbitration and the Construction of a Transnational Legal Order*. University of Chicago Press.
- Edwards, H. T. (1992). The Growing Disjunction Between Legal Education and the Legal Profession. *Michigan Law Review*, 91(1), 34-78.
- Fenwick, M., Kaal, W. A., & Vermeulen, E. P. (2018). *The Shifting Meaning of Legal Certainty in Comparative and Transnational Law*. Edward Elgar Publishing.
- Goldsmith, J., & Wu, T. (2006). *Who Controls the Internet? Illusions of a Borderless World*. Oxford University Press.
- Kahan, D. M. (2010). The new legal realism. *Harvard Law Review*, 123(5), 1215-1276.
- Katz, D. M., Bommarito, M. J., & Blackman, J. (2017). A general approach for predicting the behavior of the Supreme Court of the United States. *PloS one*, 12(4), e0174698.
- Latour, B. (2010). *The Making of Law: An Ethnography of the Conseil d'État*. Polity Press.
- MacCormick, N. (1994). *Legal Reasoning and Legal Theory*. Oxford University Press.
- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2005). *Facilitating interdisciplinary research*. National Academies Press.
- Posner, R. A. (2001). *Frontiers of Legal Theory*. Harvard University Press.
- Siems, M. M. (2014). *Comparative Law*. Cambridge University Press.
- Sunstein, C. R. (2018). *Can It Happen Here?: Authoritarianism in America*. Dey Street Books.
- Tamanaha, B. Z. (2012). *Failing Law Schools*. University of Chicago Press.
- Twining, W. (2009). *General Jurisprudence: Understanding Law from a Global Perspective*. Cambridge University Press.
- Zittrain, J. (2008). *The Future of the Internet--And How to Stop It*. Yale University Press.

GLOSARIUM

Aksiologi: Cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan peran nilai-nilai (misalnya, keadilan, moralitas, efisiensi) dalam proses penelitian dan tujuan dari pengetahuan yang dihasilkan.

Analisis Dampak Peraturan (RIA): Metodologi sistematis yang digunakan sebelum sebuah peraturan disahkan (*ex-ante*) untuk memprediksi dan mengevaluasi potensi biaya dan manfaat dari usulan peraturan tersebut.

Das Sollen vs. Das Sein: Dikotomi dari bahasa Jerman yang membedakan antara "apa yang seharusnya" (hukum dalam kitab, dunia norma) dan "apa yang senyatanya" (hukum dalam tindakan, dunia fakta sosial). Kesenjangan antara keduanya sering menjadi titik awal penelitian hukum.

Epistemologi: Cabang filsafat ilmu yang menyelidiki hakikat pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Dalam penelitian, ia menanyakan, "Bagaimana kita bisa mengetahui apa yang kita ketahui?".

Etnografi: Metode penelitian kualitatif yang berasal dari antropologi, di mana peneliti membenamkan diri dalam jangka waktu lama dalam suatu komunitas untuk memahami budaya atau cara hidup kelompok tersebut dari sudut pandang mereka.

Grounded Theory: Metodologi penelitian kualitatif yang bertujuan untuk membangun teori secara induktif dari data. Teori yang dihasilkan "membumi" (*grounded*) dalam data yang dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis.

Hipotesis: Pernyataan tentatif yang dapat diuji tentang hubungan antara dua atau lebih variabel. Merupakan inti dari penelitian kuantitatif.

Metode Campuran (*Mixed Methods*): Desain penelitian yang secara sengaja menggabungkan metode pengumpulan dan analisis data kualitatif dan kuantitatif dalam satu studi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Ontologi: Cabang filsafat ilmu yang berurusan dengan hakikat keberadaan, atau "apa yang ada". Dalam penelitian hukum, ia menanyakan, "Apakah hakikat dari hukum itu sendiri?".

Paradigma Penelitian: Kerangka kerja atau "pandangan dunia" filosofis yang memandu seluruh proses penelitian, mencakup asumsi ontologis, epistemologis, dan metodologis. Contohnya adalah positivisme, interpretivisme, dan paradigma kritis.

Penelitian Doktrinal (Normatif): Pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada analisis teks-teks hukum otoritatif (seperti undang-undang dan putusan pengadilan) untuk mensistematisasi, menafsirkan, dan mengevaluasi hukum sebagai sistem norma yang otonom.

Penelitian Empiris (Sosio-Legal): Pendekatan penelitian hukum yang menyelidiki bagaimana hukum bekerja dalam praktik dan berinteraksi dengan masyarakat. Ia menggunakan metode-metode dari ilmu sosial (seperti wawancara, survei, observasi) untuk mempelajari *law in action*.

Plagiarisme: Tindakan mengambil ide atau tulisan orang lain dan mengakuinya sebagai milik sendiri tanpa memberikan kredit atau atribusi yang semestinya. Merupakan pelanggaran etika akademik yang paling serius.

Populasi: Keseluruhan kelompok individu, peristiwa, atau objek yang menjadi fokus penelitian dan dari mana sampel ditarik.

Reliabilitas: Tingkat konsistensi, stabilitas, atau keterulangan dari sebuah alat ukur. Alat yang reliabel akan menghasilkan hasil yang sama jika digunakan untuk mengukur hal yang sama berulang kali.

Sampel: Sebagian atau subset dari populasi yang dipilih untuk dipelajari. Tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan (generalisasi) tentang seluruh populasi.

Studi Kasus: Metode penelitian yang melibatkan penyelidikan mendalam dan intensif terhadap satu "kasus" tunggal (misalnya, satu peristiwa, organisasi, atau individu) dalam konteks kehidupan nyata.

Triangulasi: Strategi untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan penelitian dengan menggunakan berbagai sumber data, metode, peneliti, atau teori untuk melihat apakah semuanya menunjuk pada kesimpulan yang sama.

Validitas: Tingkat akurasi dari sebuah alat ukur. Ia menanyakan apakah kita benar-benar mengukur konsep yang ingin kita ukur.

Yurisprudensi: Dalam tradisi *civil law*, merujuk pada putusan-putusan pengadilan, terutama dari pengadilan tertinggi, yang diikuti oleh hakim-hakim lain dan berfungsi sebagai sumber hukum untuk menciptakan konsistensi dan kepastian.

INDEKS

A

Analisis Dampak Peraturan (RIA) · 299, 304
Analisis Isi (Content Analysis) · 304
Analisis Narasi · xvi, 138, 304
Asas Hukum · xiii, 87, 88, 304

D

Data Primer · xv, 129, 304
Data Sekunder · xv, xxiii, 129, 254, 255, 304
Desain Eksperimen · xxiii, 251, 304
Desain Survei · xxiii, 249, 304

E

Epistemologi · x, 26, 27, 299, 304
Etika Penelitian · x, xxi, 36, 220, 304
Etnografi · xxiv, 264, 265, 270, 299, 304
Evaluasi Kebijakan · xxiv, 276, 304

G

Gerakan Sosial · xix, 194, 195, 304
Grounded Theory · xxiv, 135, 147, 267, 268, 271, 299, 304

H

Hak Asasi Manusia (HAM) · 198, 304
Hipotesis · xxiii, 247, 248, 299, 304

I

Implementasi Kebijakan · xxv, 50, 280, 304
Informan Kunci · 304
Integritas Penelitian · xxi, 225, 304
Interdisipliner, Penelitian · 304

K

Kajian Pustaka · xi, 55, 304
Kecerdasan Buatan (AI) · xxi, 213, 304
Kejahatan Siber · xx, 212, 213, 217, 304
Kerangka Teoretis · xi, 53, 54, 235, 304
Konflik Kepentingan · xxi, 228, 229, 304

M

Metode Campuran (Mixed Methods) · 299, 304

O

Ontologi · x, 25, 300, 304

P

Paradigma Kritis · x, 33, 304
Paradigma Positivisme · x, 31, 304

Partisipasi Publik · 304
Penelitian Doktrinal (Normatif) ·
300, 304
Penelitian Empiris (Sosio-Legal) ·
300, 304
Plagiarisme · xxi, 38, 222, 223, 224,
225, 300, 305
Populasi dan Sampel · 305
Purposive Sampling · xiv, 115, 305

R

Ratio Decidendi · 182, 189, 305
Reliabilitas · xv, 124, 125, 126, 300,
305

S

Snowball Sampling · xv, 117, 120,
305
Studi Kasus · xiii, xviii, xix, xx, xxiii,
xxiv, 50, 82, 96, 172, 174, 178,
179, 186, 192, 195, 197, 201, 209,
211, 262, 263, 264, 277, 300, 305

T

Triangulasi · xv, 127, 128, 133, 301,
305

V

Validitas · xv, xxiii, 10, 11, 33, 66,
125, 126, 252, 301, 305

W

Wawancara Mendalam · xiii, 99, 305

Y

Yurisprudensi · xix, 183, 184, 301,
305

TENTANG PENULIS



Prof. Dr. H. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. merupakan akademisi dan praktisi hukum senior yang memiliki reputasi luas di bidang hukum, baik dalam ranah pendidikan, profesi, maupun kelembagaan. Selain aktif sebagai dosen Ilmu Hukum, beliau juga berprofesi sebagai advokat dan arbiter yang berpengalaman dalam penyelesaian berbagai perkara hukum dan sengketa. Dalam kiprahnya, beliau dipercaya memegang sejumlah posisi strategis di berbagai lembaga dan organisasi profesi hukum, di antaranya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Profesi Hukum Indonesia (DPN-APHI), Ketua Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI), Penasehat Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI), serta Pembina Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Doktor Hukum Indonesia (DPP-ADHI).



Prof. Dr. Mella Ismelina F.R., S.H., M.Hum., seorang Akademisi dan seorang Guru Besar. Dalam kiprah akademiknya, aktif melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta menghasilkan berbagai karya ilmiah, baik berupa buku maupun artikel yang terpublikasi pada jurnal nasional dan internasional, dengan fokus kajian pada hukum lingkungan, kearifan lokal, dan filsafat hukum. Selain itu, kerap menjadi narasumber dalam berbagai forum ilmiah dan proses perumusan kebijakan publik, serta hadir sebagai saksi ahli dalam sejumlah perkara terkait lingkungan hidup di berbagai kesempatan.

Mayjen TNI (Purn) Dr. H. Markoni,

S.H., M.H, merupakan seorang Pendidik dan Praktisi Hukum dan berlatar belakang Militer (Mayor Jendral), pernah menduduki jabatan penting dan strategis pada berbagai Institusi Militer dan merupakan Advokat Senior. Publikasi dan kegiatan akademik lainnya telah banyak dilakukan baik Nasional dan Internasional. Menjadi narasumber pada berbagai kegiatan ilmiah dan juga sebagai saksi ahli pada sejumlah perkara terkait dengan Hukum Tambang dan Sengketa Bisnis lainnya.



Willy Arafah, S.H., M.H merupakan

Akademisi yg memulai berkiprah dalam bidang Hukum Bisnis dan juga saat ini sedang menempuh Pendidikan Doktor (S3) Hukum dengan kajian Politik Hukum Pemberian Izin Usaha Pertambangan Kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMK M) Dan Ormas Keagamaan Dalam Perpektif Lingkungan Hidup. Selain itu berprofesi sebagai Advokat dan memberikan Pendapat Hukum pada berbagai kasus sengketa bisnis.

